

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Tanggal Efektif
Tanggal Pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham yang
berhak atas HMETD (Recording Date)
Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD di:
- Pasar Reguler dan Negosiasi (Cum regular and nego)
- Pasar Tunai (Cum cash)
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD di:
- Pasar Reguler dan Negosiasi
- Pasar Tunai

8 Agustus 2023 Tanggal Distribusi HMETD
28 Juni 2024 Tanggal Pencatatan HMETD di BEI
10 Juli 2024 Periode Perdagangan HMETD
8 Juli 2024 Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD
10 Juli 2024 Tanggal Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan
10 Juli 2024 Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan
9 Juli 2024 Tanggal Penyerahan Saham Hasil Pemesanan Saham Tambahan
11 Juli 2024 Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga
11 Juli 2024 Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Saham Tambahan

11 Juli 2024
12 Juli 2024
12 – 18 Juli 2024
16 – 22 Juli 2024
22 Juli 2024
23 Juli 2024
24 Juli 2024
24 Juli 2024
24 Juli 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK NEO COMMERCE TBK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI



PT Bank Neo Commerce Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari:

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

Kantor Pusat

Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id
Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (PMHMETD) VII

Sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah) yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI").

Setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah). HMETD ini akan diperdagangkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 ("POJK No. 32/2015"), maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Akulaku Silvrr Indonesia ("ASI"), Pemegang Saham Pengendali Perseroan, selaku pemilik dari 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua persen) saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% (lima persen) saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya sebagaimana tertuang pada Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 27 Juni 2024 antara Perseroan dan ASI ("Perjanjian Pembelian Siaga"). ASI akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dalam PMHMETD VII yaitu dengan jumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru. ASI dalam kedudukannya selaku pemegang HMETD maupun selaku pembeli siaga juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk melaksanakan kewajibannya selaku pembeli siaga berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII tertanggal 27 Juni 2024 serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD VII berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MELIPUTI KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS PORTFOLIO PERSEROAN, PENINGKATAN PENYISIHAN KERUGIAN, DAN KEGAGALAN DEBITUR DALAM MEMATUHI PERSYARATAN PINJAMAN YANG DIRESTRUKTURISASI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 9,82% (SEMBILAN KOMA DELAPAN PULUH DUA PERSEN) SETELAH PERIODE PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD VII INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD VII INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

PEMBELI SIAGA

PT Akulaku Silvrr Indonesia

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

PROSPEKTUS

PT Bank Neo Commerce Tbk (“**Perseroan**”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**PMHMETD VII**”) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan surat No. 299/SET/DIR/BNC/X/2023 Tanggal 18 Oktober 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 32/2015, yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

Perseroan serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal sehubungan dengan PMHMETD VII ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan fungsi dan kedudukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD VII ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apa pun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam PMHMETD VII ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

PT Mandiri Sekuritas menyatakan bahwa telah memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama dalam Prospektus ini sebagai pihak yang membantu Perseroan dalam penyusunan Prospektus ini dan tidak mencabut persetujuan tersebut.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VII ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum (“**PP No. 29/1999**”). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 (seratus dua puluh tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan Pengumuman BEI Pencatatan Saham Perseroan Papan Utama No. Peng-RI-00049/BEI.PP1/12-2022. Saham yang tidak dicatatkan setelah pelaksanaan PMHMETD VII adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvr Indonesia Indonesia sebanyak 133.504.823 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

PMHMETD VII INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD VII INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA YANG ANDA TUNJUK UNTUK DAPAT MEMAHAMI KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD YANG ANDA MILIKI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ANDA.

PROSPEKTUS DITERBITKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN, SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	XIV
DEFINISI DAN SINGKATAN	XVI
RINGKASAN	XXII
1. UMUM	XXII
2. KETERANGAN TENTANG HMETD	XXII
3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VII (PMHMETD VII)	XXII
4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VII	XXIV
5. FAKTOR RISIKO	XXIV
6. IKHTISAR DATA KEUANGAN	XXVII
7. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	XXIX
8. KEBIJAKAN DIVIDEN	XXXI
9. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	XXXI
10. PENAWARAN UMUM YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN	XXXII
I. PENAWARAN UMUM	2
1. PERSEROAN	3
2. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM	4
3. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA	5
4. HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN	6
5. KETERANGAN TENTANG HMETD	6
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL	10
III. PERNYATAAN UTANG	11
1. LIABILITAS	11
2. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:	17
3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI	18
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	19
1. LAPORAN POSISI KEUANGAN	19
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	21
3. LAPORAN ARUS KAS	22
4. RASIO KEUANGAN	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	25
1. UMUM	25
2. KEUANGAN	29
3. LIKUIDITAS DAN PERMODALAN	60
4. DATA TERPILIH MENGENAI ASET DAN LIABILITAS PERSEROAN	61
5. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	64
6. MANAJEMEN RISIKO	66
VI. FAKTOR RISIKO	73
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	91
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	92
1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	92
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	92
B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	92
C. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	93
D. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>)	102
E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR</i>)	107
F. SUMBER DAYA MANUSIA	110
G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	112
H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN	112
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI	116

J.	DIAGRAM KEPEMILIKAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	116
K.	PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN	117
L.	PERJANJIAN PENTING PERSEROAN	117
M.	ASET	119
N.	ASURANSI	124
O.	KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	126
2.	KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	137
A.	UMUM	137
B.	JARINGAN KANTOR	137
C.	KEUNGGULAN KOMPETITIF.....	138
D.	KEGIATAN USAHA	139
E.	KEBIJAKAN KREDIT	144
F.	RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH.....	145
G.	PEMASARAN.....	145
H.	PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT.....	147
I.	PERSAINGAN USAHA	147
J.	PENGHARGAAN	149
K.	STRATEGI DAN PROSPEK USAHA.....	151
L.	TEKNOLOGI INFORMASI	161
IX.	EKUITAS.....	164
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN	166
XI.	PERPAJAKAN	167
XII.	KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA.....	169
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	172
XIV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	174
XV.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	179
XVI.	PENDAPAT HUKUM	180

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU P2SK, berarti : <ol style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; <ol style="list-style-type: none"> i. suami atau istri; ii. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; iii. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; iv. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau v. suami atau istri dari saudara kandung yang bersangkutan b. hubungan keluarga karena keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal; <ol style="list-style-type: none"> i. orang tua dan anak ii. kakek-nenek dan cucu iii. saudara kandung yang bersangkutan c. hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; e. hubungan antara Perseroan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut; f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki sedikitnya 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dalam perseroan.
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 74 tertanggal 17 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum 1 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 22 tertanggal 3 November 2023; dan (ii) Addendum 2 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 108 tertanggal 25 Maret 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Aset Produktif	: Berarti penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse purchase agreement</i>), transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
ASI atau Akulaku	: PT Akulaku Silvrr Indonesia.
ATMR	: Berarti Aktiva Tertimbang Menurut Risiko besar yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (<i>Capital Adequacy Ratio/CAR</i>).
AYDA	: Agunan Yang Diambil Alih, yang merupakan aset yang diperoleh, atas tidak dipenuhinya kewajiban dari kreditur, oleh debitur dari kreditur sesuai dengan syarat-syarat kewajiban dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAE	: Berarti Biro Administrasi Efek, yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam PMHMETD VII yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
BI	: Berarti Bank Indonesia, yang merupakan bank sentral Republik Indonesia.

Bank Kustodian	: Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
BEI	: Berarti Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
CAR	: Berarti <i>Capital Adequacy Ratio</i> , yaitu rasio tingkat kecukupan modal bank yang dihitung dari jumlah modal bank, yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap dibagi jumlah ATMR.
CKPN	: Berarti Cadangan Kerugian Nilai, adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.
DPS	: Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UUCK, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham baik yang masih dalam bentuk <i>script</i> maupun dalam bentuk <i>scriptless</i> . Saham-saham dalam bentuk <i>script</i> adalah saham-saham yang masih dalam bentuk warkat dan dikuasai oleh masing-masing pemegang saham, sedangkan saham-saham dalam bentuk <i>scriptless</i> adalah saham-saham dalam bentuk elektronik yang berada dalam penitipan kolektif KSEI
Efektif	: Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yaitu pada Hari Kerja ke-20 sejak Pernyataan Pendaftaran diterima secara lengkap atau lebih awal apabila dinyatakan efektif oleh OJK.
GWM	: Berarti Giro Wajib Minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Perseroan yang besarnya ditetapkan oleh BI sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga Perseroan.
Harga Pelaksanaan	: Berarti harga pelaksanaan setiap HMETD untuk mendapatkan 1 (satu) saham dari portepel dalam PMHMETD VII sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan- tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
HMETD	: Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu suatu hak yang dapat dialihkan yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta Selatan yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

- NPL : Berarti *Non Performing Loan* yang berarti kredit yang bermasalah, meliputi kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet sebagaimana diatur dalam peraturan BI.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU P2SK (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
- PADG No.24/8/PADG/2022 : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG No.21/22/PADG/2019 : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PADG No.20/10/PADG/2018 : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 24/3/PADG/2022 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/10/PADG/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- PBI No. 20/4/PBI/2018 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/16/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas PBI No.20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.
- PBI No. 20/3/PBI/2018 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
- Pembeli Siaga : Berarti ASI.
- Pemegang HMETD : Berarti Pemegang Saham Perseroan atau pemegang HMETD.
- Perjanjian Pembelian Siaga : Perjanjian Pembelian Siaga antara Perseroan dan ASI tanggal 27 Juni 2024.
- POJK No. 17/2023 : Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- POJK No. 12/2021 : Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.

- POJK No. 12/2020 : Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- POJK No. 15/2020 : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 17/2020 : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK No. 42/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK No. 37/2019 : Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- POJK No. 40/2019 : Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- POJK No. 15/2017 : Peraturan OJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum.
- POJK No. 18/2017 : Peraturan OJK No. 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan Dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan.
- POJK No. 50/2017 : Peraturan OJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- POJK No. 11/2016 : Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan OJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- POJK No. 18/2016 : Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
- POJK No. 27/2016 : Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan .
- POJK No. 4/2016 : Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- POJK No. 56/2016 : Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.
- POJK No. 30/2015 : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- POJK No. 32/2015 : Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK Nomor 32/POJK.04/2015 Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- POJK No. 33/2015 : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

POJK No. 42/2015	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.03/2015 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) bagi Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.12/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dicabut oleh Peraturan OJK No. 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
POJK No. 55/2015	:	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit
POJK No. 56/2015	:	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal
POJK No. 33/2014	:	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 34/2014	:	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
POJK No. 35/2014	:	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
Perseroan	:	Berarti PT Bank Neo Commerce Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta Selatan.
Pernyataan Pendaftaran	:	Berarti pernyataan pendaftaran yang harus disampaikan oleh Perseroan kepada Kepala Eksekutif OJK dalam rangka PMHMETD VII sesuai dengan POJK No. 32/2015.
PMHMETD	:	Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Terlebih Dahulu
Prospektus	:	Berarti dokumen penawaran yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD VII sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto POJK No. 33/2015.
<i>Return On Asset (ROA)</i>	:	Berarti (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).
<i>Return On Equity (ROE)</i>	:	Berarti (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun/periode berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu).
RUPS	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	Berarti saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam rangka PMHMETD VII ini dalam jumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham.
SEOJK No.9/2020	:	Surat Edaran OJK No. 9/SEOJK.03/2020 tentang transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional

- Sertifikat Bukti HMETD : Berarti bukti kepemilikan atas sejumlah HMETD yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan Harga Pelaksanaan.
- Undang-Undang Pasar Modal : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan pelaksanaannya.
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi : Berarti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- UUCK : Berarti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- UU P2SK : Berarti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

RINGKASAN

Ringkasan dibawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan data keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam Rupiah dan telah dipersiapkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia pada tanggal 9 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989, yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. C2-10215.TH.01.01.Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3470. Izin untuk melakukan usaha sebagai bank umum diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No.22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 07 tertanggal 27 Juli 2023, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang (i) telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043336.AH.01.02.TAHUN 2023 tertanggal 27 Juli 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0097735 tertanggal 27 Juli 2023; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142875.AH.01.11.TAHUN 2023 tertanggal 27 Juli 2023; serta (iv) telah diumumkan dalam BNRI No. 31926 tanggal 27 Juli 2023 dan TBNRI No.83 ("Akta No. 07/2023").

Visi Perseroan adalah "*Banking, Above and Beyond*". Dengan menciptakan *platform* layanan berdasarkan kebutuhan dan preferensi nasabah, serta melalui pengembangan dan pemanfaatan kemajuan teknologi keuangan, Perseroan menyediakan layanan keuangan berbasis digital yang inklusif, nyaman dan berkelanjutan.

Kegiatan usaha Perseroan mencakup penyediaan rekening giro dan tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, pemberian kredit ritel dan korporat, transaksi antarbank, pembayaran, dan layanan investasi. Perseroan mengharapkan pertumbuhannya akan didasarkan pada perluasan portofolio pinjaman konsumen dan UMKM, terus mengembangkan *platform* teknologi melalui divisi inovasi dan pengembangan produk, dengan dukungan pemegang saham terbesar Perseroan, PT Akulaku Silvr Indonesia, dan diversifikasi sumber pendanaan untuk melaksanakan strategi pertumbuhan Perseroan.

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini berjumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah).

Efek yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian efek. Saham baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai keterangan tentang HMETD di atas akan dijelaskan pada Bab I Prospektus ini tentang Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII.

3. PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU VII (PMHMETD VII)

Jumlah HMETD yang ditawarkan	:	Sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	:	Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham

Rasio HMETD	:	Setiap 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham berhak mendapatkan 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru
Tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD	:	10 Juli 2024
Tanggal Pencatatan HMETD	:	12 Juli 2024
Periode Perdagangan HMETD	:	12 – 18 Juli 2024
Periode Pelaksanaan HMETD	:	16 – 22 Juli 2024
Penurunan persentase kepemilikan (dilusi)	:	Sebesar 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) setelah HMETD dilaksanakan
HMETD dalam bentuk pecahan	:	Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (<i>round down</i>).
Hak atas Saham yang diterbitkan	:	Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh lainnya, termasuk hak atas pembagian dividen.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12
4. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

- a. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, kecuali Rockcore Financial Technology Co. Ltd., yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Rockcore Financial Technology Co. Ltd. Tertanggal 26 Juni 2024 telah menyatakan tidak akan mengambil saham yang akan diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VII, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	3.647.454.979	364.745.497.900	27,49
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.128.887.345	112.888.734.500	8,51
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,55
4. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	7.756.876.634	775.687.663.400	58,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00	13.270.187.334	1.327.018.733.400	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100		16.729.812.666	1.672.981.266.600	

* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

- b. Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, dan terdapat sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dibeli oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia *	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	4.600.764.174	460.076.417.400	34,46
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.017.975.705	101.797.570.500	7,63
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,52
4. Masyarakat **	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	6.994.774.091	699.477.409.100	52,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00	13.350.482.346	1.335.048.234.600	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100		16.649.517.654	1.664.951.765.400	

* Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Akulaku Silvrr Indonesia telah menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam PMHMETD VII.

** Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana dari ASI telah mencukupi untuk pelaksanaan Komitmen Pemegang Saham dan komitmen atas pembelian sisa saham baru.

Dalam kondisi dimana PT Akulaku Silvrr Indonesia membeli HMETD sesuai porsinya dan sisa saham yang diterbitkan terserap oleh masyarakat dan/atau pemegang saham lainnya, sehingga sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham diterbitkan dalam HMETD ini, maka, para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) setelah periode HMETD.

Berdasarkan proforma di atas, pelaksanaan PMHMETD VII tidak menyebabkan perubahan Pemegang Saham Pengendali dalam komposisi pemegang saham Perseroan, yang mana Pemegang Saham Pengendali Perseroan saat ini dan setelah PMHMETD VII Perseroan adalah ASI.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PMHMETD VII

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan untuk membiayai peningkatan kredit.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana dari hasil PMHMETD VII ini dapat dilihat pada Bab II.

5. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para calon investor disarankan untuk mempertimbangkan semua informasi dalam Prospektus ini dengan cermat, termasuk risiko-risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Apabila salah satu risiko yang tercantum di bawah ini terjadi, kegiatan bisnis, prospek, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan, yang dapat memengaruhi secara negatif tingkat pengembalian investasi yang diperoleh oleh calon investor dari pembelian saham Perseroan. Risiko lain yang saat ini tidak diketahui oleh Perseroan atau saat ini dianggap tidak material juga dapat mengganggu secara material kegiatan bisnis, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan, atau prospek bisnis Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

Risiko Kredit

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan secara memadai. Risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah risiko kredit, karena sebagian besar dari aset Perseroan berupa kredit yang diberikan kepada nasabah. Selain itu, beberapa risiko yang diperkirakan akan mempengaruhi usaha Perseroan disusun berdasarkan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk menjaga kualitas portfolio Perseroan;
2. Peningkatan Penyisihan kerugian untuk menutup kerugian pinjaman dan portofolio pembiayaan/piutang yang terjadi di masa mendatang;
3. Pinjaman yang direstrukturisasi dapat menjadi bermasalah jika debitur gagal mematuhi persyaratan pinjaman yang direstrukturisasi tersebut.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Likuiditas
 - Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh segala ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas;
 - Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global yang, jika berkelanjutan, dapat berdampak buruk pada likuiditas dan bisnis Perseroan.
2. Risiko Pasar
 - Perseroan dapat mengalami risiko pasar akibat fluktuasi variabel pasar termasuk suku bunga dan nilai tukar;
 - Nilai pasar obligasi pemerintah dan korporasi dapat mengalami fluktuasi;
 - Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko kredit dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara-negara maju.
3. Risiko Operasional
 - Bisnis Perseroan sangat bergantung pada fungsi dan peningkatan sistem IT dan terdapat kemungkinan dalam ketidakberhasilan dalam memperbaiki kekurangan sistem IT;
 - Sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif;
 - Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah semua penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga;
 - Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan atau menarik personel kunci yang dapat mengganggu jalannya manajemen atau operasional bisnis Perseroan;
 - Perseroan dapat mengalami kegagalan dalam pelaporan keuangan internal dan kontrol lainnya yang dapat menyebabkan kerugian dan penyajian hasil yang tidak akurat;
 - Perseroan dan mitra dapat gagal menangani data pribadi nasabah dengan tepat;
 - Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, dan mungkin terdapat informasi yang lebih sedikit tersedia tentang Perseroan dibandingkan dengan perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau aturan akuntansi serupa.
4. Risiko Strategik
 - Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai dengan kelangsungan bisnis Perseroan;
 - Perseroan terlibat dengan, dan bergantung pada, pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya;
 - Perseroan tergantung pada transaksi pihak berelasi hingga batas tertentu;
 - Jika Perseroan gagal mengakuisisi dan mempertahankan nasabah baru, atau gagal melakukannya dengan cara yang efisien dari segi biaya, maka Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan penjualan bersih, meningkatkan margin dan mencapai profitabilitas;
 - Penghentian program penjaminan simpanan perbankan di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor perbankan;
 - Perseroan diharuskan untuk mempertahankan kecukupan modal minimum, likuiditas, dan rasio lainnya sesuai peraturan dan kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan penangguhan sebagian atau seluruh operasi Perseroan;
 - Industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif.
5. Risiko Kepatuhan

- Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak pantas lain sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat menghadapkan Perseroan atas kewajiban tambahan dan membahayakan bisnis serta reputasi Perseroan;
- Perseroan mungkin menghadapi potensi tekanan pada modalnya karena Basel III;
- Ketentuan mengenai klasifikasi dan provisi untuk NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia.

6. Risiko Reputasi

- Penurunan citra dan reputasi Perseroan dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha Perseroan.

7. Risiko Kredit

- Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Strategik

- Mewabahnya penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Indonesia atau di tempat lain dapat memberikan dampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan;
- Ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.
- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat secara material dan merugikan perekonomian Indonesia dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

2. Risiko Kredit

- Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak negatif terhadap pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi dan tumbuh.

3. Risiko Operasional

- Serangan dan kegiatan teroris serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis Perseroan;
- Aktivisme dan peraturan ketenagakerjaan dapat berdampak buruk pada Perseroan, nasabah Perseroan dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan;
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan kerusakan sosial dan kerugian ekonomi;
- Paparan Risiko Siber yang berlangsung.

4. Risiko Pasar

- Penafsiran dan implementasi undang-undang mengenai tata kelola di Indonesia bersifat tidak pasti dan dapat berdampak buruk bagi Perseroan;
- Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Tata Kelola (ESG) sebagai Komponen Penting dalam Perseroan.

5. Risiko Hukum

- Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan di Republik Indonesia.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Pasar

- Kondisi pada pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
- Harga saham Perseroan yang secara historis cenderung fluktuatif dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan terus mengalami volatilitas;
- Peraturan pasar modal Indonesia berbeda dengan peraturan pada pasar modal lainnya, yang dimana ini dapat menyebabkan harga saham Perseroan menjadi lebih fluktuatif.

2. Risiko Hukum

- Terdapat kemungkinan bagi pemegang saham Perseroan untuk tidak dapat menegakkan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan;
- Klaim dan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak se-ekstensif dengan apa yang tersedia pada yurisdiksi lain dan tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara atau tingkat yang sama seperti pengadilan asing;

- Hukum negara Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
3. Risiko Kepatuhan
 - Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat batasan hak-hak pemegang saham minoritas;
 - Terdapat kemungkinan dimana hak investor untuk dapat berpartisipasi dalam penawaran PHMETD akan menjadi terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada skenario dimana akan terjadi dilusi atas kepemilikan saham investor pada Perseroan;
 - Risiko terkait pembayaran dividen di masa yang akan datang.
 4. Risiko Reputasi
 - Terdapat kemungkinan bahwa informasi publik dan standar tata kelola Perseroan yang tersedia untuk perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia lebih sedikit dan tidak selengkap perusahaan publik yang tercatat di pasar modal negara lain.

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko ini dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan dibawah ini diambil dari:

1. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.
2. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan auditan.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Jumlah Aset	18.169.541	19.694.280	11.337.809
Jumlah Liabilitas	14.846.502	15.949.690	8.447.982
Jumlah Ekuitas	3.323.039	3.744.590	2.889.827
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	18.169.541	19.694.280	11.337.809

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan Bunga Bersih	2.902.481	1.448.657	315.090
Rugi Operasional	(574.914)	(785.002)	(985.286)
Jumlah Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(515.895)	(844.910)	(982.240)

Rasio-rasio Penting

Uraian	31 Desember		
	2023	2022	2021
CAR ¹⁾	27,86%	36,79%	55,49%
ROA ²⁾	(3,16)%	(3,99)%	(8,74)%
ROE ³⁾	(17,25)%	(21,07)%	(34,13)%
BOPO ⁴⁾	112,27%	127,28%	224,01%
NIM ⁵⁾	18,39%	13,83%	5,15%
LFR ⁶⁾	79,94%	73,21%	52,63%
NPL Neto ⁷⁾	0,95%	2,05%	1,19%
Debt to Asset ⁸⁾	81,71%	80,99%	74,51%
Debt to Equity ⁹⁾	446,77%	425,94%	292,34%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 3) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 4) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 5) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan
- 6) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 7) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 8) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan ini dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

7. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

KELEBIHAN PERSEROAN

a. Platform untuk memanfaatkan potensi pasar perbankan Indonesia yang luas

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia menghadirkan pasar peluang pertumbuhan yang luas dan belum dimanfaatkan. Indonesia mencatat pertumbuhan PDB riil yang solid sebesar 5,31% pada tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023. PDB riil tumbuh dengan *Compounded Annual Growth Rate (CAGR)* sebesar 3,4% dari tahun 2018 hingga 2023. Indonesia juga memiliki salah satu jumlah penduduk yang tidak memiliki akses (*unbanked*) atau memiliki akses terbatas ke bank tertinggi (*underbanked*) di dunia, dengan perkiraan bahwa 81% dari penduduk Indonesia tidak memiliki akses atau memiliki akses terbatas ke bank menurut laporan e-Economy SEA 2022.

Dalam konteks populasi yang tidak memiliki akses atau memiliki akses terbatas ke bank, Perseroan menawarkan platform untuk memanfaatkan generasi muda yang mahir dalam menggunakan teknologi. Tingkat adopsi *e-commerce* untuk generasi tersebut telah dipercepat dan didukung oleh pertumbuhan pesat ekonomi digital. Selain itu, kenaikan nilai bruto barang dagangan *e-commerce* dan pembayaran digital dalam lima tahun terakhir telah menarik konsumen untuk menggunakan berbagai produk perbankan digital dan mendorong kebutuhan keseluruhan untuk pinjaman modal kerja di kalangan UMKM.

b. Bank dengan layanan digital terbesar di Indonesia

Perseroan memiliki *customer base* terbesar di antara bank dengan layanan digital yang terdaftar di Indonesia dan telah berhasil meningkatkan skala digitalisasinya dengan efektif untuk mendukung transformasi Indonesia dan ekonominya. *Customer base* Perseroan telah berkembang menjadi 13,3 juta pada tahun 2021, 20,9 juta pada tahun 2022, dan 25,6 juta pada tahun 2023, dengan mengakuisisi 7,6 juta dan 4,7 juta nasabah Neobank baru pada tahun 2022 dan 2023. Pertumbuhan tersebut setara dengan pertumbuhan tahunan yang sebesar 57% dan 22%. Per Desember 2023, Perseroan memiliki 25,6 juta penyimpan aktif dan 3,1 juta peminjam aktif dan Perseroan yakin bahwa tingkat pertumbuhan nasabahnya tetap sehat. Dengan misi untuk menjadi bank untuk masyarakat umum, hingga 31 Desember 2023, 93% dari pelanggan Perseroan memiliki pendapatan di bawah Rp7 juta dan 75% dari pelanggan berusia di bawah 40 tahun.

c. Profitabilitas yang didorong oleh DNA keuangan dan digitalisasi yang tak tertandingi

Perseroan telah menikmati pertumbuhan pesat sejak awal pendirian dan peluncuran bank dengan layanan digital pada tahun 2021, dan telah mencapai profitabilitas bulanan pada bulan Oktober dan November 2023 (kerugian pada bulan Desember 2023 dikarenakan terdapat sedikit penyesuaian yang dilakukan pada cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan untuk menyesuaikan dengan portofolio kredit dan profil risiko kredit selama proses audit akhir tahun). Profitabilitas terus berlanjut pada Januari 2024.

Perseroan memanfaatkan 7 tahun pengalaman dan keahlian kredit Akulaku untuk mengembangkan infrastruktur teknologi *proprietary* (termasuk kapasitas penyimpanan data sebesar 2,5 petabyte, sistem manajemen risiko otomatis *proprietary* yang mampu menangani 2.000 panggilan model per detik dan lebih dari 200 juta panggilan model per hari yang membantu Perseroan menjaga tingkat persetujuan kreditnya di atas 15%, yang merupakan angka tertinggi di industri ini) dan kemampuan penilaian risiko (termasuk lebih dari 100 model risiko yang diperbarui setiap bulan, lebih dari 80.000 fitur pelanggan, dan lebih dari 42.000 aturan aktif). Faktor-faktor utama yang telah berkontribusi pada kesuksesan keuangan Perseroan termasuk transformasi digital yang berkelanjutan untuk skalabilitas, penetapan harga berbasis risiko yang terdepan di pasar, dan kerangka pengendalian kredit yang kuat.

d. Potensi skalabilitas yang kuat untuk ekspansi bisnis

Perseroan memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk ekspansi bisnisnya, yang didukung oleh pendekatan strategis dalam *asset-origination* di berbagai segmen nasabah dan jumlah penyimpanan yang besar.

Di sisi aset, Perseroan mengadopsi strategi spesifik untuk masing-masing segmen konsumen, UMKM, dan korporasi. Pada segmen konsumen, Perseroan memiliki 25,6 juta nasabah Neobank dimana Perseroan menawarkan kepada nasabah tersebut Neo Loan, BNPL, dan penawaran kredit tunai serta menarik pelanggan baru melalui antara lain kemitraan dengan perusahaan perdagangan digital; mengenai segmen UMKM, Perseroan telah berhasil memperoleh 300.000 pedagang Neo Business dalam waktu kurang lebih satu tahun sejak peluncurannya. Perseroan berupaya untuk memenuhi kebutuhan UMKM yang membutuhkan solusi pembayaran dengan ukuran tiket kecil dan frekuensi transaksi yang tinggi dengan menggunakan kemampuan pembayaran yang kuat, keterjangkauan, dan fitur penyelesaian transaksi pada hari yang sama; mengenai segmen korporat, Perseroan mengadopsi pendekatan holistik dengan membangun dan menjaga hubungan dengan perusahaan-perusahaan besar, dan selanjutnya memperluas layanan kepada anak perusahaan dan karyawan mereka.

Dengan tujuan menjadi bank transaksi utama nasabah, QRIS, PPOB, dan pembayaran *peer-to-peer* Perseroan telah berkembang secara signifikan, didorong oleh peningkatan volume transaksi per nasabah aktif per bulan yang meningkat sebesar 29% dari tahun 2022 hingga 2023. Penggunaan platform Perseroan sebagai rekening transaksi utama diperkirakan akan menghasilkan lebih banyak deposito CASA dan dengan biaya yang lebih rendah. Dana CASA dan jumlah simpanan dari nasabah Perseroan menumbuh dengan CAGR sebesar 57% dan 31% menjadi Rp3.994.611 juta dan Rp13.872.270 juta, sejak 31 Desember 2021 hingga 31 Desember 2023.

Biaya simpanan Perseroan dicatatkan sebesar 5,2%, 6,5%, dan 6,2%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 sementara rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan-to-deposit ratio*) meningkat menjadi sebesar 52,63%, 70,89%, dan 77,73%, masing-masing. Perseroan percaya bahwa hal ini menunjukkan ruang yang cukup untuk ekspansi bisnis dengan biaya dana yang optimal.

e. Teknologi *full-stack* yang memfasilitasi proposisi digital yang berbeda dan pengalaman nasabah tanpa hambatan

Setiap operasi inti Perseroan didukung oleh teknologi. Untuk mengakuisisi nasabah, Perseroan memiliki proses yang sepenuhnya digital baik untuk nasabah maupun mitra. Dari pendaftaran hingga penagihan, Perseroan menyediakan pembukaan rekening dalam waktu 10 menit, dengan waktu persetujuan kredit dalam 15 menit yang dimungkinkan oleh platform layanan 24/7. Selain itu, untuk pedagang Neo Business, Perseroan menawarkan fitur QRIS dan penyelesaian pada hari yang sama. Untuk mitra, Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah bank dengan layanan digital pilihan untuk pelaksanaan transaksi tanpa hambatan, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam memenangkan dan membangun kemitraan dengan memanfaatkan solusi *application programming interface* (API) canggih yang memfasilitasi konektivitas yang lebih baik dan periode waktu 2-3 minggu dari integrasi hingga peluncuran. Teknologi juga memungkinkan Perseroan untuk segera menanggapi kebutuhan dari mitra untuk menyesuaikan persyaratan fleksibilitas yang lebih besar, terutama dari bisnis. Untuk pinjaman, Perseroan menerapkan penyebaran teknologi *proprietary* di seluruh siklus hidup pinjaman dengan pembaruan bulanan pada model risiko. Setiap hari, Perseroan menawarkan solusi keuangan digital bernilai tambah sehingga menumbuhkan kebiasaan nasabah dalam penggunaan aplikasi seluler mereka. Perseroan menyediakan solusi keuangan digital yang holistik yang tertanam dalam aplikasi seluler *one-stop* untuk mengatasi kebutuhan perbankan harian nasabah. Fungsi yang ada dalam aplikasi seluler termasuk dana investasi, emas, pengiriman uang, pergerakan saham, serta akses ke titik pembayaran dan pembayaran QRIS.

f. Skalabilitas kuat yang didukung oleh ekosistem pemegang saham dan kemitraan yang ekstensif

Pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu Akulaku, memiliki ekosistem luas yang mencakup pembayaran, layanan kredit digital, dan *e-commerce*. Akulaku memiliki 30 juta nasabah kredit unik, yang mana hanya sekitar 7% yang juga merupakan nasabah Perseroan yang sudah ada, hal ini menciptakan skalabilitas dan potensi penjualan silang yang sangat besar. Melalui Akulaku, Perseroan menjajaki potensi kolaborasi dengan Ant Group, jaringan MUFG, dan pemain *e-commerce* terkemuka lainnya, perusahaan media sosial, dan calon mitra ekosistem UMKM. Perseroan juga memanfaatkan jaringan luas Akulaku yang mencakup lebih dari 185.000 merchant BNPL yang bertransaksi. Model kemitraan terbuka Akulaku memungkinkan Perseroan untuk berintegrasi dengan lembaga keuangan pihak ketiga untuk penyaluran dan eksekusi pinjaman. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total lebih dari 50 mitra pinjaman.

STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

a. Memperluas buku pinjaman dan meningkatkan transaksi aktivitas perbankan

Perseroan terus memperbesar portofolionya untuk mencapai *economies of scale* dan mendapatkan manfaat dari *operating leverage*. Dengan dukungan pemegang saham yang kuat, Perseroan telah berhasil memperluas buku pinjamannya dengan cepat melalui aktivitas pengalihan yang erat dengan Akulaku. Pada tanggal 31 Desember 2023, rasio *loan-to-funding* (LFR) Perseroan adalah sebesar 79,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang pertumbuhan aset yang dapat dieksplorasi oleh Perseroan

b. Meningkatkan kemampuan *self-origination* dan *risk underwriting*

Untuk meningkatkan kemampuan *self-origination* dan *risk underwriting*, Perseroan berencana untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

- Meningkatkan kredit ritel & layanan bernilai tambah
- Fokus pada usaha kredit (korporasi/UMKM)
- Memperluas jangkauan nasabah di bidang korporat dan UMKM
- Meningkatkan pangsa transaksi perbankan
- Memfasilitasi konversi nasabah yang dapat dijangkau menjadi nasabah aktif
- Fokus pada pendapatan rata-rata per nasabah yang lebih tinggi

c. Mengurangi biaya dana dengan memperluas saldo transaksional

Untuk mengurangi biaya dana Perseroan, Perseroan berencana untuk memperluas saldo transaksional dan mendalamkan produk perbankan transaksional. Diluar meningkatkan keterlibatan nasabah, Perseroan juga berencana untuk mendiversifikasi deposito berbiaya tinggi dengan menyediakan produk investasi yang komprehensif untuk menjaga *assets under management* (AUM) dalam ekosistem Perseroan dan menghasilkan *fee-based income*

d. Secara berkelanjutan meningkat kemampuan manajemen risiko

Perseroan akan terus meningkatkan pengetahuan pasar dan kemampuan pengawasan untuk lebih baik mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan merespons secara efektif akan perkembangan dan risiko pasar. Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan kemampuan risiko yang didukung oleh Akulaku dan memanfaatkan data yang sudah dimiliki Perseroan berdasarkan perilaku tabungan dan pembayaran nasabahnya, saluran, dan pinjaman langsung untuk terus menyempurnakan model risiko. Perseroan akan terus melakukan analisis yang berkelanjutan dan efisien pada asetnya untuk meningkatkan kualitas aset dengan tujuan mengurangi risiko pinjaman dan meningkatkan rasio cakupan NPL. Perseroan akan terus berupaya untuk mencocokkan risiko dan pengembalian pada setiap tingkat produk pinjaman.

e. Secara berkelanjutan fokus pada budaya pengendalian biaya yang kuat

Perseroan bermaksud untuk terus berfokus dalam mempertahankan pengendalian biaya yang kuat. Perseroan juga akan terus mengurangi pengeluaran teknologi saat siklus mendekati kematangannya dan memanfaatkan investasi awal, serta mengelola pengeluaran kantor dan biaya pemeliharaan IT. Perseroan yakin bahwa layanan perbankan berbasis AI akan memperbaiki dan memperlancar pengalaman nasabah, dan juga akan memberikan efisiensi operasional dan pengendalian biaya.

8. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Perseroan tidak melakukan pembagian dividen tahun buku 2022 dan 2023. Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah disampaikan diatas bahwa Perseroan tidak memiliki saldo laba yang positif untuk Tahun Buku 2022 dan 2023. Hal ini menjadi pertimbangan Perseroan dalam rangka penguatan permodalan Perseroan untuk pengembangan bisnis dan produk sesuai dengan kondisi ekonomi global pasca COVID-19.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen ini dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

9. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD VII Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VII sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai persyaratan pemesanan dan pembelian saham PMHMETD VII diatas akan dijelaskan pada Bab XIII Prospektus ini.

10. PENAWARAN UMUM YANG TELAH DILAKUKAN PERSEROAN

Sebelum PMHMETD VII ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di PT Bursa Efek Indonesia yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan per 31 Desember 2023 seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Periode Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Umum Perdana	13 Januari 2015	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000
<i>Company Listing</i>	13 Januari 2015	2.215.160.000	2.515.160.000	251.516.000.000
PMHMETD I	18 Mei 2016	1.509.096.000	4.024.256.000	402.425.600.000
Penebusan Waran Seri I	November 2016	22.879.270	4.047.135.270	404.713.527.000
Penebusan Waran Seri I	Desember 2016	152.879.420	4.200.014.690	420.001.469.000
Penebusan Waran Seri I	Maret 2017	6.858.000	4.206.872.690	420.687.269.000
Pembagian Saham Bonus	Mei 2017	421.362.511	4.628.235.201	462.823.520.100
Penebusan Waran Seri I	September 2017	67.684.427	4.695.919.628	469.591.962.800
Penebusan Waran Seri I	Mei 2018	496.666.556	5.192.586.184	519.258.618.400
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Maret 2019	469.591.963	5.662.178.147	566.217.814.700
PMHMETD II	19 Juni 2019	499.603.954	6.161.782.101	616.178.210.100
PMHMETD III	2 Juli 2020	500.013.138	6.661.795.239	666.179.523.900
PMHMETD IV	15 Juni 2021	832.724.404	7.494.519.643	749.451.964.300
PMHMETD V	2 Desember 2021	1.927.162.193	9.421.681.836	942.168.183.600
PMHMETD VI	24 November 2022	2.617.133.843	12.038.815.679	1.203.881.567.900

I. PENAWARAN UMUM



PT Bank Neo Commerce Tbk
Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak Dalam Bidang Usaha Jasa Perbankan
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang dan 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan

Kantor Pusat

Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id
Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MELIPUTI KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENJAGA KUALITAS PORTFOLIO PERSEROAN, PENINGKATAN PENYISIHAN KERUGIAN, DAN KEGAGALAN DEBITUR DALAM MEMATUHI PERSYARATAN PINJAMAN YANG DIRESTRUKTURISASI. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH LIKUIDITAS SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD VII INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH TERBATASNYA JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD pada tanggal 8 Agustus 2023, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD VII dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada *website* Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai dengan POJK No.15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Terbatas Kepada Pemegang Saham Perseroan untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PHMETD) VII sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham lama yang namanya tercatat dalam DPS pada 10 Juli 2024 pukul 16:00 WIB mempunyai 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham dan harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah). HMETD ini akan diperdagangkan pada BEI pada tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024. Jumlah total dana yang akan diterima oleh Perseroan adalah maksimal sebesar Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah).

Pemegang Saham Biasa atas Nama yang tidak melaksanakan Haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan HMETD VII Perseroan sesuai dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VII Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak sebesar 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII yang

ditawarkan melalui PMHMETD VII ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI. PT Akulaku Silvr Indonesia (“**ASI**”) selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan pemilik dari 27,32% (dua puluh tujuh koma tiga puluh dua persen) saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% (lima persen) saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VII dalam Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII dari ASI tertanggal 27 Juni 2024.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 27 Juni 2024 antara Perseroan dan ASI (“**Perjanjian Pembelian Siaga**”), ASI dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. ASI dalam kedudukannya selaku pemegang HMETD maupun selaku pembeli siaga juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk melaksanakan kewajibannya selaku pembeli siaga berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII tertanggal 27 Juni 2024 serta untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD VII berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga.

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Saham yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VII ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelumnya, yakni berhak dan berwenang untuk memperoleh dan melaksanakan semua hak yang melekat pada saham-saham tersebut, antara lain hak atas HMETD dan hak atas saham bonus, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk menghadiri rapat-rapat umum pemegang saham Perseroan, memberikan suara dalam rapat-rapat tersebut dan menerima dividen yang dibagikan oleh Perseroan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat tersebut, sesuai dengan rasio perbandingan jumlah saham dalam Perseroan yang dimiliki.

1. PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Sebelum PMHMETD VII ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan per 31 Desember 2023 seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Periode Pencatatan pada Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Umum Perdana	13 Januari 2015	300.000.000	300.000.000	30.000.000.000
Company Listing	13 Januari 2015	2.215.160.000	2.515.160.000	251.516.000.000
PMHMETD I	18 Mei 2016	1.509.096.000	4.024.256.000	402.425.600.000
Penebusan Waran Seri I	November 2016	22.879.270	4.047.135.270	404.713.527.000
Penebusan Waran Seri I	Desember 2016	152.879.420	4.200.014.690	420.001.469.000
Penebusan Waran Seri I	Maret 2017	6.858.000	4.206.872.690	420.687.269.000
Pembagian Saham Bonus	Mei 2017	421.362.511	4.628.235.201	462.823.520.100
Penebusan Waran Seri I	September 2017	67.684.427	4.695.919.628	469.591.962.800
Penebusan Waran Seri I	Mei 2018	496.666.556	5.192.586.184	519.258.618.400
Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	25 Maret 2019	469.591.963	5.662.178.147	566.217.814.700
PMHMETD II	19 Juni 2019	499.603.954	6.161.782.101	616.178.210.100
PMHMETD III	2 Juli 2020	500.013.138	6.661.795.239	666.179.523.900
PMHMETD IV	15 Juni 2021	832.724.404	7.494.519.643	749.451.964.300
PMHMETD V	2 Desember 2021	1.927.162.193	9.421.681.836	942.168.183.600
PMHMETD VI	24 November 2022	2.617.133.843	12.038.815.679	1.203.881.567.900

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Akulaku Silvr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12
4. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 8 Agustus 2023 yang dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perseroan No.23 tanggal 8 Agustus 2023 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan RUPSLB untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel dengan cara PMHMETD VII dengan jumlah sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah).

2. PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berikut ini proforma permodalan dan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

- a. Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh seluruh pemegang saham Perseroan sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, kecuali Rockcore Financial Technology Co. Ltd., yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen Rockcore Financial Technology Co. Ltd. Tertanggal 26 Juni 2024 telah menyatakan tidak akan mengambil saham yang akan diterbitkan Perseroan melalui PMHMETD VII, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
5. PT Akulaku Silvrr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	3.647.454.979	364.745.497.900	27,49
6. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.128.887.345	112.888.734.500	8,51
7. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,55
8. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	7.756.876.634	775.687.663.400	58,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00	13.270.187.334	1.327.018.733.400	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100		16.729.812.666	1.672.981.266.600	

* Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

- b. Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dilaksanakan oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia, dan terdapat sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh masyarakat dibeli oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia selaku Pembeli Siaga, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah PMHMETD VII secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per lembar saham					
	Sebelum PMHMETD VII			Setelah PMHMETD VII		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000		30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Akulaku Silvrr Indonesia *	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32	4.600.764.174	460.076.417.400	34,46
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46	1.017.975.705	101.797.570.500	7,63
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12	736.968.376	73.696.837.600	5,52
4. Masyarakat **	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10	6.994.774.091	699.477.409.100	52,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00	13.350.482.346	1.335.048.234.600	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100		16.649.517.654	1.664.951.765.400	

* Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, PT Akulaku Silvrr Indonesia telah menyampaikan surat pernyataan partisipasi dalam PMHMETD VII.

** Kepemilikan masing-masing dibawah 5%

Dana yang tercantum dalam bukti kecukupan dana dari ASI telah mencukupi untuk pelaksanaan Komitmen Pemegang Saham dan komitmen atas pembelian sisa saham baru.

Dalam kondisi dimana PT Akulaku Silvrr Indonesia membeli HMETD sesuai porsinya dan sisa saham yang diterbitkan terserap oleh masyarakat dan/atau pemegang saham lainnya, sehingga sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham diterbitkan dalam HMETD ini, maka, para pemegang saham yang tidak melakukan HMETD akan mengalami dilusi maksimum sebesar 9,82% (sembilan koma delapan dua persen) setelah periode HMETD.

3. PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VII ini akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan PP No. 29/1999. Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing (tunduk pada kepatuhan terhadap undang-undang sekuritas yang berlaku di yurisdiksi asing tersebut). Sisanya sebesar 1% (satu persen) harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 (seratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh) saham atau merupakan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan Pengumuman BEI Pencatatan Saham Perseroan Papan Utama No. Peng-RI-00049/BEI.PP1/12-2022. Saham yang tidak dicatatkan setelah pelaksanaan PMHMETD VII adalah saham-saham yang dimiliki oleh PT Akulaku Silvrr Indonesia sebesar 1% (satu persen) sebanyak 133.504.823 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus dua puluh tiga) saham atau setara dengan 1% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh.

4. HISTORIS KINERJA SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di BEI dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Keterangan	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Total Volume Perdagangan (Saham)
Juni 2023	530	466	741.415.500
Juli 2023	482	454	528.894.600
Agustus 2023	432	332	542.377.500
September 2023	350	296	978.859.900
Oktober 2023	320	210	414.967.900
November 2023	376	216	3.140.337.600
Desember 2023	486	348	4.889.563.100
Januari 2024	470	318	1.924.307.400
Februari 2024	318	246	472.734.800
Maret 2024	304	226	2.834.634.500
April 2024	278	240	500.451.700
Mei 2024	278	230	1.209.056.700

Sumber: www.capitaliq.com

Perdagangan saham Perseroan mengalami penghentian sementara perdagangan di BEI sebagai berikut:

- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-030/BEI.WAS/12-2015 tanggal 17 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp179,- atau 149,27% yaitu dari harga penutupan Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp299,- pada tanggal 16 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-026/BEI.WAS/12-2015 tanggal 18 Desember 2015.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-032/BEI.WAS/12-2015 tanggal 22 Desember 2015 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp226,- atau 221,67% yaitu dari harga penutupan Rp120,- pada tanggal 23 November 2015 menjadi Rp386,- pada tanggal 22 Desember 2015. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 4 Januari 2016 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-029/BEI.WAS/12-2015 tanggal 30 Desember 2015.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 24 Februari 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp470,- atau 138% yaitu dari harga penutupan Rp340,- pada tanggal 1 Februari 2021 menjadi Rp810,- pada tanggal 24 Februari 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Februari 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-0031/BEI.WAS/02-2021 tanggal 25 Februari 2021.
- Berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-SPT-00123/BEI.WAS/08-2021 tanggal 24 Agustus 2021 sehubungan dengan peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Perseroan sebesar Rp1.020,- atau 125,93% yaitu dari harga penutupan Rp810,- pada tanggal 2 Agustus 2021 menjadi Rp1.830,- pada tanggal 24 Agustus 2021. Suspensi tersebut dibuka kembali mulai perdagangan sesi I tanggal 26 Agustus 2021 berdasarkan Pengumuman BEI No. Peng-UPT-00123/BEI.WAS/08-2021 tanggal 25 Agustus 2021.

5. KETERANGAN TENTANG HMETD

Saham yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII ini berjumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus juta seratus Rupiah).

Saham hasil pelaksanaan HMETD sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII yang ditawarkan melalui PMHMETD VII ini seluruhnya merupakan saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di BEI.

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan selama masa perdagangan yang ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan pembelian Saham. Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini dapat diperdagangkan selama masa perdagangan.

Beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam HMETD ini adalah:

1) Penerima HMETD Yang Berhak

Para Pemegang Saham yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB mempunyai hak untuk memperoleh HMETD untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham memiliki 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2) Pemegang HMETD Yang Sah

- i. Para pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada 10 Juli 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan HMETD-nya tidak dijual sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- ii. Pembeli/pemegang Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) terakhir yang namanya tercantum di dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD sampai dengan akhir periode perdagangan HMETD; atau
- iii. Para Pemegang HMETD yang namanya tercatat dalam Penitipan Kolektif di KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

3) Bentuk HMETD

Ada dua bentuk HMETD yang akan diterbitkan Perseroan yaitu:

- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau perusahaan efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI; dan
- ii. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum dimasukkan ke dalam sistem penitipan kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki dan jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli saham serta kolom jumlah saham yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar dan jumlah pemesanan saham tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

4) Pendistribusian HMETD

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam rekening efek di KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal DPS yang berhak atas HMETD (*recording date*) yaitu pada tanggal 10 Juli 2024.

5) Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan dan melaksanakan HMETD yang dimilikinya selama masa periode perdagangan HMETD yaitu mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 dan periode pelaksanaan HMETD yaitu mulai tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 12 Juli 2024. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan lain yang ada dalam Pasar Modal, termasuk peraturan Bursa Efek Indonesia dan peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat investasi atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar Bursa Efek. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas nama rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

Berdasarkan Keputusan Direksi BEI No.KEP-00071/BEI/11-2013 tanggal 8 November 2013, ditetapkan bahwa satu satuan perdagangan HMETD adalah sebanyak 100 (seratus) HMETD. Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD dilakukan di pasar negosiasi dengan berpedoman pada harga HMETD yang terbentuk. Perdagangan HMETD dilakukan pada setiap

hari bursa dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu Jakarta Automated Trading System (“JATS”), kecuali hari Jumat dari pukul 09.00 sampai dengan pukul 11.30 waktu JATS. Penyelesaian transaksi bursa atas HMETD dilakukan pada hari bursa yang sama dengan dilakukannya transaksi bursa (T+0) selambat-lambatnya pukul 16.15 WIB.

Perdagangan yang tidak memenuhi satuan perdagangan HMETD akan dilakukan melalui pasar negosiasi dengan pedoman harga HMETD yang terbentuk.

6) Permohonan Pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi Pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari jumlah dalam Sertifikat Bukti HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat membuat surat permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD dan menyerahkan kepada BAE untuk mendapatkan pecahan Sertifikat Bukti HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon. SBHMETD hasil pemecahan dapat diambil dalam waktu 1 (satu) Hari Bursa setelah permohonan diterima lengkap oleh BAE Perseroan.

7) Nilai Teoritis HMETD

Nilai HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada.

Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Misalkan harga pasar satu saham	=	Rp a
Harga saham PMHMETD VII	=	Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD VII	=	A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD VII	=	B
Jumlah Saham yang beredar setelah PMHMETD VII	=	A + B
		$(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B) = Rp\ X$
Harga Teoritis Saham Baru exHMETD	=	$\frac{Rp\ X}{(A + B)}$
Harga Bukti HMETD per Saham	=	Rp X – Rp b

8) Hak Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, jika saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan dengan cara penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu kepada para pemegang saham, maka seluruh pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal pencatatan mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut (atau dalam PMHMETD VII ini disebut sebagai HMETD) yang seimbang dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham Perseroan. HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Selain itu, setiap saham memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk:

- Membeli saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal periode perdagangan dimulai, berhak untuk membeli saham yang dikeluarkan berdasarkan rasio yang telah ditentukan. Bagi pemegang saham yang tidak menggunakan haknya maka akan terdilusi.
- Menerima dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada DPS pada satu hari kerja sebelum tanggal RUPS, berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau hak-hak lainnya sehubungan dengan kepemilikan saham.
- Menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan. Setiap pemegang saham yang namanya tercatat pada daftar pemegang saham satu Hari Kerja sebelum tanggal panggilan RUPS Perseroan (“**Recording Date**”) berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS Perseroan.
- Meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat meminta agar diselenggarakan RUPS Perseroan.

Kedudukan Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD VII ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dibandingkan dengan kedudukan Saham Lama, yaitu antara lain, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam RUPS, hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

9) Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli saham baru atas nama yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VII. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi pemegang saham Perseroan yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan saham baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk *fotocopy*. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.

10) Pecahan HMETD

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, bahwa dalam hal Pemegang Saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka HMETD tersebut tidak diserahkan kepada Pemegang Saham, namun akan dikumpulkan oleh Perseroan untuk dijual sehingga Perseroan akan mengeluarkan HMETD dalam bentuk bulat, dan selanjutnya hasil penjualan HMETD pecahan tersebut dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

11) Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD VII ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada periode perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

12) Lain-Lain

Syarat dan kondisi HMETD ini berada dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan hak atas HMETD menjadi beban tanggungan pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM DAN/ATAU EFEK BERSIFAT EKUITAS LAINNYA DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIF.
--

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAMBAHAN MODAL

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan untuk membiayai peningkatan kredit.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari PMHMETD VII tidak akan digunakan untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Dalam penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD VII ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI kepada OJK melalui surat No. 016/SET/DIR/BNC/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI kepada OJK melalui surat No. 016/SET/DIR/BNC/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 kepada OJK. Dalam rangka memperkuat modal untuk mengembangkan usaha, maka Perseroan perlu untuk kembali melakukan PMHMETD.

Per 31 Desember 2023, terdapat sisa dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V Perseroan sebesar Rp307,55 Miliar dan sisa dana hasil Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI Perseroan sebesar Rp338,04 Miliar. Perseroan belum sepenuhnya menggunakan sisa dana, karena proses penyalarsan penyusunan anggaran (*budget*) yang sedang berlangsung dengan pengembangan IT serta integrasi dengan rencana bisnis Bank, disamping itu Perseroan terus mengembangkan IT dalam mendukung pengembangan bisnis perseroan.

Sesuai dengan POJK No.33/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD VII diperkirakan berjumlah sekitar 7,46% (tujuh koma empat enam persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD VII. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

- Biaya Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 7,22%, terdiri dari:
 - Konsultan Keuangan sekitar 2,33%
 - Akuntan Publik sekitar 2,94%
 - Notaris sekitar 0,03%
 - Konsultan Hukum sekitar 1,89%
 - BAE sekitar 0,03%
- Biaya lain-lain (antara lain biaya pencatatan di BEI, pendaftaran OJK, percetakan, ATK, penerjemah, aktuarial) sebesar 0,24%.

III. PERNYATAAN UTANG

1. LIABILITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Perseroan tanggal 31 Desember 2023 sesuai dengan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) dengan opini tanpa modifikasi.

Rincian dari liabilitas Perseroan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 31 Desember 2023, jumlah liabilitas Perseroan sebesar Rp14.846.502 juta dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Liabilitas segera	263.228
Simpanan nasabah	
Pihak berelasi	427.043
Pihak ketiga	13.445.293
Jumlah simpanan nasabah	13.872.336
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(66)
Jumlah simpanan nasabah - bersih	13.872.270
Simpanan dari bank Lain	
Pihak ketiga	24.912
Jumlah simpanan dari bank lain	24.912
Liabilitas sewa	52.821
Utang pajak	21.868
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.592
Liabilitas pajak tangguhan	985
Liabilitas lain-lain	595.826
JUMLAH LIABILITAS	14.846.502

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham dan pemegang saham publik, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp263.228 juta terdiri dari :

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2023
Kewajiban transfer ATM dan BI-FAST	146.946
Bunga yang masih harus dibayar	83.628
Kewajiban <i>payment point online banking</i>	13.279
Kewajiban transaksi gerbang pembayaran	12.353
Kewajiban <i>merchant</i>	7.022
Jumlah	263.228

2. Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.872.270 juta terdiri dari :

a. Berdasarkan Jenis

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Desember 2023
Rupiah:		
Giro		649.780
Tabungan		3.344.831
Deposito berjangka - bersih		9.761.469
Deposito <i>on call</i>		116.190
Jumlah simpanan nasabah		13.872.270

b. Berdasarkan hubungan

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak Berelasi:		
Rupiah:		
Giro		232.919
Tabungan		9.698
Deposito berjangka		184.426
Jumlah pihak berelasi		427.043
Pihak Ketiga:		
Giro		416.861
Tabungan		3.335.133
Deposito berjangka - bersih		9.577.043
Deposito <i>on call</i>		116.190
Jumlah pihak ketiga		13.445.227
Jumlah simpanan nasabah		13.872.270

Simpanan nasabah dari pihak berelasi merupakan simpanan dari Pemegang Saham, perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham akhir yang sama, Dewan Komisaris dan Direksi dan Pejabat Bank.

a. Giro terdiri dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak Berelasi:		
Rupiah		232.919
Pihak Ketiga:		
Rupiah		416.861
Jumlah giro		649.780

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 1,79%. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023, giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit adalah sebesar Rp15.000 juta.

b. Tabungan terdiri dari:

		<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan		31 Desember 2023
Pihak Berelasi:		
Rupiah		9.698
Pihak Ketiga:		
Rupiah		3.335.133
Jumlah tabungan		3.344.831

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 2,37%. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk tabungan dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

c. Deposito berjangka terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak Berelasi:	
Rupiah	184.426
Pihak Ketiga:	
Rupiah	9.577.043
Jumlah Deposito Berjangka - Bersih	9.761.469

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 6,72%. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka dari pihak berelasi adalah sama dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada pihak ketiga

Rincian deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
7 hari	630.180
1 bulan	3.031.959
3 bulan	4.474.957
6 bulan	833.800
12 bulan	790.573
Jumlah deposito berjangka - bersih	9.761.469

Rincian deposito berjangka berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari atau sama dengan 1 bulan	5.146.870
1-3 bulan	3.507.293
3-6 bulan	610.333
6-12 bulan	496.973
Jumlah deposito berjangka - bersih	9.761.469

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun berdasarkan jangka waktu deposito berjangka:

Keterangan	31 Desember 2023
7 hari	5,67%
1 bulan	6,48%
3 bulan	7,20%
6 bulan	7,57%
12 bulan	7,87%

Pada tanggal 31 Desember 2023, deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit adalah sebesar Rp233.566 juta.

d. Deposito *on call* terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak Ketiga:	
Rupiah	116.190
Jumlah Deposito <i>on call</i>	116.190

Tingkat suku bunga efektif rata-rata per tahun untuk deposito *on call* pada tanggal 31 Desember 2023 adalah 6,25%.

Pada tanggal 31 Desember 2023, tidak terdapat deposito *on call* yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 tanggal 22 September 2004 yang berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin liabilitas tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 mengenai Besarnya Nilai Simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 untuk per nasabah per bank dengan tingkat suku bunga 4,25% pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2023 Perseroan adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Jumlah premi yang dibayarkan kepada LPS untuk tahun berjalan dan telah diamortisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp34.271 juta.

3. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.912 juta terdiri dari:

a. Berdasarkan jenis dan jangka waktu

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Giro	3.812
Deposito berjangka	
1 bulan	1.000
3 bulan	20.100
Jumlah simpanan dari bank lain	24.912

b. Berdasarkan hubungan

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak ketiga	
Giro	3.812
Deposito Berjangka	21.100
Jumlah simpanan dari bank lain	24.912

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro serta deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2023 masing-masing sebesar 2,50% dan 5,93%. Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat deposito *on call* dari bank lain.

Pada tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit.

4. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp52.821 juta dengan rincian sebagai berikut :

<i>(dalam jutaan rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Liabilitas Sewa	
Bangunan	51.602
Lainnya	1.219
Jumlah	52.821

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Jumlah diakui di laba rugi	
Bunga atas liabilitas sewa	2.970
Beban penyusutan aset hak guna	30.182
Jumlah	33.152

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Kurang dari atau sampai dengan 1 tahun	27.651
1-5 tahun	25.170
Jumlah	52.821

5. Utang Pajak

Utang pajak pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.868 juta terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2)	16.620
Pajak Penghasilan pasal 23	2.628
Pajak Penghasilan pasal 21	2.044
Pajak Pertambahan Nilai	576
Jumlah	21.868

6. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Program Pensiun

Perseroan memiliki program pensiun iuran pasti yang mencakup semua karyawan tetap yang memenuhi persyaratan. Pendanaan untuk program iuran pasti terdiri dari kontribusi Perseroan dan karyawan masing-masing sebesar 13% dan 4% dari gaji bulanan karyawan. Program tersebut dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Manulife Indonesia sesuai dengan perjanjian kerjasama tanggal 12 Maret 2003.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan memberikan Tunjangan Cuti Besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan, dimana karyawan akan diberikan imbalan berupa pembayaran tunai sebesar 1 (satu) kali dari upah pokok untuk setiap 6 tahun masa kerja yang diberikan di tahun berikutnya.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2023, dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven dan Mourits dengan laporan No. 0637/MR-GG-PSAK24-NBC/I/2024 tanggal 26 Januari 2024.

Liabilitas imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Nilai kini kewajiban	14.592
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan	14.592

Rekonsiliasi perubahan saldo liabilitas imbalan kerja untuk tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Saldo awal	9.707
Biaya jasa kini	7.089
Beban bunga	751
Provisi untuk imbalan terminasi	1.770
Pembayaran imbalan oleh Perseroan	(2.765)
Pengukuran kembali:	
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	375
Laba dari penyesuaian pengalaman	(2.335)
Saldo akhir	14.592

Perhitungan biaya program pensiun imbalan pasti yang diakui di dalam laporan laba rugi adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Biaya jasa kini	7.089
Beban bunga	751
Lebih bayar imbalan	1.770
Biaya imbalan kerja karyawan yang diakui di laporan laba rugi	9.610

Perhitungan biaya program pensiun imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	31 Desember 2023
Pengukuran kembali:	
Rugi dari perubahan asumsi keuangan	(375)
Laba dari penyesuaian pengalaman	2.335
Pengukuran kembali aktuarial yang diakui di penghasilan komprehensif lain	1.960

Asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuarial pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	
Metode perhitungan	<i>Projected-Unit Credit</i>
Tingkat kenaikan gaji	6% per tahun
Tingkat diskonto	6,80% per tahun
Tingkat mortalitas	TMI 4 (2019)
Tingkat kecacatan	5% dari tingkat mortalitas
Tingkat pengunduran diri	10% per tahun s/d usia 29 tahun kemudian menurun 0,5% usia 40 tahun
Proporsi pengambilan pensiun normal	100%
Durasi kewajiban	16,10
Usia pensiun normal	56 tahun

Analisis sensitivitas

Perubahan satu poin persentase dalam tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2023 (tidak diaudit):

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	Kenaikan	Penurunan
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja	(13.436)	15.915

Perubahan satu poin persentase dalam tingkat kenaikan upah yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut pada tanggal 31 Desember 2023 (tidak diaudit):

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
	Kenaikan	Penurunan
Dampak pada nilai kini kewajiban imbalan kerja	16.947	(12.356)

Jatuh tempo liabilitas manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Uraian	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan tahun berikutnya)	598
Antara 2 dan 5 tahun	11.485
Antara 5 dan 10 tahun	27.419
Diatas 10 tahun	301.864
Jumlah	341.366

7. Liabilitas Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai liabilitas lain-lain adalah sebesar Rp595.826 juta, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>
Keterangan	31 Desember 2023
Pihak berelasi	
Biaya layanan dan komisi yang masih harus dibayar	104.964
Titipan terkait pembayaran kredit <i>channeling</i> dan <i>direct</i>	7.278
Pihak ketiga	
Angsuran kredit diterima dimuka	301.788
Cadangan biaya umum	68.402
Biaya asuransi kredit yang masih harus dibayar	67.693
Cadangan biaya tenaga kerja	29.732
Pendapatan diterima dimuka	2.061
Beban yang masih harus dibayar	1.420
Titipan nasabah	305
Lainnya	12.183
Jumlah	595.826

Angsuran kredit diterima dimuka merupakan pembayaran yang dilakukan oleh debitur sebelum tanggal jatuh tempo atau melebihi jumlah angsuran pokok pinjaman. Pembayaran ini akan diselesaikan sebagai pengurangan pokok pinjaman atau bunga pada tanggal jatuh tempo pembayaran.

Cadangan biaya umum terdiri dari berbagai jenis biaya jasa pihak ketiga, pemasaran, umum dan administrasi.

Lainnya terdiri dari kewajiban yang harus dikembalikan kepada pihak ketiga dan cadangan kerugian penurunan nilai komitmen dan kontijensi.

2. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Pada Tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perkara hukum yang sedang berjalan terhadap Perseroan yang tertunda di hadapan pengadilan atau yang lainnya yang mungkin secara material dan merugikan terhadap kelangsungan kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PHMETD VII.

3. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023
Liabilitas komitmen	
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	1.078.275
Jumlah	1.078.275
Tagihan kontinjensi	
Piutang bunga atas kredit bermasalah	66.357
Jumlah	66.357

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS DAN IKATAN LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

TIDAK TERDAPAT ADANYA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN OLEH PERSEROAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan. Informasi keuangan Perseroan dibawah ini diambil dari:

- Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.
- Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan audit.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ASET			
Kas	12.958	16.681	21.270
Giro pada Bank Indonesia	1.128.999	1.360.172	561.427
Giro pada bank lain	466.012	177.384	83.696
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	994.980	3.035.624	1.731.279
Efek-efek	3.348.082 ¹⁾	3.485.876	1.172.572
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(1.573)
Jumlah efek-efek - bersih	3.348.082	3.485.876	1.170.999
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	606.480 ²⁾	-	2.191.836
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	168.394	78.022	94.911
Pihak ketiga	10.614.947	10.166.229	4.180.589
	10.783.341 ³⁾	10.244.251	4.275.500
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(625.422)	(210.523)	(100.656)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	10.157.919	10.033.728	4.174.844
Aset tetap	306.140	270.749	158.762
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(54.796)	(49.637)	(38.544)
Jumlah aset tetap - bersih	251.344	221.112	120.218
Aset hak guna	138.044	116.842	164.157
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(74.018)	(45.539)	(90.254)
Jumlah aset hak guna - bersih	64.026	71.303	73.903
Aset tak berwujud - bersih	144.786	127.349	97.614
Pajak dibayar dimuka	2.155	2.155	2.155
Aset pajak tangguhan	-	14.567	1.148
Aset lain-lain - bersih	991.800	1.148.329	1.107.420

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
JUMLAH ASET	18.169.541	19.694.280	11.337.809
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas segera	263.228	252.931	167.691
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	427.043	505.251	347.594
Pihak ketiga	13.445.293	13.945.251	7.783.987
Jumlah simpanan nasabah	13.872.336	14.450.502	8.131.581
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(66)	(4)	(7.164)
Jumlah simpanan nasabah - bersih	13.872.270	14.450.498	8.124.417
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	-	-	4
Pihak ketiga	24.912	287.665	40.026
Jumlah simpanan dari bank lain	24.912	287.665	40.030
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	585.367	-
Liabilitas sewa	52.821	50.534	57.928
Utang pajak	21.868	21.710	9.707
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.592	9.707	6.370
Liabilitas pajak tangguhan	985	-	-
Liabilitas lain-lain	595.826	291.278	41.839
JUMLAH LIABILITAS	14.846.502	15.949.690	8.447.982
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.038.815.679 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Desember 2022 dan 2021	1.203.882	942.168	942.168
Tambahan modal disetor	4.253.905	2.825.444	2.827.225
Dana setoran modal	105.000	1.701.137	-
Saldo laba (defisit):			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	21.087
Belum ditentukan penggunaannya	(2.316.811)	(1.745.466)	(953.746)
Komponen ekuitas lainnya:			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	9.573	(46.489)	6.067
Surplus revaluasi	46.403	46.709	47.026
JUMLAH EKUITAS	3.323.039	3.744.590	2.889.827
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	18.169.541	19.694.280	11.337.809

Catatan:

- 1) Nilai wajar sebesar Rp3.348.082 juta. Nilai tercatat sebesar Rp3.335.810 juta.
- 2) Nilai tercatat sebesar Rp606.480 juta. Nilai wajar sebesar Rp634.486 juta.
- 3) Nilai tercatat sebesar Rp10.783.341 juta. Nilai wajar sebesar Rp11.636.127 juta.

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA			
Pendapatan bunga	3.847.049	2.161.809	665.651
Beban bunga	(944.568)	(713.152)	(350.561)
Pendapatan bunga bersih	2.902.481	1.448.657	315.090
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	304.748	131.238	1.505
Pendapatan <i>fee</i> ATM	49.530	248.036	100.868
Provisi dan komisi lainnya	39.896	33.952	21.896
Lainnya	243.112	42.011	4.633
Jumlah pendapatan operasional lainnya	637.286	455.237	128.902
BEBAN OPERASIONAL			
Kerugian bersih penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(2.762.107)	(1.072.924)	(194.912)
Beban umum dan administrasi	(547.873)	(943.328)	(526.104)
Beban provisi dan komisi lainnya	(400.021)	(145.940)	-
Beban tenaga kerja	(316.167)	(242.496)	(172.289)
Beban pemasaran	(88.513)	(284.208)	(535.973)
Jumlah beban operasional	(4.114.681)	(2.688.896)	(1.429.278)
RUGI OPERASIONAL	(574.914)	(785.002)	(985.286)
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	2.628	436	353
Beban non-operasional	(1.586)	(1.376)	(5.487)
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional, bersih	1.042	(940)	(5.134)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(573.872)	(785.942)	(990.420)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	692	(3.117)	4.131
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(573.180)	(789.059)	(986.289)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	71.875	(68.252)	(1.661)
Beban pajak terkait	(15.813)	15.696	(244)
	56.062	(52.556)	(1.905)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	1.960	(3.818)	465
Beban pajak terkait	(431)	840	(103)
	1.529	(2.978)	362
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	5.860
Amortisasi surplus revaluasi aset tetap	(306)	(317)	(268)
	(306)	(317)	5.592

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, BERSIH SETELAH PAJAK	57.285	(55.851)	4.049
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(515.895)	(844.910)	(982.240)
RUGI PER SAHAM			
Dasar (nilai penuh)	(47,61)	(83,75)	(114,07)
Dilusian (nilai penuh)	(47,61)	(83,75)	(114,07)

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan pendapatan bunga, provisi dan komisi	3.760.927	2.161.809	788.415
Pembayaran beban bunga, provisi dan komisi	(1.291.536)	(705.992)	(357.725)
Pembayaran beban tenaga kerja	(314.660)	(242.976)	(166.705)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(604.899)	(1.138.415)	(569.852)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	639.914	455.673	6.490
Pembayaran beban operasional lainnya	(1.556)	(1.376)	(5.487)
Pembayaran beban pemasaran	(88.513)	(284.208)	(535.973)
Arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	2.099.677	244.515	(840.837)
(Kenaikan)/penurunan aset operasi:			
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(606.480)	2.191.836	(1.583.853)
Kredit yang diberikan	(2.789.205)	(6.822.134)	(760.752)
Aset lain-lain	186.176	(1.848)	(616.123)
	(3.209.509)	(4.632.146)	(2.960.728)
Kenaikan/(penurunan) liabilitas operasi:			
Simpanan dari nasabah	(277.576)	6.318.920	4.188.110
Simpanan dari bank lain	(262.753)	247.635	(280.704)
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(585.367)	585.367	-
Liabilitas segera	(6.209)	85.239	152.014
Utang pajak	851	12.003	4.619
Liabilitas lain-lain	66.941	275.945	108.751
	(1.064.113)	7.525.109	4.172.790
Arus kas bersih yang (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(2.173.945)	3.137.478	371.225
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Hasil penjualan efek-efek	148.175	896.547	45.228
Efek-efek yang telah jatuh tempo	238.118	60.000	-
Pembelian efek-efek	(176.624)	(3.338.104)	(966.230)
(Kenaikan)/penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(10.330)	15.696	(245)
Hasil penjualan aset tetap	1.205	1.877	347
Perolehan aset tetap	(48.153)	(120.282)	(34.142)
Perolehan aset tak berwujud	(35.808)	(126.481)	(97.936)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	116.583	(2.610.747)	(1.052.978)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penambahan modal disetor	-	-	2.752.712
Dana setoran modal	105.000	1.701.137	-
Pembayaran dividen	-	-	(1.532)
Realisasi atas biaya emisi saham	(10.962)	(1.781)	-
Pembayaran liabilitas sewa	(23.588)	(33.898)	(20.832)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	70.450	1.665.458	2.730.348
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(1.986.912)	2.192.189	2.048.595
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	4.589.861	2.397.672	349.077
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	2.602.949	4.589.861	2.397.672
Kas dan Setara Kas terdiri dari:			
Kas	12.958	16.681	21.270
Giro pada Bank Indonesia	1.128.999	1.360.172	561.427
Giro pada bank lain	466.012	177.384	83.696
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	994.980	3.035.624	1.731.279
Jumlah kas dan setara kas	2.602.949	4.589.861	2.397.672

4. RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 :

Uraian	Tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Bunga	77,96%	224,77%	52,95%
Beban Bunga	32,45%	103,43%	26,57%
Pendapatan Operasional Lainnya	39,99%	253,17%	48,54%
Rugi Operasional	(26,76)%	(20,33)%	(5.851,14)%
Rugi Tahun Berjalan	(27,36)%	(20,00)%	(6.314,41)%
Aset	(7,74)%	73,70%	109,13%
Liabilitas	(6,92)%	88,80%	96,43%
Ekuitas	(11,26)%	29,58%	157,88%
Permodalan			
CAR ¹⁾	27,86%	36,79%	55,49%
Aset Produktif			
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif ²⁾	2,58%	2,16%	1,09%
Rasio NPL neto ³⁾	0,95%	2,05%	1,19%
Rasio NPL bruto ⁴⁾	3,73%	2,56%	1,75%
PPAP terhadap Aset Produktif ⁵⁾	4,03%	1,94%	1,97%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit yang diberikan	5,80%	2,06%	2,35%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit bermasalah	155,44%	80,29%	134,22%
Profitabilitas			
ROA ⁶⁾	(3,16)%	(3,99)%	(8,74)%
ROE ⁷⁾	(17,25)%	(21,07)%	(34,13)%
NIM ⁸⁾	18,39%	13,83%	5,15%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁹⁾	112,27%	127,28%	224,01%
Likuiditas			
LFR ¹⁰⁾	79,94%	73,21%	52,63%

Uraian	Tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31		
	Desember		
	2023	2022	2021
GWM Rupiah ¹¹⁾	8,60%	7,98%	3,53%
Giro PLM ¹²⁾	20,05%	20,92%	9,86%
GWM LFR			
a. Batas bawah LFR Target	84%	84%	84%
b. Batas atas LFR Target	94%	94%	94%
c. KPMM Insentif	14%	14%	14%
d. Parameter Disinsentif Bawah	0,15	0,15	0,15
e. Parameter Disinsentif Atas	0,00	0,00	0,00
Solvabilitas			
Debt to Asset ¹³⁾	81,71%	80,99%	74,51%
Debt to Equity ¹⁴⁾	446,77%	425,94%	292,34%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			
Ketentuan Bank Indonesia	8%	8%	8%
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan	27,86%	36,79%	55,49%
Margin Rugi Bersih ¹⁵⁾	(14,90)%	(36,50)%	(148,17)%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 4) NPL (*Non Performing Loan*) Bruto adalah rasio total NPL jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit yang diberikan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 7) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 8) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan
- 9) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 10) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 11) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 12) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah
- 13) Rasio total utang terhadap aset (*debt to asset ratio*) dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total aset.
- 14) Rasio total utang terhadap ekuitas (*debt to equity ratio*) dihitung dari total liabilitas dibagi dengan total nilai Ekuitas Perseroan.
- 15) Rugi Bersih setelah pajak penghasilan tahun berjalan dibagi dengan pendapatan bunga tahun berjalan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting yang terdapat pada Bab IV dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.

Laporan keuangan Perseroan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang dalam beberapa hal berbeda secara signifikan dengan *International Financial Accounting Standards*. Tidak terdapat rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan terhadap *International Financial Accounting Standards* (atau lainnya) yang telah dilakukan. Jumlah dan persentase tertentu yang tercantum dalam Prospektus ini telah mengalami penyesuaian pembulatan. Oleh karena itu, angka-angka yang ditampilkan untuk kategori yang sama yang disajikan dalam konteks berbeda mungkin sedikit berbeda dan angka-angka dalam konteks tertentu lainnya mungkin bukan hasil aritmatika yang tepat dari komponen-komponennya seperti yang ditunjukkan pada bagian ini.

1. UMUM

Perseroan memasuki industri perbankan Indonesia sejak tanggal 9 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989 dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM, Notaris di Jakarta, kemudian diubah dengan Akta No. 13 tanggal 2 November 1989 dari Notaris yang sama. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan nomor C2-10215.TH.01.01.Th.89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No.956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan BNRI No. 3470. Izin usaha diberikan oleh Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 dan Gubernur Bank Indonesia dengan Surat No. 22/1017/UUPS.PSbD tanggal 20 Desember 1989.

Perseroan mempunyai visi untuk menjadi lebih dari sekedar bank dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan, didukung oleh kemajuan teknologi, Perseroan memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang. Sedangkan misi Perseroan adalah bersama-sama menyajikan Neo Experience dalam perbankan, menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan, mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan dan konsisten dalam menyediakan layanan keuangan.

Kegiatan usaha Perseroan adalah melakukan penghimpunan dana masyarakat termasuk rekening giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit baik kepada individu maupun korporasi, transaksi antar perbankan dan melakukan investasi melalui penempatan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berusaha untuk senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan umum dan perbankan yang berlaku.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha perseroan

Faktor Eksternal

Lingkungan Ekonomi

Kegiatan usaha Perseroan berdekatan dan bergantung kepada kondisi ekonomi di Indonesia. Atas hal tersebut, kinerja keuangan dan kemampuan Perseroan untuk mengimplementasikan strategi bisnisnya dapat terpengaruh seiring dengan perubahan kondisi ekonomi nasional, termasuk juga kondisi ekonomi global dan pasar keuangan yang mempengaruhi negara Indonesia.

Rapat Dewan Komisiner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Februari 2024 mencatat bahwa kinerja ekonomi global secara umum mengalami perbaikan, dengan berbagai sumber risiko dan kerentanan yang mulai stabil meskipun perkembangan geopolitik global ke depan masih perlu dicermati. Di Amerika Serikat, inflasi yang masih tinggi di tengah pertumbuhan ekonomi yang solid mendorong meningkatnya perkiraan tidak terjadinya "no-hard-landing" (pelemahan ekonomi yang parah). Dengan perkembangan ini, pasar kembali mengkalibrasi kemungkinan penurunan suku bunga oleh Federal Reserve (Fed). Sementara itu, di Eropa, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi. Inflasi diperkirakan akan turun mendekati target bank sentral, mendorong Bank of England (BoE) dan European Central Bank (ECB) untuk menjadi kurang agresif dalam kebijakan moneter dan membuka peluang untuk penurunan suku bunga yang lebih cepat. Di Tiongkok, perkembangan terkini menunjukkan ekonomi berada di bawah rata-rata historis. Tekanan terhadap pasar keuangan juga

terpantau meningkat. Ke depan, ketidakpastian atas pemulihan ekonomi Tiongkok diperkirakan akan cukup tinggi di tengah menguatnya potensi perang dagang yang terulang kembali. Risiko geopolitik global terpantau meningkat akibat konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah dan perang di Ukraina. Risiko ketidakstabilan tersebut turut berdampak pada peningkatan biaya dan waktu pengiriman dari Asia ke Eropa, yang berpotensi memicu kenaikan harga komoditas yang dapat memicu tekanan inflasi pada rantai pasokan secara keseluruhan.

Dalam pertemuan tersebut, dicatat bahwa pertumbuhan PDB Indonesia mencapai 5,04% (*year-on-year*) untuk kuartal keempat tahun 2023, dan indikator ekonomi terkini telah menunjukkan kinerja ekonomi yang baik. Sebagai contoh, PMI manufaktur terus mengalami ekspansi, neraca perdagangan terus mencatat surplus, dan tingkat inflasi berhasil dipertahankan dalam kisaran target. Lebih lanjut, PMI Indonesia adalah 52,90% pada Januari 2024 dan 52,70% pada Februari 2024; neraca perdagangan barang dan jasa adalah sebesar 6.181 juta Dolar AS untuk kuartal keempat tahun 2023; dan CPI (tahun-ke-tahun) adalah 2,57% untuk Januari 2024 dan 2,75% untuk Februari 2024. Sejalan dengan peningkatan kinerja ekonomi global dengan tekanan yang cenderung stabil, kinerja industri perbankan Indonesia per Januari 2024 tetap tangguh dan kompetitif, didukung oleh tingkat profitabilitas ROA sebesar 2,71% (Desember 2023: 2,74%) dan NIM sebesar 4,54% (Desember 2023: 4,81%). Modal (CAR) dalam industri perbankan tetap tinggi pada 27,54% (Desember 2023: 27,65%), menyediakan bantalan mitigasi risiko yang kuat.

Seterusnya, OJK berharap untuk terus mempertahankan stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan kapasitas dukung sektor jasa keuangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Prospek ekonomi

Pemerintah Indonesia optimis dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemulihan pasca-pandemi, dan perubahan dalam permintaan domestik serta kinerja ekspor yang konsisten kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,04% (*year-on-year*) pada kuartal keempat tahun 2023 dari 4,94% (*year-on-year*) pada kuartal sebelumnya. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang kuat tercatat pada tahun 2023 sebesar 5,05% (*year-on-year*).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada kuartal keempat tahun 2023 didukung oleh mayoritas komponen PDB. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,47% (*year-on-year*) sebagai respons terhadap mobilitas yang lebih besar selama periode perayaan Natal dan Tahun Baru terkini, kekuatan daya beli publik yang stabil dan kepercayaan konsumen yang meningkat. Konsumsi oleh lembaga non-profit yang melayani rumah tangga mencatat pertumbuhan kuat 18,11% (*year-on-year*) seiring dengan meningkatnya aktivitas menjelang pemilihan umum, yang berlangsung pada Februari 2024. Konsumsi pemerintah juga meningkat, tumbuh 2,81% (*year-on-year*) didorong oleh pengeluaran pengadaan dan personel. Investasi mengalami ekspansi 5,02% (*year-on-year*), terutama didorong oleh investasi bangunan akibat pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan investasi modal. Sementara itu, ekspor meningkat 1,64% (*year-on-year*) berkat pertumbuhan permintaan positif dari mitra dagang utama Indonesia meskipun harga komoditas ekspor utama lebih rendah, ditambah dengan peningkatan ekspor jasa mengingat masuknya wisatawan internasional.

Pada 16 Oktober 2023, Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang No. 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 2024. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 membuat beberapa asumsi ekonomi kunci: pertumbuhan ekonomi nasional untuk tahun 2024 sebesar 5,2%; tingkat inflasi sebesar 2,8%; rata-rata kurs Rp sekitar Rp15.000 per dolar AS; rata-rata tingkat bunga obligasi pemerintah 10-tahun sebesar 6,7%; harga minyak mentah Indonesia sebesar 80 dolar AS per barel; pengangkatan minyak sebesar 625 ribu barel per hari dan pengangkatan gas alam sebesar 1,03 miliar barel setara minyak per hari, masing-masing. Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 diarahkan untuk "mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan" dan memberikan prioritas pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berinvestasi pada sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mendorong kesetaraan.

Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik

Perseroan berfokus pada dua metrik dalam penghimpunan dana pihak ketiga, yaitu penetapan tingkat bunga deposito dan peningkatan kualitas layanan.

Tingkat bunga deposito ditetapkan oleh *Asset Liability Committee* Perseroan dan mempertimbangkan berbagai kondisi makroekonomi, suku bunga bank sentral, dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing di pasar. Pada tahun 2023, Perseroan telah dapat mempertahankan simpanan nasabah tanpa harus meningkatkan tingkat bunga deposito secara signifikan meskipun beroperasi dalam lingkungan suku bunga yang meningkat dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan. Namun, kondisi keuangan dan profitabilitas Perseroan akan dipengaruhi oleh tingkat, dan fluktuasi suku bunga, yang mempengaruhi kemampuannya untuk memperoleh selisih antara bunga yang diterima dari pinjamannya dan biaya pendanaannya.

Berikut adalah posisi penghimpunan dana Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Giro	649.780	1.094.324	684.822
Tabungan	3.344.831	3.034.198	942.670
Deposito berjangka - bersih	9.761.469	10.306.573	6.496.925
Deposito <i>on call</i>	116.190	15.403	-
Jumlah	13.872.270	14.450.498	8.124.417

Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum, konsumen atau pelanggan Perseroan dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, berdasarkan kebutuhan utama mereka:

- Akses kepada layanan: Ada sebagian nasabah Perseroan yang kurang terlayani dan kurang mendapatkan layanan perbankan dari bank dan lembaga keuangan tradisional karena tingkat pendapatan mereka, kurangnya aset, atau kurangnya riwayat data. Bagi para pelanggan ini, Perseroan menawarkan beragam produk digital dan layanan channeling, yang dapat diakses melalui perangkat seluler dan dapat digunakan secara online dan offline. Perseroan terus menambah penawaran tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk akses terhadap fasilitas ATM, kartu fisik, dan produk pinjaman tambahan.
- Wealth* atau *investment management*: Sebagian pelanggan Perseroan memprioritaskan hasil investasi, dan kualitas dan luasnya produk investasi Perseroan merupakan faktor kunci dalam akuisisi dan retensi pengguna. Kelompok pengguna ini cenderung merupakan kelas menengah baru di Indonesia dan mungkin belum memiliki akses terhadap produk dan layanan pengelolaan kekayaan. Perseroan saat ini menawarkan produk rekening tabungan andalan dan memungkinkan pengguna mengakses produk investasi lainnya termasuk sertifikat deposito, reksa dana, dan investasi emas.

Setiap perubahan struktural atau signifikan dalam perilaku dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi strategi Perseroan, sehingga mengharuskan Perseroan untuk memberikan respons yang tepat dan cepat dalam kampanye pemasaran dan periklanannya. Perseroan terus berupaya meningkatkan kemampuan digitalnya dalam manajemen nasabah dengan mengintegrasikan kumpulan nasabah online dan offline dan membangun profil nasabah melalui analisis data, yang diyakini Perseroan akan memungkinkannya untuk lebih memahami perilaku konsumen dan memberikan pemasaran yang tepat kepada para nasabah.

Dinamika persaingan dan perubahan yang terjadi pada industri

Industri perbankan di Indonesia telah mengalami transformasi dalam beberapa tahun terakhir dengan bermunculannya beberapa bank dengan layanan digital *native* yang menawarkan layanan perbankan yang lebih luas kepada segmen masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani dan kurang memiliki layanan perbankan. Perseroan mengharapkan sektor perbankan Indonesia secara luas untuk terus meningkatkan kemampuan teknologi dan preferensi pengguna untuk semakin beralih ke platform berbasis digital. Perseroan juga mengharapkan tambahan pendatang baru dalam beberapa tahun ke depan karena baik bank start-up maupun bank tradisional mencoba mengadopsi layanan perbankan digital atau *mobile*. Perseroan percaya bahwa posisi pasarnya adalah yang terdepan, basis pelanggannya yang besar, pengetahuan teknologi, layanan pelanggan yang unggul dan kemampuan dalam merangkul akan menjadikannya posisi yang baik untuk ekspansi dan adopsi di masa depan.

Perseroan senantiasa melakukan pemutakhiran digital dalam hal fitur, dan perkembangan produk yang ditawarkan melalui aplikasi, memberikan *seamless banking experience* dan menawarkan produk baru untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah.

Pengaruh perubahan suku bunga, nilai tukar mata uang asing, posisi likuiditas Perseroan

Pendapatan Perseroan bergantung hingga tingkat tertentu pada perubahan suku bunga dan nilai efek yang dimilikinya. Perubahan suku bunga memiliki pengaruh terbesar sementara efek valuta asing dan surat berharga mempengaruhi secara tidak signifikan, karena rendahnya eksposur Perseroan terhadap faktor-faktor ini. Kondisi atau kemampuan keuangan Perseroan tetap positif dalam menghadapi fluktuasi suku bunga, karena margin bunga bersih per 31 Desember 2023 stabil di 18,39%. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Perseroan untuk menjaga biaya dana tetap stabil meskipun lingkungan suku bunga lebih tinggi sambil mengalihkan portofolionya ke aset dengan hasil yang lebih tinggi. Kenaikan suku bunga memang mengharuskan Perseroan untuk membukukan kerugian *mark-to-market* pada kepemilikan sekuritasnya, tetapi Perseroan memperkirakan hal ini akan berkurang seiring dengan stabilnya suku bunga dan asetnya semakin dekat dengan jatuh tempo.

Perseroan meyakini likuiditas memadai, dengan aset treasuri yang terdiri dari giro pada Bank Indonesia dan bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp6.544.553 juta dan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar nihil pada tanggal 31 Desember 2023.

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan

Kondisi keuangan Perseroan tergantung pada indikator makroekonomi seperti tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat luas, yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan bisnis Perseroan. Untuk meminimalkan dampak negatif perubahan makroekonomi nasional terhadap kondisi keuangan Perseroan, Perseroan senantiasa menerapkan dan meningkatkan kemampuan manajemen risiko secara keseluruhan. Fungsi sistem adalah untuk mengamati, menganalisis dan mengantisipasi perubahan ekonomi makro.

Perseroan berupaya untuk proaktif dan responsif terhadap kebijakan pemerintah atau lembaga lain di bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan. Perseroan meyakini telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam menjalankan usahanya. Namun, pengenalan peraturan baru atau perubahan yang sudah ada, atau interpretasi atau implementasinya, serta perubahan interpretasi atau implementasi peraturan perundang-undangan yang ada, dapat berdampak material terhadap kegiatan dan kinerja operasional Perseroan.

Peristiwa atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan signifikan dalam perekonomian yang dapat mempengaruhi profitabilitas Perseroan adalah volatilitas di sektor keuangan global dan perkembangan geopolitik, yang berdampak pada restrukturisasi kredit sebagaimana dijelaskan pada bagian faktor eksternal.

Faktor Internal

Sejak tahun 2021, Perseroan telah melalui transformasi dari bank tradisional menjadi *digital native mobile banking platform*. Transformasi tersebut adalah hasil dari investasi yang komprehensif di teknologi, sumber daya manusia dan operasional. Perseroan melanjutkan untuk merevisi dan melakukan pemutakhiran bisnis melalui peningkatan teknologi informasi, infrastruktur, tenaga kerja dan produk yang ditawarkan. Berikut merupakan strategi perkembangan pada tahun 2023:

1. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi

- a. **Penyelarasan Bisnis:** Memastikan bahwa inisiatif TI selaras dengan strategi dan tujuan bisnis secara keseluruhan. Strategi TI harus terkait erat dengan misi dan tujuan organisasi.
- b. **Tujuan dan Sasaran:** Mendefinisikan tujuan dan sasaran TI secara spesifik yang mendukung strategi bisnis yang lebih luas. Tujuan-tujuan ini harus terukur dan terikat waktu.
- c. **Prioritas:** Menetapkan prioritas untuk proyek dan inisiatif TI berdasarkan kepentingan strategisnya dan potensi dampaknya terhadap organisasi.
- d. **Penilaian Teknologi:** Mengevaluasi kondisi infrastruktur teknologi organisasi saat ini, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan aplikasi. Hal ini melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan teknologi.
- e. **Pemilihan Teknologi:** Mengidentifikasi teknologi dan alat yang akan digunakan untuk mendukung strategi TI. Ini mencakup pertimbangan skalabilitas, keamanan, dan kompatibilitas.
- f. **Hubungan Vendor dan Mitra:** Mengelola hubungan dengan vendor teknologi dan mitra eksternal yang memberikan dukungan dan solusi.
- g. **Manajemen dan Keamanan Data:** Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan data dan memastikan bahwa data dilindungi dari pelanggaran dan akses tidak sah.
- h. **Manajemen Risiko:** Mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang terkait dengan penerapan teknologi, termasuk ancaman keamanan siber dan masalah kepatuhan.
- i. **Kepatuhan dan Peraturan:** Memastikan bahwa inisiatif TI mematuhi peraturan industri, persyaratan hukum, dan standar yang relevan.
- j. **Pertimbangan Keberlanjutan dan Lingkungan:** Mengevaluasi dampak lingkungan dari operasi TI dan mempertimbangkan praktik TI ramah lingkungan untuk meminimalkan jejak karbon organisasi.
- k. **Perbaikan Berkelanjutan:** Menetapkan proses peninjauan berkelanjutan dan peningkatan strategi TI untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan kemajuan teknologi.
- l. **Keterampilan dan Pelatihan:** Menilai keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam tim TI dan memberikan peluang pelatihan dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- m. **Manajemen Proyek:** Menetapkan metodologi dan proses manajemen proyek untuk memastikan bahwa proyek TI diselesaikan tepat waktu dan sesuai anggaran.

- n. Alokasi Anggaran dan Sumber Daya: Menentukan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk inisiatif TI, serta mengalokasikan sumber daya manusia dan teknis secara efektif untuk mencapai tujuan.

2. Strategi Pengembangan Organisasi

Perseroan bertujuan untuk membuat Unit Bisnis lebih ramping, lebih produktif dan efektif, sambil tetap meningkatkan fungsi sistem pengendalian internal yang kuat, terutama mengingat rencana pengembangan bisnis, kompleksitas transaksi dan pengembangan sistem teknologi Perseroan. Dengan adanya rencana perubahan sistem, Perseroan juga perlu mengubah, menyesuaikan dan mengevaluasi struktur organisasi yang ada dan kelengkapannya, termasuk menganalisis posisi, kompetensi dan persyaratan jabatan, serta meninjau proses bisnis setelah sistem dan aplikasi Perseroan yang baru diimplementasikan. Hal ini merupakan tantangan baru bagi Perseroan untuk menciptakan sinergi produk dan sistem yang akan meningkatkan pertumbuhan bisnis Perseroan di masa mendatang. Rencana pengembangan Sumber Daya Manusia akan dilanjutkan melalui program-program yang selaras dengan tujuan Perseroan, yang meliputi:

- a. Memperkuat Tim *Sales* dan *Marketing* di Unit Bisnis.
- b. Mengurangi *gap* antara level *supervisor* dan manajerial melalui pelaksanaan *Assessment* sebagai acuan dalam menyusun komposisi dan penempatan Sumber Daya Manusia secara terintegrasi.
- c. Penyusunan dan penyempurnaan sistem penilaian yang lebih efektif dan terukur melalui KPI dan *Appraisal System*.
- d. Membuat program untuk meningkatkan *Risk Awareness* dan *Compliance* bagi seluruh karyawan.
- e. Perbaikan program untuk meningkatkan kinerja bisnis dalam bidang *Funding*, *Lending* maupun layanan Bank lainnya.
- f. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem *punishment* dan *reward* yang *fair* bagi karyawan.
- g. Pengkinian kebijakan dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia serta melengkapi kekurangan secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan organisasi terbaru.

Dengan kebijakan dan strategi diatas, Perseroan berhasil mengurangi beban administrasi dan umum pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Perseroan secara signifikan berhasil mengurangi biaya transfer, beban jasa pihak ketiga dan teknologi informasi dan biaya pemeliharaan, yang pada akhirnya mengurangi beban administrasi dan umum sebesar 41,92% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, strategi diatas juga berhasil dalam meningkatkan pertumbuhan pengguna aplikasi Perseroan (Neobank) sebanyak 4,7 juta pengguna, dari 20,9 juta pengguna pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 25,6 juta pengguna pada tanggal 31 Desember 2023.

Kebijakan Akuntansi Penting

Kebijakan akuntansi Perseroan, seperti dijelaskan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan audit kami pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, mengharuskan manajemen Perseroan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan penggunaan asumsi dalam menentukan nilai tercatat aset dan liabilitas Perseroan. Estimasi dan asumsi ini didasarkan pada pengalaman historis Perseroan dan faktor-faktor relevan lainnya, yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Namun, hasil sebenarnya mungkin berbeda dari perkiraan tersebut. Estimasi dan asumsi yang mendasarinya dikaji ulang secara berkelanjutan. Setiap penyesuaian estimasi akuntansi diakui pada periode perubahannya jika hanya berdampak pada periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode mendatang jika revisi tersebut berdampak pada periode kini dan periode mendatang.

2. KEUANGAN

Analisa dan pembahasan berikut disajikan berdasarkan pada laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Informasi keuangan Perseroan dibawah ini diambil dari:

1. Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31

Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.

- Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan auditan.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Berikut ini adalah tabel perkembangan laba bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
PENDAPATAN DAN BEBAN BUNGA			
Pendapatan bunga	3.847.049	2.161.809	665.651
Beban bunga	(944.568)	(713.152)	(350.561)
Pendapatan bunga bersih	2.902.481	1.448.657	315.090
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA			
Penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan	304.748	131.238	1.505
Pendapatan <i>fee</i> ATM	49.530	248.036	100.868
Provisi dan komisi lainnya	39.896	33.952	21.896
Lainnya	243.112	42.011	4.633
Jumlah pendapatan operasional lainnya	637.286	455.237	128.902
BEBAN OPERASIONAL			
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan	(2.762.107)	(1.072.924)	(194.912)
Beban umum dan administrasi	(547.873)	(943.328)	(526.104)
Beban provisi dan komisi lainnya	(400.021)	(145.940)	-
Beban tenaga kerja	(316.167)	(242.496)	(172.289)
Beban pemasaran	(88.513)	(284.208)	(535.973)
Jumlah beban operasional	(4.114.681)	(2.688.896)	(1.429.278)
RUGI OPERASIONAL	(574.914)	(785.002)	(985.286)
PENDAPATAN/(BEBAN) NON-OPERASIONAL			
Pendapatan non-operasional	2.628	436	353
Beban non-operasional	(1.586)	(1.376)	(5.487)
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional, bersih	1.042	(940)	(5.134)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(573.872)	(785.942)	(990.420)
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	692	(3.117)	4.131
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(573.180)	(789.059)	(986.289)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi			
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	71.875	(68.252)	(1.661)
Beban pajak terkait	(15.813)	15.696	(244)
	56.062	(52.556)	(1.905)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja karyawan	1.960	(3.818)	465
Beban pajak terkait	(431)	840	(103)
	1.529	(2.978)	362
Surplus revaluasi aset tetap	-	-	5.860
Amortisasi surplus revaluasi aset tetap	(306)	(317)	(268)
	(306)	(317)	5.592
PENGHASILAN/(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, BERSIH SETELAH PAJAK	57.285	(55.851)	4.049
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(515.895)	(844.910)	(982.240)

Pendapatan Bunga

Tabel berikut menguraikan rincian pendapatan dan beban bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan Bunga			
Kredit yang diberikan	3.349.222	1.739.353	574.007
Pendapatan provisi dan komisi kredit	125.563	167.475	20.486
Pendapatan bunga berasal dari efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali:			
- Bank Indonesia	335.040	223.263	60.292
- Bank lain	4.643	5.223	1.684
- Non-bank	19.168	19.433	7.241
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:			
- Giro pada Bank Indonesia	10.307	6.028	1.450
- Giro pada bank lain	665	986	441
- Interbank call money	2.441	48	50
Jumlah	3.847.049	2.161.809	665.651
Beban Bunga			
Deposito berjangka	771.269	570.563	329.139
Tabungan	159.581	122.877	16.611
Jasa giro	6.841	7.171	2.858
Deposit on call	5.965	4.862	1.128
Call money	120	1.030	34
Lainnya	792	6.649	791
Jumlah	944.568	713.152	350.561

Pendapatan Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp3.847.049 juta, meningkat sebesar Rp1.685.240 juta, atau setara dengan 77,96%, dari pendapatan bunga sebesar Rp2.161.809 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga kredit yang diberikan, yang didorong oleh pertumbuhan portofolio kredit Perseroan pada tahun 2023. Selain itu, pendapatan bunga dari efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali juga berkontribusi terhadap peningkatan tersebut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga untuk tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah Rp2.161.809 juta, meningkat sebesar Rp1.496.158 juta, atau setara dengan 224,77%, dari Rp665.651 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga kredit yang diberikan, yang didorong oleh pertumbuhan portofolio kredit Perseroan pada tahun 2022 serta peningkatan pendapatan bunga dari efek-efek dan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Pendapatan Bunga Dari Kredit Yang Diberikan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah Rp3.349.222 juta, meningkat sebesar Rp1.609.869 juta, atau setara dengan 92,56%, dari Rp1.739.353 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022. Hal tersebut didorong oleh peningkatan portofolio kredit Perseroan dan penambahan produk baru yang diluncurkan pada tahun 2022-2023. Jumlah kredit yang diberikan (bruto sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) meningkat sebesar Rp539.090 juta, atau setara dengan 5,26%, dari Rp10.244.251 juta pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp10.783.341 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Selain itu, sebagian besar dari portofolio kredit Perseroan terdiri dari kredit konsumen yang memiliki suku bunga yang relatif lebih tinggi dibandingkan jenis kredit lainnya. Dengan peningkatan portofolio kredit dan tingkat suku bunga, Perseroan mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan. Dampak terhadap pendapatan bunga Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 karena penangguhan OJK terhadap pencairan pinjaman baru AFI tidak berdampak material karena Perseroan memiliki portofolio pinjaman yang terdiversifikasi. Informasi lebih lanjut mengenai penangguhan tersebut, mohon merujuk pada "Faktor Risiko – Risiko Strategik – Perseroan terlibat dengan, dan bergantung pada, pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya."

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.739.353 juta, meningkat sebesar Rp1.165.346 juta atau 203,02%, dari Rp574.007 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh pertumbuhan portofolio kredit Perseroan pada tahun 2022. Jumlah kredit yang diberikan (bruto sebelum cadangan kerugian penurunan nilai) meningkat sebesar Rp5.968.751 juta atau 139,60%, dari Rp4.275.500 juta per 31 Desember 2021 menjadi Rp10.244.251 juta per 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kredit konsumen sebesar Rp5.238 miliar dan kredit modal kerja sebesar Rp750 miliar selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Secara khusus, kinerja kredit Perseroan di Jawa mengalami pertumbuhan yang signifikan sebagai hasil dari fokus pemasaran Perseroan di wilayah tersebut dalam menyediakan layanan dan platform perbankan secara digital kepada nasabah.

Termasuk sebagai pengurang pendapatan bunga kredit yang diberikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.105.595 juta dan Rp291.759 juta, adalah biaya layanan dan komisi atas fasilitas Pinjaman Langsung sesuai perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan PT Akulaku Silvr Indonesia (ASI) dimana Perseroan akan membayar komisi dan biaya layanan kepada ASI sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut. Biaya layanan dan komisi mulai dikenakan mulai 1 Juli 2022 dan seterusnya.

Pendapatan Provisi Dan Komisi Kredit

Pendapatan provisi dan komisi kredit adalah komisi yang dikenakan kepada nasabah pada setiap pencairan pinjaman. Pendapatan provisi dan komisi kredit diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan provisi dan komisi kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp125.563 juta, turun Rp41.912 juta atau 25,03%, dari Rp167.475 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh strategi penetapan harga Perseroan yang merubah provisi dan komisi menjadi suku bunga yang lebih tinggi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan provisi dan komisi kredit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp167.475 juta, meningkat sebesar Rp146.989 juta atau 717,51%, dari Rp20.486 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena peningkatan penyaluran kredit pada periode yang sama.

Pendapatan Bunga dari Efek-Efek Dan Efek-Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dari efek-efek dan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp358.851 juta, meningkat sebesar Rp110.932 juta, atau 44,75%, dari Rp247.919 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk mengoptimalkan dana simpanan nasabah yang belum disalurkan ke kredit untuk mendapatkan peningkatan imbal hasil yang lebih baik. Pada tanggal 31 Desember 2023, efek-efek yang dimiliki Perseroan berupa Obligasi Pemerintah sebesar Rp2.946.575 juta, Obligasi Korporasi sebesar Rp352.376 juta, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebesar Rp49.131 juta dan surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp606.480 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga dari efek-efek dan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp247.919 juta, meningkat sebesar Rp178.702 juta atau 258,18%, dari Rp69.217 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh efek-efek yang meningkat sebesar Rp2.314.877 juta atau 197,68% dari Rp1.170.999 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp3.485.876 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh optimalisasi dana simpanan nasabah Perseroan yang belum disalurkan menjadi kredit untuk mendapatkan peningkatan imbal hasil yang lebih baik. Peningkatan pendapatan dari efek-efek ini sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan bunga dari efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, yang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.191.836 juta, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan tidak memiliki efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Pendapatan Bunga dari Giro Pada Bank Indonesia

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp10.307 juta, meningkat sebesar Rp4.279 juta atau 70,99%, dari Rp6.028 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang terutama disebabkan oleh peningkatan rata-rata saldo Giro pada Bank Indonesia dari Rp1.141.605 juta pada tahun 2022, menjadi sebesar Rp1.363.139 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga dari Giro pada Bank Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.028 juta, meningkat sebesar Rp4.578 juta atau 315,72%, dari Rp1.450 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021, sejalan dengan peningkatan Giro pada Bank Indonesia yang mencapai Rp1.360.172 juta pada tanggal 31 Desember 2022, meningkat sebesar Rp798.745 juta atau 142,27% dibandingkan dengan sebesar Rp561.427 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan Bunga dari Giro Pada Bank Lain

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dari Giro pada Bank Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp665 juta, turun Rp321 juta atau 32,56%, dari Rp986 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pergerakan tersebut seiring dengan penurunan rata-rata suku bunga untuk Giro pada Bank Lain dari 1,48% pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 1,00% pada tanggal 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga dari Giro pada Bank Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp986 juta, meningkat sebesar Rp545 juta atau 123,58%, dari Rp441 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, seiring dengan peningkatan saldo Giro pada Bank Lain.

Pendapatan Bunga dari Interbank Call Money

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga dari *interbank call money* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp2.441 juta, meningkat sebesar Rp2.393 juta atau 49,85 kali, dari Rp48 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pergerakan ini terkait dengan strategi Perseroan yang diadopsi sejak akhir 2022 untuk mengoptimalkan kelebihan likuiditas dalam jangka pendek dalam bentuk *interbank call money*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga dari *interbank call money* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp48 juta, menurun sebesar Rp2 juta atau 4%, dari Rp50 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Bunga

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp944.568 juta, meningkat sebesar Rp231.416 juta atau 32,45%, dari Rp713.152 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga deposito berjangka sebesar Rp200.706 juta, atau 35,18%, dan beban bunga tabungan sebesar Rp36.704 juta, atau 29,87%. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan rata-rata saldo deposito berjangka dari nasabah dan bank lain dari Rp8.580.933 juta pada tahun 2022 menjadi Rp11.068.850 juta pada tahun 2023 dan pertumbuhan rata-rata saldo tabungan dari Rp2.128.679 juta pada tahun 2022 menjadi Rp3.207.875 juta pada tahun 2023. Jumlah pengguna Neobank pun meningkat dari 20,9 juta pengguna pada 31 Desember 2022 menjadi 25,6 juta pengguna pada 31 Desember 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp713.152 juta, meningkat sebesar Rp362.591 juta atau 103,43%, dari Rp350.561 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga deposito berjangka sebesar Rp241.424 juta atau 73,35% dan beban bunga tabungan sebesar Rp106.266 juta atau 639,73%. Peningkatan beban bunga terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah nasabah yang menempatkan dananya di deposito berjangka yang meningkat sebesar 58,64%, sementara tabungan meningkat sebesar 221,87%, dan giro sebesar 59,80%, dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pada akhir tahun 2022, jumlah pengguna Neobank mencapai 20,9 juta, dibandingkan dengan akhir tahun 2021 sebanyak 13,3 juta pengguna.

Beban Bunga – Deposito Berjangka

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga deposito berjangka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp771.269 juta, meningkat sebesar Rp200.706 juta, atau 35,18%, dari Rp570.563 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh pertumbuhan rata-rata saldo deposito berjangka dari nasabah dan bank lain dari Rp8.580.933 juta pada tahun 2022 menjadi Rp11.068.850 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban bunga deposito berjangka untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp570.563 juta, meningkat sebesar Rp241.424 juta atau 73,35%, dari Rp329.139 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama didorong oleh peningkatan deposito berjangka dari nasabah dan bank lain sebesar Rp4.008.149 juta.

Beban Bunga – Tabungan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga untuk tabungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp159.581 juta, meningkat sebesar Rp36.704 juta atau 29,87%, dari Rp122.877 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terutama didorong oleh peningkatan saldo rata-rata tabungan dari Rp2.128.679 juta pada tahun 2022 menjadi Rp3.207.875 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban bunga untuk tabungan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp122.877 juta, meningkat sebesar Rp106.266 juta atau 639,73%, dari Rp16.611 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama didorong oleh peningkatan jumlah tabungan nasabah sebesar Rp2.091.528 juta.

Beban Bunga – Giro

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp6.841 juta, turun Rp330 juta atau 4,60%, dari Rp7.171 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terutama didorong oleh penurunan rata-rata giro nasabah dan bank lain dari Rp954.496 juta pada tahun 2022 menjadi Rp772.120 juta pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp7.171 juta, meningkat sebesar Rp4.313 juta, atau 150,91%, dari Rp2.858 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama didorong oleh peningkatan rata-rata rekening giro nasabah dan bank lain sebesar Rp402.669 juta.

Pendapatan Bunga - Bersih

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.902.481 juta, meningkat sebesar Rp1.453.824 juta, atau 100,36%, dari Rp1.448.657 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disebabkan oleh alasan peningkatan atau penurunan pada masing-masing kategori pendapatan bunga diatas.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan bunga bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.448.657 juta, meningkat sebesar Rp1.133.567 juta atau 359,76%, dari Rp315.090 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disebabkan oleh alasan peningkatan atau penurunan pada masing-masing kategori pendapatan bunga diatas.

Perseroan mampu secara konsisten meningkatkan Pendapatan Bunga Bersihnya, hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memaksimalkan dana yang dihimpun dari Simpanan Nasabah dalam bentuk pinjaman konsumen yang memiliki suku bunga relatif tinggi dibandingkan segmen lainnya. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa strategi Perseroan untuk meningkatkan komposisi giro dan tabungan dengan suku bunga yang lebih rendah mampu meningkatkan marjin bunga bersih.

Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp637.286 juta, meningkat sebesar Rp182.049 juta atau 39,99%, dari Rp455.237 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp173.510 juta, atau 132,21% (dari Rp131.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp304.748 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023), dan peningkatan pendapatan lain-lain sebesar Rp201.101 juta, atau 478,69% (dari Rp42.011 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp243.112 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023). Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pendapatan *fee* ATM sebesar Rp198.506 juta, atau 80,03% (dari Rp248.036 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp49.530 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp455.237 juta, meningkat sebesar Rp326.335 juta atau 253,17% dari Rp128.902 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan sebesar Rp129.733 juta atau 8.620,13% (dari Rp1.505 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp131.238 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) dan peningkatan pendapatan *fee* ATM sebesar Rp147.168 juta atau 145,90% (dari Rp100.868 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp248.036 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022).

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp304.748 juta, meningkat sebesar Rp173.510 juta, atau 132,21%, dari Rp131.238 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut disebabkan oleh strategi penagihan komprehensif yang diterapkan Perseroan, termasuk pemulihan aset yang telah dihapusbukukan dari klaim asuransi sebesar Rp138.381 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Tim penagihan Perseroan, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 364 orang pada tanggal 31 Desember 2023, telah bekerjasama dengan tim penagihan pihak ketiga, konsultan hukum, balai lelang dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk memaksimalkan hasil pemulihan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penerimaan Kembali Aset Yang Telah Dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp131.238 juta, meningkat sebesar Rp129.733 juta atau 8.620,13%, dari Rp1.505 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut dikarenakan strategi penagihan komprehensif yang diterapkan Perseroan termasuk pemulihan klaim asuransi sebesar Rp100.675 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, memperkuat tim penagihan Perseroan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 402 per 31 Desember 2022, bekerjasama dengan tim penagihan pihak ketiga, konsultan hukum, balai lelang dan lembaga penegakan hukum lainnya untuk memaksimalkan hasil pemulihan.

Pendapatan *fee* ATM

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan *fee* ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp49.530 juta, turun sebesar Rp198.506 juta atau 80,03%, dari Rp248.036 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh strategi Perseroan untuk merubah transaksi transfer yang sebelumnya menggunakan gerbang pembayaran/ATM menjadi BI-FAST yang dimulai pada kuartal ke-4 tahun 2022, yang merupakan infrastruktur sistem yang disediakan oleh Bank Indonesia dan dapat diakses melalui aplikasi seluler untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel.

Perubahan ini menurunkan biaya ATM dari Rp3.800 per transaksi menjadi Rp2.500 per transaksi, sementara pada saat yang sama secara signifikan mengurangi biaya pengeluaran transfer dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp69 per transaksi sejalan dengan strategi Perseroan untuk menyediakan layanan transaksi perbankan yang lebih mudah diakses dan efisien. Jumlah transaksi transfer yang dilakukan oleh nasabah kemudian mengalami peningkatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan *fee* ATM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp248.036 juta, meningkat sebesar Rp147.168 juta atau 145,90%, dari Rp100.868 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disebabkan terutama karena peningkatan jumlah transaksi yang dilakukan nasabah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 yang sejalan dengan strategi Perseroan untuk menyediakan layanan transaksi perbankan yang lebih mudah diakses dan efisien.

Provisi Dan Komisi Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Provisi dan Komisi Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp39.896 juta, meningkat sebesar Rp5.944 juta, atau 17,51%, dari Rp33.952 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama karena meningkatnya jumlah nominal transaksi dan volume transaksi nasabah, seperti *online transfers*, pengambilan uang tunai tanpa kartu, transaksi melalui *virtual account*, QRIS dan transaksi *wealth management*.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Provisi dan Komisi Lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp33.952 juta, meningkat sebesar Rp12.056 juta atau 55,06%, dari Rp21.896 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk membangun dan menambah berbagai layanan transaksi perbankan kepada nasabah, seperti *open application programming interface*, *payment point online banking*, bisnis QRIS, dan layanan transaksi *wealth management*, Perseroan secara bertahap meningkatkan *fee-based income*.

Lainnya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp243.112 juta, meningkat sebesar Rp201.101 juta atau 478,69%, dari Rp42.011 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, terutama disebabkan oleh peningkatan denda keterlambatan pembayaran pinjaman sebesar Rp144.387 juta. Peningkatan pendapatan operasional lainnya juga didorong oleh peningkatan pendapatan administrasi rekening dari rekening nasabah tidak aktif sebesar Rp54.232 juta. Peningkatan dalam denda keterlambatan pembayaran pinjaman sebagian disebabkan oleh upaya penagihan Perseroan sebelum penghapusan kredit, khususnya melalui tindakan penagihan *online* oleh tim penagihan Perseroan dengan jumlah petugas penagihan sebanyak 364 orang pada tanggal 31 Desember 2023. Upaya penagihan yang dilakukan oleh tim penagihan Perseroan serta pihak penagihan eksternal yang dilibatkan oleh Perseroan adalah dengan memberikan pengingat secara berkala kepada nasabah mengenai tanggal pelunasan kreditnya dan secara proaktif melakukan pendekatan dengan nasabah ketika nasabah memasuki tahap gagal bayar awal atas kreditnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 Dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.011 juta, meningkat sebesar Rp37.378 juta atau 806,78%, dari Rp4.633 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disebabkan oleh denda keterlambatan pembayaran pinjaman yang meningkat sebesar Rp41.615 juta pada periode tersebut.

Beban Operasional

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.114.681 juta, meningkat sebesar Rp1.425.785 juta atau 53,02%, dari Rp2.688.896 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan dan nonkeuangan sebesar Rp1.689.183 juta, atau 157,44%, peningkatan beban provisi dan komisi sebesar Rp254.081 juta, atau 174,10%, dan peningkatan beban tenaga kerja sebesar Rp73.671 juta, atau setara dengan 30,38%. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan beban umum dan administrasi sebesar Rp395.455 juta, atau setara dengan 41,92%, dan biaya pemasaran sebesar Rp195.695 juta, atau setara dengan 68,86%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban operasional Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.688.896 juta, meningkat sebesar Rp1.259.618 juta atau 88,13%, dari Rp1.429.278 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan sebesar Rp878.012 juta atau 450,47%, beban umum dan administrasi sebesar Rp417.224 juta atau 79,30%, biaya provisi dan komisi sebesar Rp145.940 juta dari nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan beban tenaga kerja Rp70.207 juta atau 40,75%. Peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan biaya pemasaran sebesar Rp251.765 juta atau 46,97%.

Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Dan Non-Kuangan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.762.107 juta, meningkat sebesar Rp1.689.183 juta, atau 157,44%, dari Rp1.072.924 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut berkontribusi oleh hal berikut:

- Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp1.701.764 juta, atau 176,67%, karena Perseroan menerapkan metodologi penurunan nilai kredit yang selaras dengan karakteristik portofolio kredit dan profil risiko kredit. Peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan signifikan pada portofolio kredit konsumen yang terutama berasal dari kemitraan penyaluran kredit dengan lembaga keuangan lain seperti perusahaan *multifinance* dan *peer-to-peer lending*, serta kredit konsumen langsung kepada masyarakat melalui aplikasi perbankan digital Perseroan. Perseroan terus menjaga kualitas kredit dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, penagihan secara komprehensif dan penyelesaian kredit.
- Kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih yang menyebabkan penyesuaian nilai realisasi bersih aset (yaitu nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi estimasi biaya penjualan), meningkat sebesar Rp61.158 juta.
- Kerugian penurunan nilai piutang lain dari debitur mengalami penurunan sebesar Rp59.838 juta karena dilakukan penyisihan 100% atas piutang tersebut pada tahun 2022 dan tidak ada tambahan eksposur pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.072.924 juta, meningkat sebesar Rp878.012 juta atau 450,47%, dari Rp194.912 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena hal berikut:

- Kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan meningkat sebesar Rp814.605 juta atau 548,02% disebabkan oleh peningkatan signifikan pada portofolio kredit konsumen, terutama berasal dari *channeling loan* dengan lembaga keuangan seperti perusahaan *multifinance* dan *peer-to-peer lending*. Portofolio pinjaman konsumen tersebut jumlahnya tidak

signifikan pada tahun 2021 dan oleh karena itu metodologi perhitungan penurunan nilai kredit pada saat itu belum tercermin.

- Kerugian penurunan nilai piutang lain-lain dari debitur meningkat sebesar Rp43.676 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan periode tahun sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi pemulihan debitur tersebut.
- Kerugian penurunan nilai piutang asuransi meningkat sebesar Rp33.374 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan periode tahun sebelumnya, sejalan dengan ekspektasi pemulihan klaim asuransi pinjaman pensiun.

Beban Umum Dan Administrasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp547.873 juta, turun sebesar Rp395.455 juta atau 41,92%, dari Rp943.328 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Penurunan tersebut disebabkan oleh strategi pengelolaan biaya yang diterapkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Penurunan biaya transfer sebesar Rp359.588 juta, dimana peningkatan jumlah transaksi transfer yang dilakukan nasabah memiliki dampak yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan biaya transfer (dari Rp6.500 per transaksi menjadi Rp69 per transaksi), setelah Perseroan menerapkan perubahan strategi untuk transaksi transfer dari yang sebelumnya menggunakan gerbang pembayaran menjadi menggunakan BI-FAST mulai kuartal keempat tahun 2022.
- Penurunan biaya pemeliharaan teknologi informasi sebesar Rp21.852 juta seiring dengan pengembangan sistem utama Perseroan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dan telah masuk dalam fase penyempurnaan dan penambahan fitur pada tahun 2023.
- Penurunan biaya telekomunikasi sebesar Rp 62.301 juta sebagai dampak dari peningkatan efisiensi biaya jaringan dan telekomunikasi.

Penurunan ini sebagian dikompensasi dengan peningkatan beban jasa pihak ketiga sebesar Rp58.745 juta, yang terutama terdiri dari biaya jasa penagihan eksternal, jasa pemeliharaan/fasilitas kantor, verifikasi pembukaan rekening dan jasa layanan pelanggan. Biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk terus meningkatkan layanan pelanggan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp943.328 juta, meningkat sebesar Rp417.224 juta atau 79,30%, dari Rp526.104 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan oleh:

- Peningkatan beban biaya transfer sebesar Rp303.682 juta, disebabkan oleh meningkatnya jumlah transaksi transfer yang dilakukan nasabah pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan strategi Perseroan dalam menyediakan layanan perbankan transaksional.
- Peningkatan biaya pemeliharaan teknologi informasi sebesar Rp72.756 juta sejak Perseroan melakukan pengembangan sistem besar-besaran pada tahun 2022 untuk memberikan pengalaman perbankan digital kepada nasabah.
- Penurunan biaya verifikasi pelanggan sebesar Rp59.150 juta berasal dari perubahan skema biaya dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyebabkan berkurangnya biaya yang harus dibayarkan.

Beban Provisi Dan Komisi Lainnya

Beban Provisi dan Komisi Lainnya merupakan beban komisi atas fasilitas Pinjaman Langsung sesuai perjanjian kerjasama antara Perseroan dengan PT Akulaku Silvr Indonesia (ASI), pihak berelasi, dimana Perseroan membayar biaya komisi dan biaya layanan kepada ASI sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut. Komisi dan biaya layanan mulai dikenakan mulai tanggal 1 Juli 2022 dan seterusnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban Provisi dan Komisi Lainnya Perseroan adalah sebesar Rp400.021 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan sebesar Rp145.940 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan antara kedua tahun tersebut seiring dengan peningkatan penyaluran fasilitas kredit langsung.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Provisi dan Komisi Lainnya Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp145.940 juta dan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Beban Tenaga Kerja

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban tenaga kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp316.167 juta, meningkat sebesar Rp73.671 juta, atau 30,38%, dari Rp242.496 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terjadi sebagai bagian dari komitmen Perseroan untuk terus menjaga komposisi dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dan dengan tingkat kompetensi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban tenaga kerja Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp242.496 juta, meningkat sebesar Rp70.207 juta atau 40,75%, dari Rp172.289 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah karyawan dari 641 menjadi 1.016 dan tingkat perputaran karyawan yang lebih rendah dari 43,06% per 31 Desember 2021 menjadi 30,51% per 31 Desember 2022.

Beban Pemasaran

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp88.513 juta, turun sebesar Rp195.695 juta, atau 68,86%, dari Rp284.208 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sebagai hasil dari strategi pemasaran terarah Perseroan.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp284.208 juta, turun sebesar Rp251.765 juta atau 46,97%, dari Rp535.973 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh strategi pemasaran Perseroan dan fokus yang tinggi untuk mengakuisisi nasabah di tahun 2021.

Rugi Bersih Tahun Berjalan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp573.180 juta, turun sebesar Rp215.879 juta atau 27,36%, dari Rp789.059 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disebabkan oleh alasan peningkatan atau penurunan pada masing-masing kategori pendapatan dan beban di atas.

Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp789.059 juta, turun sebesar Rp197.230 juta atau 20,00%, dari Rp986.289 juta, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang disebabkan oleh alasan peningkatan atau penurunan pada masing-masing kategori pendapatan dan beban di atas.

2.1. Pertumbuhan Aset, Liabilitas Dan Ekuitas

2.2.1 Pertumbuhan Aset

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
ASET			
Kas	12.958	16.681	21.270
Giro pada Bank Indonesia	1.128.999	1.360.172	561.427
Giro pada bank lain	466.012	177.384	83.696
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	994.980	3.035.624	1.731.279
Efek-efek	3.348.082 ¹⁾	3.485.876	1.172.572
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(1.573)
Jumlah efek-efek - bersih	3.348.082	3.485.876	1.170.999
Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	606.480 ²⁾	-	2.191.836
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi	168.394	78.022	94.911
Pihak ketiga	10.614.947	10.166.229	4.180.589
	10.783.341 ³⁾	10.244.251	4.275.500
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(625.422)	(210.523)	(100.656)
Jumlah kredit yang diberikan - bersih	10.157.919	10.033.728	4.174.844
Aset tetap	306.140	270.749	158.762
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(54.796)	(49.637)	(38.544)
Jumlah aset tetap - bersih	251.344	221.112	120.218
Aset hak guna	138.044	116.842	164.157
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(74.018)	(45.539)	(90.254)
Jumlah aset hak guna - bersih	64.026	71.303	73.903
Aset tak berwujud - bersih	144.786	127.349	97.614
Pajak dibayar dimuka	2.155	2.155	2.155
Aset pajak tangguhan	-	14.567	1.148
Aset lain-lain - bersih	991.800	1.148.329	1.107.420
JUMLAH ASET	18.169.541	19.694.280	11.337.809

Catatan:

- 1) Nilai wajar sebesar Rp3.348.082 juta. Nilai tercatat sebesar Rp3.335.810 juta
- 2) Nilai tercatat sebesar Rp606.480 juta. Nilai wajar sebesar Rp634.486 juta.
- 3) Nilai tercatat sebesar Rp10.783.341 juta. Nilai wajar sebesar Rp11.636.127 juta.

Pertumbuhan Jumlah Aset

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp18.169.541 juta, turun sebesar Rp1.524.739 juta atau 7,74%, dari Rp19.694.280 juta per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lainnya sebesar Rp2.040.644 juta, atau 67,22%, penurunan saldo Giro pada Bank Indonesia sebesar Rp231.173 juta, atau 17,00%, dan penurunan nilai efek-efek bersih sebesar Rp137.794 juta, atau 3,95%. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp606.480 juta dari nihil, peningkatan saldo Giro pada bank lain sebesar Rp288.628 juta, atau 162,71%, dan peningkatan jumlah kredit yang diberikan (bersih) sebesar Rp124.191 juta, atau 1,24%.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp19.694.280 juta, meningkat sebesar Rp8.356.471 juta atau 73,70%, dari Rp11.337.809 juta per 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp1.304.345 juta atau 75,34%, efek-efek bersih sebesar Rp2.314.877 juta atau 197,68% dan kredit yang

diberikan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) sebesar Rp5.968.751 juta atau 139,60%, yang diimbangi sebagian dengan penurunan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp2.191.836 juta.

Giro Pada Bank Indonesia

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.128.999 juta, turun sebesar Rp231.173 juta, atau 17,00%, dari Rp1.360.172 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Giro pada Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.360.172 juta, meningkat sebesar Rp798.745 juta atau 142,27%, dari Rp561.427 juta per 31 Desember 2021

Mengacu pada peraturan Bank Indonesia, Perseroan diwajibkan untuk menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) dalam mata uang Rupiah dalam kegiatannya sebagai bank umum. GWM merupakan simpanan minimum yang wajib dipelihara dalam bentuk saldo giro pada Bank Indonesia yang ditentukan berdasarkan dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah pada periode laporan tertentu.

Perseroan telah memenuhi GWM untuk bank konvensional per 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021.

Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp994.980 juta, turun sebesar Rp2.040.644 juta, atau 67,22%, dari Rp3.035.624 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Termasuk dalam Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 adalah dana yang diterima Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“**PMHMETD VI**”) sebesar Rp1.701.137 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perseroan sedang dalam proses mendapatkan persetujuan regulator atas perubahan susunan pemegang saham akibat PMHMETD VI, sehingga dana yang diterima tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Saldo penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.035.624 juta, meningkat sebesar Rp1.304.345 juta atau 75,34%, dari Rp1.731.279 juta per 31 Desember 2021.

Termasuk dalam Penempatan pada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2022 adalah dana yang diterima Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (“**PMHMETD VI**”) sebesar Rp1.701.137 juta. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Perseroan sedang dalam proses mendapatkan persetujuan regulator atas perubahan susunan pemegang saham akibat PMHMETD VI, sehingga dana yang diterima tetap ditempatkan di Bank Indonesia.

Efek-efek - bersih

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Efek-efek bersih pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.348.082 juta, turun sebesar Rp137.794 juta, atau 3,95%, dari Rp3.485.876 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Perseroan yang mengalokasikan dana simpanan nasabah yang belum disalurkan sebagai kredit pada investasi dengan imbal hasil yang lebih baik pada efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Efek-efek bersih pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.485.876 juta, meningkat sebesar Rp2.314.877 juta atau 197,68%, dari Rp1.170.999 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Hal ini terutama disebabkan oleh Perseroan yang mengoptimalkan dana Simpanan Nasabah yang belum disalurkan menjadi kredit yang diberikan, untuk mendapatkan peningkatan imbal hasil yang lebih baik.

Efek Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp606.480 juta dan nihil pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kelebihan likuiditas Perseroan yang belum disalurkan ke kredit dan ditempatkan pada efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih baik. Efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 telah jatuh tempo pada Januari dan Februari 2024.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah nihil dan sebesar Rp2.191.836 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali pada tanggal 31 Desember 2021 telah jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2022.

Kredit Yang Diberikan

Kredit Yang Diberikan (sebelum dikurangi cadangan penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.783.341 juta, meningkat sebesar Rp539.090 juta atau 5,26%, dari Rp10.244.251 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Kredit Yang Diberikan (setelah dikurangi cadangan penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.157.919 juta, meningkat sebesar Rp124.191 juta atau 1,24%, dari Rp10.033.728 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Sementara itu, Kredit Yang Diberikan (sebelum dikurangi cadangan penurunan nilai) pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp5.968.751 juta atau 139,60% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Berikut merupakan rincian kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan sektor ekonomi:

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	31 Desember		
	2023	2022	2021
Rumah tangga	8.829.530	8.201.363	2.961.660
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	992.293	1.138.921	106.155
Jasa masyarakat, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	526.853	459.420	426
Perdagangan besar dan eceran	222.980	299.681	1.090.419
Pertanian, perburuan dan kehutanan	125.849	77.306	7.912
Konstruksi	56.664	58.063	88.752
Industri pengolahan	29.172	9.467	8.805
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	30	85
Perantara keuangan	-	-	8.720
Penyediaan akomodasi dan makanan minuman	-	-	2.566
Sub-jumlah	10.783.341	10.244.251	4.275.500
Cadangan kerugian penurunan nilai	(625.422)	(210.523)	(100.656)
Jumlah	10.157.919	10.033.728	4.174.844

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor rumah tangga konsisten mendominasi kredit yang diberikan Perseroan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Sektor Rumah Tangga mengalami peningkatan yang signifikan dari 70,94% dari total kredit yang diberikan (bersih) per 31 Desember 2021, menjadi menjadi 81,74% dari total kredit yang diberikan (bersih) per 31 Desember 2022, dan kemudian menjadi 86,92% dari total kredit yang diberikan (bersih) per 31 Desember 2023, sebagai dampak membaiknya pendapatan konsumen dan kondisi perekonomian nasional.

Peningkatan ini disebabkan oleh edukasi yang terus menerus dilakukan pelaku pasar kepada masyarakat mengenai industri perbankan dan *e-commerce*, agar konsumen semakin terbiasa dengan dunia digital. Di masa pandemi COVID-19, perilaku masyarakat juga mulai berubah menjadi lebih terbiasa dan nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas dan transaksi melalui platform digital. Perseroan melihat peluang ini sebagai momentum untuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan berbagai produk baru untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Tabel berikut ini menguraikan rincian kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan jenis kredit pada periode yang disebutkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	31 Desember		
	2023	2022	2021
Konsumsi	8.812.422	8.189.691	2.951.206
Modal kerja	1.732.588	1.959.256	1.208.598
Pinjaman rekening koran	217.835	82.411	98.785
Karyawan	17.056	11.587	10.454
Investasi	3.440	1.306	6.457
Sub-jumlah	10.783.341	10.244.251	4.275.500
Cadangan kerugian penurunan nilai	(625.422)	(210.523)	(100.656)
Jumlah	10.157.919	10.033.728	4.174.844

Segmen Kredit Konsumsi merupakan kontributor tertinggi terhadap kenaikan Kredit yang diberikan secara keseluruhan per 31 Desember 2023 dibandingkan 31 Desember 2022, serta 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021. Peningkatan Kredit Konsumsi terutama berasal dari kredit *channeling* kemitraan dengan lembaga keuangan lain, seperti perusahaan *multifinance*, *peer-to-peer lending*, dan kredit konsumen langsung ke nasabah menggunakan aplikasi perbankan digital Perseroan.

Kredit yang diberikan kepada atau melalui mitra dengan metode penyaluran *channeling* adalah sebesar Rp5.008.043 juta atau 46,44% dan kredit yang diberikan langsung (*direct loan*) memberikan sebesar Rp3.852.065 juta atau 35,72% dari total kredit yang diberikan (bruto) per 31 Desember 2023.

2.2.2 Pertumbuhan Liabilitas

Tabel di bawah ini memperlihatkan komposisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
LIABILITAS			
Liabilitas segera	263.228	252.931	167.691
Simpanan dari nasabah			
Pihak berelasi	427.043	505.251	347.594
Pihak ketiga	13.445.293	13.945.251	7.783.987
	13.872.336	14.450.502	8.131.581
Dikurangi: Diskonto yang belum diamortisasi	(66)	(4)	(7.164)
Jumlah simpanan nasabah - bersih	13.872.270	14.450.498	8.124.417
Simpanan dari bank lain			
Pihak berelasi	-	-	4
Pihak ketiga	24.912	287.665	40.026
Jumlah simpanan dari bank lain	24.912	287.665	40.030
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	585.367	-
Liabilitas sewa	52.821	50.534	57.928
Utang pajak	21.868	21.710	9.707
Liabilitas imbalan kerja karyawan	14.592	9.707	6.370
Liabilitas pajak tangguhan	985	-	-
Liabilitas lain-lain	595.826	291.278	41.839
JUMLAH LIABILITAS	14.846.502	15.949.690	8.447.982

Pertumbuhan Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.846.502 juta, turun sebesar Rp1.103.188 juta, atau 6,92%, dari Rp15.949.690 juta per 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan simpanan dari nasabah sebesar Rp578.228 juta, atau 4,00%, penurunan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali sebesar Rp585.367 juta menjadi nihil, dan penurunan simpanan dari bank lain sebesar Rp262.753 juta, atau 91,34%. Penurunan tersebut sebagian diimbangi oleh peningkatan liabilitas lain-lain sebesar Rp304.548 juta, atau 104,56%.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.949.690 juta, meningkat sebesar Rp7.501.708 juta atau 88,8%, dari Rp8.447.982 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Simpanan dari Nasabah sebesar Rp6.326.081 juta atau 77,87%, Simpanan dari Bank Lain sebesar Rp247.635 juta atau 618,62% dan Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali sebesar Rp585.367 juta.

Liabilitas Segera

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp263.228 juta, meningkat sebesar Rp10.297 juta, atau 4,07%, dari Rp252.931 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp16.476 juta atau 24,54%, peningkatan kewajiban *payment point online banking* sebesar Rp7.026 juta, atau 112,36%, peningkatan kewajiban transaksi gerbang pembayaran sebesar Rp10.797 juta, atau 693,89%, dan peningkatan kewajiban *merchant* dari nihil menjadi Rp7.022 juta. Peningkatan ini sebagian diimbangi oleh penurunan liabilitas transfer ATM dan BI-FAST sebesar Rp30.998 juta, atau 17,42%.

Pergerakan kewajiban *payment point online banking*, kewajiban transaksi gerbang pembayaran, kewajiban *merchant* dan kewajiban transfer ATM dan BI-FAST bergantung pada volume transaksi nasabah, sedangkan peningkatan bunga yang masih harus dibayar bergantung pada peningkatan saldo simpanan nasabah dan simpanan bank lain.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Segera Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp252.931 juta, meningkat sebesar Rp85.240 juta atau 50,83% dari Rp167.691 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan tersebut terutama berasal dari peningkatan kewajiban transfer ATM dan BI-FAST sebesar Rp44.430 juta atau 33,28% dan bunga yang masih harus dibayar sebesar Rp33.001 juta atau 96,63%.

Pergerakan kewajiban transfer ATM dan BI-FAST bergantung pada volume transaksi nasabah, sedangkan peningkatan bunga yang masih harus dibayar sejalan dengan peningkatan saldo simpanan nasabah dan simpanan bank lain pada 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021.

Simpanan Nasabah

Berikut merupakan Simpanan Nasabah per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	2023	2022	2021
Giro	649.780	1.094.324	684.822
Tabungan	3.344.831	3.034.198	942.670
Deposito berjangka – bersih	9.761.469	10.306.573	6.496.925
<i>Deposits on call</i>	116.190	15.403	-
Jumlah Simpanan Nasabah	13.872.270	14.450.498	8.124.417

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Simpanan Nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.872.270 juta, turun sebesar Rp578.228 juta atau 4,00% dari Rp14.450.498 juta pada tanggal 31 Desember 2022.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Simpanan Nasabah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.450.498 juta, meningkat sebesar Rp6.326.081 juta atau 77,87% dari Rp8.124.417 juta pada tanggal 31 Desember 2021.

Deposito Berjangka secara konsisten mendominasi komposisi Simpanan Nasabah secara keseluruhan di seluruh periode, masing-masing sebesar 70,37%, 71,32% dan 79,97% pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021. Posisi selanjutnya adalah Tabungan, masing-masing sebesar sekitar 24,11%, 21,00% dan 11,60% pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Perseroan telah meningkatkan dan memperkuat dana murah, mengurangi ketergantungan terhadap deposito berjangka yang merupakan komponen utama simpanan dari nasabah. Deposito berjangka menyumbang 79,97% dari total simpanan nasabah pada tanggal 31 Desember 2021, namun komposisi ini turun menjadi 71,32% pada tanggal 31 Desember 2022 dan selanjutnya menjadi 70,37% pada tanggal 31 Desember 2023. Perseroan menerapkan berbagai strategi bisnis untuk meningkatkan proporsi rekening giro dan tabungan, sehingga menurunkan biaya dana. Perseroan juga meningkatkan layanan, solusi dan program untuk menawarkan transaksi terintegrasi guna memenuhi kebutuhan bisnis nasabah.

Perseroan berkomitmen untuk menyediakan layanan perbankan digital kepada nasabah di Indonesia dan menawarkan pengalaman perbankan digital yang lancar dan imbal hasil yang kompetitif. Komitmen Perseroan ini telah menghasilkan peningkatan jumlah pengguna aplikasi Neobank dan jumlah depositan. Pengguna aplikasi Neobank Perseroan bertambah dari 13,3 juta nasabah pada 31 Desember 2021 menjadi 20,9 juta nasabah pada 31 Desember 2022 dan kemudian menjadi 25,6 juta nasabah pada 31 Desember 2023.

Simpanan dari Bank Lain

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Simpanan dari bank lain adalah sebesar Rp24.912 juta per 31 Desember 2023, turun sebesar Rp262.753 juta, atau 91,34%, dari Rp287.665 juta per 31 Desember 2022, terutama disebabkan oleh penurunan deposito berjangka dan deposito *on call* sebesar Rp260.400 juta, atau 92,50%.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Simpanan dari bank lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp287.665 juta, meningkat sebesar Rp247.635 juta atau 618,62% dari Rp40.030 juta per 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan deposito berjangka dari bank lain pihak ketiga sebesar Rp198.500 juta atau 522,37%.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Perseroan tidak mempunyai efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2021. Pada tanggal 31 Desember 2022, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali terdiri dari obligasi pemerintah FR0091 dengan nilai nominal Rp650.000 juta dan nilai tercatat sebesar Rp585.367 juta yang jatuh tempo pada tanggal 4 Januari 2023.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali berfungsi sebagai sumber pendanaan jangka pendek. Karena posisi likuiditas Perseroan yang kuat, tidak terdapat efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2023.

Liabilitas Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp595.826 juta, meningkat sebesar Rp304.548 juta, atau 104,56%, dari Rp291.278 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan angsuran pinjaman yang diterima di muka dari nihil menjadi Rp301.788 juta dan biaya layanan dan komisi yang masih harus dibayar sebesar Rp14.911 juta. Peningkatan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan biaya asuransi pinjaman yang masih harus dibayar sebesar Rp24.439 juta

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp291.278 juta, meningkat sebesar Rp249.439 juta atau 596,19% dari Rp41.839 juta pada tanggal 31 Desember 2021, terutama disebabkan oleh peningkatan biaya layanan dan komisi yang masih harus dibayar sebesar Rp89.462 juta, peningkatan biaya asuransi kredit yang masih harus dibayar sebesar Rp92.132 juta dan peningkatan cadangan biaya umum sebesar Rp61.550 juta.

2.2.3 Pertumbuhan Ekuitas

Tabel berikut ini memperlihatkan komposisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.038.815.679 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Desember 2022 dan 2021	1.203.882	942.168	942.168
Tambahan modal disetor	4.253.905	2.825.444	2.827.225
Dana setoran modal	105.000	1.701.137	-
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	21.087
Belum ditentukan penggunaannya	(2.316.811)	(1.745.466)	(953.746)
Komponen ekuitas lainnya:			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	9.573	(46.489)	6.067
Surplus revaluasi	46.403	46.709	47.026
JUMLAH EKUITAS	3.323.039	3.744.590	2.889.827

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.323.039 juta, turun sebesar Rp421.551 juta, atau 11,26%, dari Rp3.744.590 juta pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp573.180 juta dan sebagian diimbangi oleh peningkatan keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (setelah dikurangi pajak) sebesar Rp56.062 juta.

Tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.744.590 juta, meningkat sebesar Rp854.763 juta atau 29,58% dari Rp2.889.827 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh dana setoran modal dari pemegang saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI ("PMHMETD VI") sebesar Rp1.701.137 juta, diimbangi dengan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp789.059 juta dan peningkatan kerugian yang belum direalisasi atas perubahan wajar nilai efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (setelah dikurangi pajak) sebesar Rp52.556 juta.

Segmen Operasi

Perseroan melaporkan segmen wilayah geografis sebagai informasi segmen utama:

(dalam jutaan Rupiah)

	Jawa		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	3.833.542	2.130.894	609.173
Beban bunga	(940.796)	(708.937)	(327.920)
Pendapatan bunga-bersih	2.892.746	1.421.957	281.253
Pendapatan operasional lainnya	636.027	450.104	125.803
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(2.756.746)	(1.061.735)	(190.752)
Beban umum dan administrasi	(542.964)	(936.791)	(516.136)
Beban provisi dan komisi lainnya	(400.021)	(145.940)	-
Beban tenaga kerja	(312.964)	(238.368)	(166.367)
Beban pemasaran	(88.261)	(284.067)	(535.959)
(Rugi)/Laba operasional	(572.183)	(794.840)	(1.002.158)
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional bersih	1.104	(962)	3.667
(Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan	(571.079)	(795.802)	(998.491)
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	692	(3.117)	4.131
(Rugi)/Laba bersih	(570.387)	(798.919)	(994.360)
Jumlah aset	18.122.382	19.598.016	11.139.872
Jumlah liabilitas	14.792.459	15.852.355	8.260.414

(dalam jutaan Rupiah)

	Sumatera		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	7.447	21.028	42.496
Beban bunga	(234)	(1.974)	(16.621)
Pendapatan bunga-bersih	7.213	19.054	25.875
Pendapatan operasional lainnya	915	4.206	2.638
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(5.235)	(8.987)	(3.302)
Beban umum dan administrasi	(2.766)	(3.893)	(5.685)
Beban tenaga kerja	(1.654)	(2.284)	(3.394)
Beban pemasaran	(182)	(125)	(14)
(Rugi)/Laba operasional	(1.709)	7.971	16.118
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional bersih	(60)	(19)	(7.392)
(Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan	(1.769)	7.952	8.726

	Sumatera		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	-	-	-
(Rugi)/Laba bersih	(1.769)	7.952	8.726
Jumlah aset	4.440	15.197	137.350
Jumlah liabilitas	10.522	15.808	128.622

(dalam jutaan Rupiah)

	Sulawesi		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	6.060	9.887	13.896
Beban bunga	(3.538)	(2.241)	(5.272)
Pendapatan bunga-bersih	2.522	7.646	8.624
Pendapatan operasional lainnya	344	927	458
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(126)	(2.202)	(858)
Beban umum dan administrasi	(2.143)	(2.644)	(2.630)
Beban tenaga kerja	(1.549)	(1.844)	(1.704)
Beban pemasaran	(70)	(16)	-
(Rugi)/Laba operasional	(1.022)	1.867	3.890
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional bersih	(2)	41	(2.143)
(Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan	(1.024)	1.908	1.747
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	-	-	-
(Rugi)/Laba bersih	(1.024)	1.908	1.747
Jumlah aset	42.719	81.067	60.587
Jumlah liabilitas	43.521	81.527	58.840

Selama tahun 2021, Perseroan menutup beberapa kantor Cabang termasuk kantor cabang di Kalimantan. Karenanya khusus untuk cabang Kalimantan, pada tahun 2021 membukukan kerugian sebesar Rp2.402 juta dan total liabilitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp106 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

	Jumlah		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pendapatan bunga	3.847.049	2.161.809	665.651
Beban bunga	(944.568)	(713.152)	(350.561)
Pendapatan bunga-bersih	2.902.481	1.448.657	315.090
Pendapatan operasional lainnya	637.286	455.237	128.902
Kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan	(2.762.107)	(1.072.924)	(194.912)
Beban umum dan administrasi	(547.873)	(943.328)	(526.104)

	Jumlah		
	31 Desember		
	2023	2022	2021
Beban provisi dan komisi lainnya	(400.021)	(145.940)	-
Beban tenaga kerja	(316.167)	(242.496)	(172.289)
Beban pemasaran	(88.513)	(284.208)	(535.973)
(Rugi)/Laba operasional	(574.914)	(785.002)	(985.286)
Jumlah pendapatan/(beban) non-operasional bersih	1.042	(940)	(5.134)
(Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan	(573.872)	(785.942)	(990.420)
Manfaat/(beban) pajak tangguhan	692	(3.117)	4.131
(Rugi)/Laba bersih	(573.180)	(789.059)	(986.289)
Jumlah aset	18.169.541	19.694.280	11.337.809
Jumlah liabilitas	14.846.502	15.949.690	8.447.982

2.2. Rasio Keuangan

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

Uraian	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pertumbuhan/(Kerugian) Dibanding Tahun Sebelumnya			
Pendapatan Bunga	77,96%	224,77%	52,95%
Pendapatan Operasional Lainnya	39,99%	253,17%	48,54%
Rugi Operasional	(26,76)%	(20,33)%	(5.851,14)%
Rugi Tahun Berjalan	(27,36)%	(20,00)%	(6.314,41)%
Aset	(7,74)%	73,70%	109,13%
Liabilitas	(6,92)%	88,80%	96,43%
Ekuitas	(11,26)%	29,58%	157,88%
Permodalan			
CAR ¹⁾	27,86%	36,79%	55,49%
Aset Produktif			
Rasio Aset Produktif Bermasalah terhadap total Aset Produktif ²⁾	2,58%	2,16%	1,09%
Rasio NPL neto ³⁾	0,95%	2,05%	1,19%
Rasio NPL bruto ⁴⁾	3,73%	2,56%	1,75%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap aset produktif ⁵⁾	4,03%	1,94%	1,97%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap total kredit yang diberikan	5,80%	2,06%	2,35%
Penyisihan kerugian penurunan nilai kredit terhadap kredit bermasalah	155,44%	80,29%	134,22%
Profitabilitas			
ROA ⁶⁾	(3,16)%	(3,99)%	(8,74)%
ROE ⁷⁾	(17,25)%	(21,07)%	(34,13)%
NIM ⁸⁾	18,39%	13,83%	5,15%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ⁹⁾	112,27%	127,28%	224,01%
Likuiditas			
LFR ¹⁰⁾	79,94%	73,21%	52,63%
GWM Rupiah ¹¹⁾	8,60%	7,98%	3,53%
Giro PLM ¹²⁾	20,05%	20,92%	9,86%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)			
Ketentuan Bank Indonesia	8,00%	8,00%	8,00%

Uraian	31 Desember		
	2023	2022	2021
Pemenuhan KPMM oleh Perseroan	27,86%	36,79%	55,49%

Catatan:

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 3) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 4) NPL (*Non Performing Loan*) Bruto adalah rasio total NPL jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, terhadap total kredit yang diberikan pada akhir tahun yang bersangkutan.
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) (Rugi)/Laba sebelum pajak penghasilan dibagi total aset akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 7) (Rugi)/Laba bersih setelah pajak penghasilan dibagi total modal akhir tahun berjalan (sesuai POJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu)
- 8) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun berjalan
- 9) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 10) Jumlah kredit yang diberikan dan obligasi korporasi yang dimiliki Perseroan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 11) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 12) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah

2.3. RBBR (*RISK BASED BANK RATING*)

2.3.1 Profil Risiko

Berdasarkan hasil penilaian (*self assessment*) profil risiko Perseroan untuk periode penilaian yang berakhir pada 31 Desember 2023, peringkat risiko komposit Perseroan dinilai *Moderate* dengan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Fair* pergerakan arah risiko secara komposit cenderung Menurun.

Peringkat risiko diklasifikasikan menjadi lima kategori, yaitu "*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*".

Berikut adalah profil risiko Perseroan per 31 Desember 2023:

Profil Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat Kualitas Manajemen Risiko	Peringkat Tingkat Risiko	Trend Risiko
Risiko Kredit	<i>Moderate</i>	<i>Marginal</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Menurun</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Stable</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Stable</i>
Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Marginal</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Menurun</i>
Risiko Hukum	<i>Low</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Menurun</i>
Risiko Strategik	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>	<i>Menurun</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Menurun</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Menurun</i>
Profil Risiko Komposit	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>	<i>Menurun</i>

Risiko Inheren Perseroan dinilai berada pada Peringkat *Moderate* dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan berada pada peringkat *Fair*.

Terdapat perbaikan pada Peringkat Risiko Inherent atas Risiko Strategik dari sebelumnya ***Moderate to high*** per Desember 2022 menjadi ***Moderate*** per Desember 2023, yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Perbaikan metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai risiko Inherent pada parameter Risiko Strategik sehingga lebih terukur
- Terdapat perubahan bobot materialitas sesuai dengan arahan bisnis Perseroan

- Tercapainya Rencana Bisnis Bank Perseroan tahunan meskipun belum sepenuhnya terealisasi.

Perseroan berharap dapat memperbaiki tren risiko di masa depan dengan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian risikonya.

Struktur permodalan Perseroan per 31 Desember 2023 stabil, tercermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 27,86% dengan rasio modal inti (Tier 1) terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebesar 27,11%. Profil Risiko KPMM Rasio adalah 9,64%, yang sesuai dengan profil risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk bank dengan Profil Risiko peringkat 2 (dua), mulai dari 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) ATMR, sesuai dengan peringkat yang diberikan OJK kepada bank dalam penilaian posisi pada 31 Desember 2023.

Rasio ekuitas di atas juga menunjukkan bahwa Perseroan memiliki potensi yang cukup untuk menyalurkan dana ke seluruh sektor usaha. Ketersediaan cadangan modal yang memadai dapat memitigasi risiko kerugian yang timbul akibat peningkatan kegiatan usaha di masa mendatang.

Dalam menghitung rasio CAR di atas, Perseroan mengikuti peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dimana ATMR yang digunakan dalam penghitungan modal minimum terdiri dari ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar. Selanjutnya, dalam menentukan jumlah ATMR untuk Risiko Kredit, Perseroan menggunakan Pendekatan Terstandarisasi; dan untuk Risiko Operasional, Pendekatan Indikator Dasar. Sementara itu, untuk Market Risk ATMR (*trading book*) Perseroan menggunakan pendekatan indikator standar.

Tabel berikut menyajikan kecukupan modal Perseroan yang dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
I Komponen Modal			
A. Modal Inti	3.115.129	3.557.889	2.754.751
1. Modal Disetor	1.203.882	942.168	942.168
2. Cadangan Tambahan Modal	2.056.033	2.757.637	1.911.344
2.1 Faktor Penambah	4.435.968	4.594.377	2.933.691
a. A g i o	4.253.905	2.825.444	2.827.225
b. Cadangan Umum	21.087	21.087	21.087
c. Laba tahun-tahun lalu	-	-	32.286
d. Laba (rugi) tahun berjalan setelah pajak	-	-	-
e. Dana setoran modal	105.000	1.701.137	166.545
f. Surplus Revaluasi Aset Tetap	46.403	46.709	47.026
g. Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	9.573	-	6.067
2.2 Faktor Pengurang	(2.379.935)	(1.836.740)	(1.022.347)
a. Rugi tahun-tahun lalu	(1.742.439)	(953.686)	-
b. Rugi tahun berjalan	(573.180)	(789.059)	(986.289)
c. Selisih kurang PPA yang wajib dibentuk dan CKPN atas aset produktif	-	(13.468)	-
d. PPANP yang wajib dihitung	(64.316)	(34.038)	(36.058)
e. Potensi kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	(46.489)	-
3. Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(144.786)	(141.916)	(98.761)
a. Pajak tangguhan	-	(14.567)	(1.147)
b. Aset tidak berwujud	(144.786)	(127.349)	(97.614)
B. Modal Pelengkap	86.211	84.770	38.900
1. Cad Umum Aset Produktif PPA yg wajib dibentuk (maks 1,25 ATMR)	86.211	84.770	38.900
2. Investasi pada instrumen AT1 dan Tier 2 pada bank lain	-	-	-
II. Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	3.201.340	3.642.659	2.793.651
III ATMR untuk Risiko Kredit	10.880.202	9.305.484	4.144.616
IV ATMR untuk Risiko Operasional	609.785	595.813	511.943

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
V ATMR untuk Risiko Pasar	-	-	377.795
VI Rasio KPMM untuk Risiko Kredit & Operasional	27,86%	36,79%	59,99%
VII Rasio KPMM untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	27,86%	36,79%	55,49%

Posisi CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional dan pasar per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 27,86%, 36,79%, dan 55,49%.

Berdasarkan kriteria perbankan sesuai peraturan Bank Indonesia, rasio CAR Perseroan saat ini masih diatas ketentuan batas minimum yang dipersyaratkan Bank Indonesia sehingga Perseroan masih dapat meningkatkan aset produktif tanpa melanggar ketentuan CAR yang ditetapkan oleh peraturan Bank Indonesia. Perseroan juga memenuhi ketentuan dalam POJK No. 12/POJK.03/2020 yang mensyaratkan bank umum untuk memiliki minimum modal inti bank sebesar Rp3 triliun.

2.3.2 Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik terhadap Perseroan disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non keuangan kepada Publik, namun hal tersebut tentunya dengan tidak sama sekali mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi (*independency*) yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG tersebut di atas telah diterapkan Perseroan sebagai bagian dari budaya perusahaan yang senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya dalam rangka mewujudkan visi, misi dan nilai-nilai perusahaan, dengan komitmen untuk mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan serta menciptakan suatu nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholders* pada umumnya.

Perseroan berkeyakinan bahwa implementasi GCG yang efektif akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan secara terus menerus berupaya agar prinsip GCG dipraktekan dengan standar tertinggi dan secara berkala dilakukan pengukuran-pengukuran dan perbandingan dengan pihak luar.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan GCG, yang terdiri dari transparansi pelaksanaan GCG dan kesimpulan hasil penilaian (*self assessment*) pelaksanaan GCG di Perseroan.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan GCG bagi bank umum, Perseroan melakukan self-assessment atas penerapan GCG untuk semester II tahun 2023 pada bulan Desember 2023.

Hasil penilaian pelaksanaan (*self assessment*) GCG yang dilakukan secara independen oleh Tim GCG Bank, menempatkan Bank pada peringkat 3 atau "Cukup Baik" dengan nilai (komposit) 3.

Kualitas Aset Produktif (KAP) Perseroan dapat dinilai berdasarkan:

- Rasio aset produktif bermasalah Perseroan terhadap total asetnya, yang mengklasifikasikan proporsi kredit yang diberikan dengan kolektibilitas sebagai tidak lancar (kolektibilitas 3), diragukan (kolektibilitas 4) dan buruk (kolektibilitas 5). Per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, rasio masing-masing adalah 2,58%, 2,16% dan 1,09%.
- Per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, persentase NPL bruto Perseroan sebesar 3,73%; 2,56% dan 1,75%, masing-masing. Kondisi NPL bruto menunjukkan bahwa Perseroan dapat menjaga rasio NPL di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, persentase NPL bersih Perseroan masing-masing sebesar 0,95%, 2,05% dan 1,19%. Perseroan telah mampu menjaga rasio NPL di bawah ambang batas 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Kenaikan dan penurunan NPL disebabkan oleh pergeseran kolektibilitas kredit karena kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya, baik pokok maupun bunga, pada saat jatuh tempo.

Penanganan Kredit Bermasalah

Dalam penanggulangan kredit bermasalah, Perseroan telah membentuk unit kerja khusus yang menangani kredit yang bermasalah. Unit kerja dibentuk untuk menangani kredit bermasalah dan kredit yang mulai menunjukkan gejala bermasalah serta mengupayakan penyelesaian atas seluruh aset yang diambil alih.

Sasaran dari unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah:

- a. Meningkatkan kualitas kredit;
- b. Menurunkan jumlah kredit bermasalah (*non-performing loan*); dan
- c. Mengupayakan penjualan atas aset-aset yang diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

Pelimpahan Tanggung Jawab Penanganan Kredit Bermasalah

Apabila upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh unit kerja marketing tidak menghasilkan perbaikan kualitas kredit, maka penanganan selanjutnya akan diserahkan kepada eksternal lawyer yang sudah memiliki kerjasama dengan Perseroan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk menentukan peralihan dari unit kerja marketing ke unit kerja penanganan kredit bermasalah adalah debitur yang memenuhi satu atau lebih dari kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kualitas kredit di luar Lancar dan/atau akan dilakukan restrukturisasi kredit yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Khusus untuk debitur dengan kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus yang belum ada rencana untuk direstrukturisasi, masih dapat ditangani oleh unit kerja marketing, dan/atau;
2. Menunggak pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kredit maksimal 5 (lima) kali angsuran berturut-turut atau kurang lebih 5 (lima) bulan namun menurut pertimbangan dan analisis Marketing, kolektibilitas *account* debitur tersebut cenderung akan memburuk, dan/atau;
3. Hasil usaha pada saat ini maupun proyeksi hasil usaha selama 5 (lima) bulan mendatang, tidak cukup untuk membayar kewajiban bunga ataupun kewajiban lainnya secara normal tanpa ada keringanan, dan/atau;
4. Menunjukkan indikasi itikad yang tidak baik seperti sukar dihubungi, ada indikasi akan menutup usahanya ataupun melarikan diri, terlibat dalam kasus pelanggaran hukum, dan/atau;
5. Dinyatakan dalam keadaan pailit oleh Pengadilan Niaga, baik atas permintaan sendiri ataupun oleh pihak kreditur.

Pemantauan, Laporan Dan Evaluasi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dari waktu ke waktu, Perseroan akan melakukan pemantauan perkembangan penyelesaian kredit bermasalah melalui:

- Laporan bulanan yang dibuat secara rutin dari semua kredit bermasalah mengenai penyelesaian kredit bermasalah, perkembangan debitur bermasalah dan perkembangan dari setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Kunjungan ke debitur dan membuat call report agar dapat ditindaklanjuti dengan lebih baik dan dapat mengetahui secara dini bila terdapat hal-hal yang meragukan/mencurigakan.
- Hubungan yang intensif dengan debitur melalui telepon maupun kunjungan langsung untuk memastikan bahwa debitur tidak menjumpai masalah-masalah yang serius.
- Evaluasi bulanan dan triwulan atas setiap kredit yang direstrukturisasi.
- Evaluasi terhadap efektifitas program penyelesaian kredit bermasalah yang telah dijalankan minimal setiap 5 (lima) bulan sekali.

Bila diperlukan, secara berkala akan dikeluarkan kebijakan tambahan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penanganan kredit bermasalah.

Kebijakan Perseroan terhadap pengambilalihan jaminan kredit menjadi AYDA adalah merupakan langkah terakhir Perseroan dalam menyelamatkan atau memitigasi risiko kredit. Debitur tetap masih diberikan opsi untuk ikut menjual sendiri jaminannya sampai periode waktu tertentu yang telah disepakati walaupun jaminan yang bersangkutan telah dikuasai oleh Bank.

Dalam pelaksanaan likuidasi atas AYDA, Perseroan akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (*agen property*), disamping Perseroan melakukan penjualan sendiri baik melalui iklan di media masa ataupun melalui peran aktif karyawan (dengan *fee* penjualan tertentu).

2.3.3 Profitabilitas

Rugi bersih Perseroan telah membaik dari Rp986.289 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp789.059 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dan lebih lanjut membaik menjadi Rp573.180 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, seiring upaya Perseroan untuk memposisikan kembali kredit ke segmen dengan pengembalian yang lebih tinggi, meningkatkan penyelesaian kredit bermasalah, menerapkan APMK melalui ATM bersama, mengembangkan produk pendanaan berbasis TI untuk mengurangi ketergantungan pada deposit inti, serta meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia melalui serangkaian program pelatihan karyawan yang berkelanjutan mulai membuahkan hasil.

Seiring dengan prinsip kehati-hatian yang diutamakan Perseroan dalam pemberian kredit, diharapkan rentabilitas akan terus meningkat di masa depan.

2.3.4 Permodalan

Perseroan memiliki posisi permodalan yang kuat dengan CAR sebesar 27,86% dan rasio modal inti Tier 1 sebesar 27,11% pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan *self-assessment* Perseroan per 31 Desember 2023, rasio CAR tersebut melebihi ketentuan modal minimum sembilan persen hingga sepuluh persen dari ATMR untuk Bank dengan Profil Risiko Peringkat Gabungan 2 yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Rasio permodalan juga menunjukkan bahwa Perseroan memiliki potensi dalam menyalurkan dana ke sektor usaha dan cadangan modal yang cukup untuk menyerap potensi kerugian dari ekspansi bisnis ke depan.

Pengukuran tingkat imbal aset dan ekuitas digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana Perseroan mampu meraih laba bersih dari aset dan modal yang dikelola.

- **Imbal Hasil Aset (ROA)**
ROA Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (3,16)%, (3,99)% dan (8,74)%. ROA yang semakin tinggi menunjukkan tingkat keuntungan yang semakin tinggi dan penggunaan aset yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.
- **Imbal Hasil Ekuitas (ROE)**
Secara berurutan ROE Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar (17,25)%, (21,07)% dan (34,13)%.

Penurunan ROA dan ROE Perseroan terutama disebabkan oleh transformasi strategis Perseroan sejak tahun 2021 yang memerlukan investasi besar dalam perubahan infrastruktur sistemnya. Perseroan memperkirakan tingkat ROA dan ROE akan stabil dan menjadi positif seiring dengan peningkatan kualitas aset produktif dan penguatan struktur permodalan.

2.3.5 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional digunakan untuk mengukur efisiensi Perseroan. Secara berurutan Per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, BOPO Perseroan masing-masing adalah 112,27%, 127,28% dan 224,01%. Perbaikan BOPO dari waktu ke waktu mendemonstrasikan usaha dan komitmen Perseroan dalam manajemen biaya, yang menjadi salah satu area fokus dari Perseroan.

2.3.6 Likuiditas

- **Loan to Funding Ratio (LFR)**

Manajemen memiliki kebijakan dan strategi untuk menentukan kadar LFR yang optimal, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan LFR maksimal 110. Posisi LFR Perseroan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah 79,94%, 73,21% dan 52,63%. LFR mencerminkan kemampuan Perseroan untuk mengoptimalkan penyaluran dana yang terkumpul.

Dengan posisi LFR di 79,94%, Perseroan memiliki tingkat likuiditas yang positif, karena jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul tidak seluruhnya disalurkan ke pinjaman, tetapi juga akan ditempatkan pada aset *treasury* untuk mengoptimalkan pendapatan bunga.

Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas Perseroan senantiasa terpelihara seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dari tahun ke tahun dimana peningkatan kredit tersebut terutama didanai oleh simpanan nasabah pihak ketiga.

Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk penetapan tingkat LFR yang optimal, Perseroan melakukan :

- Memelihara pertumbuhan atau ekspansi kredit yang tidak berlebihan; dan
- Meningkatkan dana pihak ketiga, baik dana pihak terkait maupun dana yang berasal dari masyarakat

Perseroan melakukan investasi pada belanja modal berupa perangkat keras dan perangkat lunak komputer, dengan total investasi pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp84.018 juta, Rp160.232 juta dan Rp41.949 juta. Selain itu, Perseroan terus menyempurnakan sistem dan teknologinya, dengan piranti lunak komputer dalam pengembangan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp21.620 juta, Rp20.005 juta dan Rp85.274 juta. Dengan adanya belanja modal tersebut di atas, maka total aset tetap dan aset tidak berwujud Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp484.122 juta, Rp417.593 juta dan Rp263.807 juta. Sumber pendanaan belanja modal tersebut sebagian berasal dari dana aksi korporasi dan sebagian dari laba usaha.

Secara umum kinerja likuiditas Perseroan cukup baik dan kemampuan likuiditas Perseroan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas memadai. Kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas diperoleh dari hasil kegiatan operasional, aktifitas investasi yang likuid, dan aktifitas pendanaan.

Perseroan tetap mempertahankan posisi kas yang likuid dalam mengantisipasi likuiditas bank dengan mengacu pada *reserve requirement* yang sesuai dengan ketentuan regulator yakni berpedoman pada Giro Wajib Minimum (GWM) yang ideal yaitu pemenuhan GWM Rupiah primer sebesar 8,60% dan pemenuhan Giro PLM sebesar 20,05% pada tanggal 31 Desember 2023. Investasi lebih dititikberatkan pada surat-surat berharga yang menguntungkan dari sisi *yield* dan likuid.

Untuk pendanaan, struktur dana diarahkan untuk memperkecil negatif mismatch melalui penghimpunan dana jangka panjang dengan mengupayakan dana-dana murah dalam rangka menekan cost of fund Perseroan.

2.3.7 Kepatuhan (*Compliance*)

Perseroan tidak memiliki pelanggaran maupun pelampauan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) terhadap pihak terkait maupun terhadap pihak tidak terkait sesuai ketentuan yang ditetapkan BI. Untuk menghindari pemberian kredit secara terpusat kepada satu atau kelompok nasabah tertentu dan untuk menghindari risiko yang akan timbul, BI melakukan pembatasan persentase pemberian kredit kepada satu pihak atau satu kelompok terhadap total modal yang dimiliki bank.

Pada tanggal 3 April 2018 Bank Indonesia memberlakukan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) Dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah yang kemudian dilakukan diperbaharui PBI No. 21/12/PBI/2019 berlaku tanggal 26 November 2019, diperbaharui menjadi PBI No. 22/17/PBI/2020 berlaku 30 September 2020 dan dilakukan pembaharuan ketiga PBI No. 23/17/PBI/2021 berlaku tanggal 21 Desember 2021. Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/16/PBI/2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 berlaku tanggal 17 Desember 2021. Serta adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/4/PBI/2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.

Berikut tabel yang menggambarkan BMPK Perseroan terhadap pihak terkait :

(dalam jutaan Rupiah kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kredit kepada pihak terkait	168.394	78.022	94.911
Kredit kepada pihak terkait dijamin <i>cash collateral</i>	161.745	75.256	92.263
<i>Gap</i> ¹⁾	6.649	2.766	2.648
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	3.201.340	3.642.659	2.793.651
Persentase ²⁾	0,21%	0,08%	0,09%
Ketentuan BMPK ³⁾	320.134	364.265	279.365

Catatan:

- 1) *Gap* merupakan kredit kepada pihak terkait dikurangi dengan kredit kepada pihak terkait dijamin *cash collateral*
- 2) Persentase merupakan *gap* dibagi dengan Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap
- 3) Ketentuan BMPK merupakan 10% dari Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap sesuai POJK No. 32/POJK.03/2018

Pada tanggal 30 Juni 2022, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/8/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah berlaku tanggal 1 Juli 2022.

Berdasarkan Peraturan Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dimana terdapat perubahan kesatu PADG No. 22/11/PADG/2020, perubahan kedua PADG Nomor 22/30/PADG/2020, perubahan ketiga PADG Nomor 23/7/PADG/2021 dan perubahan keempat PADG Nomor 23/31/PADG/2021. Adapun GWM dalam rupiah, Giro RIM dan PLM ditetapkan sebagai berikut :

1. Giro Wajib Minimum (GWM), yaitu berupa Simpanan Giro pada Bank Indonesia (BI) dan Dana Bank Indonesia-Fast Payment sebesar minimal 9% dari rata-rata Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan komponen GWM harian sebesar 0% dan GWM rata-rata sebesar 9%.
2. PLM Bank Umum Konvensional (BUK) sebesar 5% dari DPK Rupiah.
3. Besaran dan parameter yang digunakan dalam pemenuhan Giro RIM ditetapkan sebagai berikut:
 - 3.1 Batas bawah Target RIM sebesar 84% (delapan puluh empat persen);
 - 3.2 Batas atas Target RIM sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
 - 3.3 KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
 - 3.4 Parameter Disinsentif Bawah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih besar dari atau sama dengan 5% (lima persen); atau
 - ii. KPMM lebih kecil dari atau sama dengan KPMM Insentif;
 - b. Sebesar 0,1 (nol koma satu) jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - ii. KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
 - c. Sebesar 0,15 (nol koma lima belas), jika Bank memiliki:
 - i. Rasio kredit bermasalah secara bruto lebih kecil dari 5% (lima persen); dan
 - ii. KPMM lebih besar dari 19% (sembilan belas persen); dan
 - 3.5 Parameter Disinsentif Atas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih besar dari atau sama dengan KPMM Insentif; atau
 - b. Sebesar 0 (nol), jika Bank memiliki KPMM lebih kecil dari KPMM Insentif.

GWM dalam Rupiah terdiri dari:

- GWM Primer, sebesar 9% dari DPK dalam Rupiah;
- Giro PLM, sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah;
- Giro RIM, sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara RIM Bank dan RIM Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.

Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas bawah RIM Target sebesar 84% (delapan puluh empat persen).
- b. Batas atas RIM Target sebesar 94% (sembilan puluh empat persen).
- c. KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen).
- d. Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,15 (nol koma satu lima).
- e. Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,0 (nol koma nol).

Berikut ini adalah tabel besaran GWM Perseroan:

Keterangan	<i>(dalam persentase)</i>		
	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Giro Wajib Minimum Primer ¹⁾	8,60	7,98	3,53
Giro Penyangga Likuiditas Makroprudensial ²⁾	20,05	20,92	9,86

Catatan:

- 1) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 2) Jumlah surat berharga yang dimiliki dibagi rata-rata harian jumlah simpanan nasabah

Perseroan senantiasa memelihara GWM sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan tetap memperhatikan pemanfaatan dana seoptimal mungkin untuk peningkatan profitabilitas.

2.4. ARUS KAS

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2023	2022	2021
Arus kas bersih (digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas operasi	(2.173.945)	3.137.478	371.225
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi	116.583	(2.610.747)	(1.052.978)
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	70.450	1.665.458	2.730.348
(Penurunan)/kenaikan bersih kas dan setara kas	(1.986.912)	2.192.189	2.048.595

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan adalah sebesar Rp2.173.945 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, pembalikan dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp3.137.478 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh pembalikan peningkatan liabilitas operasional sebesar Rp7.525.109 juta menjadi penurunan liabilitas operasional sebesar Rp1.064.113 juta yang sebagian diimbangi oleh (i) peningkatan arus kas dari aktivitas operasi sebelum perubahan aset dan liabilitas operasional sebesar Rp1.855.162 juta dan (ii) penurunan kenaikan aset operasional sebesar Rp1.422.637 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.137.478 juta, meningkat sebesar Rp2.766.253 juta atau 745,17% dibandingkan dari arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp371.225 juta yang disebabkan oleh peningkatan liabilitas operasional sebesar Rp3.352.319 juta dan peningkatan aset operasional sebesar Rp1.671.418 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan adalah sebesar Rp116.583 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Hal tersebut merupakan pembalikan dari arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp2.610.747 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pembalikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pembelian efek-efek sebesar Rp3.161.480 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.610.747 juta, meningkat sebesar Rp1.557.769 juta atau 147,94%, dari Rp1.052.978 juta pada tanggal 31 Desember 2021, terutama karena pada tahun 2022 terdapat investasi yang tinggi dalam bentuk efek-efek untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dana yang dihimpun dari nasabah, yang meningkat sebesar Rp2.371.874 juta.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp70.450 juta, turun sebesar Rp1.595.008 juta, atau 95,77%, dari Rp1.665.458 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan dana setoran modal dari

PMHMETD VI pada tahun 2022 sebesar Rp1.701.137 juta sedangkan dana setoran modal yang diterima pada tahun 2023 hanya sebesar Rp105.000 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.665.458 juta, turun sebesar Rp1.064.890 juta atau 39,00%, dari Rp2.730.348 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat penambahan modal disetor hasil PMHMETD V sebesar Rp2.752.712 juta, sedangkan pada tahun 2022 dana setoran modal hasil PMHMETD VI hanya sebesar Rp1.701.137 juta.

2.5. BELANJA MODAL

Belanja modal pada platform perangkat keras berbasis teknologi digital dari Anabatic Technologies telah mulai dilakukan sejak bulan Januari 2022 dengan total nilai kontrak dan telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp70.229 juta pada bulan Maret 2023. Belanja modal pada sistem perbankan inti (i-core) melalui kerja sama dengan Sunline Master International yang dibagi mejadi tiga fase telah dilakukan sejak bulan Januari 2022 dan diselesaikan pada bulan April 2023 dengan total nilai kontrak dan telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp109.844 juta dan sebesar Rp17.504 juta kepada beberapa vendor seperti Infinetworks dan Swiftplus Technologies untuk pengembangan perangkat lunak dan sistem perbankan inti i-core. Belanja modal pada aplikasi pelaporan Antasena untuk memenuhi persyaratan regulator telah dilakukan sejak dan diselesaikan pada bulan Desember 2022 dengan total nilai kontrak dan telah terealisasi seluruhnya sebesar Rp2.099 juta. Belanja modal pada infrastruktur pendukung lainnya telah mulai dilakukan pada bulan Agustus 2022 dari PT Samudera Informasi Indonesia dengan total nilai kontrak sebesar dan telah terealisasi seluruhnya Rp17.495 juta.

Belanja modal Perseroan dan dana yang diperlukan untuk membiayai hal tersebut (dari PMHMETD VI dan bagian dari kegiatan operasional Perseroan) adalah dalam Rupiah, dan oleh karenanya belanja modal tidak terekspos dengan fluktuasi kurs nilai tukar.

Seluruh belanja modal yang dilakukan Perseroan di atas dilakukan di Kantor Pusat Perseroan yang berlokasi di Jakarta Selatan.

Perseroan secara konsisten fokus pada peningkatan kemampuan teknologi informasi, mendorong inovasi dalam kegiatan usaha dan memperkuat daya saing Perseroan di era digital. Investasi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Perseroan dalam segala aspek.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material maupun komitmen investasi barang modal dalam rangka pemenuhan regulasi dan lingkungan hidup.

2.6. RISIKO FLUKTUASI MATA UANG ASING

Perseroan bukan merupakan bank devisa sehingga tidak memiliki eksposur terhadap risiko fluktuasi mata uang asing. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki pinjaman sehingga suku bunga acuan pinjaman tidak akan mempengaruhi hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan.

2.7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perseroan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal-tanggal di bawah ini. Perubahan kebijakan akuntansi telah dibuat seperti diisyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan standar dan interpretasi baru atau revisi, yang relevan dengan operasi Perseroan, adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, “Penyajian laporan keuangan” mengenai “Pengungkapan kebijakan akuntansi”. Amendemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi.
- Amendemen PSAK 16, “Aset Tetap - Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan”. Amendemen ini melarang entitas untuk mengurangi dari biaya suatu item aset tetap, setiap penerimaan dari penjualan item yang diproduksi selama membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan agar aset itu mampu beroperasi sesuai dengan cara yang dimaksudkan oleh manajemen.

- Amandemen PSAK 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan” tentang definisi “estimasi akuntansi” dan penjelasannya.
- Amandemen PSAK 46, “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tanggahan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal. Amendemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tanggahan pada saat pengakuan awalnya.

Pada tanggal 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22, “Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual”. Amendemen ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan
- Amendemen PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak”. Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.
- Penyesuaian Tahunan 2020 – PSAK 71, “Instrumen Keuangan – Imbalan dalam pengujian “10 persen” untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan”. Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli.

Pada tanggal 1 Januari 2021:

- Penyesuaian tahunan terhadap PSAK 1 “Penyajian Laporan Keuangan”
- Penyesuaian tahunan terhadap PSAK 48 “Penurunan Nilai Aset”
- Penyesuaian tahunan terhadap ISAK 16 “Perjanjian Konsesi Jasa”
- Amendemen PSAK 55 “Instrumen Keuangan” tentang Pengakuan dan Pengukuran (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 60 “Instrumen Keuangan” tentang Pengungkapan (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan” (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 73 “Sewa” (Pembaruan IBOR Fase 2)
- Amendemen PSAK 73 “Sewa”: Konsesi Sewa Terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

3. LIKUIDITAS DAN PERMODALAN

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga GWM sebagai cadangan wajib (perbandingan saldo rekening giro Perusahaan di Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perseroan wajib memenuhi GWM utama dalam Rupiah untuk periode 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 8,40%, 7,80% dan 3,00%.

Manajemen Risiko Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya dengan menjaga GWM sebagai cadangan wajib (perbandingan saldo rekening giro Perseroan di Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Giro GWM Perseroan dalam Rupiah periode 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar 8,60%, 7,98% dan 3,03%, sedangkan Rasio Giro PLM periode yang sama masing-masing sebesar 20,05%, 20,92% dan 9,86%. Perseroan telah memenuhi ketentuan GWM Bank Konvensional yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021.

Perseroan mengembangkan kebijakan manajemen risiko likuiditas yang menguraikan peran, tanggung jawab, manajemen dan pendekatan strategis untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kontraktual dan perilaku Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh regulator.

Sumber Daya Modal

Perseroan mengandalkan simpanan dari nasabah dan simpanan dari bank lain sebagai sumber pendanaan utama yang memiliki jatuh tempo lebih pendek dan sebagian besar dapat ditarik sewaktu-waktu. Pendanaan jangka pendek tersebut meningkatkan risiko likuiditas Perseroan dan Perseroan secara aktif mengelola risiko tersebut dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif dan terus memantau tren suku bunga pasar.

Kerangka kerja manajemen risiko likuiditas mengharuskan Perseroan untuk menetapkan batas likuiditas untuk pengelolaan likuiditas yang *prudent*. Batasan ini meliputi:

- Perbedaan dalam waktu arus kas kontraktual dan perilaku mata uang lokal dan valuta asing;
- Komitmen, baik pada laporan posisi keuangan maupun pada akun administrasi, untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup dalam hal penarikan komitmen tersebut;
- Jumlah pendanaan jangka menengah untuk mendukung portofolio aset jangka menengah; dan
- Jumlah pembiayaan dalam mata uang lokal yang bersumber dari pendanaan dalam mata uang asing.

Pada saat kekurangan likuiditas dimana kebutuhan dana tidak dapat dipenuhi dengan pinjaman pasar uang dengan kondisi yang diinginkan, maka alternatif yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjualan SBI;
- Repo surat berharga kepada BI; dan
- Melakukan penjualan surat berharga.

Rasio kredit yang diberikan terhadap deposito adalah indikator likuiditas umum (LFR). Rasio LFR Perseroan per 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing adalah 79,94%, 73,21%, 52,63%.

Sumber likuiditas Perseroan saat ini adalah internal dan eksternal. Sumber likuiditas internal adalah tambahan modal disetor oleh pemegang saham, sedangkan sumber likuiditas eksternal adalah Dana Pihak Ketiga Perseroan (DPK Perseroan).

Perseroan mengandalkan sumber internal dan eksternal untuk menjaga kecukupan likuiditas. Sumber internal kecukupan likuiditas bersumber dari setoran modal dan laba ditahan. Sumber eksternal berasal dari penghimpunan Dana Pihak Ketiga (seperti giro, tabungan, deposito), pinjaman antar bank melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dan fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Bank Indonesia yang dijamin dengan menjaminkan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (SBI/SDBI) dan Pemerintah (SUN) yang dimiliki Perseroan.

Sumber likuiditas material telah dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari posisi GWM Rupiah, Giro PLM dan RIM Giro yang memenuhi PP No. 21/14/PADG/2019 yang mewajibkan GWM Rupiah dan GWM Giro Rupiah masing-masing sebesar 6% dan 4% dari Deposito Rupiah ditambah RIM Giro yang harus lebih besar dari 94%, jika tidak, disinsentif sebesar 0,2% berlaku jika CAR berada di bawah 14%. Untuk RIM yang lebih kecil dari 84%, disinsentif 0,1% berlaku. Sementara itu, GWM Perseroan sebesar 8,60% untuk GWM Rupiah, giro PLM 20,05% dan cadangan deposito 1,26%.

Tidak ada permintaan, keterlibatan atau komitmen, peristiwa, dan/atau ketidakpastian yang dapat mengakibatkan peningkatan atau penurunan likuiditas Perseroan secara material. Secara keseluruhan, Perseroan meyakini likuiditas berada dalam batas yang dapat diterima.

Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi, Perseroan akan menghimpun dana melalui penawaran umum terbatas, penerbitan obligasi atau memperoleh pinjaman subordinasi.

4. DATA TERPILIH MENGENAI ASET DAN LIABILITAS PERSEROAN

Neraca Rata-rata dan Bunga Terkait

Tabel dibawah ini menunjukkan saldo rata-rata Perseroan untuk aset berbunga dan tingkat rata-rata suku bunga untuk kewajiban berbunga, menggunakan saldo rata-rata dan pendapatan bunga yang dihasilkan dan biaya bunga yang dibayarkan. Saldo rata-rata telah dihitung berdasarkan saldo bulanan.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Tahun yang berakhir 31 Desember								
	2023			2022			2021		
	Saldo rata-rata	Pendapatan bunga	Rata-rata imbal hasil	Saldo rata-rata	Pendapatan bunga	Rata-rata imbal hasil	Saldo rata-rata	Pendapatan bunga	Rata-rata imbal hasil
Aset berbunga									
Giro pada bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.139.921	41.534	1,94%	2.085.563	31.258	1,50%	916.294	17.984	1,96%
Efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5.222.002	330.730	6,33%	4.458.095	223.723	5,02%	1.271.761	53.174	4,18%
Kredit yang diberikan	10.616.719	3.474.785	32,73%	7.179.001	1.906.828	26,56%	3.894.456	594.493	15,27%
Jumlah aset berbunga	17.978.642	3.847.049	21,40%	13.722.659	2.161.809	15,75%	6.082.511	665.651	10,94%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

	Tahun yang berakhir 31 Desember								
	2023			2022			2021		
	Saldo rata-rata	Beban bunga	Rata-rata biaya dana	Saldo rata-rata	Beban bunga	Rata-rata biaya dana	Saldo rata-rata	Beban bunga	Rata-rata biaya dana
Kewajiban berbunga									
Giro	772.120	6.841	0,89%	954.495	7.171	0,75%	551.827	2.858	0,52%
Tabungan	3.207.875	159.581	4,97%	2.128.679	122.877	5,77%	414.285	16.611	4,01%
Deposito berjangka	11.068.850	771.269	6,97%	8.580.933	570.563	6,65%	4.819.494	329.139	6,83%
Deposit on call	103.681	6.085	5,87%	107.213	5.892	5,50%	36.000	1.953	5,43%
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	367.706	792	0,22%	356.743	6.649	1,86%	-	-	-
Jumlah kewajiban berbunga	15.520.232	944.568	6,09%	12.128.063	713.152	5,88%	5.821.606	350.561	6,02%
Pendapatan bunga bersih¹	- 2.902.481	-	-	- 1.448.687	-	-	-	315.090	-
Selisih bunga bersih²	-	-	15,31%	-	-	9,87%	-	-	4,92%
Hasil bersih atas aset-berbunga³	-	-	16,14%	-	-	10,56%	-	-	5,18%

Catatan:

(1) Pendapatan bunga bersih merupakan selisih antara jumlah bunga yang diperoleh dan jumlah bunga yang dibayarkan.

(2) Selisih bunga bersih mewakili perbedaan antara tingkat yang diperoleh dari aset berbunga rata-rata dan tingkat yang dibayarkan / dibayarkan atas kewajiban berbunga rata-rata.

(3) Hasil bersih atas aset berbunga merupakan pendapatan bunga bersih dibagi dengan saldo rata-rata untuk jumlah aset berbunga.

Analisa Perubahan pada Pendapatan Bunga – Analisa Volume dan Tarif

Tabel dibawah ini menunjukkan analisis perubahan pendapatan bunga, beban bunga, dan pendapatan bunga bersih berdasarkan perubahan volume dan perubahan suku bunga selama tahun 2023 yang dibandingkan dengan tahun 2022, dan untuk tahun 2022 yang dibandingkan dengan tahun 2021. Informasi disediakan sehubungan (1) efek yang dapat diatribusikan pada perubahan volume (perubahan dalam saldo rata-rata dikalikan dengan suku bunga sebelumnya), (2) efek yang dapat diatribusikan pada perubahan suku bunga (perubahan suku bunga dikalikan dengan saldo rata-rata sebelumnya), dan (3) perubahan yang dapat diatribusikan pada kombinasi perubahan suku bunga dan volume, yang telah dialokasikan pada perubahan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.

(dalam jutaan Rupiah)

	2023 vs. 2022			2022 vs. 2021		
	Kenaikan (penurunan) akibat			Kenaikan (penurunan) akibat		
	Volume	Suku bunga	Jumlah	Volume	Suku bunga	Jumlah
Pendapatan bunga						
Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain	1.187	3.004	4.191	5.693	(411)	5.282
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	(5.418)	11.503	6.085	3.543	4.449	7.992
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	38.335	68.672	107.007	133.225	37.324	170.549
Kredit yang diberikan	913.099	654.858	1.567.957	501.389	810.946	1.312.335
Jumlah Pendapatan bunga	947.203	738.037	1.685.240	643.850	852.308	1.496.158
Beban bunga						
Giro	(1.370)	1.040	(330)	2.085	2.228	4.313
Tabungan	62.296	(25.592)	36.704	68.740	37.526	106.266
Deposito berjangka	165.578	34.673	200.251	257.494	(16.333)	241.161
Deposito on call	(2.942)	3.135	193	5.550	(820)	4.730
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	188	(5.590)	(5.402)	-	6.121	6.121
Jumlah beban bunga	223.750	7.666	231.416	333.869	28.722	362.591
Pendapatan bunga bersih	723.453	730.371	1.453.824	309.981	823.586	1.133.567

Portofolio Investasi

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
Efek-efek			
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)	49.131	-	-
Obligasi Pemerintah	2.946.575	3.087.685	736.088
Obligasi korporasi:			
Non-bank	302.739	324.609	336.505
Bank	49.637	73.582	99.979
Sub-jumlah	3.348.082	3.485.876	1.172.572
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali			
Obligasi Pemerintah	606.480	-	2.191.836
Sub-jumlah	606.480	-	2.191.836
Jumlah	3.954.562	3.485.876	3.364.408

Pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, termasuk di dalam efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali adalah instrumen efek yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, masing-masing sebesar Rp3.602.186 juta, Rp3.087.685 juta, dan Rp2.927.924 juta, yang seluruhnya merepresentasikan 91,09%, 88,58% dan 87,03%, dari jumlah efek-efek dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Analisa Jatuh Tempo Portofolio Investasi

Tabel berikut menunjukkan portofolio investasi Perseroan yang terdiri dari efek-efek dan efek yang dibeli dengan janji dijual kembali berdasarkan jatuh tempo pada masing-masing periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

	Pada tanggal 31 Desember		
	2023	2022	2021
Sampai dengan 1 bulan	606.480	-	2.191.836
1 – 3 bulan	79.118	-	100.553
3 – 6 bulan	56.215	56.494	5.070
6 – 12 bulan	203.791	153.928	76.332
Diatas 12 bulan	3.008.958	3.275.454	990.617
Jumlah	3.954.562	3.485.876	3.364.408

Detail mengenai rincian kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dapat dilihat pada Bab V. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, Sub-bab 2. Keuangan, Segmen Operasi.

Konsentrasi Pinjaman

Perseroan menyalurkan kredit konsumen ke sektor rumah tangga dan perdagangan besar dan eceran. Selibuhnya, Perseroan sejauh ini tidak memiliki kredit yang terkonsentrasi pada suatu industri yang jumlahnya melebihi 10% dari modal Perseroan.

Analisa Jatuh Tempo Portofolio Kredit

Tabel dibawah ini mengkategorikan portofolio kredit yang diberikan Perseroan berdasarkan jangka waktu yang tersisa sampai tanggal jatuh tempo kontrak, pada tanggal yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis kredit yang diberikan	Per 31 Desember 2023					Jumlah
	Hingga 1 bulan	1 – 3 bulan	3 – 6 bulan	6 – 12 bulan	Lebih dari 12 bulan	
Kredit yang diberikan	2.230.334	2.397.308	2.247.338	2.220.654	1.687.707	10.783.341

Sensitivitas Suku Bunga

Tabel berikut menunjukkan jumlah kredit pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dengan tenor lebih dari 12 bulan per 31 Desember 2023, yang memiliki suku bunga tetap yang ditentukan sebelumnya dan memiliki suku bunga yang mengambang:

(dalam jutaan Rupiah)

	Suku bunga tetap	Suku bunga mengambang	Jumlah
Rumah tangga	814.191	-	814.191
Perdagangan besar dan eceran	153.700	88	153.788
Konstruksi	-	44.700	44.700
Jasa Masyarakat, sosial budaya dan perorangan lainnya	109.187	-	109.187
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	565.841	-	565.841
JUMLAH	1.642.919	44.788	1.687.707

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas laba (rugi) bersih Perseroan terhadap perubahan suku bunga dengan variable suku bunga sebesar 100 basis poin untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2023	2022	2021
Dampak pada laba/(rugi):			
Kenaikan	15.919	21.776	32.987
Penurunan	(15.919)	(21.776)	(32.987)

Kredit Bermasalah

Tabel berikut menunjukkan rincian kredit bermasalah Perseroan berdasarkan kategori kredit sesuai dengan periode yang ditunjukkan:

(dalam jutaan Rupiah)

Sektor Ekonomi	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2023	2022	2021
Rumah tangga	211.447	209.794	23.178
Pertanian, perburuhan dan kehutanan	77.283	19.761	-
Perdagangan besar dan eceran	54.551	25.344	13.548
Industri pengolahan	9.172	2.140	590
Konstruksi	49.669	4.970	24.850
Jasa Masyarakat, sosial budaya dan perorangan lainnya	228	24	-
<i>Real estate</i> , usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	186	4.106
Perantara keuangan	-	-	8.720
Jumlah	402.350	262.219	74.992

Pergerakan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(dalam jutaan Rupiah)

	Tahun yang berakhir 31 Desember		
	2023	2022	2021
Saldo awal	210.523	100.656	102.603
Pembentukan selama tahun berjalan	2.665.014	963.250	148.645
Penghapusan selama tahun berjalan	(2.250.115)	(853.383)	(150.592)
Saldo akhir	625.422	210.523	100.656

5. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Dalam rangka menciptakan iklim perbankan yang sehat dan untuk memonitor setiap perkembangan Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan setiap bank untuk melaporkan posisi tingkat kesehatan setiap bulan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Perhitungan tingkat kesehatan ini mencakup aspek-aspek dari *Risk Based Bank Rating* (RBBR) sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian Tingkat Kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko tersebut di atas dilakukan secara sendiri (*self assessment*) terhadap bank dengan pendekatan secara individual maupun secara konsolidasi. Adapun cakupan penilaian atas aspek-aspek dari RBBR tersebut meliputi faktor sebagai berikut:

a. Penilaian Profil Risiko

Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko yang dihadapi oleh bank. Penilaian Risiko mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi Perseroan, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategis, Kepatuhan dan Reputasi.

Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) adalah :

- 1) Identifikasi Risiko
Adalah proses dimana bank mendeteksi risiko yang berpotensi merugikan finansial bank akibat dari suatu kasus-kasus tertentu terhadap pelaksanaan aktivitas bisnisnya.
- 2) Penilaian Risiko Inheren
Adalah proses dimana bank mengukur aktivitas atau bisnis yang melekat didalamnya dengan level risiko dari aktivitas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat membantu dalam penilaian efektifitas sistem pengendalian risiko.
- 3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Adalah proses mengukur kecukupan dan efektivitas dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.
- 4) Penilaian Risiko Komposit
Adalah proses penilaian akhir dari hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko.

Dalam penilaian risiko terdapat dua hal yang menjadi pedoman, yaitu:

- 1) Kuantitas Risiko, mencakup frekuensi dan dampaknya serta *probability*.
- 2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Implementation Quality*), berupa *judgement* yang mencakup 4 (empat) pilar, adalah:
 - Tata kelola risiko;
 - Kerangka manajemen risiko;
 - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
 - Kecukupan sistem pengendalian risiko;

b. Penilaian Tata Kelola

Penilaian faktor Tata Kelola merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Perseroan atas pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas Perseroan.

Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perseroan; (ii) kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada Perseroan; dan (iii) informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Perseroan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan. Peringkat faktor GCG dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat 1 (sangat baik), Peringkat 2 (baik), Peringkat 3 (cukup Baik), Peringkat 4 (kurang baik), dan Peringkat 5 (tidak baik). Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik.

c. Penilaian Rentabilitas

Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja Rentabilitas, sumber-sumber Rentabilitas, kesinambungan Rentabilitas (*earning's sustainability*), dan manajemen Rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas Rentabilitas Perseroan, dan perbandingan kinerja Perseroan dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Rentabilitas dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Rentabilitas yang lebih kecil mencerminkan kondisi Rentabilitas Perseroan yang lebih baik.

d. Penilaian Permodalan

Penilaian atas faktor Permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan Permodalan dan kecukupan pengelolaan Permodalan. Dalam melakukan perhitungan Permodalan, Perseroan perlu mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen Permodalan. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.

Penetapan faktor Permodalan dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni Peringkat 1 (sangat memadai), Peringkat 2 (memadai), Peringkat 3 (cukup memadai), Peringkat 4 (kurang memadai), dan Peringkat 5 (tidak memadai). Urutan peringkat faktor Permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi pemodal Perseroan yang lebih baik.

6. MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah menerapkan manajemen risiko yang independen dan sesuai dengan standar yang merujuk pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta *best practices* yang berlaku secara umum, serta telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Kerangka sistem pengelolaan risiko ini dituangkan dalam bentuk kebijakan, prosedur, limit transaksi dan kewenangan serta perangkat lainnya yang berlaku bagi segenap aktivitas bisnis dengan tetap melakukan evaluasi dan perubahan parameter secara berkala sesuai dengan arah perubahan bisnis yang akan ditempuh (*risk appetite*).

Penerapan manajemen risiko di Perseroan merupakan suatu proses yang meliputi kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Berkenaan dengan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen risiko secara umum mencakup, Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit, Kecukupan proses identifikasi pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh sebagai berikut:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengawasan aktif yang dilakukan oleh Direksi antara lain melalui rapat-rapat seperti rapat pembahasan kinerja usaha, rapat wilayah, rapat cabang /dan atau cabang Pembantu, rapat operasional, rapat ALCO, rapat Direksi, rapat Kepala Divisi, rapat penyelesaian kredit bermasalah, rapat realisasi peluncuran produk dan atau aktivitas baru, dan rapat Komite Manajemen Risiko serta rapat-rapat lainnya. Disamping itu Direksi juga turut menyetujui kebijakan dan prosedur kerja Perseroan, menyetujui dan mengevaluasi pencapaian rencana bisnis Perseroan. Sebagai anggota komite kredit, Direksi terlibat dalam proses keputusan pemberian kredit dan pemberian persetujuan terhadap transaksi operasional lainnya sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan.

Pengawasan aktif yang dilakukan Dewan Komisaris, antara lain berupa pengawasan terhadap kebijakan strategis, pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, kebijakan investasi dan divestasi, target kinerja, kebijakan SDM, pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU-TPPU), kebijakan manajemen risiko serta pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dalam setiap kebijakan usaha Perseroan.

Untuk aktivitas perkreditan, bentuk pengawasan aktif yang dilakukan antara lain melalui pemberian persetujuan terhadap setiap keputusan kredit kepada pihak terkait, pemantauan terhadap persetujuan kredit dalam jumlah nominal tertentu, perkembangan penyelesaian kredit *non performing* serta keputusan atas pelaksanaan hapus buku. Disamping itu, sesuai Kebutuhan dan apabila dipandang perlu, Dewan Komisaris dapat melakukan rapat-rapat langsung dengan organ organisasi dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk pengawasan.

Pemaparan profil risiko Perseroan dan tingkat kesehatan secara berkala dalam rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat Komite Pemantau Risiko merupakan bentuk pengawasan menyeluruh dan berkala dari Direksi dan Dewan Komisaris atas seluruh aktivitas yang memiliki risiko maupun potensi risiko yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis Perseroan ke depan.

- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Perseroan telah memiliki kebijakan dan prosedur dan penetapan limit yang cukup sesuai dengan strategi bisnis dan ukuran bank, walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Disamping itu sejalan dengan adanya perubahan peraturan dan/atau adanya peraturan baru, Perseroan telah melakukan penyempurnaan dan melengkapi kebijakan dan prosedur yang ada.

Evaluasi terhadap kebijakan, prosedur serta limit-limit yang telah ditetapkan dilakukan secara berkala dan terus menerus dalam rangka untuk menekan tingkat kesalahan/kerugian pada level minimum.

Cakupan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko dipandang cukup memadai, antara lain mencakup seluruh produk/transaksi yang mengandung risiko, penetapan limit, penetapan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian secara jelas, sistem pelaporan dan dokumentasi, serta sistem pengendalian intern.

Dalam rangka pemantauan risiko, Perseroan juga telah menetapkan batasan-batasan (*limit*) yang terdiri dari *limit* transaksi, *limit* pinjaman nasabah dan *counterparty*, *limit* pihak terkait, *limit* penempatan antar bank, dan *limit* lainnya. Sejalan dengan penyempurnaan penerapan manajemen risiko, penetapan *limit* akan terus dievaluasi secara berkala.

- **Proses identifikasi dan pengukuran**

Proses identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan terhadap seluruh produk/aktivitas fungsional yang antara lain meliputi aktivitas perkreditan, aktivitas treasury dan pendanaan, aktivitas investasi, aktivitas operasional, *settlement*, penyelenggaraan sarana pendukung serta jasa layanan perbankan lainnya.

Proses identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing unit kerja dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang melekat pada masing-masing produk/aktivitas seperti pemberian kredit dan penempatan dana antar bank dilakukan melalui suatu proses analisa kredit oleh divisi pengusul dan diikuti dengan pemberian peringkat kredit oleh Divisi IT & Operasional Risk untuk fasilitas dalam nominal tertentu, penarikan dana melalui proses identifikasi untuk memastikan keabsahan warkat, ketersediaan dana dan kewenangan penarik, penerimaan karyawan melalui serangkaian pengujian-pengujian untuk memastikan tingkat kompetensi dan integritas SDM yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk peluncuran aktivitas/produk baru, identifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi tahap penetapan produk/aktivitas baru, tahap *risk self assessment*, tahap penilaian kecukupan pengelolaan risiko, tahap permohonan persetujuan rencana penerbitan produk/aktivitas baru kepada otoritas berwenang, tahap persetujuan dan tahap pelaksanaan peluncuran produk/aktivitas baru serta pengungkapan risiko kepada nasabah serta tahap pelaporan realisasi penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas/produk baru ke OJK.

- **Proses pemantauan risiko**

Pemantauan dilakukan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan *limit* internal, konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta penggunaan hasil *stress testing*.

Pemantauan dilakukan oleh unit kerja pelaksana maupun oleh divisi atau satuan kerja yang independen terhadap unit pelaksana/pengambil risiko yaitu Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & Operational Risk serta Divisi Audit Intern. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko. Dalam hal terdapat eksposur risiko tertentu yang memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan pengelolaannya, maka Divisi Kepatuhan dan IT & Operational Risk dalam rapat Komite Manajemen Risiko akan menyampaikan kepada seluruh peserta rapat untuk segera diambil langkah-langkah strategis yang diperlukan.

Disamping hal diatas, proses pemantauan risiko juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap penggunaan metode/model-model pengukuran risiko yang dikembangkan oleh Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & Operational Risk, antara lain melalui pelaksanaan *back testing* untuk mengecek sejauh mana akurasi data/informasi yang dihasilkan oleh model-model tersebut dan dibandingkan dengan kenyataan yang ada.

- **Sistem informasi Manajemen**

Sistem informasi manajemen masih belum seluruhnya terintegrasi, dimana pelaporan diperoleh dari berbagai divisi terkait seperti Divisi IT *Operation*, Divisi *Financial Control*, Divisi Kepatuhan, Divisi IT & *Operational Risk*, Divisi *Treasury*, Divisi *Special Asset Management*, Divisi *Commercial Lending*, Divisi *Channeling & Consumer Lending*, Divisi *Strategic & Lending Middle Office*, Divisi *Funding*, Divisi *Human Resources*, Divisi Operasi dan Satuan Kerja Audit Internal. Meskipun demikian, Direksi dan Dewan Komisaris serta unit kerja yang berkepentingan menerima laporan-laporan secara rutin dan relatif tepat waktu untuk melakukan evaluasi terhadap laporan dimaksud dan memberikan arahan/rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan.

- **Sistem pengendalian internal yang menyeluruh**

Struktur organisasi Perseroan telah menggambarkan secara jelas pemisahan fungsi antara unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional dengan yang melaksanakan pengendalian, Perseroan juga telah memiliki serangkaian nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang telah dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan dalam organisasi. Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah melaksanakan fungsinya untuk melakukan pemeriksaan atas semua transaksi, laporan-laporan serta

kinerja dari masing-masing unit kerja yang melaksanakan aktivitas operasional maupun yang melaksanakan pengawasan dan pengendalian seperti Divisi Kepatuhan dan Divisi IT & *Operational Risk*.

Hasil audit didokumentasikan dan dimonitor tindak lanjutnya. Temuan yang belum ditindaklanjuti disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta menjadi evaluasi bagi SKAI dalam menilai sistem pengendalian intern suatu unit kerja atau divisi dan sebagai acuan dalam pemeriksaan selanjutnya. Seluruh kinerja SKAI sepanjang tahun dievaluasi efektivitasnya oleh Komite Audit dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Untuk menjamin ketaatan pemenuhan peraturan perundangan yang berlaku serta memastikan telah dipatuhinya kebijakan dan prosedur internal Perseroan, Direktur kepatuhan dan Divisi Kepatuhan telah menjalankan fungsinya untuk menjalankan aktivitas pencegahan, antara lain melalui sosialisasi terhadap ketentuan internal maupun eksternal Perseroan (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/instansi lain), pengeluaran memo pembinaan terkait adanya pelanggaran terhadap ketentuan internal maupun eksternal Perseroan oleh unit kerja tertentu.

Sementara itu, pelaksanaan pemenuhan komitmen kepada OJK, hampir sepenuhnya diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan antara Perseroan dengan OJK.

Penerapan manajemen risiko secara khusus mencakup pengelolaan atas 8 (delapan) jenis risiko sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, dan Risiko Reputasi.

Dalam penerapan manajemen risiko Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mendukung dan mengawasi keberhasilan penerapan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Berkaitan dengan aktivitas pengelolaan eksposur risiko bisnis dan penerapan sistem manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang merupakan badan tertinggi dalam sistem manajemen risiko Perseroan.

Perseroan secara berkala melakukan penilaian terhadap 8 jenis risiko di atas. Hasil penilaian tertuang dalam profil risiko yang secara garis besar menggambarkan peringkat risiko (komposit) dari masing-masing jenis risiko dan juga peringkat komposit dari risiko keseluruhan. Peringkat risiko dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori, yakni “*Low, Low to Moderate, Moderate, Moderate to High, High*”. Penilaian perjenis risiko dilakukan terhadap risiko inheren dan terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Risiko

- a. Penilaian risiko adalah keseluruhan proses dari Identifikasi Risiko, Analisa Risiko dan Evaluasi Risiko yang dihadapi oleh Perseroan. Penilaian Risiko mencakup keseluruhan risiko yang dihadapi Perseroan, yaitu Risiko Kredit, Pasar, Likuiditas, Operasional, Hukum, Strategis, Kepatuhan dan Reputasi.
Tahapan dalam Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) adalah :
 - 1) Identifikasi Risiko
Adalah proses dimana Perseroan mendeteksi risiko yang berpotensi merugikan finansial Perseroan akibat dari suatu kasus-kasus tertentu terhadap pelaksanaan aktivitas bisnisnya.
 - 2) Penilaian Risiko Inheren
Adalah proses dimana Perseroan mengukur aktivitas atau bisnis yang melekat didalamnya dengan level risiko dari aktivitas lainnya, sehingga dapat memberikan hasil yang dapat membantu dalam penilaian efektifitas sistem pengendalian risiko.
 - 3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
Adalah proses mengukur kecukupan dan efektifitas dari tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen, serta kecukupan sistem pengendalian risiko dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan .
 - 4) Penilaian Risiko Komposit
Adalah proses penilaian akhir dari hasil penggabungan penilaian risiko inheren dan sistem pengendalian risiko.
- b. Dalam penilaian risiko terdapat dua hal yang menjadi pedoman, yaitu:
 - 1) Kuantitas Risiko, mencakup frekuensi dan dampaknya serta *probability*.
 - 2) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (*Risk Management Implementation Quality*), berupa *judgement* yang mencakup 4 (empat) pilar, adalah:
 - Tata kelola risiko;
 - Kerangka manajemen risiko;
 - Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
 - Kecukupan sistem pengendalian risiko;

Profil Risiko

Profil risiko Perseroan, yang merupakan salah satu bagian dari komponen penilaian tingkat Kesehatan Perseroan dan dipresentasikan dihadapan Komite Manajemen Risiko setiap triwulan, dan dilaporkan ke OJK.

Penilaian profil risiko dilakukan oleh Perseroan terhadap 8 (delapan) risiko berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan OJK, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan dan risiko reputasi. Penilaian profil risiko secara keseluruhan berdasarkan *self assessment* per 31 Desember 2023 berada pada peringkat 3 dengan hasil penilaian risiko inheren *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Fair*.

Perseroan tetap harus waspada dalam menjaga rasio rasio yang ada di dalam 8 jenis risiko yang menjadi pantauan Perseroan ditengah kondisi makro ekonomi yang tidak menentu. Perseroan juga telah melaksanakan beberapa pengembangan dari segi sistem dan teknologi dengan terus berinovasi memberikan kemudahan dan keamanan bagi nasabah unntuk bertransaksi secara *online* melalui *mobile banking*, *internet banking*, dan kerjama dengan *platform e-commerce*.

1. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul dari kemungkinan kegagalan *counterparty* dalam memenuhi liabilitasnya kepada Perseroan. Dalam pengelolaan risiko kredit ini, kebijakan perkreditan Perseroan dirumuskan sejalan dengan fungsi Perseroan sebagai lembaga intermediasi. Dalam menyalurkan kredit, Perseroan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian sebagaimana digariskan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan yang dirumuskan manajemen Perseroan. Selain itu, pengelolaan risiko kredit juga dilakukan antara lain melalui diversifikasi risiko kredit dan portfolio (segmen usaha/sector industri/debitur), pemantauan terhadap kualitas aset produktif dan peningkatan aktivitas remedial serta kecukupan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Kredit secara komposit masuk dalam peringkat *Moderate to High*. Hal ini dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Marginal*. Penilaian meliputi tingkat konsentrasi aset beresiko, kualitas penyediaan dana dan pencadangan, strategi penyediaan dana dan faktor eksternal yang dapat menimbulkan risiko kredit bagi Perseroan.

2. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko perubahan kondisi pasar, seperti perubahan harga opsi, dan mempengaruhi nilai laporan keuangan dan akun administratif termasuk transaksi derivatif. Perseroan mengukur risiko pasar untuk eksposur baik dalam buku perdagangan maupun buku perbankan. Perseroan bertujuan untuk menjaga stabilitas tingkat risiko pasar dengan mengawasi cakupan portofolio secara keseluruhan. Saat ini eksposur risiko pasar Perseroan timbul dari risiko suku bunga dalam buku perbankan (IRRBB). Perseroan mengukur eksposur IRRBB dari perspektif pendapatan dan perspektif ekonomi di bawah berbagai skenario suku bunga potensial, termasuk kondisi stres. Perhitungan IRRBB disiapkan secara bulanan dengan mempertimbangkan ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK No.12/SEOJK.03/2018 mengenai pedoman untuk penilaian risiko dengan pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam buku perbankan untuk bank umum. Karena Perseroan bukan bank devisa dan oleh karena itu tidak memiliki eksposur terhadap buku perdagangan, perusahaan tidak diwajibkan untuk menghitung rasio kecukupan modal (CAR) (kewajiban penyediaan modal minimum (KPM)) dan aset tertimbang risiko (ATMR) untuk risiko pasar

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Pasar secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

3. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan suatu ketidakmampuan untuk mengakomodasikan jatuh tempo liabilitas dan penarikan serta pembiayaan pertumbuhan aset dan untuk memenuhi liabilitas pada tingkat harga pasar yang layak. Pengelolaan likuiditas selain meliputi pemeliharaan likuiditas pada tingkat yang cukup untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo disuatu waktu tetapi juga melalui *Asset and Liability Committee* (ALCO) yang mengawasi posisi dan kondisi laporan posisi keuangan Perseroan.

Perseroan telah menetapkan manajemen risiko likuiditas dan kebijakan pendanaan darurat yang memadai yang disiapkan oleh unit risiko likuiditas bersama dengan unit bisnis terkait lainnya. Sejalan dengan kebijakan risiko likuiditas, batasan dan parameter risiko likuiditas ditentukan sesuai dengan tingkat selera risiko. Perseroan menetapkan batas internal untuk rasio

cakupan likuiditas (LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (NSFR). Batas risiko ini disiapkan berdasarkan ketentuan regulasi dengan mempertimbangkan strategi bisnis Perseroan, proyeksi rencana bisnis, kondisi keuangan, dan kapasitas pendanaan.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Likuiditas secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan peluang kerugian yang disebabkan adanya kegagalan proses, kegagalan sistem atau personel, dan peristiwa eksternal, kombinasi faktor diatas maupun karena faktor yang tidak selalu berada dibawah kendali Perseroan. Dalam pengelolaan risiko operasional, masing masing unit usaha bertanggung jawab untuk risiko yang terjadi pada kegiatan operasional sehari-hari dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur, pengendalian dan pengawasan rutin. Selain itu, pengelolaan risiko operasional juga meliputi hal-hal yang terkait dengan pengembangan produk, sistem informasi teknologi, sumber daya manusia dan prinsip "*know your customer*" sebagai aspek pencegahan terhadap kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan.

Untuk memitigasi risiko Operasional, Perseroan:

- Telah mengembangkan sistem pencatatan permasalahan dan pengaduan dari nasabah (*heldesk*) secara digital untuk mengembangkan *risk registry* secara digital sebagai sumber data dalam proses analisa dan perancangan strategi pencegahan terulangnya permasalahan yang sama;
- Menggunakan alat manajemen risiko seperti *Risk Control Self Assesment* (RCSA) untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko sekaligus mendorong unit bisnis agar bertanggung jawab atas risiko dan pengendaliannya;
- Telah memiliki dan secara berkala mengkinikan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional;
- Senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku;
- Telah memiliki Kebijakan, Standard Operasional Prosedur (SOP) serta Laporan terkait *Business Continuity Management* (BCM) termasuk *Disaster Recovery Plan* (DRP), *Business Impact Analysis* (BIA) dan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Risk Assessment* (RA); dan
- Secara berkala telah mengimplementasikan *Fraud Awareness* dan melakukan sosialisasi kepada karyawan, selain itu Perseroan juga telah mengaktifkan *Whistleblowing System*.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Operasional secara komposit masuk dalam peringkat *Moderate to High*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Marginal*. Penilaian meliputi pemantauan atas karakteristik dan kompleksitas usaha Perseroan, sumber daya manusia yang ada, penggunaan teknologi informasi dan infrastruktur pendukungnya, serta kejadian kejadian diluar kendali Perseroan (*low frequency, high impact*) yang dapat mengakibatkan terjadinya risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang disebabkan oleh kelemahan sistem yuridis atau oleh adanya gugatan hukum, ketiadaan hukum yang jelas dan mendukung atau adanya kelemahan dalam kontrak, klaim atau agunan. Risiko hukum di Perseroan dikelola dengan memastikan seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Perseroan dengan semua pihak telah sesuai dan didasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Perseroan dari segi hukum. Perseroan terus menerus meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum dan melakukan review terhadap perjanjian yang ada dengan pihak ketiga termasuk dengan nasabah sebagai upaya menurunkan eksposur risiko hukum.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Hukum secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Fair*.

6. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya pengambilan keputusan dan/atau penerapan strategi Perseroan yang tidak tepat atau kegagalan bank dalam merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal. Risiko stratejik dikelola oleh Perseroan setiap bulannya melalui rapat pembahasan realisasi rencana bisnis antara Direksi dengan para Kepala Divisi Bisnis, Pemimpin Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Jakarta. Dewan Komisaris memantau pencapaian realisasi kinerja Perseroan melalui rapat yang diselenggarakan.

Identifikasi dan pengukuran risiko strategis dilakukan melalui evaluasi terhadap pencapaian rencana bisnis oleh Divisi Akuntansi dan Pelaporan serta Divisi Manajemen Risiko.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko posisi 31 Desember 2023, Risiko Strategik secara komposit masuk dalam peringkat *Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Fair*.

Perseroan sedang berupaya untuk meningkatkan penyaluran pada portofolio kredit dengan pengembangan penyaluran kredit kepada perusahaan *start-up* baik secara langsung maupun *chanelling*, pengembangan *direct loan* serta penyaluran dan peningkatan kredit retail melalui kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam meningkatkan strategi bisnis pendanaan, Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial dari semua segment nasabah. Dengan menawarkan berbagai macam produk dan layanan perbankan, Perseroan berupaya untuk memberikan pengalaman perbankan yang terbaik. Strategi pengembangan bisnis Perseroan akan berfokus pertumbuhan dana murah, penurunan *cost of funds* serta peningkatan *fee-based income*. Selain itu, Perseroan berencana untuk meningkatkan *fee-based income* yang dihasilkan dengan melakukan aktivitas *cross-selling* ke produk-produk *Wealth Management* serta membina loyalitas nasabah baik nasabah baru maupun nasabah existing melalui pengembangan produk dan fitur secara berkelanjutan.

Perseroan juga senantiasa melakukan perbaikan terutama dari sisi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk mendukung SDM, Perseroan berupaya untuk terus memberikan perbaikan dengan terpenuhinya beberapa posisi yang kosong pada Divisi dan unit kerja untuk menunjang efektifitas peran aktif Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap strategi yang telah ditetapkan, terutama dari sisi SIM dan SDM.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Pada prakteknya, Risiko kepatuhan yang melekat pada risiko Perseroan, terkait pada pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif dan pemenuhan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan, Perseroan harus melaksanakan identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap risiko kepatuhan, memastikan penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan kebijakan, sumber daya manusia serta sistem pengendalian kepatuhan dan upaya untuk menjaga dan memantau pelaksanaan proses operasional untuk selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ketentuan internal maupun eksternal termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan kepada BI, OJK maupun BEI. Kepatuhan dari setiap unit kerja dalam memenuhi semua ketentuan yang berlaku merupakan salah satu objek pengendalian risiko kepatuhan yang secara periodik dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Institusi lain.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Kepatuhan secara komposit masuk dalam peringkat *Low to Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Fair*.

Pada Triwulan II dan Triwulan III 2024, Perseroan akan terus menjaga untuk meminimalisasi denda/sanksi terkait pelanggaran dan tidak melebihi ketentuan *risk appetite*. Selain itu, Perseroan melakukan upaya perbaikan dengan membuat *resume* terkait ketentuan *regulatory reporting* dan melakukan sosialisasi terkait pelaporan untuk meningkatkan *awareness* terhadap risiko kepatuhan. Perseroan juga melakukan upaya perbaikan terkait *compliance report monitoring* dengan melakukan reminder, monitoring/ pemantauan atas kewajiban pelaporan kepada PIC pelaporan secara berkala (harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan).

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif mengenai Perseroan. Risiko Reputasi Perseroan dikelola dengan memperhatikan keluhan nasabah serta dengan cepat merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Pemberian pelayanan terbaik kepada nasabah, pembentukan unit pengaduan nasabah dan melakukan publikasi positif dalam media surat kabar merupakan upaya yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan citra di masyarakat. Perseroan senantiasa meningkatkan layanan nasabah untuk meminimalisir keluhan nasabah dengan penyelesaian keluhan nasabah sesuai *Service Level Agreement (SLA)* serta melakukan

media *counter* untuk menangani keluhan tersebut serta selalu berupaya melakukan penyelesaian atas keluhan nasabah secepat mungkin.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Profil Risiko Perseroan posisi 31 Desember 2023, Risiko Reputasi secara komposit masuk dalam peringkat *Low To Moderate*. Hal tersebut dikarenakan Risiko Inheren dinilai *Low to Moderate* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai *Satisfactory*.

VI. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga tidak terlepas dari beberapa risiko. Oleh karena itu sebelum memutuskan untuk berinvestasi, para calon investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Apabila salah satu atau beberapa risiko terjadi, maka harga saham dapat mengalami penurunan dan menimbulkan potensi kerugian bagi para investor.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan Klasifikasi Tingkat Kesehatan Bank dan dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA

1. Risiko Kredit

a) Ketidakmampuan untuk menjaga kualitas portfolio Perseroan

Besaran NPL Perseroan dapat berdampak negatif pada hasil operasionalnya, dan keberlanjutan pertumbuhan sangat bergantung pada kemampuannya dalam mengelola risiko kredit dengan efektif dan menjaga kualitas portofolio kredit dan pembiayaan Perseroan. Secara khusus, Perseroan memberikan 46,44% (sebesar Rp5.008.043 juta) dari total kredit yang diberikan per 31 Desember 2023 melalui mitra-mitra *channeling*, yaitu perusahaan *multi-finance* dan perusahaan *financial technology*. Oleh karena itu, sebagian besar aset Perseroan terdiri dari kredit konsumen yang diberikan kepada nasabah ritel dan usaha kecil yang tidak memiliki profil kredit yang memadai untuk mengakses pemberi kredit tradisional, yang tidak terlayani atau kurang dilayani oleh sektor perbankan Indonesia.

NPL Perseroan pada 31 Desember 2023 sebesar Rp402.350 juta, mewakili 3,73% (rasio NPL Bruto) dan 0,95% (rasio NPL Neto) dari total kredit yang diberikan oleh Perseroan, dengan jumlah terbesar di segmen rumah tangga dan pertanian, perburuan dan kehutanan. Selain itu, pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memiliki proporsi yang relatif tinggi atas kredit lancar dan kredit dengan perhatian khusus, dengan jumlah mencapai 96,27% atas total kredit (bruto sebelum cadangan kerugian penurunan nilai). Perseroan mampu menghapus NPL dan telah melakukan penghapusbukuan terhadap sebagian kredit yang diberikan dari Rp2.250.115 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan Rp853.383 juta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Risiko tidak dibayarkannya pembayaran oleh nasabah Perseroan dipengaruhi oleh profil debitur, tingkat suku bunga yang lebih tinggi yang dikenakan melalui skema *channeling* serta oleh perubahan kondisi ekonomi dan industri. Kondisi ekonomi yang bergejolak atau merugikan di Indonesia dapat mempengaruhi kemampuan debitur Perseroan untuk membayar pinjaman mereka, dan ini dapat mengakibatkan peningkatan NPL dan provisi, penyisihan kerugian pinjaman dan *charge-off*. Tingkat NPL juga dapat meningkat meskipun Perseroan melakukan tindakan perlindungan, seperti tinjauan pinjaman berkala, proyeksi NPL untuk semua segmen kredit, pengujian stress risiko kredit internal rutin pada portfolio pinjaman Perseroan dengan menggunakan skenario makro dan analisis sensitivitas spesifik.

Meskipun Perseroan terus aktif mengelola dan memantau portfolio pinjaman, dan berupaya memperbaiki kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit, termasuk melalui penetapan harga berdasarkan risiko (*risk-based pricing*) dimana Perseroan menetapkan bunga yang tinggi dalam hal kreditur yang kurang kredibel secara kredit. Namun, tidak ada jaminan bahwa kebijakan, prosedur dan sistem tersebut bebas dari kekurangan, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan terus memiliki NPL baru yang signifikan, ketentuan dan penghapusan. Secara khusus, portfolio pinjaman Perseroan telah tumbuh sangat signifikan dalam waktu yang singkat, dan tidak akan ada jaminan bahwa manajemen risiko Perseroan serta sistem pengendalian internal dapat ditingkatkan atau secara memadai mengatasi peningkatan risiko akibat dari lonjakan pinjaman yang signifikan. Kegagalan kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit dapat mengakibatkan peningkatan tingkat NPL dan berdampak buruk terhadap kualitas portofolio pinjaman Perseroan. Selain itu, kualitas portofolio kredit Perseroan juga dapat memburuk karena berbagai alasan lain, termasuk faktor-faktor di luar kendali Perseroan. Peningkatan NPL dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Kegiatan utama Perseroan adalah pemberian pinjaman berbasis digital kepada nasabah, dan sebagian besar dari pinjaman yang diberikan bersifat tanpa jaminan. Perseroan tidak menerima jaminan dalam bentuk apapun terhadap pinjaman-pinjaman tersebut. Pinjaman tanpa jaminan ini rentan terhadap kondisi ekonomi dan potensi kehilangan pendapatan oleh para kreditur. Dalam situasi gagal bayar, ketika kreditur tidak memiliki dana yang cukup di rekening banknya atau jika kreditur mengubah atau membatalkan rekening yang dikelola oleh Perseroan, kemampuan Perseroan untuk mengumpulkan pembayaran atas pinjaman semacam itu dapat terbatas dibandingkan dengan pinjaman dengan jaminan. Peningkatan yang signifikan dalam kredit bermasalah (NPL) akibat faktor-faktor di luar kendali Perseroan dapat berdampak negatif secara materiil pada bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan.

b) Peningkatan penyisihan kerugian untuk menutup kerugian pinjaman dan portofolio pembiayaan/piutang yang terjadi di masa mendatang

Penurunan nilai aset yang melebihi penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan berdampak buruk terhadap laba bersih. Pada 31 Desember 2023, total penyisihan kerugian penurunan nilai kredit bermasalah Perseroan adalah Rp299.632 juta, mewakili 74,47% dari NPL bruto. Jumlah penyisihan didasarkan pada penilaian Perseroan yang berlaku, dan ekspektasi atas berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaannya. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi kondisi keuangan debitur, kemampuan pembayaran, intensi, nilai realisasi dari setiap agunan dan kemampuan penjamin untuk memenuhi kewajibannya, kondisi makro ekonomi Indonesia, kebijakan makroekonomi Pemerintah, suku bunga, nilai tukar, serta lingkungan hukum dan peraturan. Mayoritas dari faktor-faktor ini berada di luar kendali Perseroan.

Jika penilaian Perseroan terhadap, dan ekspektasi mengenai faktor-faktor diatas berbeda dari perkembangan aktual, atau jika kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan memburuk, atau jika nilai agunan yang dijamin kepada Perseroan menurun, penyisihan Perseroan untuk kerugian penurunan nilai mungkin tidak cukup menutupi kerugian aktualnya, dan mungkin perlu meningkatkan penyisihan untuk menutupi kerugian. Kebutuhan untuk meningkatkan penyisihan kerugian pinjaman dapat secara material merugikan mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

c) Pinjaman yang direstrukturisasi dapat menjadi bermasalah jika debitur gagal mematuhi persyaratan pinjaman yang direstrukturisasi tersebut.

Dalam restrukturisasi sejumlah pinjaman berisiko tinggi, Perseroan telah sepakat untuk menjadwalkan ulang pembayaran pokok dan/atau mengurangi bunga (termasuk konversi menjadi bunga tangguhan) menjadi kurang dari apa yang disepakati dalam perjanjian pinjaman untuk periode tertentu, tergantung pada peningkatan jumlah pembayaran jika Perseroan mengevaluasi kembali kemampuan peminjam yang dirasakan untuk melayani pinjaman. Meskipun setiap penurunan suku bunga pinjaman berisiko tinggi kemungkinan dapat meningkatkan kinerja pinjaman tersebut, jika debitur Perseroan tidak dapat melakukan pembayaran yang disesuaikan untuk pinjaman restrukturisasi masing-masing, pinjaman yang direstrukturisasi tersebut dapat menjadi kredit bermasalah, sehingga memerlukan ketentuan tambahan, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

B. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN YANG BERSIFAT MATERIAL

1. Risiko Likuiditas

a) Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh segala ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas

Sebagian besar kebutuhan pendanaan Perseroan dipenuhi melalui sumber pendanaan jangka pendek dan menengah, terutama dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan. Pada tanggal 31 Desember 2023, rasio deposito dan tabungan terhadap total simpanan nasabah Perseroan adalah sebesar 94,48%. Sebagian besar deposito berjangka Perseroan adalah untuk periode satu bulan atau tiga bulan. Meski sebagian besar pinjaman Perseroan memiliki profil jatuh tempo yang serupa, sebagian aset lainnya, terutama investasinya dalam Obligasi Pemerintah (SUN) dan Obligasi Korporat, memiliki jatuh tempo jangka panjang yang lebih dari satu tahun, menciptakan potensi ketidakcocokan likuiditas.

Secara historis, Perseroan telah mampu menggulirkan sebagian besar simpanannya pada saat jatuh tempo, tetapi tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terus dapat melakukannya di masa depan. Meskipun Perseroan tidak pernah mengalami masalah likuiditas di masa lalu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat mempertahankan likuiditas yang cukup untuk menutupi penarikan nasabah di masa depan, terutama jika terjadi krisis ekonomi di masa depan. Apabila sejumlah besar deposito Perseroan tidak melakukan *roll-over* dana yang disimpan pada saat jatuh tempo, atau memutuskan untuk menarik giro dan/atau tabungannya, maka posisi likuiditas Perseroan akan terpengaruh. Secara khusus, Perseroan mungkin harus menjual portofolio investasi dengan cepat pada harga di bawah harga pasar atau bergantung pada pinjaman dari Bank Indonesia atau sumber pembiayaan lain yang mungkin tidak tersedia dengan persyaratan yang menarik secara komersial atau sama sekali.

Setiap fluktuasi suku bunga dapat berdampak signifikan terhadap profitabilitas dan hasil operasi Perseroan. Perseroan merealisasikan pendapatan dari margin antara bunga yang diperoleh atas asetnya dan bunga yang dibayarkan atas kewajibannya. Karena aset berbunga dan liabilitas berbunga Perseroan umumnya diberi harga ulang pada waktu yang berbeda, kinerjanya dapat dipengaruhi oleh fluktuasi suku bunga pasar. Dalam lingkungan suku bunga yang menurun, komposisi aset dan liabilitas Perseroan akan cenderung meningkatkan *spread* suku bunganya. Namun, dalam lingkungan suku bunga yang meningkat, meskipun Perseroan akan berusaha untuk menetapkan harga kembali atas aset lebih sering dibandingkan kewajiban, namun terbatas dalam kemampuan untuk melakukannya maupun untuk mengurangi risiko ini.

Berdasarkan posisi aset-liabilitas Perseroan per 31 Desember 2023, aset dinilai ulang lebih sering daripada liabilitas. Misalnya, sumber dana utama Perseroan adalah deposito berjangka, yang dikenakan penetapan harga ulang berdasarkan suku bunga pasar setiap satu hingga tiga bulan. Beberapa aset Perseroan dihargai ulang berdasarkan perubahan suku bunga Bank Indonesia. Sebagai contoh, obligasi Pemerintah Perseroan yang terdiri dari 16,22% dari total aset per 31 Desember 2023 umumnya memiliki suku bunga variabel yang akan dihargai ulang setiap tiga bulan.

Perseroan mencoba mengurangi potensi ketidakcocokan dengan berbagai cara, seperti persiapan sumber likuiditas cadangan, pemantauan rasio likuiditas, dan pengelolaan konsentrasi aset dan liabilitas. Namun, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam melakukannya, yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

b) Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global yang, jika berkelanjutan, dapat berdampak buruk pada likuiditas dan bisnis Perseroan

Krisis ekonomi regional yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan 1997 ditandai di Indonesia oleh, antara lain, depresiasi mata uang, pertumbuhan ekonomi negatif, tingkat suku bunga tinggi, ketidakstabilan sosial dan peristiwa politik luar biasa. Kondisi ini memiliki efek merugikan material pada bisnis Indonesia. Selain itu, krisis ekonomi mengakibatkan kegagalan banyak perusahaan Indonesia untuk memenuhi kewajiban utang. Banyak perusahaan Indonesia belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi, dan banyak perusahaan semacam itu yang masih dalam proses restrukturisasi kewajiban utang atau terlibat dalam perselisihan yang timbul dari *default* berdasarkan kewajiban utang mereka. Baru-baru ini, krisis *subprime mortgage* di Amerika Serikat dari tahun 2008 telah menyebabkan dan terus menyebabkan kegagalan lembaga keuangan besar AS dan telah berkembang pesat menjadi krisis kredit global. Sepanjang 2010 dan hingga kuartal pertama 2012, beberapa negara Uni Eropa mengalami berbagai tingkat tekanan keuangan dan kekhawatiran tetap ada mengenai beban utang mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban keuangan masa depan. Selain itu, kegagalan bank di AS dan Eropa diikuti oleh penurunan berbagai indeks saham, serta penurunan besar dalam nilai pasar ekuitas dan komoditas di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, yang telah menyebabkan dislokasi substansial, gangguan likuiditas dan koreksi pasar yang ruang lingkup, durasi, tingkat keparahan, dan efek ekonominya masih belum pasti.

Ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia juga dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi di Indonesia sejak awal krisis keuangan global akan terus berlanjut atau bahwa kondisi ekonomi yang merugikan tidak akan terulang kembali. Perkembangan tersebut dapat memiliki dampak material yang merugikan bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Kemerosotan ekonomi di Indonesia juga dapat menyebabkan *default* tambahan oleh debitur Indonesia dan dapat memiliki efek merugikan material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, termasuk memburuknya situasi ekonomi global, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan perlambatan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi negatif di Indonesia. Setiap peningkatan volatilitas atau perlambatan atau pertumbuhan negatif tersebut dapat memiliki efek merugikan material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Ketidakmampuan untuk mengakses dana atau pasar dimana Perseroan mengumpulkan dana juga dapat menciptakan tekanan pada kemampuan untuk membiayai operasi Perseroan secara memadai. Lingkungan kredit yang terganggu menambah risiko bahwa dana tidak akan tersedia dengan harga yang menguntungkan bagi Perseroan. Selain itu, krisis likuiditas yang terus berlanjut di negara-negara yang terdampak dapat menimbulkan kesulitan bagi debitur Perseroan untuk membiayai kembali atau membayar kembali pinjaman kepada Perseroan, yang akan mengakibatkan penurunan kualitas portofolio kredit Perseroan dan berpotensi meningkatkan tingkat kredit macet (NPL). Selain itu, jika terjadi penurunan kepercayaan terhadap sektor perbankan Indonesia sebagai akibat dari krisis likuiditas, deposito dapat menarik deposito berjangka sebelum jatuh tempo dan dapat berdampak buruk pada basis pendanaan dan likuiditas Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa jika penarikan deposit yang tidak terduga oleh nasabah Perseroan mengakibatkan kekurangan likuiditas, Perseroan akan dapat menutupi kekurangan tersebut.

2. Risiko Pasar

a) Perseroan dapat mengalami risiko pasar akibat fluktuasi variabel pasar termasuk suku bunga dan nilai tukar

Bisnis Perseroan secara langsung mengalami risiko termasuk volatilitas pergerakan pasar dan faktor makroekonomi yang lebih luas, termasuk perubahan dan peningkatan volatilitas nilai tukar, suku bunga, tingkat inflasi, selisih kredit, komoditas, ekuitas, harga obligasi, properti dan risiko bahwa pelanggannya bertindak dengan cara yang tidak konsisten dengan asumsi bisnis, harga dan lindung nilai. Pergerakan ini dapat berdampak pada Perseroan di berbagai bidang utama. Misalnya, perubahan tingkat suku bunga, kurva imbal hasil dan selisih sangat mempengaruhi margin suku bunga antara biaya pemberian pinjaman dan biaya pendanaan. Secara historis, terdapat periode pinjaman antar bank yang tinggi dan bergejolak di atas suku bunga resmi (sejauh bank bersedia meminjamkan), yang telah memperburuk risiko tersebut. Tekanan persaingan pada suku bunga tetap atau persyaratan produk dalam pinjaman dan deposito yang ada terkadang membatasi Perseroan dalam kemampuannya untuk

mengubah suku bunga yang diberikan kepada pelanggan sebagai tanggapan terhadap perubahan suku bunga pasar resmi dan grosir. Setiap kegagalan Perseroan untuk menerapkan, atau secara konsisten mengikuti, sistem manajemen risikonya dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasinya, dan tidak ada jaminan bahwa sistem manajemen risiko Perseroan akan efektif. Selain itu, sistem manajemen risiko Perseroan mungkin tidak sepenuhnya efektif dalam mengurangi eksposur risiko di semua lingkungan pasar atau terhadap semua jenis risiko, termasuk risiko yang tidak teridentifikasi atau tidak terduga. Beberapa metode pengelolaan risiko didasarkan pada perilaku pasar historis yang diamati. Akibatnya, metode ini mungkin tidak dapat memprediksi paparan risiko di masa depan, yang secara signifikan lebih besar daripada indikasi ukuran historis.

b) Nilai pasar obligasi pemerintah dan korporasi dapat mengalami fluktuasi

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki efek-efek dalam bentuk obligasi pemerintah dan korporasi senilai Rp3.298.951 juta yang mewakili 18,16% dari total aset. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, Perseroan memperoleh pendapatan bunga dari obligasi pemerintah dan korporasi sebesar Rp358.851 juta atau 9,33% dari total pendapatan bunga. Setiap keterlambatan atau wanprestasi dalam pembayaran bunga atau pokok oleh pemerintah pada saat jatuh tempo dapat berdampak buruk pada kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasi Perseroan. Meskipun pemerintah telah mengembangkan kebijakan untuk mendorong pasar sekunder yang likuid untuk obligasi pemerintah sejak tahun 2002, harga obligasi pemerintah masih mengalami volatilitas yang substansial. Hal ini bergantung pada banyak faktor seperti kebijakan suku bunga, peringkat kredit pemerintah, jumlah obligasi pemerintah yang tersedia di pasar, suku bunga dan ketersediaan, serta investasi pendapatan tetap lainnya. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat menjual obligasi pemerintah tanpa mengalami kerugian, yang mungkin signifikan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa peringkat kredit pemerintah, dan oleh karena itu nilai kepemilikan Perseroan atas obligasi pemerintah, tidak akan mengalami penurunan di masa depan.

Setiap penurunan yang signifikan dalam nilai atau likuiditas obligasi atau surat berharga pemerintah, setiap perubahan dalam aturan yang berlaku untuk obligasi atau surat berharga pemerintah atau persyaratan apa pun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk menilai kembali obligasi atau surat berharga pemerintah yang diperlakukan sebagai investasi hingga jatuh tempo, dapat berdampak buruk pada bisnis Perseroan, kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasi.

c) Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko kredit dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara-negara maju

Bank-bank Indonesia tunduk pada risiko kredit bahwa debitur di Indonesia mungkin tidak melakukan pembayaran pokok dan bunga pinjaman tepat waktu dan bahwa, atas kegagalan pembayaran tersebut, bank-bank Indonesia mungkin tidak dapat menegakkan hak jaminan yang mereka miliki. Risiko kredit dan pasar yang dihadapi bank-bank Indonesia memiliki karakter yang berbeda, dan mungkin memiliki skala yang lebih besar, dibandingkan bank-bank di negara-negara lain karena sifat industri perbankan Indonesia, yang ditandai dengan ketidakpastian yang lebih besar terkait dengan regulasi, politik, hukum, ekonomi Indonesia, volatilitas suku bunga dan mata uang domestik yang lebih besar dan fungsi perbankan yang relatif tradisional dengan aset yang terdiri dari pinjaman yang bersifat *self-originated*/diri sendiri dan obligasi pemerintah, yang didanai sebagian besar oleh simpanan nasabah. Setiap peristiwa politik atau ekonomi yang signifikan di Indonesia dapat mengakibatkan penurunan kualitas kredit portofolio pinjaman Perseroan dengan cepat dan, oleh karena itu, persentase NPL yang jauh lebih tinggi daripada yang dialami bank-bank di negara-negara yang lebih maju pada umumnya.

Sifat dan skala atas risiko kredit dan pasar yang dihadapi Perseroan dapat memiliki efek material yang merugikan pada kualitas portofolio pinjaman dan pembiayaan dan menghadapi bank-bank Indonesia, termasuk Perseroan, pada risiko yang berbeda dan potensi kerugian yang lebih tinggi daripada bank-bank di negara-negara tertentu lainnya. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang atau pasar lainnya dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia yang pada gilirannya dapat berdampak buruk pada perekonomian Indonesia secara umum. Selain itu, pada saat kondisi ekonomi memburuk, risiko kredit yang lebih tinggi dapat membuat Perseroan lebih sulit atau lebih mahal untuk meningkatkan pendanaan ekuitas bila diperlukan untuk meningkatkan kapitalisasi. Kerugian dan biaya modal yang lebih tinggi yang timbul dari risiko kredit dan pasar yang dihadapi oleh Perseroan dapat berdampak buruk secara materi pada kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasi Perseroan.

3. Risiko Operasional

a) Bisnis Perseroan sangat bergantung pada fungsi dan peningkatan sistem IT dan terdapat kemungkinan dalam ketidakberhasilan dalam memperbaiki kekurangan sistem IT

Sistem informasi dan pelaporan yang efektif sangat penting bagi operasi Perseroan. Diantara hal lain, Perseroan bergantung pada akses tepat waktu ke informasi yang dapat diandalkan untuk memberikan layanan kepada nasabahnya dan secara hati-hati mengelola aset dan liabilitas, likuiditas dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Selain itu, kemampuan Perseroan untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko suku bunga dan risiko operasional juga tergantung pada akses atas informasi tersebut.

Tidak ada jaminan mengenai kecukupan sistem pelaporan Perseroan, bahwa sistem teknologi informasi ("IT") tidak akan tertinggal oleh perkembangan teknologi, atau bahwa karyawan Perseroan akan dilatih secara memadai untuk mengoperasikan atau mengelola sistem tersebut. Peningkatan sistem informasi dan pelaporan Perseroan membutuhkan waktu dan dapat menimbulkan risiko teknis dan risiko implementasi yang signifikan. Tidak ada jaminan bahwa sistem akan memadai untuk mengatasi kekurangan informasi dan pelaporan Perseroan atau bahwa Perseroan akan dapat menanggapi kemajuan teknologi dan perubahan standar dan praktik industri perbankan dengan biaya yang efektif dan tepat waktu. Jika sistem Perseroan tidak memadai atau tertinggal perkembangan teknologi atau karyawan yang tidak cukup terlatih untuk mengoperasikan dan mengelola sistem tersebut, maka bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan merugikan.

Bisnis Perseroan sangat bergantung pada kemampuan sistem IT untuk memproses sejumlah besar transaksi secara tepat waktu dan akurat di berbagai pasar dan produk. Perseroan telah menginvestasikan sejumlah porsi dalam sistem IT untuk menyediakan infrastruktur yang efisien yang memungkinkan unit fungsi bisnis dan segmen operasinya memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Seiring dengan pertumbuhan jumlah dan variasi layanan yang ditawarkan kepada nasabah, Perseroan menghadapi peningkatan eksposur risiko melalui sistem IT.

Meski Perseroan terus menerapkan teknologi keamanan, melakukan penilaian kerentanan dan menetapkan prosedur operasional untuk meminimalkan pelanggaran keamanan dan gangguan dalam sistem IT, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah tersebut akan cukup untuk mencegah penipuan, pembobolan, kerusakan, kegagalan atau pelanggaran keamanan lainnya di masa depan. Walau Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi telah diatasi, tidak ada jaminan bahwa tindakan tersebut akan secara memadai mengatasi semua masalah yang diidentifikasi atau bahwa kelemahan atau masalah lebih lanjut tidak akan diidentifikasi di masa depan. Kegagalan dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem atau keamanan, atau dalam menangani masalah tersebut secara memadai dan tepat waktu, dapat memiliki dampak merugikan yang signifikan pada bisnis, prospek, kondisi keuangan, hasil operasi dan reputasi Perseroan.

b) Sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif

Perseroan telah secara proaktif menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan pengendalian risiko dan pengendalian internal. Kemampuan Perseroan untuk menerapkan dan memelihara pengendalian internal yang ketat dapat dipengaruhi oleh perluasan skala bisnis dan cakupan bisnis, seperti kompleksitas dan kerentanan dalam digitalisasi bisnis dan layanan Perseroan (misalnya akibat serangan siber), serta tantangan yang dihadapinya dalam peningkatan kualitas implementasi keuangan berkelanjutan. Apabila terdapat kekurangan dalam manajemen risiko, pengendalian internal atau kebijakan dan prosedur Perseroan, maka Perseroan dapat tunduk pada risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar atau risiko operasional, yang dapat berdampak material dan merugikan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Tercatat 2 (dua) tindakan penipuan (*fraud*) internal yang dilaporkan pada kuartal 4 (empat) tahun 2022 namun tidak berdampak signifikan.

c) Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah semua penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga

Perseroan memiliki Strategi *Anti Fraud*, yang meliputi aspek pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, sanksi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut. Kerangka kerja ini telah disesuaikan dengan profil risiko milik Perseroan.

Perseroan juga terus memperkuat pendeteksian dan pencegahan penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga. Namun, Perseroan tidak dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian internal Perseroan akan sepenuhnya dan efektif mencegah semua penipuan atau pelanggaran lainnya. Setiap penipuan atau pelanggaran yang melibatkan Perseroan atau karyawan Perseroan dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

d) Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan atau menarik personel kunci yang dapat mengganggu jalannya manajemen atau operasional bisnis Perseroan

Bisnis Perseroan bergantung pada kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan personel yang berkualifikasi tinggi. Perseroan bersaing untuk personel tersebut dengan bank dan lembaga lain, dan tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan berhasil dalam mempekerjakan atau mempertahankan personel yang memenuhi syarat tersebut. Secara khusus, Perseroan bergantung pada manajemen seniornya untuk keahlian mereka dalam industri perbankan digital. Pengunduran diri dari salah satu manajemen senior Perseroan atau ketidakmampuan Perseroan untuk mempekerjakan atau mempertahankan manajer dapat secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

e) Perseroan dapat mengalami kegagalan dalam pelaporan keuangan internal dan kontrol lainnya yang dapat menyebabkan kerugian dan penyajian hasil yang tidak akurat

Bisnis Perseroan bergantung pada pengendalian internal dan prosedur yang mengatur pelaporan keuangan dan akuntansi, informasi nasabah dan manajemen, risiko kredit, risiko valuta asing, kepatuhan peraturan, dan aspek lain dari bisnis Perseroan. Hal ini mencakup pengendalian untuk menyediakan laporan yang kredibel, sesuai dengan persyaratan peraturan, dan mencegah penipuan. Pengendalian internal semacam itu perlu terus berkembang seiring dengan perkembangan bisnis Perseroan, dan langkah-langkah yang Perseroan ambil mungkin tidak memadai atau mungkin menimbulkan biaya tambahan yang signifikan.

Setiap kegagalan pengendalian internal dapat menghadapkan Perseroan pada konsekuensi sesuai regulasi, denda yang signifikan, litigasi, pembayaran kompensasi, kerugian finansial langsung atau hilangnya lisensi Perseroan serta peningkatan biaya yang diperlukan untuk mengembangkan lingkungan pengendalian internal. Pengendalian internal yang tidak efektif atas pelaporan keuangan juga dapat mengakibatkan kesalahan atau masalah lain dalam laporan keuangan Perseroan. Kegagalan semacam itu juga dapat mengurangi kepercayaan pada merek Perseroan dan membahayakan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan nasabah dan mitra.

f) Perseroan dan mitra dapat gagal menangani data pribadi nasabah dengan tepat

Operasi Perseroan melibatkan penyimpanan dan/atau transmisi informasi yang bersifat sensitif. Dalam ruang lingkup penyediaan layanan transfer dan pembayaran, Perseroan menerima data pembayaran pribadi, yang kemudian diproses lebih lanjut oleh Perseroan, dan mitra bisnis Perseroan.

Akibatnya, Perseroan tunduk pada undang-undang, aturan, perintah, dan petunjuk yang kompleks dan terus berkembang terkait dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, keamanan, pemrosesan, dan transfer informasi identitas pribadi tentang nasabah, pihak ketiga, dan lainnya serta transaksi pihak tersebut. Sebagian besar data pribadi yang diproses, terutama informasi keuangan, diatur oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (“UU PDP”), pada tanggal 17 Oktober 2022.

Pada tingkatan kontrol penuh yang dimiliki Perseroan atas data pribadi nasabah, Perseroan wajib mematuhi kewajiban sebagai pengendali data pribadi berdasarkan Undang-Undang PDP. Sesuai UU PDP, pengendali data pribadi wajib memiliki dasar hukum untuk pengolahan data pribadi, yang dapat terdiri dari salah satu dari berikut:

- persetujuan dari para nasabah (subjek data pribadi) bahwa data mereka akan digunakan untuk satu atau lebih tujuan tertentu;
- pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak antara Perseroan dan para nasabah;
- pemenuhan kewajiban hukum sebagai pengendali data pribadi;
- perlindungan kepentingan vital para nasabah;
- pengolahan data pribadi dilakukan demi kepentingan publik atau dalam konteks pelaksanaan wewenang hukum; atau
- pemenuhan kepentingan sah lainnya dengan mempertimbangkan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan antara Perseroan dan hak-hak subjek data pribadi.

Kegagalan untuk menangani data pribadi oleh Perseroan dengan tepat dapat mengakibatkan sanksi berdasarkan peraturan di atas (termasuk denda administratif sebesar 2% dari total Pendapatan tahunan Perseroan) dan akan berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah Perseroan, dan membahayakan kemampuannya untuk menarik dan mempertahankan nasabah, yang pada gilirannya dapat memiliki dampak merugikan secara material pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

g) Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, dan mungkin terdapat informasi yang lebih sedikit tersedia tentang Perseroan dibandingkan dengan perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau aturan akuntansi serupa

Laporan keuangan Perseroan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang berbeda dari IFRS dalam beberapa aspek material, termasuk pengakuan dan penyisihan untuk Kredit Macet (NPL). Dengan demikian, laporan keuangan Perseroan mungkin berbeda dari yang disiapkan untuk perusahaan di yurisdiksi lain dalam hal ini dan lainnya. Prospektus ini tidak mencakup rekonsiliasi laporan keuangan Perseroan dengan IFRS, dan tidak ada jaminan bahwa rekonsiliasi tersebut tidak akan mengidentifikasi perbedaan kuantitatif yang material.

4. Risiko Strategik

a) Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai dengan kelangsungan bisnis Perseroan

Strategi bisnis Perseroan meliputi peningkatan ketersediaan dan skala produk eksisting serta pengembangan produk baru untuk memperluas kegiatan usaha Perseroan. Perluasan kegiatan usaha Perseroan dapat menimbulkan sejumlah risiko dan tantangan antara lain sebagai berikut:

- i. kegiatan bisnis baru dan yang diperluas mungkin memiliki potensi pertumbuhan atau laba yang lebih kecil dibandingkan yang telah diantisipasi oleh Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa kegiatan bisnis baru akan menguntungkan sesuai dengan tingkat yang diinginkan Perseroan atau sama sekali;
- ii. strategi bisnis baru dapat mengubah profil risiko portfolio Perseroan;
- iii. Perseroan mungkin gagal mengidentifikasi dan menawarkan layanan baru yang menarik secara tepat waktu, menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan dengan pesaing;
- iv. Pesaing Perseroan mungkin memiliki pengalaman dan sumber daya yang jauh lebih besar untuk kegiatan bisnis baru dan diperluas sehingga Perseroan mungkin tidak dapat menarik pelanggan dari pesaingnya; dan
- v. Kondisi ekonomi, seperti perubahan suku bunga atau inflasi, dapat menghambat ekspansi Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnisnya dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospeknya.

Ketidakmampuan Perseroan untuk menerapkan strategi bisnisnya dapat berdampak negatif secara material terhadap bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

b) Perseroan terlibat dengan, dan bergantung pada, pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya

Perseroan bergantung pada agen dan distributor pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya. Secara khusus, Perseroan bergantung pada PT Akulaku Silvr Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan dan mitra *channeling* terbesar Perseroan, serta pihak ketiga lainnya yaitu perusahaan *multifinance* dan perusahaan *fintech*, untuk menumbuhkan portofolio kredit.

Pada 31 Desember 2023, 46,44% dari kredit yang diberikan Perseroan disalurkan kepada atau melalui mitra *channeling*. Meski Perseroan dapat menetapkan batasan tertentu, Perseroan hingga batasan tertentu tetap perlu bergantung kepada mitra *channeling* untuk memasarkan, melakukan seleksi, dan berkomunikasi dengan calon kreditur. Akibat dari perjanjian-perjanjian ini, Perseroan sangat bergantung pada kinerja mitra-mitranya untuk menghasilkan sebagian besar pendapatannya. Mitra-mitra tersebut beroperasi secara independen dari Perseroan, dan Perseroan memiliki kendali yang terbatas atas operasi mereka, yang menghadirkan risiko yang signifikan. Akibat dari sifat perjanjian pengaliran pinjaman, dimana Perseroan memasuki perjanjian *channeling* dengan mitra *channeling* dan bergantung pada mitra-mitra tersebut untuk proses pengumpulan dan distribusi dana, Perseroan juga terkena risiko kredit dari pihak ketiga tersebut. Selain itu, jika mitra-mitra pengaliran Perseroan terlibat dalam praktik pemberian pinjaman yang buruk atau aktivitas yang melanggar hukum, hal ini dapat merusak reputasi Perseroan secara negatif dan Perseroan dapat menjadi subjek klaim atau penyelidikan regulator. Dampak reputasi dan regulator tersebut dapat berdampak negatif secara signifikan pada profitabilitas dan kondisi keuangan Perseroan. Jika mitra-mitra saat ini atau di masa depan tidak berkinerja baik, atau jika Perseroan tidak dapat menemukan mitra-mitra yang kompeten yang beroperasi di wilayah geografis atau demografis tertentu, dan mengamankan jasa mereka dengan syarat-syarat yang menguntungkan, Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan atau mempertahankan pendapatannya di pasar ini atau memasuki pasar baru. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mencapai pertumbuhan yang diharapkan, dan citra merek dan reputasi dapat terganggu.

Selain itu, bisnis Perseroan juga akan terpengaruh jika mitra bisnis pentingnya tidak memiliki lisensi, izin atau persetujuan yang diperlukan, atau sedang dalam penyelidikan, proses hukum, dan/atau sanksi regulasi. Sebagai contoh, pada tanggal 23 Oktober 2023, OJK melakukan suspensi/penangguhan terhadap izin usaha PT Akulaku Finance Indonesia ("AFI"), mitra penyaluran utama Perseroan, dengan alasan bahwa AFI memberikan kredit melalui skema "buy now pay later" ("BNPL") yang melanggar ketentuan OJK. Selama masa penangguhan, Perseroan tidak dapat memberikan pinjaman baru kepada nasabah yang disalurkan melalui AFI. Penangguhan tersebut dicabut pada 29 Februari 2024. Namun, tidak ada jaminan bahwa mitra bisnis Perseroan, termasuk AFI, tidak akan mengalami penyelidikan, proses hukum, dan/atau sanksi regulasi lainnya di masa depan, yang dapat berdampak buruk pada bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan.

c) Perseroan tergantung pada transaksi pihak berelasi hingga batas tertentu

Perseroan melakukan sejumlah transaksi pihak berelasi dari waktu ke waktu, termasuk transaksi pinjaman dan deposito. Pihak-pihak ini termasuk pemegang saham, manajemen kunci, dan entitas di bawah kendali bersama dengan Perseroan. Perseroan tidak

mengendalikan pihak-pihak tersebut dan setiap wanprestasi oleh pihak-pihak tersebut berdasarkan perjanjian dengan Perseroan dapat berdampak pada hak-hak Perseroan berdasarkan perjanjian ini. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperbarui perjanjian dengan pihak-pihak tersebut. Kegagalan pelaksanaan oleh pihak-pihak terkait atau kegagalan oleh pihak-pihak terkait untuk memperbarui perjanjian dengan pihak-pihak terkait dapat memiliki efek merugikan material pada bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

d) Jika Perseroan gagal mengakuisisi dan mempertahankan nasabah baru, atau gagal melakukannya dengan cara yang efisien dari segi biaya, maka Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan penjualan bersih, meningkatkan margin dan mencapai profitabilitas

Keberhasilan Perseroan bergantung pada kemampuan untuk mengakuisisi dan mempertahankan pelanggan baru dan melakukannya dengan cara efisien dari segi biaya. Untuk memperluas pangsa pasar nasabah, Perseroan harus menarik dan mengakuisisi nasabah yang secara historis telah menggunakan layanan perbankan melalui pesaing Perseroan. Perseroan telah melakukan investasi yang signifikan terkait dengan akuisisi nasabah dan berencana untuk terus menghabiskan jumlah yang signifikan untuk memperoleh pelanggan tambahan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa laba bersih dari nasabah baru yang diperolehnya pada akhirnya akan melebihi biaya untuk memperoleh pelanggan tersebut. Jika Perseroan gagal memberikan pengalaman perbankan yang berkualitas, atau jika nasabah tidak menganggap produk dan layanan yang ditawarkannya bernilai dan berkualitas tinggi, maka Perseroan mungkin tidak dapat mengakuisisi atau mempertahankan nasabah. Jika Perseroan tidak dapat mengakuisisi atau mempertahankan nasabah yang melakukan transaksi perbankan dalam volume yang cukup untuk mengembangkan bisnis Perseroan, maka Perseroan mungkin tidak dapat menghasilkan skala yang diperlukan untuk mencapai efisiensi operasional dan mendorong dampak koneksi atau jaringan yang menguntungkan. Akibatnya, harga produk dan jasa Perseroan dapat meningkat atau mungkin tidak menurun, ke tingkat yang cukup untuk menghasilkan minat nasabah, laba bersih dapat menurun, dan margin dan profitabilitas dapat menurun atau tidak membaik. Akibatnya, bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan dapat terpengaruh secara material dan negatif.

e) Penghentian program penjaminan simpanan perbankan di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor perbankan

Sebelum tanggal 26 Januari 1998, simpanan di bank-bank Indonesia tidak dijamin oleh lembaga Pemerintah manapun. Untuk memulihkan kepercayaan terhadap sistem perbankan selama krisis keuangan Asia, Pemerintah membentuk Program Penjaminan Pemerintah, yang sejak itu telah digantikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Secara umum, kewajiban yang dijamin dalam Program Penjaminan Pemerintah meliputi kewajiban *on-balance sheet* dan *off-balance sheet* bank umum Indonesia (termasuk cabang luar negeri bank tersebut) kepada deposan dan pemberi pinjaman asing dan domestik, termasuk kewajiban dalam mata uang Rupiah atau valuta asing, dengan batasan tertentu. Nilai jaminan per nasabah untuk masing-masing bank dibatasi maksimal Rp2 miliar, meskipun nilai maksimum simpanan yang dijamin tersebut dapat berubah pada saat terjadi kekurangan likuiditas yang disebabkan oleh penarikan simpanan, lonjakan inflasi dan/atau jika persentase nasabah yang simpanannya dijamin turun di bawah 90,0%. Program penjaminan simpanan tidak memiliki tanggal penghentian yang dijadwalkan, tetapi tidak ada jaminan bahwa program saat ini tidak akan diubah atau dihentikan. Setiap perubahan atau penghentian program dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor perbankan Indonesia, termasuk kekurangan likuiditas dan kenaikan suku bunga yang disebabkan oleh penarikan deposito. Ketidakstabilan tersebut dapat berdampak buruk secara material terhadap bisnis, kondisi keuangan, likuiditas, dan hasil operasi Perseroan.

f) Perseroan diharuskan untuk mempertahankan kecukupan modal minimum, likuiditas, dan rasio lainnya sesuai peraturan dan kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan penanguhan sebagian atau seluruh operasi Perseroan

POJK No. 11/2016 mensyaratkan Rasio Kecukupan Modal ("**CAR**") **minimum** sekurang-kurangnya:

- 8,00% dari aset tertimbang menurut risiko untuk bank dengan profil risiko peringkat "1";
- 9,00% sampai dengan kurang dari 10,00% dari aset tertimbang menurut risiko bagi bank dengan profil risiko peringkat 2";
- 10,00% sampai dengan kurang dari 11,00% dari aset tertimbang menurut risiko bagi bank dengan profil risiko peringkat 3"; dan
- 11,00% sampai dengan 14,00% dari aset tertimbang menurut risiko untuk bank dengan profil risiko peringkat "4" atau 5".

Berdasarkan POJK No. 11/2016, profil risiko yang diberikan kepada bank tertentu bergantung pada penilaian risiko yang melekat dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasinya, dengan penilaian internal dilakukan oleh masing-masing bank melalui pelaksanaan ICAAP, dan proses peninjauan pengawasan dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh OJK. Per 31 Desember 2023, profil risiko Perseroan dinilai "3", mewakili profil risiko sedang. Dengan demikian, CAR minimum yang disyaratkan untuk Perusahaan adalah 9,00% hingga kurang dari 10,00%. POJK No. 11/2016 juga mewajibkan Perusahaan untuk mempertahankan Rasio Common Equity Tier 1 minimum 4,5% dan Rasio Tier 1 minimal 6,00%.

Perseroan mengharapkan bahwa standar kecukupan modal yang ditetapkan oleh OJK, serta pertumbuhan aset, akan meningkatkan jumlah modal sesuai regulasi yang diperlukan oleh OJK dan bank-bank lain di Indonesia. OJK dapat meningkatkan CAR minimum berdasarkan risiko di masa mendatang untuk menyetarakan dengan standar internasional. Perseroan juga mengharapkan bahwa perubahan komposisi aset dan evaluasi serta klasifikasi kredit macet (NPL) yang berkelanjutan (termasuk kepatuhan terhadap persyaratan OJK yang baru dari waktu ke waktu) akan terus meningkatkan jumlah modal sesuai regulasi yang harus dipertahankan. Di sisi lain, Perseroan memperkirakan bahwa faktor-faktor tertentu dapat mengurangi jumlah modal Tier 1 dan total modalnya, termasuk: perhitungan pajak tangguhan, *goodwill*, aset tidak berwujud lainnya dan investasi lain yang dilakukan oleh Perseroan; kekurangan dalam pemenuhan tingkat rasio solvabilitas minimum dalam Perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan (jika ada); eksposur terhadap sekuritisasi; pembelian kembali instrumen modal yang diakui sebagai komponen permodalan Perseroan; dan penempatan dana ke dalam instrumen utang bank lain yang diakui sebagai modal komponen oleh bank lain tersebut. Selain itu, jumlah modal Tier 2 Perseroan, seperti Efek, akan berkurang seiring waktu saat jatuh tempo atau dilunasi. Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa akan dapat membiayai kembali modal Tier 2 atau meningkatkan modal Tier 2 tambahan dengan persyaratan yang dapat diterima atau sama sekali.

Meskipun Perseroan saat ini, dan telah, sesuai dengan persyaratan kecukupan modal OJK, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan dapat terus mematuhi persyaratan tersebut. Jika CAR Perseroan jatuh ke bawah kurang dari CAR minimum yang berlaku untuk profil risikonya, berdasarkan POJK No. 15/2017, Perseroan akan ditempatkan di bawah “pengawasan intensif” atau “pengawasan khusus” oleh OJK dan dapat, antara lain, dilarang atau ditangguhkan dari melakukan pembagian laba atau dividen.

Bank wajib menjaga Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) minimal 100,00% sesuai dengan POJK No. 42/2015, yang selanjutnya mengatur bahwa bank yang wajib memenuhi kewajiban LCR adalah: (i) bank yang termasuk dalam Kegiatan Usaha Bank Umum (“BUKU”) 3 dan BUKU 4 kategori, dan (ii) bank asing. Setelah diterbitkannya POJK No. 12/2021 tentang Bank Umum (“Peraturan OJK No. 12/2021”), telah terjadi penyesuaian ketentuan dan klasifikasi mengenai kategori bank dari BUKU menjadi Klasifikasi Bank berdasarkan Modal Inti (“KBMI”). Perseroan diklasifikasikan dalam kategori KBMI 1, setara dengan BUKU 2, sebagaimana berlaku. Perseroan memiliki LCR sebesar 305,51% per 31 Desember 2023. Perseroan akan terus mematuhi persyaratan LCR minimum yang ditetapkan oleh OJK. Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan *Net Stable Funding Ratio* (“NSFR”) sekurang-kurangnya 100,00% secara berkelanjutan, atau rasio yang lebih tinggi sebagaimana ditetapkan oleh OJK, sesuai dengan POJK No. 50/2017. Perseroan memiliki NSFR sebesar 191,35% per 31 Desember 2023. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan terus mematuhi persyaratan NSFR minimum yang ditetapkan oleh OJK. Jika Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan NSFR minimum OJK, maka akan dikenakan sanksi tertentu, termasuk dilarang membagikan dividen, membuka cabang baru, atau menurunkan tingkat kesehatan keuangannya, serta dikenakan peningkatan persyaratan pelaporan dan pemantauan oleh OJK. Persyaratan ini akan menghasilkan lingkungan likuiditas yang lebih ketat dan memberikan tekanan ke bawah pada pertumbuhan pinjaman.

Kegagalan Perseroan untuk memenuhi persyaratan ini, berdasarkan peraturan saat ini atau di masa depan, akan memiliki efek merugikan material pada bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi dan memerlukan penangguhan pembagian dividen atas Efek. Jika risiko ini terjadi, Perseroan tidak dapat meyakinkan calon investor bahwa modal tambahan yang diperlukan akan tersedia dengan persyaratan yang dapat diterima, atau sama sekali.

g) Industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif

Sektor perbankan Indonesia sangat kompetitif. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik besar yang beroperasi di Indonesia, yang mencakup entitas milik negara (BUMN). Perseroan juga menghadapi persaingan untuk nasabah dari berbagai perusahaan jasa keuangan, seperti perusahaan *multifinance*, yang menyediakan pembiayaan untuk perdagangan, pinjaman konsumen dan pinjaman multiguna, serta entitas yang dimiliki oleh atau berafiliasi dengan Pemerintah yang menyediakan pendanaan pengembangan industri dan pinjaman dan layanan ekspor dan impor.

Perseroan juga mungkin menghadapi persaingan yang meningkat dalam satu atau lebih lini produknya dari lembaga keuangan yang menawarkan beragam layanan dan produk perbankan komersial yang lebih luas daripada Perseroan dan yang memiliki batas pinjaman yang lebih besar, sumber daya keuangan yang lebih besar, dan neraca yang lebih kuat daripada Perseroan. Peningkatan persaingan dapat terjadi akibat:

- i. Bank domestik memasuki aliansi strategis dengan bank asing yang memiliki sumber daya keuangan dan manajemen yang signifikan;
- ii. perusahaan jasa keuangan yang mengkhususkan diri pada produk yang ditawarkan Perseroan secara langsung atau melalui aliansi strategisnya, seperti kredit kepemilikan rumah;

- iii. Perkembangan dan inovasi dalam industri fintech yang diterapkan oleh pesaing-pesaing Perseroan serta perubahan dalam preferensi konsumen yang mengakibatkan peningkatan jumlah nasabah yang lebih memilih produk dan layanan yang disediakan oleh pesaing-pesaing Perseroan.
- iv. konsolidasi berkelanjutan, baik dengan dan tanpa bantuan Pemerintah dan perubahan kebijakan, di sektor perbankan domestik dan internasional; dan
- v. pertumbuhan bank-bank domestik swasta yang lebih kecil yang dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan pasar.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat bersaing secara efektif, dan meningkatnya persaingan dapat menyulitkan Perseroan untuk meningkatkan ukuran portofolio pinjaman dan deposito, serta menyebabkan peningkatan persaingan harga, yang dapat memiliki efek merugikan material pada bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

5. Risiko Kepatuhan

a) Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak pantas lain sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat menghadapkan Perseroan atas kewajiban tambahan dan membahayakan bisnis serta reputasi Perseroan

Perseroan diwajibkan untuk mematuhi undang-undang anti pencucian uang, anti-terorisme dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Undang-undang dan peraturan ini mengharuskan Perseroan, antara lain, untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur anti-pencucian uang dan pencegahan pembiayaan terorisme serta melaporkan transaksi yang mencurigakan dan besar kepada otoritas pengatur yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Perseroan dapat dikenakan biaya kepatuhan dan pemantauan yang substansial jika peraturan dan regulasi tambahan diberlakukan, atau jika peraturan yang ada ditegakkan secara lebih ketat. Di sisi lain, jika persyaratan saat ini dilonggarkan, depositan dan mitra Perseroan dapat kehilangan kepercayaan terhadap sistem perbankan Indonesia yang dapat berdampak negatif terhadap bisnis dan basis deposito Perseroan. Meskipun Perseroan telah mengadopsi kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan jaringan perbankannya untuk kegiatan pencucian uang atau oleh teroris, kebijakan dan prosedur tersebut mungkin tidak menghilangkan risiko bahwa jaringan perbankannya dapat digunakan oleh pihak lain untuk terlibat dalam pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak sah lainnya, sehingga menghadapkan Perseroan pada risiko peraturan, hukum dan reputasi.

b) Perseroan mungkin menghadapi potensi tekanan pada modalnya karena Basel III

Perseroan telah menyelesaikan pengesahan *Capital Accord* dari *Basel Committee on Banking Supervision of the Bank for International Settlements* di Basel, Swiss ("**Basel II**"), sebagaimana diterapkan di Indonesia, untuk memenuhi persyaratan kecukupan modal minimum yang ditetapkan oleh OJK. Kesepakatan Modal Komite Basel tentang Pengawasan Perbankan yang disepakati pada tahun 2010-2011 ("**Basel III**"), yang telah dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan POJK No. 11/2016, telah berlaku penuh sejak 1 Januari 2019. Basel III memberikan peningkatan CAR minimum dan penguatan manajemen likuiditas dan memperkenalkan persyaratan untuk pemeliharaan penyimpanan modal yang terdiri dari penyimpanan modal konservasi, penyimpanan modal kontrasiklikal dan untuk modal D-SIB, *capital surcharge*. Implementasi Basel III telah meningkatkan persyaratan modal yang berlaku bagi bank agar sesuai dengan tingkat penyerapan kerugian tambahan yang diperlukan, termasuk dengan mewajibkan bank-bank tersebut untuk mempertahankan penyimpanan modal yang dijelaskan di atas.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perseroan diharuskan untuk mempertahankan *countercyclical buffer* antara 0,00% hingga 2,50%. Perseroan juga harus mematuhi POJK No. 12/ 2020 yang mensyaratkan bank umum memiliki modal inti minimum sebesar Rp3,0 triliun.

c) Ketentuan mengenai klasifikasi dan provisi untuk NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia

Dari waktu ke waktu, otoritas pengatur (saat ini OJK) merevisi regulasi terkait klasifikasi aset, provisi kerugian dan restrukturisasi kredit dalam beberapa tahun terakhir untuk memfasilitasi perkiraan yang lebih akurat tentang probabilitas bahwa debitur akan dapat memenuhi kewajiban masa depannya untuk tujuan klasifikasi pinjaman, bukan hanya mengandalkan kinerja historis semata. OJK secara berkala mengkaji kebijakannya terkait klasifikasi pinjaman, yang dapat memengaruhi klasifikasi aset dan persyaratan provisi Perseroan. POJK No. 40/2019 mensyaratkan bahwa bank-bank Indonesia mengklasifikasikan pinjaman ke dalam lima kategori, yaitu, (i) lancar, (ii) dalam perhatian khusus, (iii) kurang lancar, (iv) diragukan, dan (v) macet. Secara umum, klasifikasi bergantung pada kombinasi beberapa faktor kuantitatif, serta, pada tingkat lebih rendah, faktor kualitatif yang berkaitan dengan prospek bisnis debitur dan afiliasinya, kinerja keuangan debitur dan kapasitas debitur untuk pembayaran kembali. Pinjaman yang menunggak selama 90 hari dianggap tidak bermasalah.

Selain itu, Perseroan harus menilai klasifikasi pinjaman yang belum dibayar dengan mempertimbangkan klasifikasi pinjaman yang dibuat oleh bank lain di Indonesia untuk fasilitas yang telah diberikan kepada debitur yang sama atau yang telah diberikan untuk

membayai proyek yang sama. Sejalan bank-bank lain di Indonesia telah mengklasifikasikan pinjaman dalam kategori yang lebih rendah dari Perseroan, Perseroan diharuskan untuk menyesuaikan klasifikasinya dan membuat penyisihan kerugian pinjaman tambahan.

Untuk klasifikasi pinjaman, pedoman OJK terutama berfokus pada faktor-faktor kuantitatif, seperti jumlah bulan pembayaran tertunggak, dan pada tingkat yang lebih rendah pada faktor-faktor kualitatif, seperti prospek bisnis debitur dan afiliasinya. Selain itu, Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") mensyaratkan bahwa pinjaman yang terganggu dicatat pada nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang didiskontokan oleh suku bunga efektif awal pinjaman.

Kebijakan klasifikasi dan provisi pinjaman Perseroan memiliki dampak yang signifikan terhadap hasil operasi Perseroan. Meskipun kebijakan klasifikasi dan provisi pinjaman Perseroan mematuhi pedoman OJK saat ini, tidak ada jaminan bahwa penyisihan dapat mencukupi pemulihan secara aktual di masa depan atas pinjaman tersebut atau bahwa Perseroan tidak wajib untuk membuat penyisihan kerugian pinjaman tambahan secara signifikan pada periode mendatang.

6. Risiko Reputasi

a) Penurunan citra dan reputasi Perseroan dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha Perseroan

Perseroan telah membangun produk dan layanan yang direkomendasikan oleh nasabah, didukung dengan desain intuitif dan didukung oleh pengalaman pelanggan yang kuat. Selain itu, setiap publisitas negatif tentang Perseroan, produk dan layanan dan tenaga kerja Perseroan, terlepas dari kebenarannya, dapat membahayakan merek dan reputasi Perseroan. Setiap publisitas negatif di masa depan tentang Perseroan, sehubungan dengan kualitas, pengalaman pengguna dan keandalan produk serta layannya, dan kepatuhannya terhadap hukum setempat atau perjanjian kontraktual, dapat membahayakan reputasinya, kemampuannya untuk masuk ke dalam perjanjian bisnis dan kepercayaan nasabah terhadap Perseroan. Jika Perseroan tidak mampu mempertahankan merek, reputasi, atau pengalaman nasabah dengan baik, Perseroan mungkin kehilangan nasabah yang sudah ada atau gagal mendapatkan nasabah baru, yang akan berdampak negatif terhadap volume dan pertumbuhannya.

7. Risiko Kredit

a) Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur

Bank-bank di Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan pembayaran calon debitur di Indonesia. Tidak ada lembaga pihak ketiga yang memantau riwayat kredit di Indonesia sebelum tahun 1990. Saat ini, satu-satunya informasi keuangan yang tersedia mengenai riwayat pembayaran kredit calon debitur di Indonesia dikelola oleh OJK melalui sistem layanan informasi keuangan yang dikenal sebagai Sistem Layanan Informasi Keuangan atau "SLIK", sebagaimana diatur dalam POJK No.18/2017. Kurangnya informasi lengkap dan terperinci mengenai riwayat kredit calon debitur dan keterbatasan sumber lain menyulitkan untuk menilai kelayakan kredit calon debitur secara andal.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Stratejik

a) Mewabahnya penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Indonesia atau di tempat lain dapat memberikan dampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan

Mewabahnya penyakit menular, seperti pandemi COVID-19, di Indonesia atau di tempat lain, bersama dengan pembatasan perjalanan atau karantina yang mungkin diberlakukan sebagai akibatnya, dapat berdampak negatif pada ekonomi dan aktivitas bisnis di Indonesia dan dengan demikian dapat berdampak negatif pada operasi Perseroan atau layanan atau operasi pemasok dan nasabah Perseroan, yang dapat berdampak material pada bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek Perseroan. Persepsi bahwa wabah penyakit menular atau penyakit menular lainnya mungkin terjadi juga dapat memiliki dampak negatif pada kondisi ekonomi di negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.

b) Ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan

Sejak runtuhnya rezim Presiden Suharto pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami proses perubahan demokratis, menghasilkan peristiwa politik dan sosial yang telah menyoroti sifat tak terduga dari lanskap politik Indonesia yang berubah. Pada tahun 1999, Indonesia berhasil melakukan pemilihan umum pertamanya untuk parlemen dan presiden. Sebagai negara demokratis baru, Indonesia terus menghadapi berbagai masalah sosial-politik dan, dari waktu ke waktu, mengalami ketidakstabilan politik dan kerusuhan sosial dan sipil. Contoh-contoh kerusuhan semacam itu telah menyoroti sifat tak terduga

dari lanskap politik Indonesia yang berubah. Indonesia juga memiliki banyak partai politik, tanpa ada satu partai pun yang memenangkan mayoritas hingga saat ini. Peristiwa-peristiwa ini telah mengakibatkan ketidakstabilan politik, serta kerusuhan sosial dan sipil umum pada kesempatan-kesempatan tertentu dalam beberapa tahun terakhir.

Sejak tahun 2000, ribuan orang Indonesia telah berpartisipasi dalam demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia baik untuk dan melawan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, mantan Presiden Megawati, dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta dalam menanggapi isu-isu spesifik, termasuk pengurangan subsidi bahan bakar, privatisasi aset negara, langkah-langkah anti-korupsi, desentralisasi dan otonomi provinsi dan kampanye militer pimpinan Amerika di Afghanistan dan Irak. Meskipun demonstrasi ini umumnya damai, beberapa berubah menjadi kekerasan. Protes lain mengenai pemilihan terjadi ketika Komisi Pemilihan Umum Indonesia ("KPU") secara resmi mengumumkan hasil pemilihan presiden 2019 dan dikonfirmasi bahwa Presiden Joko Widodo yang berkuasa memenangkan pemilihan presiden dengan 55,5% dari total suara. Hasilnya memicu dugaan kecurangan pemilu. Ribuan pendukung kandidat lawan, Prabowo Subianto, kemudian mengadakan rapat umum di depan markas Badan Pengawas Pemilu ("Bawaslu") di Jl. Thamrin di Jakarta Pusat pada 21 Mei 2019, menyerukan diskualifikasi Joko Widodo dari pemilihan presiden. Aksi unjuk rasa berakhir dengan kerusuhan pada 22 Mei 2019 di Jakarta Pusat. Lebih lanjut, pihak lawan telah menantang hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi sehubungan dengan tuduhan kecurangan tersebut, yang mengakibatkan ketidakpastian politik dan ketidakstabilan di Indonesia. MK menolak permohonan hasil pemilihan presiden pada 27 Juli 2019.

Selanjutnya, di semester pertama tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat berencana untuk mengesahkan rancangan undang-undang hukum pidana Indonesia dan rancangan undang-undang anti-korupsi yang disambut oleh serangkaian protes dan demonstrasi yang menolak rancangan undang-undang tersebut. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa rancangan KUHP memuat beberapa pasal yang berpotensi mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Rancangan undang-undang antikorupsi juga ditolak oleh para pengunjuk rasa dengan alasan bahwa rancangan undang-undang tersebut memiliki persyaratan berat yang pada dasarnya akan menghambat pemberantasan korupsi. Setelah demonstrasi pada 30 September 2019, terjadi kerusuhan dimana beberapa kantor polisi dan properti publik dihancurkan. Karena kontroversi seputar rancangan undang-undang dan serangkaian demonstrasi, Pemerintah setuju untuk menunda pemberlakuan dan merevisi lebih lanjut rancangan undang-undang. Tidak ada jaminan bahwa situasi ini atau sumber ketidakpuasan di masa depan tidak akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan sosial lebih lanjut, dan ketidakstabilan ini pada gilirannya dapat memiliki efek merugikan material pada bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Pada bulan Oktober dan November 2020, ada banyak protes di seluruh negeri terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 yang baru dikeluarkan tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja"), yang mengubah lebih dari 70 undang-undang yang ada dan bertujuan untuk memotong birokrasi dan meningkatkan investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Para pengunjuk rasa mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang baru umumnya akan merusak undang-undang ketenagakerjaan yang ada dan melemahkan perlindungan lingkungan.

Perkembangan politik dan sosial di Indonesia tidak dapat diprediksi di masa lalu dan memiliki efek negatif pada kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia. Setiap kebangkitan ketidakstabilan politik dapat menyebabkan gangguan yang berkepanjangan dalam operasi kami dan / atau berdampak buruk pada perekonomian Indonesia, yang dapat berdampak buruk pada bisnis kami.

c) Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat secara material dan merugikan perekonomian Indonesia dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan

Krisis ekonomi yang mempengaruhi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dari pertengahan 1997 ditandai di Indonesia oleh, antara lain, depresiasi mata uang, penurunan signifikan dalam produk domestik bruto riil ("PDB"), tingkat suku bunga tinggi, kerusuhan sosial dan perkembangan politik yang luar biasa. Krisis ekonomi mengakibatkan kegagalan banyak perusahaan Indonesia untuk membayar utang ketika jatuh tempo. Kondisi ini memiliki efek merugikan secara material pada bisnis Indonesia. Indonesia memasuki fase resesi dengan tingkat pertumbuhan yang relatif rendah dari tahun 1999 hingga 2002. Pasar efek di perusahaan-perusahaan Indonesia, pada tingkat tertentu, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan pasar di Amerika Serikat dan negara-negara berkembang, terutama di Asia Tenggara. Krisis ekonomi global yang dimulai pada tahun 2008 mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia dan Asia Tenggara, dan ditandai dengan, kekurangan ketersediaan kredit, pengurangan investasi asing, kegagalan lembaga keuangan global, penurunan pasar saham global dan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Meskipun kondisi ekonomi berbeda di setiap negara, reaksi investor terhadap perkembangan di satu negara dapat mempengaruhi pasar saham di negara lain. Selain itu, perekonomian Indonesia mungkin masih akan terganggu oleh kondisi pasca pandemi COVID-19. Tidak ada jaminan bahwa perkembangan masa lalu ini tidak akan mempengaruhi Perseroan, atau bahwa perkembangan masa depan di pasar internasional tidak dapat mempengaruhi Perseroan, termasuk hasil operasi Perseroan dan akibatnya harga saham Perseroan. Demikian pula, tidak ada jaminan bahwa volatilitas di pasar keuangan global tidak akan mempengaruhi perekonomian Indonesia dan akibatnya bisnis, prospek, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akan terus berlanjut atau kondisi ekonomi yang buruk sebelumnya di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik tidak akan terjadi di masa depan. Hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan pasar negara berkembang

dan pasar lainnya, atau faktor lainnya, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan internasional dan Indonesia dan menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi global dan ekonomi Indonesia.

Kemampuan Perseroan untuk menjaga kegiatan operasi dan pendapatan sangat bergantung pada faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti efektivitas langkah-langkah fiskal dan tindakan lain yang diambil oleh Pemerintah. Kelanjutan atau memburuknya kondisi ekonomi, termasuk depresiasi Rupiah yang signifikan atau kenaikan suku bunga, dapat secara signifikan mempengaruhi debitur konsumen Perseroan, debitur komersial dan debitur usaha kecil dan menengah, dan pihak kontraktual lainnya. Hal ini dapat secara material dan negatif mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan dan hasil operasi, termasuk kemampuan untuk menumbuhkan portofolio aset, menjual layanan dan produk, kualitas aset dan kemampuan untuk menerapkan strategi bisnis Perseroan.

2. Risiko Kredit

a) Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak negatif terhadap pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi dan tumbuh

Saat ini, utang jangka panjang mata uang asing Indonesia mendapatkan peringkat “Baa2” oleh Moody’s (per 1 Maret 2023), “BBB” oleh Fitch (per 14 Desember 2022) dan “BBB” oleh S&P (per 4 Juli 2023). Peringkat ini mencerminkan penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi komitmen keuangannya saat jatuh tempo, dan merupakan peningkatan atas peringkat negara yang diberikan oleh lembaga pemeringkat kredit internasional ini kepada Indonesia setelah krisis keuangan 1997.

Meskipun tren *sovereign rating* Indonesia baru-baru ini positif, tidak ada jaminan bahwa Moody’s, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat kredit internasional lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia di masa depan. Setiap penurunan peringkat tersebut dapat berdampak buruk pada likuiditas di pasar keuangan Indonesia, pada kemampuan Pemerintah dan perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk meningkatkan pembiayaan tambahan, dan pada suku bunga dan persyaratan komersial lainnya di mana pembiayaan tambahan tersebut tersedia.

Perseroan tunduk pada kondisi politik, hukum dan peraturan di Indonesia yang berbeda dalam hal-hal signifikan tertentu dari yang berlaku di negara-negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Bisnis dan operasi Perseroan tunduk pada perubahan kondisi ekonomi dan politik yang berlaku dari waktu ke waktu di Indonesia. Pemerintah seringkali melakukan intervensi dalam perekonomian Indonesia dan terkadang membuat perubahan signifikan dalam kebijakan. Bisnis, arus kas, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan dapat dipengaruhi secara negatif oleh perubahan kebijakan Pemerintah.

3. Risiko Operasional

a) Serangan dan kegiatan teroris serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis Perseroan

Serangan teroris dan respons oleh pihak militer telah mengakibatkan volatilitas ekonomi dan kerusakan sosial yang substansial dan berkelanjutan di dunia. Pada tahun 2018 dan selama beberapa tahun terakhir, telah terjadi berbagai serangan teroris di Indonesia yang ditujukan kepada Pemerintah, pemerintah asing, dan bangunan umum dan komersial yang sering dikunjungi oleh orang asing, yang telah menewaskan dan melukai beberapa orang. Pada 13 Mei 2018 dan 14 Mei 2018, beberapa pemboman terjadi di beberapa gereja dan kantor polisi di Surabaya, Jawa Timur, menewaskan sedikitnya 28 orang dan melukai sedikitnya 57 orang.

Tidak ada jaminan bahwa aksi teroris lebih lanjut tidak akan terjadi di masa depan. Setiap peristiwa di atas, termasuk kerusakan infrastruktur Perseroan atau pemasok dan nasabah Perseroan, dapat secara material dan negatif mempengaruhi pasar keuangan internasional dan ekonomi Indonesia, mengganggu sebagian bisnis dan operasi Perseroan, dan secara material dan negatif mempengaruhi kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

b) Aktivisme dan peraturan ketenagakerjaan dapat berdampak buruk pada Perseroan, nasabah Perseroan dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan

Undang-undang dan peraturan yang memfasilitasi pembentukan serikat pekerja, dikombinasikan dengan kondisi ekonomi yang lemah, di masa lalu telah mengakibatkan, dan mungkin di masa depan dapat mengakibatkan, kerusakan dan aktivisme buruh di Indonesia. Undang-undang serikat pekerja yang disahkan pada tahun 2000 mengizinkan karyawan untuk membentuk serikat pekerja tanpa intervensi dari pemberi kerja. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, meningkatkan jumlah pesangon, layanan, dan pembayaran kompensasi wajib yang harus dibayarkan kepada karyawan yang diberhentikan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja yang mengundurkan diri secara sukarela berhak atas pembayaran untuk, antara lain, cuti tahunan yang tidak diklaim, biaya relokasi (jika ada), dan biaya lainnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan mensyaratkan forum bilateral yang terdiri dari pemberi kerja dan pekerja, dan partisipasi lebih dari setengah pekerja perusahaan dalam negosiasi perjanjian kerja bersama. Undang-undang tersebut juga mengatur prosedur yang lebih permisif untuk melakukan pemogokan. Meskipun beberapa serikat pekerja menentang UU Ketenagakerjaan dengan alasan konstitusional, Mahkamah Konstitusi Indonesia menyatakan sah, kecuali untuk ketentuan tertentu, seperti prosedur untuk memberhentikan pekerjaan pekerja yang melakukan pelanggaran serius dan sanksi pidana terhadap pekerja yang menghasut atau berpartisipasi dalam mogok kerja ilegal. Akibatnya, Perseroan mungkin tidak dapat mengandalkan ketentuan tertentu dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Selain itu, sebagai implementasi UU Cipta Kerja, Pemerintah baru-baru ini menerbitkan berbagai peraturan pemerintah, antara lain tentang perjanjian kerja jangka waktu tetap, *outsourcing*, jam kerja dan cuti serta pemutusan hubungan kerja, yang selanjutnya mengatur hak-hak pekerja berdasarkan kontrak kerja jangka waktu tetap dan tetap.

Kerusuhan buruh dan aktivisme di Indonesia dapat mengganggu operasi pekerja atau pelanggannya dan dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan Indonesia secara umum, menekan harga saham di Bursa Efek Indonesia dan nilai Rupiah relatif terhadap mata uang lainnya. Kejadian-kejadian tersebut dapat berdampak material dan merugikan usaha, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

c) Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan kerusuhan sosial dan kerugian ekonomi

Karena lokasinya di bagian dunia yang aktif secara geologis, Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Ini termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir dan tanah longsor yang dapat mengakibatkan kerugian besar baik dalam hal korban jiwa maupun harta benda, serta berdampak signifikan pada perekonomian. Contohnya termasuk Tsunami Samudra Hindia 2004 yang menghancurkan provinsi Aceh, serta letusan gunung berapi Gunung Rinjani dan Gunung Raung pada tahun 2015 dan Gunung Agung pada tahun 2017, yang mengakibatkan penutupan bandara domestik dan internasional di sekitarnya.

Selain peristiwa-peristiwa ini yang mengakibatkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pasar modal Indonesia, Pemerintah harus mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk bantuan darurat dan upaya pemindahan penduduk. Jika Pemerintah tidak dapat mengirimkan bantuan secara tepat waktu kepada masyarakat yang terkena dampak, kerusuhan politik dan sosial dapat terjadi. Setiap kegagalan di pihak Pemerintah, atau deklarasi moratorium utang negara, dapat memicu peristiwa gagal bayar di bawah berbagai pinjaman sektor swasta (termasuk Perseroan), sehingga secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Selain itu, kejadian geologi atau meteorologi di masa depan dapat secara signifikan membahayakan perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lainnya atau bencana alam terkait cuaca di kota-kota dan pusat-pusat keuangan yang lebih padat penduduknya di Indonesia dapat sangat mengganggu perekonomian Indonesia dan dengan demikian secara material dan negatif mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

d) Paparan Risiko Siber yang berlangsung

Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang mendorong perkembangan industri digital, sektor perbankan Indonesia telah mengalami transformasi digital yang signifikan, dengan banyak institusi keuangan yang menawarkan layanan perbankan *online* dan berbasis ponsel. Meskipun ini meningkatkan kenyamanan bagi pelanggan, ini juga menyebabkan industri perbankan di Indonesia menghadapi risiko siber yang signifikan karena ketergantungannya yang tinggi pada teknologi untuk transaksi keuangan dan penyimpanan informasi sensitive nasabah.

Beberapa paparan serangan siber meliputi pelanggaran data, serangan *phishing*, *ransomware*, dan lain sebagainya. Contoh serangan siber yang paling terkenal di Indonesia melibatkan serangan ransomware terhadap salah satu bank Syariah terkemuka di Indonesia pada tahun 2023, di mana serangan tersebut menargetkan sistem bank, mengenkripsi data, dan menuntut pembayaran tebusan agar data tersebut dibebaskan. Serangan tersebut mengganggu operasi bank, menimbulkan kekhawatiran tentang potensi pelanggaran data dan kerugian keuangan, serta menyoroti ancaman siber yang semakin berkembang yang dihadapi oleh institusi keuangan di Indonesia.

Untuk mengurangi risiko siber, Perseroan perlu memprioritaskan keamanan siber sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Ini termasuk evaluasi risiko secara berkala, investasi dalam teknologi keamanan siber, pelatihan karyawan, ketersediaan sistem, dan pematuhan terhadap persyaratan regulasi. Selain itu, memupuk budaya kesadaran keamanan siber di antara karyawan dan nasabah sangat penting untuk mengurangi kemungkinan keberhasilan serangan siber.

4. Risiko Pasar

a) Penafsiran dan implementasi undang-undang mengenai tata kelola di Indonesia bersifat tidak pasti dan dapat berdampak buruk bagi Perseroan

Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah pusat menguasai hampir seluruh aspek administrasi nasional dan regional. Setelah berakhirnya pemerintahannya pada tahun 1998, Pemerintah memberlakukan beberapa undang-undang untuk meningkatkan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar atas penggunaan aset nasional untuk menciptakan hubungan keuangan yang lebih seimbang dan adil dengan Pemerintah pusat. Peraturan dan undang-undang baru yang mungkin diberlakukan, serta penafsiran dan pelaksanaan undang-undang tersebut, dapat berbeda secara material dari kerangka kerja hukum dan peraturan saat ini serta interpretasi dan implementasinya saat ini. Perseroan juga dapat menghadapi klaim yang bertentangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengenai, antara lain, yurisdiksi atas operasi Perseroan dan peningkatan atau penetapan pajak daerah baru. Pemerintah daerah di mana operasi Perseroan berada dapat mengadopsi peraturan atau menafsirkan atau menerapkan undang-undang otonomi daerah dengan cara yang merugikan operasi dan prospek bisnis Perseroan. Menteri Dalam Negeri Indonesia telah mengeluarkan dua Instruksi Menteri masing-masing pada tanggal 16 Februari 2016 dan 4 April 2016, yang menginstruksikan semua Gubernur dan Walikota/Kepala Daerah di Indonesia untuk mencabut/mengubah setiap peraturan daerah dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan Walikota/Kepala Daerah yang menghambat investasi dengan meningkatkan birokrasi dan/atau memberlakukan lisensi/izin tambahan. Bisnis dan operasi Perseroan berlokasi di seluruh Indonesia dan Perseroan dapat terpengaruh secara negatif oleh pembatasan, pajak dan retribusi yang saling bertentangan atau tambahan yang mungkin dikenakan oleh pemerintah daerah terkait.

b) Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Tata Kelola (ESG) sebagai Komponen Penting dalam Perseroan

Risiko dari tidak mengatasi faktor ESG secara memadai dalam industri perbankan Indonesia akan memiliki dampak signifikan, karena hal ini akan menjadi inti dari bagaimana industri tersebut akan beroperasi. Kegagalan dalam mengintegrasikan pertimbangan ESG dapat mengakibatkan kerusakan reputasi, pengawasan regulasi, dan ketidakstabilan keuangan. Mengingat kerentanan Indonesia terhadap risiko lingkungan seperti peristiwa terkait perubahan iklim dan deforestasi, bank menghadapi risiko terkait pemberian pinjaman dan kerusakan aset.

Beberapa pihak menyoroti isu sosial dan tata kelola di Indonesia, termasuk isu-isu terkait praktik tenaga kerja, hak asasi manusia, dan korupsi, dapat mengakibatkan risiko hukum dan kepatuhan. Selain itu, karena para investor global semakin memprioritaskan bisnis dan institusi yang sejalan dengan ESG, bank-bank Indonesia yang mengabaikan faktor ini mungkin akan mengalami kesulitan dalam menarik modal, sehingga berpotensi membatasi pertumbuhan dan daya saing Perseroan dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

Mengurangi risiko ESG dalam industri perbankan Indonesia melibatkan implementasi kerangka kerja ESG yang komprehensif yang mencakup evaluasi ESG secara berkala, praktik manajemen risiko yang kuat, serta strategi pemberian pinjaman dan investasi yang berkelanjutan. Perseroan harus melakukan uji tuntas menyeluruh terhadap nasabah, mempertimbangkan faktor ESG, dan menetapkan kriteria ESG yang jelas untuk keputusan pemberian pinjaman. Mengembangkan kebijakan dan panduan ESG internal, serta pelatihan staf, sangat penting. Selain itu, mendorong transparansi dan pelaporan kinerja ESG, serta berinteraksi dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, masyarakat setempat, dan organisasi lingkungan, dapat membantu bank-bank membangun kepercayaan dan mengurangi risiko ESG. Kolaborasi dalam industri dan pematuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip ESG internasional akan lebih memperkuat ketahanan sektor perbankan Indonesia terhadap tantangan terkait ESG.

5. Risiko Hukum

a) Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan di Republik Indonesia

Bisnis Perseroan di Republik Indonesia tunduk pada berbagai persyaratan peraturan Pemerintah dan Perseroan juga memerlukan lisensi, izin, dan persetujuan tertentu untuk menjalankan bisnisnya. Pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia oleh Perseroan atau penerapan atau interpretasi yang merugikan dari sisi undang-undang, peraturan, dan persyaratan yang relevan dapat secara material dan merugikan mempengaruhi bisnis Perseroan. Di masa yang akan datang, Perseroan mungkin dapat diminta untuk memperbarui lisensi, izin dan persetujuannya dan/atau mendapatkan lisensi, izin dan persetujuan baru dan tidak ada jaminan bahwa otoritas terkait akan mengeluarkan lisensi, izin atau persetujuan apa pun (di mana pembaruan tersebut tunduk pada kebijaksanaan) dalam jangka waktu di mana Perseroan mengantisipasi atau bahwa lisensi tersebut, izin dan persetujuan yang diperbarui tidak akan tunduk pada kondisi yang lebih ketat atau membatasi daripada yang saat ini dikenakan pada Perseroan oleh lisensi, izin, dan persetujuan yang ada. Selain itu, jika Perseroan ditemukan melanggar ketentuan lisensi, izin atau persetujuan atau jika tidak memegang lisensi, izin atau persetujuan yang diperlukan, Perseroan dapat dikenakan hukuman, denda, sanksi pidana atau perdata dan lisensi, izin atau persetujuan yang relevan dapat ditangguhkan,

dibatalkan atau tunduk pada kondisi tambahan, yang semuanya dapat berdampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, atau hasil operasi Perseroan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip dan interpretasi hukum dan peraturan Indonesia yang berkaitan dengan hal-hal seperti praktik tata kelola perusahaan mungkin tidak jelas dan penerapan serta penegakan praktik tata kelola perusahaan tersebut dapat tunduk pada ketidakpastian dan kebijaksanaan yang cukup besar. Terkadang, penafsiran atau penerapan peraturan perundang-undangan mungkin tidak jelas dan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku mungkin tidak segera tersedia untuk umum. Dalam keadaan seperti itu, konsultasi dengan otoritas terkait di Indonesia mungkin diperlukan untuk mendapatkan pemahaman atau klarifikasi yang lebih baik tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Ketidakpastian, pelaksanaan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dapat mempengaruhi usaha Perseroan.

Risiko tertentu lainnya yang terkait dengan sistem hukum di Republik Indonesia meliputi: (i) sifat independensi peradilan yang belum teruji dan isolasi peradilan dari pengaruh ekonomi, politik atau nasionalistik; (ii) inkonsistensi antara peraturan hukum; (iii) kemungkinan bahwa undang-undang yang mulai berlaku di masa depan memiliki efek retrospektif; (iv) pendanaan dan staf pengadilan yang tidak mencukupi dibandingkan dengan negara-negara maju; (v) kesulitan dalam memprediksi atau mengantisipasi perkembangan masa depan dalam sistem hukum; (vi) perbedaan budaya dan perbedaan dalam praktik tata kelola perusahaan; dan (vii) kurangnya pengalaman hakim dan pengadilan dalam transaksi komersial atau keuangan yang kompleks.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Pasar

a) Kondisi pada pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan

Saham Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Tidak ada jaminan bahwa permintaan pada saham Perseroan akan ada atau terus berkembang. Pasar modal Indonesia memiliki kecenderungan untuk lebih tidak likuid dan fluktuatif dibandingkan pasar modal di Inggris dan negara-negara lain. Terlebih, harga saham di pasar modal Indonesia cenderung lebih fluktuatif dibandingkan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, pemegang saham Perseroan belum tentu dapat untuk langsung menjual dan menyelesaikan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya dengan harga secara langsung atau pada saat yang diinginkan oleh pemegang saham.

b) Harga saham Perseroan yang secara historis cenderung fluktuatif dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan terus mengalami volatilitas

Harga perdagangan saham Perseroan telah, dan mungkin akan terus, mengalami fluktuasi. Harga saham Perseroan, termasuk saham yang ditawarkan, dapat naik atau turun sebagai respons terhadap sejumlah peristiwa dan faktor, termasuk persepsi prospek bisnis Perseroan, hasil operasi, faktor-faktor yang memengaruhi industri perbankan Indonesia secara umum atau Perseroan secara khusus, regulasi pemerintah, kondisi ekonomi di Indonesia, perubahan dalam kebijakan akuntansi, dan faktor lain yang dibahas dalam Prospektus ini.

c) Peraturan pasar modal Indonesia berbeda dengan peraturan pada pasar modal lainnya, yang dimana ini dapat menyebabkan harga saham Perseroan menjadi lebih fluktuatif

Pasar modal Indonesia tidak se-likuid dan relatif lebih fluktuatif dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara tertentu lainnya. Saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia di masa lalu pernah mengalami fluktuasi yang substantial. Bursa Efek Indonesia juga pernah mengalami beberapa masalah yang, jika terus berlanjut atau berulang, dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham-saham yang terdaftar. Masalah-masalah ini termasuk penutupan bursa, gagal bayar dan pemogokan pialang, penundaan penyelesaian, dan pemboman gedung Bursa Efek Indonesia. Selain itu, badan-badan pengatur Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu telah memberlakukan pembatasan perdagangan pada saham tertentu, batasan pergerakan harga, dan persyaratan margin. Tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang, dan pelaku pasar lainnya tidak sama dengan negara-negara lainnya. Terlebih, kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dapat mengalami penundaan. Mempertimbangkan hal tersebut, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual saham mereka pada harga atau waktu tertentu yang mungkin akan tersedia apabila saham tersebut dicatatkan pada pasar modal yang lebih likuid atau tidak fluktuatif. Faktor-faktor ini dapat berdampak buruk pada harga perdagangan saham Perseroan.

2. Risiko Hukum

a) Terdapat kemungkinan bagi pemegang saham Perseroan untuk tidak dapat menegakkan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan

Perseroan merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Seluruh Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif Perseroan berdomisili di Indonesia. Sebagian besar aset Perseroan dan aset orang-orang tersebut berada di Indonesia. Oleh karena itu, tidak memungkinkan bagi investor untuk melakukan proses hukum di yurisdiksi asing kepada Perseroan atau orang-orang tersebut atau untuk menegakkan Perseroan atau orang-orang tersebut di pengadilan asing, termasuk putusan yang didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata dari undang-undang yurisdiksi asing. Keputusan pengadilan asing, termasuk putusan yang didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata dari undang-undang yurisdiksi asing, tidak dapat dilaksanakan di pengadilan Indonesia, dan terdapat keraguan apakah pengadilan Indonesia akan menjatuhkan putusan dalam tindakan asli yang diajukan di pengadilan Indonesia yang semata-mata didasarkan pada ketentuan pertanggungjawaban perdata dari undang-undang sekuritas asing. Maka dari itu, terdapat kemungkinan bahwa investor akan diminta untuk mengajukan klaim terhadap Perseroan di Indonesia berdasarkan hukum Indonesia.

b) Klaim dan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak se-ekstensif dengan apa yang tersedia pada yurisdiksi lain dan tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara atau tingkat yang sama seperti pengadilan asing

Sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum perdata yang didasarkan pada undang-undang tertulis dan kasus hukum yang diputuskan tidak mengacu kepada preseden yang pernah ada. Penerapan undang-undang dan peraturan oleh pengadilan dan lembaga pemerintah akan mengacu pada kebijaksanaan ataupun interpretasi lembaga tersebut. Selibuhnya, berhubung jumlah perselisihan yang berkaitan dengan masalah komersial dan transaksi dan instrumen keuangan modern yang dibawa ke pengadilan Indonesia relatif sedikit, pengadilan tidak selalu memiliki pengalaman untuk memproses perselisihan tersebut seperti pengadilan pada yurisdiksi lain. Tidak ada kepastian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pengadilan di Indonesia untuk diselesaikan, dan hasil proses pengadilan di Indonesia memiliki kemungkinan untuk lebih tidak pasti dibandingkan dengan proses serupa di yurisdiksi lain. Oleh karena itu, investor memiliki kemungkinan untuk tidak dapat menegakkan hak-hak hukum mereka secara tepat waktu dan adil. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa investor akan mengalami lebih banyak kesulitan untuk melindungi kepentingan mereka terhadap tindakan oleh Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan dibandingkan apabila investor tersebut memiliki saham pada perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum yurisdiksi lain.

c) Hukum negara Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum Indonesia dan persyaratan pencatatan berkelanjutan Bursa Efek Indonesia. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan akan tetap diatur oleh hukum negara Indonesia. Prosedur dan jangka waktu pemberitahuan terkait dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, serta eligibilitas pemegang saham untuk dapat menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum tersebut, mungkin berbeda dari yurisdiksi di luar Indonesia. Sebagai contoh, pemegang saham Perseroan yang berhak menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah, berdasarkan hukum Indonesia, pemegang saham yang tercantum dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari pasar tepat sebelum hari pemberitahuan rapat umum diterbitkan ("**Record Date**"), terlepas dari apakah pemegang saham tersebut telah melepaskan saham mereka setelah *Record Date*. Selain itu, investor yang telah memperoleh Saham mereka setelah *Record Date* (dan sebelum hari rapat umum) tidak berhak untuk menghadiri dan memberikan suara pada rapat umum. Oleh karena itu, calon investor harus memperhatikan bahwa mereka memiliki kemungkinan untuk harus tunduk pada prosedur dan hak sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham yang berbeda dari prosedur dan hak pada Rapat Umum Pemegang Saham di yurisdiksi lain.

3. Risiko Kepatuhan

a) Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat batasan hak-hak pemegang saham minoritas

Kewajiban pemegang saham mayoritas, komisaris, dan direksi berdasarkan hukum Indonesia sehubungan dengan pemegang saham minoritas mungkin lebih terbatas daripada di negara-negara tertentu lainnya. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham minoritas tidak dapat melindungi kepentingan mereka di bawah hukum Indonesia saat ini dengan cara yang sama seperti di negara-negara tertentu lainnya. Prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan hal-hal seperti keabsahan prosedur Perseroan, kewajiban fidusia manajemen Perseroan, Direksi, Komisaris dan pemegang saham pengendali serta hak-hak pemegang saham minoritas Perseroan diatur oleh hukum Indonesia dan anggaran dasar Perseroan. Prinsip-prinsip hukum tersebut berbeda dari yang akan berlaku apabila Perseroan didirikan di yurisdiksi lain. Konsep-konsep yang berkaitan dengan kewajiban fidusia manajemen belum diuji di pengadilan Indonesia. Gugatan derivatif hampir tidak pernah diajukan atas

nama perusahaan atau diuji di pengadilan Indonesia, dan hak-hak pemegang saham minoritas hanya didefinisikan sejak tahun 1995 dan belum terbukti dalam praktiknya. Oleh karena itu, tidak ada jaminan bahwa hak-hak hukum atau ganti rugi pemegang saham minoritas akan sama, atau seluas, dengan yang tersedia di yurisdiksi lain atau cukup untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas.

b) Terdapat kemungkinan dimana hak investor untuk dapat berpartisipasi dalam penawaran PHMETD akan menjadi terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada skenario dimana akan terjadi dilusi atas kepemilikan saham investor pada Perseroan

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat menawarkan kepada pemegang sahamnya pada tanggal pencatatan yang berlaku, hak *pre-emptive* untuk membeli saham dalam jumlah proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan saham mereka yang ada sebelum penerbitan saham baru, atau mendistribusikan saham kepada pemegang saham Perseroan, termasuk pemegang saham asingnya. Terdapat kemungkinan bahwa yurisdiksi asing akan memerlukan pendaftaran atau pengecualian dari atau transaksi yang tidak tunduk pada pendaftaran berdasarkan undang-undang yang relevan dari yurisdiksi untuk dibuat tersedia sebelum partisipasi pemegang saham asing Perseroan dalam penawaran atau distribusi tersebut. Perseroan dapat memilih untuk tidak mengajukan pernyataan pendaftaran tersebut. Dalam hal Perseroan tidak mengajukan pernyataan pendaftaran dan tidak ada pengecualian dari pendaftaran berdasarkan undang-undang yang relevan, maka pemegang saham asing Perseroan tidak akan dapat berpartisipasi dalam hak atau penawaran serupa dan akan mengalami dilusi kepemilikan saham mereka. Selain itu, terdapat kemungkinan akan ada pembatasan serupa di yurisdiksi yang mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk menawarkan hak dan membuat penawaran saham lainnya di yurisdiksi ini, termasuk kewajiban oleh perusahaan terbuka di Indonesia untuk memberikan hak *pre-emptive* untuk berlangganan dan membayar sejumlah saham yang proporsional untuk mempertahankan persentase kepemilikan pemegang saham yang ada sebelum penerbitan saham baru. Akibatnya, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat mempertahankan kepemilikannya atas Perseroan secara proporsional.

c) Risiko terkait pembayaran dividen di masa yang akan datang

Kemampuan Perseroan untuk membayarkan dividen di masa yang akan datang, dimana dividen tersebut akan dibayarkan dalam Rupiah, akan bergantung pada hasil laba, kondisi keuangan, arus kas, keperluan modal kerja, dan belanja modal Perseroan. Oleh karena itu, kebijakan Perseroan untuk membayarkan dividen akan bergantung pada resolusi RUPSLB di masa yang akan datang

4. Risiko Reputasi

a) Terdapat kemungkinan bahwa informasi publik dan standar tata kelola Perseroan yang tersedia untuk perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia lebih sedikit dan tidak selengkap perusahaan publik yang tercatat di pasar modal negara lain

Bursa Efek Indonesia dan OJK memiliki standar pelaporan yang berbeda dari bursa efek dan rezim regulasi di banyak negara lain. Terdapat perbedaan antara tingkat regulasi dan pemantauan pasar modal Indonesia dan aktivitas investor, pialang, dan peserta lainnya dibandingkan dengan pasar modal di negara maju. OJK dan Bursa Efek Indonesia masing-masing adalah regulator pemerintah Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengungkapan dan standar regulasi lainnya untuk pasar modal Indonesia. OJK telah mengeluarkan peraturan dan pedoman tentang persyaratan pengungkapan, perdagangan orang dalam, dan hal-hal lainnya. Namun demikian, terdapat kemungkinan bahwa informasi publik yang tersedia untuk perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia lebih sedikit dan tidak selengkap perusahaan publik yang tercatat di pasar modal negara lain. Akibatnya, investor yang memiliki saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia mungkin tidak menerima jumlah informasi yang sama atau menerima informasi dengan frekuensi yang sama seperti yang investor tersebut terima untuk perusahaan yang terdaftar di negara lain.

Selebihnya, standar dan praktik tata kelola perusahaan, termasuk dalam hal independensi dewan komisaris dan komite audit dan komite lainnya memiliki kemungkinan untuk tidak seketat yurisdiksi pada negara lain. Oleh karena itu, lebih mungkin bagi komisaris perusahaan Indonesia untuk memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham secara umum, yang dapat mengakibatkan mereka mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN KLASIFIKASI TINGKAT KESEHATAN BANK DAN DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan-laporan auditor independen tertanggal 27 Mei 2024 atas laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasi dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan auditan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan dengan nama PT Bank Yudha Bhakti dengan Akta Pendirian No. 68 tanggal 19 September 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Pembetulan No. 13 tanggal 2 November 1989, keduanya dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LLM, Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10215.HT.01.01.TH'89 tanggal 7 November 1989, dan telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No. 955/Not/PN/JKT.SEL dan No. 956/Not/PN/JKT.SEL tertanggal 9 November 1989, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 99 tanggal 12 Desember 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3470.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Perseroan Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta No. 07/2023.

Seiring dengan berkembangnya transformasi digital, pada tahun 2020, PT Bank Yudha Bhakti Tbk berubah menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk, untuk menciptakan layanan keuangan baru dengan sentuhan digital penuh bagi para pelanggan Perseroan. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari OJK berdasarkan SK Nomor KEP-121/PB.1/2020 tanggal September 2020 tentang penetapan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Yudha Bhakti Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Neo Commerce Tbk.

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD VII, RUPSLB Perseroan telah menyetujui rencana penambahan modal ditempatkan dan modal disetor dengan memberikan HMETD berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 23 tertanggal 8 Agustus 2023, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dalam simpanan melalui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui PMHMETD VII dengan penerbitan HMETD sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan dan *website* BEI pada tanggal 10 Agustus 2023 sesuai dengan POJK No.15/2020.

Perseroan bergerak pada bidang Bank Umum Konvensional (64121) – Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya yang Tidak Termasuk dalam Lainnya (66199) – Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, *mortgage advisers* dan *brokers*.

B. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan sebelum dilaksanakannya penawaran umum perdana saham telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham yang diterbitkan pada tanggal 5 Januari 2015, sedangkan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana saham sampai dengan sebelum dilaksanakannya Penambahan Modal Dengan Memberikan Memesan Efek Terlebih Dahulu I sampai dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Memesan Efek Terlebih Dahulu VI telah diungkapkan dalam Prospektus PMHMETD I sampai dengan PMHMETD VI. Di bawah ini disajikan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 103 tertanggal 15 Desember 2022, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahu kepada Menkumham berdasarkan Tanda Terima Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0327338 tanggal 15 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-02353710.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 15 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 057 dan tambahannya No. 020807 tanggal 18 Juli 2023, para pemegang saham setuju untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan, yaitu peningkatan modal disetor dari semula Rp942.168.183.600 (sembilan ratus empat puluh dua miliar seratus enam puluh delapan juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus Rupiah) menjadi Rp1.203.881.567.900 (satu triliun dua ratus tiga miliar delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus Rupiah), sehingga berdasarkan Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2024 yang diterbitkan oleh PT Ficomindo Buana Registrar selaku BAE Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,-	(%)
Modal Dasar	30.000.000.000	3.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Akulaku Silvr Indonesia	3.289.097.507	328.909.750.700	27,32
2. PT Gozco Capital	1.017.975.705	101.797.570.500	8,46
3. Rockcore Financial Technology Co. Ltd.	736.968.376	73.696.837.600	6,12
4. Masyarakat*	6.994.774.091	699.477.409.100	58,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	12.038.815.679	1.203.881.567.900	100,00
Saham Dalam Portepel	17.961.184.321	1.796.118.432.100	

*kepemilikan masing-masing di bawah 5%

C. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/Independen	: Inkawan D. Jusi
Komisaris	: Kreisna Dewantara Gozali*
Komisaris Independen	: Pramoda Dei Sudarmo

DIREKSI

Direktur Utama	: Eri Budiono*
Direktur Bisnis	: Aditya Wahyu Windarwo
Direktur	: Chen Jun
Direktur	: Ir. Ricko Irwanto

*) Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama sedang dalam proses pemenuhan daftar cek kepatuhan (*compliance checklist*) untuk mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dengan ketentuan POJK No. 27/2016.

Sebagai hasilnya, Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama belum menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, meskipun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Sesuai dengan Pasal 2, ayat (4) POJK No. 27/2016, ketiadaan penilaian kompetensi dan kesesuaian untuk Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama tidak membatalkan penunjukan mereka, namun hanya membatasi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Komisaris dan Direktur Utama Perseroan. Sampai penilaian kompetensi dan kesesuaian seperti yang disebutkan di atas, telah diperoleh, tugas dan tanggung jawab Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama untuk sementara dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dengan komposisi di atas diangkat oleh pemegang saham Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta:

- Akta No. 9/2020 berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan atas Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0191179 tanggal 17 April 2020, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070106.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 17 April 2020, yang dikukuhkan kembali dalam (a) Akta No. 10/2020 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0254821 tanggal 22 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097600.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020, dan (b) Akta No. 188/2020 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039133 tanggal 1 Agustus 2022;
- Akta No. 21/2020 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0323908 tanggal 3 Agustus 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125927.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- Akta No. 38/2020 yang dikukuhkan kembali dalam Akta No. 2/2021 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0434187 tanggal 5 Agustus 2021;
- Akta No. 22/2021 yang dikukuhkan kembali dalam Akta No. 30/2021 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0423292 tanggal 7 Juli 2021;

- e. Akta No. 38/2021 yang dikukuhkan kembali dalam Akta No. 3/2022 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09.0051869 tertanggal 6 September 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0176262.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 6 September 2022;
- f. Akta No. 271/2021 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0045517 tertanggal 20 Januari 2022 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan no. AHU-0013874.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 20 Januari 2022, yang dikukuhkan dalam Akta No. 149/2022 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU.AH.01.03-0071809 tanggal 2 Februari 2022;
- g. Akta No. 108/2023 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0116904 tertanggal 12 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087732.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 12 Mei 2023;
- h. Akta No. 22/2023 berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0137547 tanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0128573.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 10 Juli 2023; dan
- i. Akta No. 133 tanggal 30 April 2024, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 133/2024**”). Berdasarkan Surat *Cover Note* Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2024, Akta 133/2024 sedang dalam proses mendapatkan penerimaan pemberitahuan data dari Menkumham.

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah mendapat persetujuan OJK sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- a. Ricko Irwanto selaku Direktur Kepatuhan Perseroan, berdasarkan Surat OJK No. SR-17/PB.12/2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas Pencalonan Direktur Kepatuhan PT Bank Neo Commerce Tbk dan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-9/PB.1/2022 tanggal 19 Januari 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Ricko Irwanto Selaku Calon Direktur Kepatuhan Perseroan, serta pengangkatannya sudah dilaporkan kepada Pengawas Bank berdasarkan Surat Perseroan No. 039/SET/DIR/BNC/II/2022 tertanggal 2 Januari 2022;
- b. Chen Jun selaku Direktur Teknologi dan Informasi Perseroan, berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-37/PB.1/2022 tanggal 21 Juli 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Chen Jun Selaku Direktur Teknologi Sistem Informasi Perseroan;
- c. Aditya Wahyu Windarwo selaku Pejabat Sementara Direktur Utama Perseroan dan Direktur Bisnis Perseroan, berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK Nomor KEP-47/PB.1/2021, tertanggal 18 Juni 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Aditya Wahyu Windarwo selaku Direktur Bisnis Perseroan;
- d. Inkawan D Jusi selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner OJK Nomor KEP-10/D.03/2024, tertanggal 5 Februari 2024 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Inkawan D. Jusi selaku Komisaris Independen Perseroan; dan
- e. Pramoda Dei Sudarmo selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Perbankan I OJK No. KEP-128/D.03/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Saudara Pramoda Dei Sudarmo Selaku Komisaris Independen Perseroan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 19 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, dan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :



Inkawan D Jusi

Komisaris Utama/Independen

Warga Negara Indonesia, 62 tahun, lahir di Singkawang pada 1962.

Pada tahun 1989, memperoleh gelar Magister di bidang Business Administration dari Western Illinois University. Mengawali karirnya di Studio Pertani pada tahun 1986 – 1987 sebagai Junior Architect. Pada tahun 1989 – 1995 bekerja di Citibank NA dengan jabatan terakhir sebagai Manajer Kepala Unit ATM. Pada tahun 1995-2002 bekerja di Bank Universal dengan jabatan terakhir sebagai Vice President, Branch & Phone Banking Development Head. Pada tahun 2003-2004 bekerja di Euronet Sigma Nusantara dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Utama. Pada tahun 2004-2012 bekerja di Bank Mandiri dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Wealth Management Group Head. Pada tahun 2010-2012 menjabat sebagai Komisaris Utama di AXA Mandiri. Pada tahun 2013-2022 menjabat sebagai General Manager Personal Banking & Service Excellence Center di Bank Muscat, Oman. Bergabung dengan Perseroan sejak 18 April 2023.



Kreisna Dewantara Gozali (*)

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Surabaya pada 1980.

Meraih gelar Bachelor of Science di bidang Industrial Engineering dari Worcester Polytechnic Institute, USA pada tahun 2003. Memulai karir sebagai Asisten Direksi di PT. Tong Chuang Indonesia Tbk, memiliki pengalaman beragam antar lain sebagai Asisten Direksi di PT Fortune Mate Indonesia Tbk, sebagai Konsultan Teknik di Vetreria Archimede Seguso S.R.L, Italy, sebagai Junior Tech Analyst di Silver Oak Partners Inc USA, sebagai IT Analyst di Deutsche Bank USA. Saat ini beliau juga menjabat sebagai managing Director PT. Suryabumi, sebagai President Director di PT. Pemdasa Agro Citra Buana, dan sebagai President Director di PT. Gozco Plantations Tbk.

*) Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Kreisna D Gozali, sebagai Komisaris sedang dalam proses pemenuhan daftar kepatuhan (*compliance checklist*) untuk mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*) dengan ketentuan POJK No. 27/2016.



Pramoda Dei Sudarmo

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 39 tahun, lahir di Bandung pada 1985.

Memperoleh gelar Master Administrasi Publik dari Harvard University pada tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Perseroan, bekerja pada McKinsey & Company sebagai Research Analyst 2008-2010, Business Analyst pada tahun 2010-2012, Associate 2016-2018 dan Engagement Manager 2018-2019. Pada tahun 2019 bekerja sebagai Penasihat Menteri di Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bergabung dengan Perseroan sejak Mei 2021 sebagai Komisaris Independen. Saat ini beliau juga menjabat sebagai staf khusus Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sejak tahun 2019.



Eri Budiono (*)

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Malang pada tahun 1968.

Diangkat sebagai Direktur Utama PT Bank Neo Commerce Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 April 2024.

Meraih gelar Sarjana Bisnis Perbankan dan Keuangan dari Monash University, Australia pada tahun 1993. Mengawali karir di dunia perbankan pada tahun 1993 di ABN Amro Bank Indonesia sebagai Corporate Banking Manager. Memiliki pengalaman yang luas di industri perbankan diantaranya sebagai Head of Global Banking dan Head of commercial banking di HSBC, Corporate and Investment Banking Director di Rabobank, sebagai Global Banking Director di Maybank, juga berpengalaman sebagai Direktur di Teak Capital Partners, dan juga Chief Executive Officer di Terra Thrive.

*) Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Eri Budiono, sebagai Komisaris sedang dalam proses *Fit & Proper* untuk mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan dengan ketentuan POJK No. 27/2016.



Aditya Wahyu Windarwo

Direktur Bisnis

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta pada 1977.

Meraih gelar Magister di bidang Business dari University Colorado pada tahun 2002 dan meraih gelar sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2000. Pada tahun 2005-2006 bekerja di Manulife Asset Management Indonesia sebagai Mutual Fund Specialist. Pada tahun 2006-2007 bekerja di Citibank sebagai Investment Product manager. Pada tahun 2007-2009 bekerja di HSBC sebagai Investment Product Head. Pada tahun 2009-2010 bekerja di PT Bank Barclays Indonesia sebagai Head of Deposit and Investment. Pada tahun 2010-2014 bekerja di PT Bank Danamon sebagai Investment & FX Head. Pada tahun 2014-2019 bekerja di PT Bank Mega sebagai Retail Product Management & Digital Banking Head. Pada tahun 2019-2021 bekerja di PT Bank Permata sebagai Wealth Management, Retail Liability & Customer Segment Head. Bergabung dengan Perseroan sejak Juni 2021.



Chen Jun

Direktur

Warga Negara China, 42 tahun, lahir di Guangzhou pada 1982,

Meraih gelar Master Degree Business Administration dari Hongkong University of Science and Technology Hongkong pada tahun 2012. Memulai karier sebagai IT Officer di Global Center of HSBC pada Juli 2004 – Januari 2008, sebagai Business Analyst di Private Banking IT of UBS pada Januari 2008 – Desember 2011, sebagai Senior IT Manager di China BU IT of Kasikorn Bank pada Juli 2012 – Oktober 2016, sebagai Chief Technology Officer (CTO) Jinhui Asset Management Service pada November 2016- Juni 2019 dan terakhir sebelum bergabung dengan Perseroan menjabat sebagai Director of Technology, Chained Finance Technology Ltd. pada bulan Juni 2019 – Februari 2020. Bergabung dengan Perseroan sejak April 2020 sebagai Direktur Teknologi Sistem Informasi.



Ricko Irwanto

Direktur

Warga Negara Indonesia, 53 tahun, lahir di Palembang pada Desember 1970.

Meraih gelar Magister Manajemen dari STIE IPWI pada tahun 1999 dan Sarjana Teknik dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1994. Mengawali karir profesional sebagai TQA Manager di PT Serinco Djaya Marmer Industries pada tahun 1994-1996. Mengawali karir di dunia perbankan pada tahun 1996-1998 sebagai Customer Relation Manager di Bank Bali. Pada tahun 1998-2001 menjabat sebagai Head Of Operation Development and Improvement di Bank Bali. Pada tahun 2001-2002 menjabat sebagai Area Manager di Bank Bali. Pada tahun 2002-2008 bekerja di Bank permata sebagai Operational Risk Management Head. Pada tahun 2008-2008 sebagai Technical Advisor di PT Dian Intan Perkasa. Pada tahun 2008-2012 bekerja di Bank OCBC NISP sebagai AML-CFT Departement Head. Pada tahun 2012-2014 sebagai Operational Risk Management Decision Head di Bank OCBC NISP. Pada tahun 2015-2019 sebagai AML-CFT Division Head di Bank OCBC NISP. Pada tahun 2019-2021 bekerja di Bank MNC dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Kepatuhan. Bergabung dengan Perseroan sejak Desember 2021 sebagai Direktur Kepatuhan.

Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.618 Juta; Rp3.360 Juta dan Rp3.020 Juta, sedangkan remunerasi untuk Direksi per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp6.294 Juta; Rp6.685 Juta dan Rp5.827 Juta.

KOMITE AUDIT

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan masukan kepada Dewan Komisaris berdasarkan laporan atau permasalahan lain yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi permasalahan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain dalam kaitannya dengan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Fungsi dan tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai huruf a diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 1. pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
 2. kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
 3. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
 4. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit memiliki wewenang untuk:

- a. mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- b. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan komisaris.

Dalam menjalankan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No: SKEP/005/SET/BNC/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 tentang Susunan Anggota Komite Audit Perseroan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Pramoda Dei Sudarmo
Anggota
Bidang Keuangan – Akuntansi Perbankan : Johnny Kandano
Bidang Hukum/Perbankan : R. Rivai M. Noer

Berikut adalah keterangan singkat mengenai masing-masing Anggota Komite Audit Perseroan:

Pramoda Dei Sudarmo

Warga Negara Indonesia, 39 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen sejak 28 Mei 2021 dan sebagai Ketua Komite Audit sejak 16 Januari 2023. Ketua Komite Audit bertanggung jawab untuk menentukan arah aktivitas Komite Audit, memimpin pertemuan serta bertanggung jawab atas Laporan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

Johnny Kandano (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 53 tahun. Seorang praktisi Keuangan/Perbankan (Pihak Independen). Beliau memiliki pengalaman pada berbagai institusi jasa keuangan seperti PT Pinasthika Mustika Finance Partner, Standard Chartered Bank Indonesia, Bank Permata, Bank ABN Amro. Beliau kini menjabat sebagai Direktur PT Access Digital Frontier (2022 – sekarang), Komisaris Utama PT Scoring Teknologi Indonesia (2021 – sekarang), Komisaris Utama PT Asuransi Jiwa Sealnsure (2021 – sekarang) dan Komisaris Utama PT Lentera Dana Nusantara (2023 – sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 15 Januari 2024, bertugas sebagai ahli di bidang keuangan/perbankan.

R. Rivai M. Noer (Pihak Independen)

Warga Negara Indonesia, 59 tahun. Seorang praktisi di bidang hukum. Beliau berkarir sebagai Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit PT Island Concepts Indonesia Tbk (2010 - sekarang), Direktur PT Andesta Mitra Sejahtera (2013 - sekarang) dan Managing Partner pada Waldi Rivai & Partners (Advocate-Receiver & Administrator) (2011 - sekarang). Menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak 27 Oktober 2014, beliau bertugas sebagai ahli di bidang hukum.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, berdasarkan surat keputusan No. SKEP/004/DK/BNC/XI/2023 tanggal 29 November 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/037/SET/BNC/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 tentang Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan, ditetapkan susunan sebagai berikut:

Ketua : Inkawan D. Jusi
Anggota :
Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan : Johnny Kandano
Bidang Manajemen Risiko : Yahya

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Anggota Komite Pemantau Risiko Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan

Inkawan D. Jusi

Warga Negara Indonesia, 62 tahun. Beliau ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen pada April 2023 dan sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko pada 7 Maret 2024. Sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko, beliau berkewajiban untuk memimpin kegiatan Komite Pemantau Risiko, memimpin rapat komite, dan menyampaikan laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

Yahya (Bidang Keuangan – Akuntansi/Perbankan)

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Beliau memulai karir sebagai staff *accounting* di PT Bank Prasadha Utama tahun 1992-1998, kemudian sebagai asisten audit di Kantor Akuntan Publik “Drs. Arifin Faqih” tahun 1998-2003, sebagai staff *accounting* di PT Bank Liman International (Bank Dinar) tahun 2003-2008 dan sebagai Komite Audit & Komite Pemantau Risiko pada tahun 2008. Pada tahun 2008, beliau berkarir di PT Napoleon Light Industri sebagai manager *accounting* dan pajak. Mulai bergabung dengan Perseroan sebagai Komite Pemantau Risiko bidang Manajemen Risiko sejak April 2018 sampai dengan saat ini.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan No. SKEP/008/DK/XI/2020 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/096/SET/BNC/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tentang Susunan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ("**SK Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan**"), dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Inkawan D. Jusi
Anggota (Komisaris) : Pramoda Dei Sudarmo
Sekretaris Merangkap Anggota : Hardianti Wilujeng

Penetapan dan pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

- **Remunerasi**
 - a. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi dan penetapan mengenai struktur remunerasi, kebijakan remunerasi dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. bantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Dalam memberikan rekomendasi yang terkait dengan remunerasi ini juga harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. Kinerja keuangan Perseroan dan kecukupan pemenuhan cadangan;
 - 2. Prestasi kerja individu;
 - 3. Kewajaran dibandingkan dengan *peer group*;
 - 4. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan; dan
 - 5. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - d. Struktur, kebijakan dan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud diatas harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- **Nominasi**
 - a. Menyusun kebijakan sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - 3. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - e. Menelaah memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi:
 - 1. Anggota Komite Audit yang memiliki keahlian dibidang hukum/perbankan,
 - 2. Anggota Komite Pemantau Risiko, seorang yang memiliki keahlian dibidang keuangan dan seroang dibidang manajemen risiko.
 - g. Dalam melaksanakan wewenang, Komite Remunerasi dan Nominasi bekerjasama dengan Divisi yang menangani Sumber Daya Manusia.
 - h. Mengevaluasi kebijakan atau keputusan yang telah diambil oleh Direksi terkait dengan penerapan Remunerasi dan Nominasi.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank.

UNIT AUDIT INTERNAL PERSEROAN

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Satuan Kerja Audit Internal Perseroan dikepalai oleh M. Syafril

Maulana M yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan No.: SKEP/296/HR/BNC/IV/2023 tertanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Jabatan Karyawan Perseroan atas nama M. Syafril Maulana M.

Perseroan telah memiliki Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) yang dibuat dan ditandatangani bersama oleh Kepala Satuan Kerja Audit Internal, Direksi dan Komite Audit Nomor SKEP/125/SET/BNC/XII/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang isinya menetapkan Kebijakan dan Prosedur Audit Internal di lingkungan Perseroan.

Fungsi dan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal adalah memberikan jasa *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif guna memberikan nilai tambah dan perbaikan operasional Perseroan. Unit Audit Internal membantu Perseroan dalam mencapai tujuannya melalui penggunaan metode yang sistematis dan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas *risk management*, *control* dan *governance processes*. Unit Audit Internal akan menjaga, meningkatkan dan menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders* melalui penyalarsan aktivitas pengawasan internal dengan kegiatan usaha Perseroan, dengan target utama adalah untuk meyakinkan bahwa:

1. Risiko telah teridentifikasi dan dikelola dengan tepat;
2. Informasi penting keuangan, manajerial dan operasional telah disajikan secara akurat, handal dan tepat waktu;
3. Seluruh aktivitas bank telah sesuai dengan kebijakan, standar prosedur serta peraturan dan/atau perundang-undangan yang berlaku;
4. Program-program, rencana-rencana dan tujuan-tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien; dan
5. Kualitas dan perbaikan yang berkesinambungan selalu terpelihara dengan tetap memperhatikan aspek *internal control system*.

SEKRETARIS PERUSAHAAN (CORPORATE SECRETARY)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/015/SET/BNC/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penetapan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Neo Commerce, Tbk. Perseroan juga telah memiliki pedoman pelaksanaan kerja sekretaris perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/075-2/SET/BNC/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) Perseroan, Perseroan telah menunjuk Agnes Fibri Triliana Dewi untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan. Lebih lanjut Perseroan telah melaporkan perubahan Sekretaris Perusahaan tersebut kepada OJK berdasarkan Surat Perseroan No. 184/SET/DIR/BYB/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020 perihal Laporan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Divisi *Corporate Secretary* sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Adapun tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, yaitu:

- a. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- c. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik

Pembentukan fungsi Sekretaris Perusahaan oleh Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Agnes Fibri Triliana Dewi

Warga Negara Indonesia, 49 tahun. Beliau memulai karir di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) sejak Maret 2000 sebagai Sekretaris Direksi dan Komisar, kemudian sebagai Manager Divisi Sumber Daya Manusia dan Legal dan posisi terakhir sebagai Business Development Manager sampai dengan Maret 2014. Beliau memegang jabatan di beberapa perusahaan antara lain pada PT Pengelola Pemeringkat Kredit Nasional (PPKN) sebagai *Corporate Secretary* sejak Oktober 2014 sampai dengan Desember 2017, PT Solusi Nusantara Terpadu sebagai Division Head Development sejak bulan Juni 2016 sampai dengan November 2018 dan sebagai General Manager di PT Rpay Finansial Digital Indonesia sejak Oktober 2016 sampai dengan Juli 2020. Beliau mulai bergabung dengan Perseroan pada bulan Agustus 2020 sebagai Sekretaris Perusahaan.

Korespondensi dengan Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui alamat sebagai berikut:

Treasury Tower Lt. 60

District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Telepon: (021) 2709 4950, 2709 4951

E-mail: corsec@bankneo.co.id

Situs Web: www.bankneocommerce.co.id

PELATIHAN UNTUK DIREKSI DAN SEKRETARIS

Perseroan memberi kesempatan kepada anggota Direksi dan Sekretaris Perseroan untuk berpartisipasi dalam berbagai pelatihan dalam rangka mengembangkan kompetensi, profesionalisme dan wawasan secara berkesinambungan. Selama tahun 2023, anggota Direksi dan Sekretaris Perseroan telah mengikuti pelatihan sebagaimana berikut:

No	Nama	Jabatan	Pelatihan
1	Aditya Wahyu Windarwo	Pjs. Direktur Utama	<ul style="list-style-type: none"> Wellness Development Training Training Employee Motivation: BNC Performance & Appreciation Workshop Tribe Presentation (Bankwide OKR 2023) Refreshment Manajemen Risiko Level 5: Training Digital Transformation Challenges & Risk ACT Workshop Leaders: Business Overview Workshop Branch Manager
2	Chen Jun	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Training Employee Motivation: BNC Performance & Appreciation Workshop Tribe Presentation (Bankwide OKR 2023) Act Workshop Leaders: Business Overview
3	Ricko Irwanto	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> Training Employee Motivation: BNC Performance & Appreciation Workshop Tribe Presentation (Bankwide OKR 2023) Refreshment Manajemen Risiko Level 5: Training Digital Transformation Challenges & Risk Challenges & Risk Training Workshop Manajemen Risiko Batch 2 ACT Workshop Leaders: Business Overview Training Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Indikasi Tindak Pidana
4	Agnes Fibri Triliana Dewi	Sekretaris Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> Training Employee Motivation: BNC Performance & Appreciation Training Employee Motivation: Build Respectful to Improve Cooperation in the Workplace Refreshment Manajemen Risiko Level 1 – 4 Training Pembekalan Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 Wellness Development Training Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 4 ACT Workshop Leaders: Business Overview Training Situational Leadership for Improving Performance Training Sustainable Finance Awareness Training Anti Fraud Awareness Training Cyber Security Awareness - Email Phising Objective Key Result - CEO Directorate Multimatics Training Business Continuity Plan Training Pelaksanaan RUPS melalui eASY.KSEI Training Pendalaman SEOJK Nomor 33/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penawaran Efek yang Bukan Penawaran Umum Training Listed Companies Compliance Refreshment Training ASEAN Corporate Governance Scorecard Revised October 2023

D. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Implementasi GCG merupakan upaya optimalisasi Perseroan untuk memberi nilai lebih kepada nasabah, masyarakat dan para pemangku kepentingan, selain menjadikan Perseroan memiliki tata kelola yang baik. GCG diperlukan untuk menunjang kekuatan dan keberlangsungan usaha Perseroan. Perseroan selalu berupaya untuk menerapkan GCG yang sesuai dengan peraturan yang berlaku terbaru, termasuk Peraturan OJK terbaru No. 17 tahun 2023 tentang Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk Bank Komersial. Asas-asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran Perseroan dan pada semua tingkatan organisasi Perseroan yang terdiri dari pada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

Transparansi

1. Perseroan mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
2. Perseroan mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Perseroan, kondisi keuangan dan non keuangan Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi *Good Corporate Governance* serta informasi dan fakta material yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal.
3. Kebijakan Perseroan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada *stakeholder* yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.
4. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Perseroan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

Akuntabilitas

1. Perseroan menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*.
2. Perseroan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perseroan.
3. Perseroan meyakini bahwa seluruh pegawai Perseroan mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Perseroan menetapkan *check and balance system* dalam pengelolaan Perseroan memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran Perseroan berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (*Culture Values*), sasaran usaha dan strategi Perseroan serta memiliki *rewards and punishment system*.

Responsibilitas

1. Perseroan berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential Banking practices*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Perseroan peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

Independensi

1. Perseroan menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).
2. Perseroan mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran dan Kesetaraan

1. Perseroan memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
2. Perseroan memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perseroan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Ringkasan Risiko Perseroan

1. Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

a) Risiko Kredit

- Ketidakmampuan untuk menjaga kualitas portfolio Perseroan;
- Peningkatan Penyisihan kerugian untuk menutup kerugian pinjaman dan portfolio pembiayaan/piutang yang terjadi di masa mendatang;
- Pinjaman yang direstrukturisasi dapat menjadi bermasalah jika debitur gagal mematuhi persyaratan pinjaman yang direstrukturisasi tersebut.

2. Risiko yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material

- a) Risiko Likuiditas
- Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh segala ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas;
 - Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global yang, jika berkelanjutan, dapat berdampak buruk pada likuiditas dan bisnis Perseroan.
- b) Risiko Pasar
- Perseroan dapat mengalami risiko pasar akibat fluktuasi variabel pasar termasuk suku bunga dan nilai tukar;
 - Nilai pasar obligasi pemerintah dan korporasi dapat mengalami fluktuasi;
 - Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko kredit dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara-negara maju.
- c) Risiko Operasional
- Bisnis Perseroan sangat bergantung pada fungsi dan peningkatan sistem IT dan terdapat kemungkinan dalam ketidakberhasilan dalam memperbaiki kekurangan sistem IT;
 - Sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif;
 - Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah semua penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga;
 - Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan atau menarik personel kunci yang dapat mengganggu jalannya manajemen atau operasional bisnis Perseroan;
 - Perseroan dapat mengalami kegagalan dalam pelaporan keuangan internal dan kontrol lainnya yang dapat menyebabkan kerugian dan penyajian hasil yang tidak akurat;
 - Perseroan dan mitra dapat gagal menangani data pribadi nasabah dengan tepat;
 - Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, dan mungkin terdapat informasi yang lebih sedikit tersedia tentang Perseroan dibandingkan dengan perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau aturan akuntansi serupa.
- d) Risiko Strategik
- Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai dengan kelangsungan bisnis Perseroan;
 - Perseroan terlibat dengan, dan bergantung pada, pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya;
 - Perseroan tergantung pada transaksi pihak berelasi hingga batas tertentu;
 - Jika Perseroan gagal mengakuisisi dan mempertahankan nasabah baru, atau gagal melakukannya dengan cara yang efisien dari segi biaya, maka Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan penjualan bersih, meningkatkan margin dan mencapai profitabilitas;
 - Penghentian program penjaminan simpanan perbankan di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor perbankan;
 - Perseroan diharuskan untuk mempertahankan kecukupan modal minimum, likuiditas, dan rasio lainnya sesuai peraturan dan kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan penangguhan sebagian atau seluruh operasi Perseroan;
 - Industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif.
- e) Risiko Kepatuhan
- Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak pantas lain sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat menghadapkan Perseroan atas kewajiban tambahan dan membahayakan bisnis serta reputasi Perseroan;
 - Perseroan mungkin menghadapi potensi tekanan pada modalnya karena Basel III;
 - Ketentuan mengenai klasifikasi dan provisi untuk NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia.
- f) Risiko Reputasi
- Penurunan citra dan reputasi Perseroan dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha Perseroan.
- g) Risiko Kredit
- Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur.

3. Risiko Umum

a) Risiko Strategik

- Mewabahnya penyakit menular atau masalah kesehatan masyarakat serius lainnya di Indonesia atau di tempat lain dapat memberikan dampak buruk terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan;
- Ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial di Indonesia dapat berdampak buruk terhadap perekonomian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.
- Perubahan ekonomi domestik, regional atau global dapat secara material dan merugikan perekonomian Indonesia dan bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

b) Risiko Kredit

- Penurunan peringkat kredit Indonesia dapat berdampak negatif terhadap pasar keuangan Indonesia dan kemampuan Perseroan untuk membiayai operasi dan tumbuh.

c) Risiko Operasional

- Serangan dan kegiatan teroris serta peristiwa destabilisasi tertentu telah menyebabkan volatilitas ekonomi dan sosial yang substansial dan berkelanjutan di Indonesia, yang dapat berdampak material dan negatif terhadap bisnis Perseroan;
- Aktivisme dan peraturan ketenagakerjaan dapat berdampak buruk pada Perseroan, nasabah Perseroan dan perusahaan Indonesia pada umumnya, yang dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan;
- Indonesia terletak di zona gempa bumi dan memiliki risiko geologis yang signifikan yang dapat menyebabkan kerusakan sosial dan kerugian ekonomi;
- Paparan Risiko Siber yang berlangsung.

d) Risiko Pasar

- Penafsiran dan implementasi undang-undang mengenai tata kelola di Indonesia bersifat tidak pasti dan dapat berdampak buruk bagi Perseroan;
- Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Tata Kelola (ESG) sebagai Komponen Penting dalam Perseroan.

e) Risiko Hukum

- Perseroan menghadapi risiko hukum dan peraturan di Republik Indonesia.

4. Risiko Bagi Investor

a) Risiko Pasar

- Kondisi pada pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
- Harga saham Perseroan yang secara historis cenderung fluktuatif dan tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya akan terus mengalami volatilitas;
- Peraturan pasar modal Indonesia berbeda dengan peraturan pada pasar modal lainnya, yang dimana ini dapat menyebabkan harga saham Perseroan menjadi lebih fluktuatif.

b) Risiko Hukum

- Terdapat kemungkinan bagi pemegang saham Perseroan untuk tidak dapat menegakkan putusan pengadilan asing terhadap Perseroan;
- Klaim dan ganti rugi yang tersedia berdasarkan hukum Indonesia mungkin tidak se-ekstensif dengan apa yang tersedia pada yurisdiksi lain dan tidak ada jaminan bahwa pengadilan Indonesia akan melindungi kepentingan investor dengan cara atau tingkat yang sama seperti pengadilan asing;
- Hukum negara Indonesia dapat beroperasi secara berbeda dari hukum yurisdiksi lain terkait dengan penyelenggaraan, dan hak pemegang saham untuk menghadiri dan memberikan suara pada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

c) Risiko Kepatuhan

- Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terdapat batasan hak-hak pemegang saham minoritas;
- Terdapat kemungkinan dimana hak investor untuk dapat berpartisipasi dalam penawaran PHMETD akan menjadi terbatas sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada skenario dimana akan terjadi dilusi atas kepemilikan saham investor pada Perseroan;
- Risiko terkait pembayaran dividen di masa yang akan datang.

d) Risiko Reputasi

- Terdapat kemungkinan bahwa informasi publik dan standar tata kelola Perseroan yang tersedia untuk perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia lebih sedikit dan tidak selengkap perusahaan publik yang tercatat di pasar modal negara lain.

Ringkasan Mitigasi Risiko yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material

a) Risiko Likuiditas

- Perseroan telah menyusun persiapan sumber likuiditas cadangan, pemantauan rasio likuiditas, dan pengelolaan konsentrasi aset dan liabilitas
 - Perseroan dapat mengalami risiko likuiditas dan risiko lainnya yang diakibatkan oleh segala ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas
- Perseroan telah menyusun langkah-langkah guna pemeliharaan rasio likuiditas pada tingkat yang cukup, juga dengan meakukan analisa dan mngevaluasi pengelolaan aet dan liabilitis melalui perumusan kebijakan, strategi dan sasaran untuk mengelola aset dan liabilitis Perseroan secara terintegrasi, salah satunya melalui melalui Asset and Liability Committee (ALCO).
 - Berkurangnya likuiditas di pasar kredit global yang, jika berkelanjutan, dapat berdampak buruk pada likuiditas dan bisnis Perseroan

b) Risiko Pasar

- Perseroan aktif melakukan monitoring pengelolaan Aset dan Liability Management (ALM) guna optimalisasi potensi pendapatan pada tingkat likuiditas yang memadai, antara lain dengan melakuka analia perubahan risiko suku bunga terhadap marjin penapatan bunga Perseroan (Net Interest Margin) Perseroan aktif melakukan monitoring pengelolaan Aset dan Liability Management (ALM) guna optimalisasi potensi pendapatan pada tingkat likuiditas yang memadai, antara lain dengan melakuka analia perubahan risiko suku bunga terhadap marjin pendapatan bunga Perseroan (Net Interst Margin), termasuk pengendalian komposisi aset dan struktur kewajiban
 - Perseroan dapat mengalami risiko pasar akibat fluktuasi variabel pasar termasuk suku bunga dan nilai tukar
- Pengelolaan ALM di Perseroan juga ditingkatkan seiring dengan pengawasan atas portofolio Perseroan secara keseluruhan.
 - Nilai pasar obligasi pemerintah dan korporasi dapat mengalami fluktuasi
 - Bank-bank Indonesia umumnya memiliki eksposur yang lebih tinggi terhadap risiko kredit dan volatilitas pasar yang lebih besar daripada bank-bank di negara-negara maju

c) Risiko Operasional

- Perseroan telah menerapkan teknologi keamanan, melakukan penilaian kerentanan dan menetapkan prosedur operasional untuk meminimalkan pelanggaran keamanan dan gangguan dalam sistem IT.
 - Bisnis Perseroan sangat bergantung pada fungsi dan peningkatan sistem IT dan terdapat kemungkinan dalam ketidakberhasilan dalam memperbaiki kekurangan sistem IT
- Perseroan senantiasa mengkinikan kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Perseroan secara proaktif menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, serta meningkatkan kemampuan pengendalian risiko dan pengendalian internal
 - Sistem dan pengendalian manajemen risiko Perseroan mungkin tidak efektif
- Perseroan secara berkala mengimplementasikan Fraud Awareness dan melakukan sosialisasi kepada karyawan, selain itu Perseroan juga telah mengaktifkan Whistleblowing System. Perseroan juga terus memperkuat pendeteksian dan pencegahan penipuan atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga.
 - Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi dan mencegah semua penipuan atau kesalahan lain yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau pihak ketiga
- Perseroan telah memiliki Kebijakan, Standard Operasional Prosedur (SOP) serta Laporan terkait Business Continuity Management (BCM) termasuk Disaster Recovery Plan (DRP), Business Impact Analysis (BIA) dan Business Continuity Plan (BCP) dan Risk Assessment (RA).
 - Ketidakmampuan Perseroan untuk mempertahankan atau menarik personel kunci yang dapat mengganggu jalannya manajemen atau operasional bisnis Perseroan

- Perseroan menggunakan alat manajemen risiko seperti Risk Control Self Assesment (RCSA) pada setiap unit kerja untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko sekaligus mendorong unit bisnis agar bertanggung jawab atas risiko dan pengendaliannya.
 - Perseroan dapat mengalami kegagalan dalam pelaporan keuangan internal dan kontrol lainnya yang dapat menyebabkan kerugian dan penyajian hasil yang tidak akurat
 - Perseroan telah mengembangkan sistem keamanan teknologi dan informasi yang baik, juga peningkatan kesadaran sumber daya manusia di lingkungan Perseroan dengan memberikan pelatihan pencegahan atas terjadinya kebocoran data pribadi.
 - Perseroan dan mitra dapat gagal menangani data pribadi nasabah dengan tepat
 - Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko penerapan standar akuntansi, yaitu dengan memiliki dan secara berkala mengkinikan kebijakan, prosedur dan penetapan limit yang bermanfaat dalam memantau, mengukur dan memitigasi risiko operasional.
 - Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berbeda dalam hal material tertentu dari IFRS, dan mungkin terdapat informasi yang lebih sedikit tersedia tentang Perseroan dibandingkan dengan perusahaan di yurisdiksi yang menerapkan IFRS atau aturan akuntansi serupa
- d) Risiko Strategik
- Perseroan telah menyusun langkah-langkah strategis dan pemantauan realisasinya secara berkala melalui rapat dan atau pertemuan baik antar Direksi, dengan para Kepala Unit Kerja terkait, para Pemimpin Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu Jakarta. Dewan Komisaris memantau serta mengawasi pencapaian realisasi kinerja Perseroan melalui rapat yang diselenggarakan.
 - Perseroan mungkin tidak berhasil dalam melaksanakan rencana strategis atau rencana strategis Perseroan mungkin tidak sesuai dengan kelangsungan bisnis Perseroan
 - Perseroan telah menyusun langkah-langkah antisipasi dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, serta melakukan analisa mendalam atas calon mitra yang akan bekerjasama baik dari sisi legalitas, maupun sumber daya yang dimilikinya serta produk yang dimiliki.
 - Perseroan terlibat dengan, dan bergantung pada, pihak ketiga dalam kegiatan bisnisnya
 - Dalam bertransaksi dengan pihak berelasi, Perseroan telah memiliki prosedur yang mumpuni untuk setiap pelaksanaan transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Perseroan tergantung pada transaksi pihak berelasi hingga batas tertentu
 - Perseroan telah menyusun strategi dan melakukan analisa secara mendalam dalam penetapan suku bunga yang efektif dan kompetitif dalam rapat ALCO secara berkala serta melaksanakan penyelenggaraan ALM yang efisien.
 - Jika Perseroan gagal mengakuisisi dan mempertahankan nasabah baru, atau gagal melakukannya dengan cara yang efisien dari segi biaya, maka Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan penjualan bersih, meningkatkan margin dan mencapai profitabilitas
 - Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko penghentian program penjaminan simpanan perbankan di Indonesia, baik melalui rapat ALCO, maupun pembahasan dengan unit kerja terkait yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa Perseroan dapat merespon perubahan-perubahan dari kondisi eksternal.
 - Penghentian program penjaminan simpanan perbankan di Indonesia dapat menyebabkan ketidakstabilan di sektor perbankan
 - Perseroan secara berkala melakukan pemantauan atas kecukupan modal dan rasio-raio sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melakukan kordinasi secara berkala antar uni kerja terkait, untuk pemantauannya.
 - Perseroan diharuskan untuk mempertahankan kecukupan modal minimum, likuiditas, dan rasio lainnya sesuai peraturan dan kegagalan dalam melakukannya dapat mengakibatkan penangguhan sebagian atau seluruh operasi Perseroan
 - Perseroan secara berkala melakukan pertemuan dengan unit kerja terkait, dan juga dengan pihak lain untuk dapat meningkatkan nilai Perseroan, dan dapat menentukan arah Perseroan serta dapat menghasilkan produk-produk dan layanan yang inovatif.
 - Industri perbankan dan jasa keuangan Indonesia sangat kompetitif dan strategi bisnis Perseroan bergantung pada kemampuan Perseroan untuk bersaing secara efektif.

e) Risiko Kepatuhan

- Perseroan telah mengadopsi dan memiliki kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan jaringan perbankannya untuk kegiatan pencucian uang atau oleh teroris.
 - Perseroan mungkin tidak dapat mendeteksi pencucian uang dan kegiatan ilegal atau tidak pantas lain sepenuhnya atau tepat waktu, yang dapat menghadapi Perseroan atas kewajiban tambahan dan membahayakan bisnis serta reputasi Perseroan
- Perseroan telah menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko tersebut, yaitu dengan memenuhi persyaratan kecukupan modal OJK, sesuai POJK No. 11/2016 yang merupakan implementasi Basel III.
 - Perseroan mungkin menghadapi potensi tekanan pada modalnya karena Basel III
- Kebijakan klasifikasi dan provisi pinjaman Perseroan saat ini telah mematuhi pedoman OJK.
 - Ketentuan mengenai klasifikasi dan provisi untuk NPL dapat mengakibatkan provisi yang tidak memadai dan dapat diubah oleh Bank Indonesia.

f) Risiko Reputasi

- Perseroan telah menyusun langkah-langkah dan berkomitmen kuat untuk mempertahankan merek, reputasi atau pengalaman nasabah dengan baik. Hal ini didukung dengan rekam jejak Perseroan yang baik dalam membangun produk dan layanan yang direkomendasikan oleh nasabah, didukung dengan desain intuitif dan didukung oleh pengalaman pelanggan yang kuat. Perseroan juga senantiasa melaksanakan strategi komunikasi yang baik dan terintegrasi.
 - Penurunan citra dan reputasi Perseroan dapat menimbulkan dampak material yang merugikan terhadap usaha Perseroan.

g) Risiko Kredit

- Perseroan telah melakukan implementasi prinsip kehati-hatian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga kebijakan yang dirumuskan manajemen Perseroan.
 - Bank-bank Indonesia memiliki informasi independen yang terbatas mengenai riwayat kredit dan status calon debitur.

E. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - CSR*)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) bagi Perseroan adalah suatu konsep bahwa Perseroan memiliki berbagai bentuk tanggungjawab terhadap seluruh pemangku kepentingan, yang diantaranya adalah konsumen/nasabah, karyawan, pemegang saham, dan lingkungan dalam segala aspek operasional Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara garis besar CSR bagi Perseroan merupakan tanggung jawab terhadap masyarakat diluar tanggung jawab ekonomisnya.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) melalui penyelenggaraan CSR sebagai bentuk kepedulian perusahaan dalam bidang sosial dan lingkungan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak selalu mengedepankan kepentingan bisnis semata. Perseroan memiliki kesadaran bahwa terdapat tanggung jawab lain yang harus dilaksanakan sebagai sebuah entitas bisnis yang juga merupakan bagian dari masyarakat. Tanggung jawab tersebut adalah meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan. Untuk itu, setiap tahun Perseroan selalu menyelenggarakan berbagai program CSR secara rutin sebagai bentuk kepedulian untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Itu sebabnya dalam pelaksanaan CSR, Perseroan senantiasa berusaha untuk secara konsisten merancang program-program CSR yang memiliki dampak berkelanjutan. Selain itu, Perseroan berupaya program CSR yang dirancang merupakan program jangka panjang, karena Perseroan menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan dari lingkungan disekitarnya. Oleh sebab itu, program CSR merupakan program yang dilakukan sebagai wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Dengan program CSR, Perseroan berharap dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan maupun sosial.

Program CSR dimaksudkan untuk dapat mendukung terjalinnya hubungan yang se rasi dan seimbang antara Perseroan dengan masyarakat, sesuai dengan nilai, norma dan budaya masyarakat. Sebagai suatu entitas yang berinteraksi dengan masyarakat, Perseroan berusaha untuk dapat memberi nilai lebih kepada masyarakat selaku *stakeholder*. Untuk itu, Perseroan memasukkan program CSR sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan.

Bentuk kegiatan CSR pada tahun 2023, 2022 dan 2021 yang diselenggarakan, yang merupakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan secara rutin atau yang sifatnya insidental, diantaranya adalah:

- **Penanggulangan Stunting**

Perseroan melaksanakan program bantuan dan distribusi makanan tambahan untuk balita *stunting*, gizi buruk, dan calon *stunting* di wilayah Tambora - Jakarta, bekerja sama dengan Kelurahan Tambora, Jakarta Barat.



- **Program Kesehatan Masyarakat**

Dalam rangka peningkatan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat setempat, telah dilakukan pembangunan dua unit septic tank komunal di wilayah Kelurahan Tambora, Jakarta Barat, melalui kerja sama dengan pihak Kelurahan Tambora.



- **Neo Berbagi**

Perseroan melaksanakan program CSR Bernama Neo Berbagi dengan memberikan donasi kepada tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit di Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan. Donasi yang diberikan berupa 300 paket makanan sehat untuk Rumah Sakit Pasar Minggu dan 200 paket makanan sehat untuk Rumah Sakit Tebet yang berisi berbagai macam buah yang diberikan kepada tenaga kesehatan dan karyawan rumah sakit untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan mereka dalam merawat pasien.



▪ **Literasi Keuangan untuk Pelajar**

Perseroan sebagai bank dengan layanan digital, melakukan *sharing knowledge* untuk meningkatkan pengetahuan literasi keuangan yang menargetkan kelompok generasi muda. Dengan melakukan kampanye dan edukasi literasi keuangan secara konsisten setiap tahun, Perseroan berharap dapat berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu.



▪ **Literasi Keuangan untuk Pemula**

Perseroan menyediakan serangkaian siaran audio (podcast) berjudul Kalo Uang Bisa Ngomong, dimana siaran tersebut menjelaskan konten literasi keuangan untuk pemula yang bisa dengan mudah dicerna yang secara efektif menarik perhatian pemirsa di berbagai platform komunikasi, yaitu: Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Tujuan kegiatan CSR ini adalah untuk membantu orang untuk mendapatkan akses gratis ke konten literasi keuangan yang berkualitas.



Program dan kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan merupakan wujud dan komitmen Perseroan pada prinsip-prinsip berkelanjutan, sekaligus bagaimana Perseroan dapat menjadi pemberi solusi di suatu lingkungan masyarakat. Selain daripada itu Perseroan juga ingin memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pensiunan khususnya serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan sehingga pada akhirnya diharapkan dapat terlihat bagaimana para stakeholder merasakan manfaat dengan adanya program dan pelaksanaan CSR sebagai salah satu indikator keberhasilan program dan pelaksanaan CSR itu sendiri. Dan untuk itu Perseroan akan terus menjaga komitmennya di tahun-tahun mendatang untuk tetap meningkatkan dan mengedepankan kepedulian terhadap kepentingan-kepentingan para stakeholder secara lebih luas melalui program-program CSR lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah dana yang telah dialokasikan oleh Perseroan untuk CSR adalah sebagai berikut:

		<i>(dalam Juta Rupiah)</i>
Tahun	Jumlah	
Tahun 2018		115
Tahun 2019		213
Tahun 2020		62
Tahun 2021		71
Tahun 2022		37
Tahun 2023		141

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Salah satu faktor penentu keberhasilan Bank adalah Sumber Daya Manusia yang handal, yaitu karyawan yang berdedikasi, kompeten dan profesional. Keyakinan tersebut diwujudkan manajemen SDM sejak tahapan rekrutmen karyawan baru yang memiliki latar belakang pendidikan, keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan Bank hingga penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilannya, serta melaksanakan berbagai pelatihan dan pendidikan yang bertujuan dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari dan meningkatkan kemampuan serta profesionalisme dengan penugasan yang berjenjang.

Perseroan memberikan berbagai tunjangan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan penghargaan kepada karyawan antara lain: Tunjangan Transportasi dan Fasilitas Kesehatan. Manajemen juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program dana pensiun iuran melalui DPLK Manulife.

Perseroan menyatakan bahwa upah yang telah diterima oleh karyawan telah sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha Perseroan, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, khususnya yang terkait ketenagakerjaan, Perseroan memiliki kebijakan yang menjamin bahwa seluruh pegawai akan diperlakukan dengan setara tanpa mempertimbangkan gender. Pengelolaan sumber daya manusia senantiasa mengedepankan kompetensi karyawan, sehingga Perseroan menjamin bahwa seluruh karyawannya mendapatkan kesempatan yang setara dalam pengembangan karir, terkait hal tersebut Perseroan memberikan pendidikan pelatihan bagi karyawan, berikut adalah beberapa pelatihan yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023:

	Produk & Teknologi	Kredit & Risiko	Kepemimpinan	Pembelajaran Diri
2022	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Professional Scrum Master & Product Owner Training</i> • <i>IT Development Workshop: 7 Chapter of Back End, Mobile & Android Development</i> • <i>Cyber Security Training</i> • <i>Fundamental Python & Data Science Training</i> • <i>Basic to Advance Treasury Training</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enterprise Risk Management Training</i> • <i>Liquidity Risk Training</i> • <i>ATMR Credit Risk, Ops Risk & Market Risk Training</i> • <i>Risk Management Training</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Leadership DNA: DARRE to Lead Training</i> • <i>Training OKR Matrix for Leader</i> • <i>Situational Leadership for Improving Performance Training</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Training Motivation, Wellness & EQ</i> • <i>Training Critical Thinking</i> • <i>Training Presentation Skill</i> • <i>Training Negotiation Skill</i>
2023	<ul style="list-style-type: none"> • <i>UI/UX Bootcamp Training</i> • <i>IT Development Workshop : Architecture - Internal Banking</i> • <i>Cyber Security Awareness Training</i> • <i>Mastering Elasticsearch Training : A Practitioner Approach</i> • <i>PMP (Project Management Professional) Training & Certification</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Financial Analysis Lending Training</i> • <i>Risk Champion Training</i> • <i>Liquidity Risk Training</i> • <i>Master Class : Enterprise Risk Governance Training with QCRO Certifications</i> • <i>8 Factor of Risk Management Training</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Situational Leadership for Improving Performance Training</i> • <i>Leadership Training : Becoming An Impactful Leader</i> • <i>Leadership Workshop : Business Strategy</i> • <i>Leadership Workshop : Branch Strategy</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wellness Development & Emotional Quotient Training</i> • <i>Design Thinking</i> • <i>Self Development Training : Financial Planning for Millenials</i> • <i>Negotiation Skill Training</i> • <i>Employee Motivation Training : Build Respectful to Improve Cooperation at Workplace</i>

Tabel berikut adalah komposisi pegawai Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 menurut jenjang manajerial, jenjang tingkat pendidikan, jenjang usia.

Data Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pasca Sarjana (S-2)	56	5,61	59	5,81	36	5,62
Sarjana (S-1)	797	79,86	660	64,96	508	79,25
Diploma (D1-D3)	67	6,71	73	7,19	60	9,36
Non Diploma (SLTA)	78	6,71	224	22,05	37	5,77
Total	998	100,00	1.016	100,00	641	100,00

Data Karyawan Menurut Jenjang Manajerial

Jenjang Manajerial	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajemen Puncak	3	0,30	4	0,39	2	0,31
Manajemen Madya	38	3,81	38	3,74	32	4,99
Manajemen Pelaksana	162	16,32	134	13,19	174	27,15
Pelaksana	795	79,66	840	82,62	433	67,55
Total	998	100,00	1.016	100,00	641	100,00

Data Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
s/d 30 tahun	552	55,31	618	60,83	269	41,97
31 – 40 tahun	329	32,97	295	29,04	249	38,85
41 – 50 tahun	103	10,32	88	8,66	100	15,60
> 50 tahun	14	1,40	15	1,48	23	3,59
Total	998	100,00	1.016	100,00	641	100,00

Data Karyawan Menurut Status

Status	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Pegawai Tetap	579	58,02	521	51,28	463	72,23
Pegawai Kontrak	419	41,98	495	48,72	178	27,77
Total	998	100,00	1.016	100,00	641	100,00

Data Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jawa	980	98,20	995	97,93	602	93,92
Sumatera	8	0,80	10	0,98	23	3,59
Sulawesi	10	1,00	11	1,08	16	2,50
Kalimantan	-	0,00	-	0,00	-	0,00
Total	998	100,00	1.016	100,00	641	100,00


Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 1 tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Kewarganegaraan	Jabatan
1.	Chen Jun	China	Direktur Teknologi Sistem Informasi

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Struktur Organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PENGENDALI PERSEROAN

PT AKULAKU SILVRR INDONESIA

Riwayat Singkat

PT Akulaku Silvrr Indonesia (“ASI”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Juni 2016 dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028767.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072955.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.

Sejak pendirian, anggaran dasar ASI mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tertanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012952.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 28 Februari 2023 dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032495 tertanggal 27 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041400.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 28 Februari 2023, dalam akta mana, pemegang saham ASI menyetujui perubahan Pasal 4 anggaran dasar ASI (“**Akta No. 29/2023**”).

ASI adalah perusahaan yang tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ASI yang mana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tertanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039007.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dan

telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0114145.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 18 Juli 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah kegiatan usaha jasa.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan PT Akulaku Silvrr Indonesia saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut
- Situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising* dan *on demand online services*.

PT Akulaku Silvrr Indonesia telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dengan nomor izin 81200120619990002 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Maret 2023. Sebelumnya ASI telah mendapatkan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Kode dan Nama KBLLI: 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120012061999 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2023.

PT Akulaku Silvrr Indonesia juga telah mendapatkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00548.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan sektor usaha: Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan fungsi sistem elektronik: E-Commerce Marketplace yang menghubungkan serta memfasilitasi transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada User, Merchant, Platform E-Commerce, Fintech serta Lembaga Keuangan Lain sesuai ketentuan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 29/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.673.927	5.673.927.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Rockcore Information Technology Limited	5.672.927	5.672.927.000.000	99,99
2. Martha Adlina	1.000	1.000.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.673.927	5.673.927.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martha Adlina

Direksi

Direktur Utama : Guo Kai

Direktur : Herryson

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 23 November 2021, dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066567.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0476747 tertanggal 23 November 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0476748 tertanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206126.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021.

Ikhtisar Data Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Jumlah aset	5.888.032	5.771.254	3.149.606
Jumlah liabilitas	1.180.354	4.553.525	1.856.799
Jumlah ekuitas	4.707.678	1.217.729	1.292.807
Laba/(rugi) sebelum pajak	1.952.355	1.540.038	1.595.576
Beban Penjualan	1.075.318	1.093.773	1.285.982
Beban personil / manajemen	45.570	52.685	202.672
Biaya keuangan	564.812	510.238	361.748
Pendapatan/(beban) non-operasional	(123.522)	(658.419)	(244.416)
Jumlah laba/(rugi) komprehensif tahun/periode berjalan	143.131	(775.078)	(499.243)

PT Gozco Capital

Riwayat Singkat

PT Gozco Capital didirikan dengan nama "PT GLOBAL INDO SAWIT" sesuai dengan Akta Pendirian No. 8 tertanggal 09 Mei 2000, yang dibuat di hadapan Johan Sidharta, S.H.,MS. Notaris di Kota Surabaya, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat keputusan No. C-10679 HT.01.01.TAHUN 2000 tanggal 25 Mei 2000, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. 13.17.1.12.01264 pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo No. 12/BH.1317/VIII/2001 tanggal 9 Agustus 2001.

Bahwa Perubahan Nama menjadi PT Gozco Capital dengan berdasarkan Akta Nomor 09 tanggal 23 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Hari Santoso,SH.MH Notaris di Gresik dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Menkumham No AHU-39179.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 08 Juli 2008.

Bahwa anggaran dasar PT Gozco Capital mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 07 November 2022 dibuat dihadapan Hari Santoso, S.H., M.H, Notaris di Kota Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0080657.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 08 November 2022, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0310655 tanggal 08 November 2022.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar PT Gozco Capital, maksud dan tujuan PT Gozco Capital adalah berusaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 10 tanggal 07 November 2022 dibuat dihadapan Hari Santoso, S.H., M.H, Notaris di Kota Surabaya yang telah mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia berdasarkan Surat keputusan No. AHU-0080657.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 08 November 2022, serta telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0310655 tanggal 08 November 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Gozco Capital adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000.000	2.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Tjandra Mindharta Gozali	705.370	705.370.000.000	99
2. Harijanto	4.830	4.830.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	710.200	710.200.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	1.289.800	289.800.000.000	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Gozco Capital adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dr. Harijanto

Direksi

Direktur Utama : Tjandra Mindharta Gozali
Direktur : Kreisna Dewantara Gozali

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan di atas didasarkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 22 April 2020, dibuat dihadapan Hari Santoso, S.H., M.H., Notaris di Gresik, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0204954 tanggal 29 April 2020 dan terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0075575.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 29 April 2020.

Rockcore Financial Technology Co. Ltd.

Riwayat Singkat

Rockcore Financial Technology Co. Ltd. ("Rockcore") didirikan berdasarkan Sertifikat Pendirian No. OS-286523 tanggal 27 Maret 2014 dibuat dihadapan Joy A. Rankine, Asisten Panitera Perusahaan Kepulauan Cayman.

Maksud dan Tujuan

Kegiatan bisnis utama Rockcore Financial Technology Co., Ltd adalah menjalankan kegiatan pengembangan teknologi keuangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Register of Members*, susunan pemegang saham Rockcore Financial Technology Co. Ltd. adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	(%)
Modal Dasar	10.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor		
Streetcorner Ecommerce Limited	10.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	10.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Direksi Rockcore Financial Technology Co. Ltd. adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Li Wenbo

Anggota Direksi sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat berdasarkan *Register of Directors* tanggal 27 Maret 2014.

I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Berikut adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan Pemegang Saham Pengendali:

No.	Nama	Perseroan	PT Akulaku Silvr Indonesia
1.	Eri Budiono*	DU	-
2.	Aditya Wahyu Windarwo	D	-
3.	Ricko Irwanto	D	-
4.	Chen Jun	D	-
5.	Inkawan D. Jusi	KU/KI	-
6.	Kreisna Dewantara Gozali*	K	-
7.	Pramoda Dei Sudarmo	KI	-


Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen

(*) Efektif menjabat setelah mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper*)

J. DIAGRAM KEPEMILIKAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berikut ini adalah diagram hubungan kepemilikan Perseroan dengan Pemegang Saham sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan.



Keterangan:

*ESOP adalah Employee Stock Option Plan, program tunjangan karyawan yang memberikan pekerja hak kepemilikan di perusahaan.

Pada Tanggal Prospektus ini, Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Akulaku Silvrr Indonesia. Perseroan telah melaporkan Sdr. Li Wenbo dan Sdr. Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan sebagai pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

K. PERKARA PENGADILAN YANG DIHADAPI DIREKSI, KOMISARIS, PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan tidak terlibat dalam perkara hukum yang dihadapi oleh Perseroan, dalam perkara yang material baik di Pengadilan maupun sengketa lain diluar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan, keadaan keuangan Perseroan serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan PMHMETD VII

L. PERJANJIAN PENTING PERSEROAN

I. Perjanjian Channeling dengan Pihak Terafiliasi:

- a. Perjanjian Kerja Sama antara Perseroan dan PT Akulaku Silvrr Indonesia (“**ASI**”) tentang Pinjaman Langsung No. PKS/269A/SET/BNC/XI/2021 sebagaimana diubah oleh: (i) Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama mengenai Pinjaman Langsung No. ADD-PKS/150A/BNC-LEG/VII/2022; (ii) Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama mengenai Pinjaman Langsung No. PKS/265A/BNC-LEG/X/2022; (iii) Perubahan Pertama Perjanjian Kerja Sama dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama mengenai Pinjaman Langsung No. ADD-PKS/344/BNC-LEG/2022; dan (iv) Perubahan Kedua Terhadap Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama mengenai Pinjaman Langsung No. ADD-PKS/310/BNC-LEG/X/2023 (“**Perjanjian Pinjaman Langsung ASI**”)

Pada tanggal 17 Oktober 2023, Perseroan memperbarui dan memperpanjang perjanjian dengan ASI melalui Perjanjian Pinjaman Langsung ASI. Melalui perjanjian ini, Perseroan melakukan pengaturan dengan ASI di mana Perseroan akan bertindak sebagai pemberi pinjaman dan ASI akan memasarkan fasilitas kredit Perseroan kepada calon pemberi pinjaman. Dalam perjanjian ini, ASI akan mengirimkan informasi digital tentang pemberi pinjaman kepada Perseroan secara langsung. Perseroan kemudian akan melakukan proses KYC terhadap pemberi pinjaman, dan jika disetujui, akan memasuki perjanjian secara elektronik dengan pemberi pinjaman dalam bentuk yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Perseroan. Terkait pembayaran pinjaman, ASI akan menerima pembayaran pinjaman dari pemberi pinjaman atas nama Perseroan dan mentransferkannya ke rekening *escrow* yang dapat diakses oleh Perseroan. Nilai dari Perjanjian Pinjaman Langsung ASI ini adalah dalam bentuk pembayaran biaya marketing dari Perseroan kepada ASI berupa: (i) biaya layanan, di mana biaya layanan adalah biaya yang dibayarkan Perseroan kepada ASI untuk setiap pemberian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari kepada debitur, yaitu sebesar 4% dari total pencairan fasilitas kredit; dan (ii) biaya komisi, di mana biaya komisi adalah biaya yang dibayarkan Perseroan kepada ASI untuk setiap pemberian kredit dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kepada debitur dengan perhitungan suku bunga rata-rata yang dikenakan kepada debitur dikurangi biaya layanan dikurangi presentase DPD30+ (total *plafond* fasilitas kredit yang terutang yang telah jatuh tempo selama jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender atau lebih pada bulan tertentu dibagi total plafon fasilitas kredit pada bulan pencairan) dengan ketentuan maksimal sebesar 5%. Perseroan memiliki hak pemeriksaan untuk memeriksa catatan, pencatatan, dan prosedur ASI yang terkait dengan Perjanjian Pinjaman Langsung ASI. Para pihak juga setuju untuk melibatkan pihak ketiga, seperti penyedia gateway pembayaran, yang akan mendukung pengaturan dalam perjanjian ini. Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal perjanjian hingga tanggal 8 November 2025, kecuali jika diberhentikan sebelumnya sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam perjanjian.

- b. Perjanjian Kerja Sama Channeling antara Perseroan dan PT Pintar Inovasi Digital (“**PID**”) No. PKS/049A/BNC-LEG/III/2022 dan No. PID: 032a/PID/PKS/MS/III/2022 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama Channeling No. PKS/101/BNC-LEG/VI/2024 dan No. 086/PID/PKS/CALC/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 (“**Perjanjian Kerja Sama PID Channeling**”)

Pada tanggal 12 Juni 2024, Perseroan memperbarui dan menyatakan kembali kerja sama channeling dengan PID melalui perubahan dan pernyataan kembali Perjanjian Kerja Sama Channeling PID. Melalui perjanjian ini, Perseroan membuat pengaturan dengan PID di mana Perseroan akan bertindak sebagai pemberi pinjaman dan mengalihkan fasilitas kredit pinjaman konsumen melalui aplikasi dari PID. PID akan bertindak sebagai pengelola pengalihan *channelling* melalui aplikasi yang dikelola PID yang akan, antara lain, mengelola dan mendistribusikan fasilitas kredit

dan dokumen lain yang terkait dengan fasilitas kredit kepada calon pengguna akhir (*end user*). Oleh karena itu, Perseroan telah memberikan wewenang kepada PID untuk menyediakan fasilitas kredit kepada pengguna akhir, memasarkan fasilitas kredit kepada *end user* melalui aplikasi PID, termasuk untuk melakukan hal-hal seperti menempatkan informasi produk pada aplikasi, memperoleh persetujuan data dan penggunaan data calon *end user* untuk keperluan analisa pinjaman dan untuk persetujuan pemberian fasilitas kredit agar dapat diteruskan kepada Perseroan. PID akan memastikan bahwa konsumen yang dapat memperoleh dan mengakses fasilitas kredit adalah konsumen yang memenuhi kriteria umum (seperti usia konsumen, tempat tinggal, dan telah memenuhi beberapa dokumen yang diperlukan). Perseroan kemudian memiliki hak untuk lebih lanjut menentukan calon konsumen yang diajukan oleh PID untuk disetujui sebagai penerima fasilitas kredit sesuai dengan kriteria umum dalam perjanjian. Ketika pinjaman dicairkan, Perseroan memiliki hak untuk memantau klasifikasi kredit dari setiap pinjaman berdasarkan rasio keterlambatan pembayaran per hari, sesuai dengan mana Perseroan dapat menanggukuhkan pencairan fasilitas kredit yang relevan. Nilai Perjanjian ini merupakan batas kredit pinjaman secara keseluruhan, yaitu senilai Rp 1 triliun dengan jangka waktu 12 bulan. Perbedaan antara suku bunga keseluruhan dan suku bunga yang dikenakan pada pemberi pinjaman akan dianggap sebagai biaya layanan kepada PID selaku manajer pengalihan. Perjanjian berlaku selama 12 bulan sejak tanggal perjanjian kecuali diberhentikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelumnya sesuai dengan prosedur yang disediakan dalam perjanjian.

Transaksi berdasarkan perjanjian di atas merupakan transaksi dengan pihak afiliasi sesuai dengan POJK No. 42/2020 karena ASI, AFI, dan PID merupakan sebagai pihak-pihak terkait berdasarkan peraturan tersebut. Namun, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) POJK No. 42/2020, Perseroan tidak perlu melakukan penilaian dan pengungkapan transaksi pihak terkait sebagaimana diwajibkan oleh POJK No. 42/2020 karena transaksi tersebut dianggap sebagai bagian dari aktivitas bisnis Perseroan yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dan bersifat rutin, berulang, dan berkelanjutan.

Perjanjian Pinjaman Langsung ASI, Perjanjian Kerjasama AFI Channeling, dan Perjanjian Kerja Sama PID Channeling sebagaimana disebutkan di atas dilaksanakan oleh Perseroan secara wajar (*arm's length basis*).

II. Perjanjian Kerjasama dengan Pihak yang Tidak Terafiliasi

- a. Perjanjian Kerja Sama untuk Penyediaan Produk Digital dan Pembayaran Tagihan antara Perseroan dan PT Solusi Digital Abadi ("**SDA**") No.PKS/107/A/BNC-LEG/III/2023 sebagaimana diubah oleh Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama No. BNC: ADDPKS-01/052A/BNC-LEG/IV/2024 dan No. SDA: 002/SDA-PKS/DIR/IV/2024 ("**Perjanjian Kerja Sama SDA**")

Pada tanggal 1 April 2024, Perseroan memperbarui dan memperpanjang kerja sama dengan SDA melalui Addendum Pertama Perjanjian Kerja Sama SDA dengan SDA. Melalui Perjanjian Kerja Sama SDA, SDA akan menyediakan produk digital dan layanan pembayaran tagihan untuk pelanggan Perseroan, termasuk pulsa telepon dan pembayaran tagihan telepon pascabayar, paket data seluler, voucher game, token prabayar, dan pembayaran tagihan Perusahaan Listrik Negara (PLN), pembayaran tagihan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dompet elektronik pop-up, dan produk dan layanan lainnya. Perjanjian ini menyediakan pengaturan pembagian keuntungan, di mana SDA akan memberikan komisi kepada Perusahaan untuk setiap transaksi produk digital dan pembayaran tagihan yang berhasil dilakukan oleh pelanggan melalui fitur pembayaran Perseroan di platformnya. Perseroan berkewajiban, antara lain, untuk memastikan ketersediaan layanan pelanggan sehubungan dengan produk digital yang berhasil dan pembayaran tagihan. Nilai dari Perjanjian Kerja Sama SDA ini adalah senilai Rp590.400.668. Perjanjian Kerja Sama SDA berlaku selama satu tahun mulai 1 April 2024 dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang dapat merugikan pemegang saham publik dalam Perjanjian Kerja Sama SDA.

III. Perjanjian Sehubungan Dengan PMHMETD VII

Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan antara Perseroan dengan BAE

Pada tanggal 25 Maret 2024, Perseroan telah memperbarui dan menyatakan kembali perjanjian mengenai pengelolaan administrasi saham melalui Addendum 2 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dengan BAE. Melalui perjanjian ini, BAE melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, BAE dengan ini menerima penunjukan oleh Perseroan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan masing-masing bernilai nominal Rp100,-. Perseroan berkewajiban, antara lain, menentukan jadwal PMHMETD VII sesuai dengan persetujuan dengan Bursa Efek Indonesia dan mencantulkannya dalam prospektus, menunjuk dan membuka rekening bank khusus penerimaan dana pemesanan pembelian right dalam rangka PMHMETD VII, memberikan persetujuan kepada Biro Administrasi Efek atas penerimaan uang pemesanan right dari para pemesan saham-saham dalam rangka PMHMETD VII, memberikan tanda

terima sebagai bukti bahwa HMETD telah dilaksanakan, dan menunjukkan apakah pemegang HMETD atau pemegang saham bermaksud memesan tambahan saham yang berasal dari HMETD yang tidak dilaksanakan oleh pemegang saham lainnya. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dan akan berakhir dengan sendirinya apabila seluruh kewajiban telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan/atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan telah dipenuhi sebagaimana mestinya dan/atau Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh selambatnya enam bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran diajukan ke OJK atau tidak memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam rangka PMHMETD VII atau segala hak dan kewajiban telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

M. ASET

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki aset-aset diantaranya berupa (i) tanah; dan (ii) surat-surat berharga, yang mana sebagai berikut:

i. Tanah

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
1.	Hak Guna Bangunan No. 00219 Surat Ukur No. 511/Pengasinan/2000	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	258	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
2.	Hak Guna Bangunan No. 00252 Surat Ukur No. 586/Pengasinan/2000	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	345	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
3.	Hak Guna Bangunan No. 00132 Surat Ukur No. 46/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	270	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
4.	Hak Guna Bangunan No. 00216 Surat Ukur No. 512/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	207	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
5.	Hak Guna Bangunan No. 00133 Surat Ukur No. 50/Pengasinan/1998	Jawa Barat	Depok	Sawangan	Pengasinan	270	Perseoran	8 Maret 2028	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
6.	Hak Guna Bangunan No. 01861 Surat Ukur No. 00223/Cipinang Cempedak/2015	DKI Jakarta	Jakarta Timur	Jatinegara	Cipinang Cempedak	351	Perseoran	5 Agustus 2035	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
7.	Hak Guna Bangunan No. 1054 Surat Ukur No. 00508/Cideng/2022	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	78	Perseoran	18 Februari 2052	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
8.	Hak Guna Bangunan No. 1053 Surat Ukur No. 00507/Cideng/2022	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	139	Perseoran	18 Februari 2052	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
9.	Hak Guna Bangunan No. 4719 Surat Ukur No. 00379/Cideng /2019	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	Gambir	Cideng	53	Perse-roan	3 Maret 2041	Tidak dijaminkan	Kantor Pusat Operasional
10.	Hak Guna Bangunan No. 02169 Surat Ukur No. 00233/2000	Jawa Barat	Cianjur	Pacet	Suka-ngalih	310	Perse-roan	24 September 2027	Dijaminkan Catatan: Hak Tanggungan Pertama No. 1330/2008 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 547/2008 tanggal 29 Juli 2008	Kantor Pusat Operasional
11.	Hak Guna Bangunan No. 00326 Surat Ukur No. 7050/1994	Jawa Barat	Tasikmalaya	Tawang	Kahuripa n	548	Perse-roan	31 Agustus 2047	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
12.	Hak Guna Bangunan No. 00458 Surat Ukur No. 03370/Arjosa-ri/2015	Jawa Timur	Malang	Blimbing	Arjosa-ri	97	Perse-roan	4 Maret 2034	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang

No.	Nomor Sertifikat dan Nomor Surat Ukur	Lokasi				Luas (m ²)	Kepemilikan/ Terdaftar atas nama	Masa Berlaku Sampai	Status	Peruntukan
		Provinsi	Kota/ Kabupaten	Kecamatan	Kelurahan/ Desa					
13.	Hak Guna Bangunan No. 00459 Surat Ukur No. 03371/Arjosari/2015	Jawa Timur	Malang	Blimbing	Arjosari	97	Perseoran	4 Maret 2034	Tidak dijaminkan	Kantor Cabang
14.	Hak Guna Bangunan No. 640 Surat Ukur No. 1166/1997	DKI Jakarta	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	Cipete Utara	102	Perseoran	25 Oktober 2037	Tidak Dijaminkan	Kantor Cabang

ii. Surat Berharga

No	Deskripsi	Nilai Nominal (Rp)
Obligasi Pemerintah		
1.	Treasury Bond ("TBOND") FR0045	60.000.000
2.	TBOND FR0054	30.000.000.000
3.	TBOND FR0058	80.000.000.000
4.	TBOND FR0059	50.000.000.000
5.	TBOND FR0062	20.000.000.000
6.	TBOND FR0062	5.000.000.000
7.	TBOND FR0064	20.000.000.000
8.	TBOND FR0065	10.000.000.000
9.	TBOND FR0077	25.000.000.000
10.	TBOND FR0082	20.000.000.000
11.	TBOND FR0082	20.000.000.000
12.	TBOND FR0082	50.000.000.000
13.	TBOND FR0082	20.000.000.000
14.	TBOND FR0082	10.000.000.000
15.	TBOND FR0082	20.000.000.000
16.	TBOND FR0082	20.000.000.000
17.	TBOND FR0082	20.000.000.000
18.	TBOND FR0082	40.000.000.000
19.	TBOND FR0082	40.000.000.000
20.	TBOND FR0082	10.000.000.000
21.	TBOND FR0082	50.000.000.000
22.	TBOND FR0082	30.000.000.000
23.	TBOND FR0082	10.000.000.000
24.	TBOND FR0082	20.000.000.000

No	Deskripsi	Nilai Nominal (Rp)
25.	TBOND FR0086	50.000.000.000
26.	TBOND FR0086	20.000.000.000
27.	TBOND FR0086	30.000.000.000
28.	TBOND FR0087	10.000.000.000
29.	TBOND FR0087	10.000.000.000
30.	TBOND FR0087	20.000.000.000
31.	TBOND FR0087	20.000.000.000
32.	TBOND FR0087	15.000.000.000
33.	TBOND FR0087	10.000.000.000
34.	TBOND FR0087	20.000.000.000
35.	TBOND FR0087	20.000.000.000
36.	TBOND FR0087	30.000.000.000
37.	TBOND FR0087	30.000.000.000
38.	TBOND FR0087	50.000.000.000
39.	TBOND FR0087	80.000.000.000
40.	TBOND FR0087	80.000.000.000
41.	TBOND FR0087	20.000.000.000
42.	TBOND FR0087	50.000.000.000
43.	TBOND FR0087	50.000.000.000
44.	TBOND FR0087	50.000.000.000
45.	TBOND FR0087	30.000.000.000
46.	TBOND FR0087	40.000.000.000
47.	TBOND FR0087	50.000.000.000
48.	TBOND FR0091	50.000.000.000
49.	TBOND FR0091	50.000.000.000
50.	TBOND FR0091	20.000.000.000
51.	TBOND FR0091	200.000.000.000
52.	TBOND FR0091	100.000.000.000
53.	TBOND FR0091	120.000.000.000
54.	TBOND FR0091	10.000.000.000
55.	TBOND FR0091	100.000.000.000
56.	TBOND FR0091	100.000.000.000
57.	TBOND FR0091	100.000.000.000
58.	TBOND FR0091	100.000.000.000
59.	TBOND FR0091	100.000.000.000
60.	TBOND FR0091	100.000.000.000
61.	TBOND FR0091	50.000.000.000
62.	TBOND FR0091	10.000.000.000
63.	TBOND FR0091	30.000.000.000

No	Deskripsi	Nilai Nominal (Rp)
64.	TBOND FR0091	70.000.000.000
65.	TBOND FR0091	50.000.000.000
66.	TBOND FR0091	50.000.000.000
67.	ORI 20	30.000.000.000
68.	Retail Sukuk ("SR") 015	30.000.000.000
69.	SR 015	20.000.000.000
70.	SR 015	20.000.000.000
71.	SR 015	20.000.000.000
72.	SR 015	10.000.000.000
Obligasi Badan Usaha Milik Negara		
1.	Obligasi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk Tahun 2021 Seri A	50.000.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan II PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) I Tahun 2019 Seri C	6.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan IV PT Sarana Multigriya Finansial Tahap IV Tahun 2023	50.000.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan VI PT Sarana Multigriya Financial Tahap II Year 2021	50.000.000.000
5.	Obligasi Berkelanjutan PT Pegadaian (Persero) Tahap IV Tahun 2021 Seri B	30.000.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan V PT Pegadaian (Persero) Tahap III Tahun 2023 Seri B	3.000.000.000
7.	Obligasi Berkelanjutan V PT Pegadaian (Persero) Tahap III Tahun 2023 Seri B	3.000.000.000
8.	Obligasi Berkelanjutan V PT Pegadaian (Persero) Tahap IV Tahun 2023 Seri A	25.000.000.000
Obligasi Non-Pemerintah		
1.	Obligasi Berkelanjutan V PT Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	25.000.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan III PT Toyota Astra Financial Service Tahap III 2022 Seri B	40.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan III PT Bussan Auto Finance Tahap IV 2023	22.000.000.000
Obligasi Bank		
1.	Obligasi Berkelanjutan I PT Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	50.000.000.000
TOTAL		3.299.060.000.000

N. ASURANSI

Perseroan saat ini memiliki pertanggungan asuransi untuk masing-masing jaringan kantor Perseroan sebagai berikut:

NO	STATUS KANTOR	Jenis, No. Polis, dan Penerbit	Masa Berlaku	Nilai Pertanggungan
KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL				
1.	Treasury Tower Lt. 60 Kawasan District 8 Lot 28, SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp3.596.233.900

KANTOR CABANG UTAMA (KCU)				
1.	KCU Gedung Gozco Lt. 2 Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 32, Jakarta Selatan 12510	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp483.862.904
KANTOR CABANG (KC)				
1.	KC Surabaya Jl. Raya Darmo No. 121A Darmo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur 60241	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp49.294.649.314
2.	KC Bandung Jl. Lombok No.32, RT 007 RT 01, Kelurahan Cihapit Kecamatan Wetan, Bandung	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp741.643.527
3.	KC Semarang Jl. Wahidin No.151 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Semarang	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp1.619.322.394
4.	KC Medan Jl. Brigjend Katamso No.39-39A Kampung Baru, Medan Maimun Medan	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2022 – 31 Desember 2024	Rp377.109.109
5.	KC Makassar Jl. Karunrung No.1E Kelurahan Sawerigading Kecamatan Ujung Pandang Makassar	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp947.068.306
6.	KC Malang Jl. Raden Intan No. 74, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Malang	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp1.407.023.515

KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)				
1.	KCP PIK Jl. Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B Nomor 61 & 62, Jakarta Utara	Jenis Asuransi: Property All Risk No. Polis: FPG.12.0109.23.02515 Penerbit: PT Asuransi FPG Indonesia	31 Desember 2023 – 31 Desember 2024	Rp1.207.671.557

Jumlah nilai pertanggungan tersebut di atas cukup untuk menutupi kerugian bilamana terjadi berbagai macam kejadian tidak terduga pada aset yang diproteksi dengan jenis asuransi all-risk seperti kebakaran, petir, ledakan, pesawat jatuh & asap, kerusuhan, pemogokan, kerusakan akibat niat jahat, huru-hara sipil, banjir, badai angin, topan, dan kerusakan akibat air, bahaya lainnya.

Lebih lanjut, Perseroan saat ini memiliki asuransi *Property All Risk* untuk beberapa aset Perseroan berupa gedung arsip, bangunan rumah tinggal, kantor, dan villa pada beberapa lokasi, yang diikat berdasarkan nomor polis FPG.12.0109.23.02515 yang diterbitkan oleh PT Asuransi FPG Indonesia, berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan total nilai pertanggungan Rp8.789.286.832. Jumlah nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kerugian bilamana terjadi kebakaran atas aset-aset yang termasuk dalam pertanggungan asuransi sebagai berikut:

1. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
2. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
3. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
4. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
5. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
6. Gedung Arsip pada Kelurahan Pengasingan, Kecamatan Sawangan, Depok, Jawa Barat;
7. Kantor pada alamat Jalan Raya Pasar Minggu Kav 32, Jakarta Selatan, 12510;
8. Kantor pada alamat Jalan Ngagel Jaya Selatan No.111;
9. Kantor pada alamat Jalan Biak, No. 3C, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
10. Kantor pada alamat Jalan Biak, No. 3D, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
11. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-11, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
12. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-11, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
13. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-11, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
14. Kantor pada alamat Rukan Graha Permata Pancoran Kav C-11, Jalan Pasar Minggu KM 18, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
15. Kantor pada Jalan RS Fatmawati, Komplek Pertokoan Duta Mas Blok A1 No.25, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran baru, Jakarta Selatan;
16. Gudang pada alamat Jalan DI Panjaitan No.24, RT 009 RW 003, Kelurahan Cipinang; dan
17. Villa pada Villa Kota Bunga Blok R9 No. 8, Desa Sukanagalih Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat.

O. KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nama pemilik merek adalah Perseroan, untuk merek:

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
Bank Neo Commerce	35	8 Oktober 2020	IDM000941167	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	36	8 Oktober 2020	IDM000941168	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	42	8 Oktober 2020	IDM000941169	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
Bank Neo Commerce +Logo	36	14 Juli 2020	IDM000896069	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030
	36	14 Juli 2020	IDM000896070	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030
	35	17 September 2020	IDM000920966	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920967	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920954	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	17 September 2020	IDM000920887	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	36	17 September 2020	IDM000920888	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	17 September 2020	IDM000920971	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000920977	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	35	8 Oktober 2020	IDM000941170	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	36	8 Oktober 2020	IDM000941172	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	42	8 Oktober 2020	IDM000941177	Sertifikat Terbit	8 Oktober 2030
	42	12 Oktober 2020	IDM000912854	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	36	12 Oktober 2020	IDM000912852	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	35	12 Oktober 2020	IDM000925288	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	42	12 Oktober 2020	IDM000925297	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	36	12 Oktober 2020	IDM000926552	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	35	12 Oktober 2020	IDM000925290	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	42	12 Oktober 2020	IDM000925286	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	36	12 Oktober 2020	IDM000912849	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	35	12 Oktober 2020	IDM000912848	Sertifikat Terbit	12 Oktober 2030
	1	14 Oktober 2020	IDM000913665	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	2	14 Oktober 2020	IDM000913672	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	3	14 Oktober 2020	IDM000946048	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	4	14 Oktober 2020	IDM000913678	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	6	14 Oktober 2020	IDM000913722	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	7	14 Oktober 2020	IDM000913729	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	9	14 Oktober 2020	IDM000913891	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	10	14 Oktober 2020	IDM000913896	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	11	14 Oktober 2020	IDM000913900	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	12	14 Oktober 2020	IDM000913950	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	13	14 Oktober 2020	IDM000913954	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	14	14 Oktober 2020	IDM000913958	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	15	14 Oktober 2020	IDM000913961	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	16	14 Oktober 2020	IDM000914270	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	17	14 Oktober 2020	IDM000914288	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	18	14 Oktober 2020	IDM000914309	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	19	14 Oktober 2020	IDM000914312	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	20	14 Oktober 2020	IDM000953361	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	21	14 Oktober 2020	IDM000923758	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	22	14 Oktober 2020	IDM000913493	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	23	14 Oktober 2020	IDM000913664	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	24	14 Oktober 2020	IDM000913667	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	25	14 Oktober 2020	IDM000913670	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	26	14 Oktober 2020	IDM000913675	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	27	14 Oktober 2020	IDM000913677	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	28	14 Oktober 2020	IDM000926594	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	29	14 Oktober 2020	IDM000913720	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	30	14 Oktober 2020	DID2020061840	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	31	14 Oktober 2020	IDM000913889	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	32	14 Oktober 2020	IDM000913893	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	33	14 Oktober 2020	IDM000913895	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	34	14 Oktober 2020	IDM000913899	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	37	14 Oktober 2020	IDM000913902	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	38	14 Oktober 2020	IDM000913952	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	39	14 Oktober 2020	IDM000913953	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	40	14 Oktober 2020	IDM000913957	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	41	14 Oktober 2020	IDM000913962	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	43	14 Oktober 2020	IDM000914267	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	44	14 Oktober 2020	IDM000914283	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	45	14 Oktober 2020	IDM000914287	Sertifikat Terbit	14 Oktober 2030
	36	14 Juli 2020	IDM000896066	Sertifikat Terbit	14 Juli 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
Maskot Bank Neo Commerce	35	17 September 2020	IDM000928863	Sertifikat Terbit	17 September 2030
	42	17 September 2020	IDM000928866	Sertifikat Terbit	17 September 2030
Aplikasi Neo+ dan Logo	36	30 Juli 2020	IDM000905630	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	35	30 Juli 2020	IDM000905757	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	36	30 Juli 2020	IDM000905894	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905897	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	35	30 Juli 2020	IDM000905618	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
Aplikasi Neo Plus dan Logo	35	30 Juli 2020	IDM000905714	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	36	30 Juli 2020	IDM000905718	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905735	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
Neo Plus dan Logo	36	30 Juli 2020	IDM000905744	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	35	30 Juli 2020	IDM000905741	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
	42	30 Juli 2020	IDM000905747	Sertifikat Terbit	30 Juli 2030
Bank Neo Commerce	1	13 Oktober 2020	IDM000930136	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	2	13 Oktober 2020	IDM000930164	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	3	13 Oktober 2020	IDM000930171	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	4	13 Oktober 2020	IDM000930174	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	5	13 Oktober 2020	IDM000930178	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	6	13 Oktober 2020	IDM000930298	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	7	13 Oktober 2020	IDM000930304	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	8	13 Oktober 2020	IDM000930315	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	9	13 Oktober 2020	IDM000930323	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	10	13 Oktober 2020	IDM000930330	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	11	13 Oktober 2020	IDM000930336	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	12	13 Oktober 2020	IDM000930343	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	13	13 Oktober 2020	IDM000986615	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	14	13 Oktober 2020	IDM000931197	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	15	13 Oktober 2020	IDM000931200	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	16	13 Oktober 2020	IDM000931206	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	17	13 Oktober 2020	IDM000931217	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	18	13 Oktober 2020	IDM000931221	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	19	13 Oktober 2020	IDM000913267	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	20	13 Oktober 2020	IDM000931226	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	21	13 Oktober 2020	IDM000931229	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	22	13 Oktober 2020	IDM000929869	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	23	13 Oktober 2020	IDM000930179	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	24	13 Oktober 2020	IDM000930163	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	25	13 Oktober 2020	IDM000930165	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	26	13 Oktober 2020	IDM000930170	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	27	13 Oktober 2020	IDM000930173	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	28	13 Oktober 2020	IDM000930175	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	29	13 Oktober 2020	IDM000930294	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	30	13 Oktober 2020	IDM000930299	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	31	13 Oktober 2020	IDM000930305	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	32	13 Oktober 2020	IDM000930317	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	33	13 Oktober 2020	IDM000930334	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	34	13 Oktober 2020	IDM000930337	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	37	13 Oktober 2020	IDM000930340	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	38	13 Oktober 2020	IDM000930350	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	39	13 Oktober 2020	IDM000931210	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	40	13 Oktober 2020	IDM000931213	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	41	13 Oktober 2020	IDM000931214	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	43	13 Oktober 2020	IDM000913265	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	44	13 Oktober 2020	IDM000913266	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
	45	13 Oktober 2020	IDM000931219	Sertifikat Terbit	13 Oktober 2030
Neo dan Lukisan	35	6 September 2021	IDM000994353	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	42	6 September 2021	IDM000994355	Sertifikat Terbit	7 September 2031
Neobank + Lukisan	35	6 September 2021	IDM000994358	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	36	6 September 2021	IDM000994359	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	42	6 September 2021	IDM000994360	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	9	6 September 2021	IDM000994356	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	16	6 September 2021	IDM000994357	Sertifikat Terbit	7 September 2031
Neobank	35	6 September 2021	IDM000991427	Sertifikat Terbit	7 September 2031

Nama	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Pendaftaran	Status Merek	Tanggal Berakhir Perlindungan
	36	6 September 2021	IDM000991446	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	42	6 September 2021	IDM001002565	Sertifikat Terbit	6 September 2031
	9	6 September 2021	IDM000995386	Sertifikat Terbit	7 September 2031
	16	6 September 2021	IDM000995387	Sertifikat Terbit	7 September 2031

Daftar merek sebagaimana diuraikan di atas memberikan hak Perseroan untuk menggunakan merek berdasarkan *Nice Classification* edisi 11 sebagai berikut:

- a. Kelas 1
kegiatan yang berkaitan dengan bahan perekat untuk keperluan industri, bahan-bahan kimia, zat kimia industri;
- b. Kelas 2
kegiatan yang berkaitan dengan cat, pernis, tinta untuk mencetak, menandai dan mengukir;
- c. Kelas 3
kegiatan yang berkaitan dengan ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik, sabun mandi, sediaan kosmetik tanpa obat
- d. Kelas 4
kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk mengisap, membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin, sumbu;
- e. Kelas 5
Sediaan farmasi dan kedokteran hewan, ilmu kebersihan untuk keperluan medis, zat makanan pantangan untuk diadaptasi untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan, makanan bayi, suplemen pantangan untuk manusia dan hewan, plester, bahan pembalut, bahan untuk menambal gigi, pembuatan gigi buatan, pembasmi kuman, sediaan untuk membasmi binatang perusak, bahan pembasmi jamur, bahan pembasmi rumput liar;
- f. Kelas 6
kegiatan yang berkaitan dengan besi, kabel dan kawat logam (bukan untuk listrik), logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan;
- g. Kelas 7
kegiatan yang berkaitan dengan alat tenun, kerangka-kerangka saringan (filter) untuk mesin-mesin dan peralatan-peralatan pengolahan makanan dan minuman, mesin dan peralatan mesin, mesin untuk industri konstruksi, mesin untuk pekerjaan tanah;
- h. Kelas 8
kegiatan yang berkaitan dengan pompa air tangan, cangkul, sekop, gerinda, batu asahan, gergaji tangan, intan pemotong kaca, obeng, kunci, kikir, dongkrak tangan, pisau-pisau, perkakas ketam, pedang, palu (martil), bor-bor, tang, pisau cukur, sabit, kampak, pahat tusuk, godam, alat pematri, alat solder, linggis, serutan kayu (bukan listrik atau mesin), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot cairan (*sprayer* dengan tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), pisau pemangkas tanaman, pisau untuk pemotong rumput (alat tangan), alat penyemprot hama tanaman (*sprayer*) yang digerakkan dengan tangan, alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan), penyemprot-penyemprot *backpack* manual dengan tekanan tinggi, penyemprot-penyemprot ransel semi otomatis, alat penanam benih (benih jagung, padi, kacang-kacangan dan sayur-sayuran), peralatan pertanian (perkakas tangan), alat penyemprot serangga (alat tangan), gerek (alat tangan), alat pelubang, kampak-kampak, batang pemotong, pisau pemangkas tanaman, mata bor (bagian dari alat tangan), alat pengasah mata pisau, pisau (alat tangan), pemangkas tanaman pembatas, pisau untuk mencangkok tanaman,

pahat-pahat, alat pemotong (pisau), pisau kecil, alat penyemprot obat pembasmi parasit tanaman (alat tangan), alat penggali (alat tangan), pegangan bor (alat tangan), bor-bor, pemadat tanah (alat tangan), alat pemotong (alat tangan), alat pemetik buah (alat tangan), alat-alat kebun (alat tangan), alat-alat pencangkakan (alat tangan), bor tangan (alat tangan), alat pemecah es, alat pemercik obat serangga (alat tangan), semprotan obat serangga (alat tangan), alat penguap obat serangga (alat tangan), gergaji ukir, pisau baja, pisau-pisau, gunting pemotong rumput (alat tangan), pisau pemotong, alat pelobang (alat tangan), alat pembunuh parasit tanaman, gunting besar pemangkas, pompa (tangan), alat pelantak tangan (alat tangan), daun gergaji (bagian dari alat tangan), pegangan gergaji, gergaji (alat tangan), gunting, obeng, sabit-sabit bertangkai, gunting tanaman, alat-alat pengasah, alat penyemprot serangga (alat tangan), alat pencabut tangan berduri (alat tangan), pemangkas pohon, alat penyemprot obat pembasmi serangga (alat tangan), pencincang sayuran, pisau sayuran, pemotong sayuran, pengiris sayuran, roda pengasah (alat tangan), kunci inggris (alat tangan);

- i. Kelas 9
kegiatan yang berkaitan dengan aplikasi perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengumpulan dan pemrosesan data terkait tempat kerja, termasuk sumber daya manusia dan informasi penggajian, data waktu karyawan, data tenaga kerja, data produk, data produksi, data operasional, data logistik, data keuangan dan data perusahaan, dan manajemen personalia, pelaksanaan tugas dan manajemen/pengelolaan alur kerja;
- j. Kelas 10
kegiatan yang berkaitan dengan alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi, benang bedah, perabot khusus dibuat untuk keperluan medis, perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah;
- k. Kelas 11
kegiatan yang berkaitan dengan instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan, peralatan dan instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan sanitasi;
- l. Kelas 12
kegiatan yang berkaitan dengan kendaraan air, kendaraan darat, kendaraan udara;
- m. Kelas 13
kegiatan yang berkaitan dengan amunisi, bahan peledak, proyektil untuk senjata, senjata api;
- n. Kelas 14
kegiatan yang berkaitan dengan jam, logam mulia, perhiasan, Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu berharga;
- o. Kelas 15
kegiatan yang berkaitan dengan alat-alat musik;
- p. Kelas 16
kegiatan yang berkaitan dengan alat tulis, bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik, kartu tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank, paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu untuk menunjukkan kredensial profesional medis, katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya, majalah-majalah;
- q. Kelas 17
kegiatan yang berkaitan dengan asbes, getah perca, karet alam, tabung fleksibel bukan dari logam;
- r. Kelas 18
kegiatan yang berkaitan dengan tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang berisleting; tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi;

dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka;

- s. Kelas 19
kegiatan yang berkaitan dengan aspal, bahan bangunan non-logam, pipa air, bukan dari logam, sealant berbasis bitumen untuk aspal bahan bangunan;
- t. Kelas 20
kegiatan yang berkaitan dengan *furniture*/perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per, furniture untuk rumah, kantor, dan taman, mebel, perabot rumah tangga;
- u. Kelas 21
kegiatan yang berkaitan dengan patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia), sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga;
- v. Kelas 22
kegiatan yang berkaitan dengan karung plastik, layar, serat alami, tali untuk tenda, terpal;
- w. Kelas 23
kegiatan yang berkaitan dengan benang tekstil;
- x. Kelas 24
kegiatan yang berkaitan dengan kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga;
- y. Kelas 25
kegiatan yang berkaitan dengan alas kaki, pakaian, tutup kepala;
- z. Kelas 26
kegiatan yang berkaitan dengan jarum, kancing, peniti, sulaman;
- aa. Kelas 27
kegiatan yang berkaitan dengan penutup dinding, permadani, tikar;
- bb. Kelas 28
kegiatan yang berkaitan dengan ayunan, kendaraan mainan yang dikendalikan dari jarak jauh, papan ski, tongkat ski;
- cc. Kelas 29
kegiatan yang berkaitan dengan buah-buahan dalam kaleng, daging, hasil produksi susu, ikan dimasak, Jeli, krim non-susu (krim yang terbuat dari minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan), telur;
- dd. Kelas 30
kegiatan yang berkaitan dengan cuka, es krim, gula, madu, sirup, kembang gula, kopi, rempah-rempah, saos;
- ee. Kelas 31
kegiatan yang berkaitan dengan benih untuk keperluan pertanian, bibit tanaman, buah - buahan dan sayuran segar yang belum diolah, hasil pertanian, padi-padian (benih);
- ff. Kelas 32
kegiatan yang berkaitan dengan air mineral, anggur (bir), tanpa fermentasi, minuman buah dan jus buah, minuman jus sayuran tanpa-alkohol, minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga;
- gg. Kelas 33
kegiatan yang berkaitan dengan minuman beralkohol (kecuali bir), minuman beralkohol berbahan dasar minuman keras (*Liquor*);
- hh. Kelas 34
kegiatan yang berkaitan dengan geretan, rokok, tembakau perasa;

- ii. Kelas 35
kegiatan yang berkaitan dengan periklanan, manajemen usaha, administrasi usaha dan fungsi kantor;
- jj. Kelas 36
kegiatan yang berkaitan dengan asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, urusan *real estate*;
- kk. Kelas 37
kegiatan yang berkaitan dengan jasa instalasi dan pemeliharaan, konstruksi bangunan, perbaikan peralatan untuk penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan sanitasi;
- ll. Kelas 38
kegiatan yang berkaitan dengan konsultasi telekomunikasi, layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio yang disediakan melalui layanan *video-on-demand* melalui Internet, telekomunikasi;
- mm. Kelas 39
kegiatan yang berkaitan dengan jasa perjalanan wisata, yaitu pengaturan paket perjalanan, pengaturan perjalanan wisata, jasa transportasi dan penyewaan kendaraan, layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang;
- nn. Kelas 40
kegiatan yang berkaitan dengan penanganan material;
- oo. Kelas 41
kegiatan yang berkaitan dengan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan olah raga, pendidikan dan kebudayaan, layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan, pendidikan; penyediaan latihan; semua jasa yang tersebut di atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi, perencanaan dan pelaksanaan pesta hiburan;
- pp. Kelas 42
kegiatan yang berkaitan dengan jasa penelitian dan teknologi dan perancangan yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer;
- qq. Kelas 43
kegiatan yang berkaitan dengan jasa akomodasi sementara, layanan hotel, restoran, kafe dan bar, restoran;
- rr. Kelas 44
kegiatan yang berkaitan dengan jasa-jasa dibidang evakuasi medis, pertolongan medis, klinik kecantikan, layanan klinik medis, layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit;
- ss. Kelas 45
jasa hukum; Jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu; jasa kencana, jasa jejaring sosial online; jasa pemakaman; pengasuhan anak.

Selain pendaftaran merek sebagaimana disebutkan dalam tabel di atas, Perseroan juga telah melakukan pendaftaran atas merek (i) Bank Neo Commerce + Logo (kelas 5) pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan nomor pendaftaran DID2020061830; dan (ii) Aplikasi Neo+ dan Logo (kelas 42) pada 30 Juli 2020 dengan nomor pendaftaran JID2020042092. Namun demikian, berdasarkan informasi yang terdapat pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, status dari pendaftaran atas merek-merek tersebut telah ditolak.

Pada saat ini, Perseroan telah mengajukan banding atas ditolaknya pendaftaran sebagaimana disebutkan di atas dan permohonan banding telah ditolak oleh komisi banding berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Namun, hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima putusan penolakan dari komisi banding - opsi untuk mengajukan klaim ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat akan diputuskan setelah Perseroan menerima putusan penolakan banding tersebut.

2. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. UMUM

Perseroan bergerak dalam bidang usaha jasa perbankan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1344/KMK.013/1989 tanggal 9 Desember 1989 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Neo Commerce Tbk (dahulu : PT Bank Yudha Bhakti) di Jakarta dan Surat Bank Indonesia No. 22/1017/UPPS/PSbD tanggal 20 Desember 1989 perihal: Pemberian Izin Usaha sebagai Bank Umum kepada Bank Yudha Bhakti, serta mempunyai kantor pusat non operasional di Jakarta Selatan. Saat ini Perseroan memiliki 1 (satu) Kantor Pusat Non Operasional, 1 (satu) Kantor Cabang Utama, 6 (enam) Kantor Cabang, 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan jasa perbankan. Berikut ini adalah visi dan misi Perseroan terhadap para *stakeholders*:

- Visi : “Lebih dari Sekedar Bank”
Kami mendefinisikan ulang cara bekerja perbankan dengan menciptakan sistem layanan yang didasarkan oleh kebutuhan dan keinginan pelanggan. Didukung oleh kemajuan teknologi, kami memberikan pelayanan keuangan inklusif berbasis digital yang menguntungkan dan dapat dimiliki semua orang.
- Misi :
 1. Bersama-sama menyajikan *Neo Experience* dalam perbankan.
 2. Menghadirkan ketenangan dan kesejahteraan finansial bagi pelanggan.
 3. Mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan.
 4. Konsisten dalam menyediakan layanan keuangan yang inklusif, nyaman dan berkelanjutan.

Diagram berikut menggambarkan penawaran solusi digital Perseroan yang unik:



B. JARINGAN KANTOR

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah Kantor Perseroan adalah sebanyak 9 (sembilan) kantor yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kantor-kantor yang dimiliki oleh Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

STATUS KANTOR	
KANTOR PUSAT NON OPERASIONAL	
1.	Treasury Tower Lt. 60 District 8, Lot. 28 – Kawasan SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190

STATUS KANTOR	
KANTOR CABANG UTAMA (KCU)	
1.	Gedung Gozco Lantai 1 dan 2 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.32, Pancoran, Jakarta Selatan
KANTOR CABANG (KC)	
1.	KC Surabaya Jl. Raya Darmo No. 34 Tegalsari, Surabaya
2.	KC Bandung Jl. Lombok No.32 Bandung
3.	KC Semarang Jl. Dr. Wahidin No.151 Kelurahan Kaliwiru Kecamatan Candisari Semarang
4.	KC Medan Jl. Brigjend Katamso No.39-39A Kampung Baru, Medan Maimun Medan
5.	KC Makassar Jl. Karunrung No.1E Makassar
6.	KC Malang Jl. Raden Intan No. 74, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Malang
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)	
1.	KCP Pantai Indah Kapuk Jl. Marina Raya Rukan Crown Golf Blok B Nomor 61 & 62, Jakarta Utara

C. KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan bersaing di dalam industri perbankan di Indonesia sebagai berikut:

Komitmen Pemegang Saham Utama

Perseroan senantiasa mendapatkan dukungan dan komitmen penuh dari pemegang saham melalui peningkatan modal dasar dan penambahan modal disetor. Kehadiran pemegang saham baru, yakni PT Akulaku Silvrr Indonesia sebagai pemegang saham pengendali Perseroan juga memberikan keunggulan penting (*major advantage*) bagi langkah Perseroan kedepannya. Sebagai sebuah perusahaan *fintech*, bergabungnya Akulaku dalam kepemilikan saham Perseroan akan mendukung rencana Perseroan untuk melakukan transformasi digital. Dengan dukungan teknologi yang dimiliki Akulaku, Perseroan dapat segera menambah bisnis baru. Selain itu, Akulaku juga membantu Perseroan dalam penguatan struktur permodalannya. Berkat aksi korporasi diatas, Perseroan siap untuk memacu pertumbuhan bisnisnya dan bersaing dengan kuat di industri perbankan nasional.

Manajemen yang Berpengalaman, Profesional dan Pantang Menyerah

Dengan pengalaman di bidang perbankan, manajemen Perseroan dipercaya dapat lebih memahami industri dan dapat mengelola Perseroan dengan performa yang baik. Perseroan juga menjunjung tinggi profesionalitas dari setiap insan serta mengamalkannya pada aktivitas harian mereka.

Sistem Informasi Manajemen yang Handal

Penerapan Sistem Informasi Manajemen yang handal merupakan kunci keunggulan Perseroan dalam kegiatan operasional perbankan sesuai kebutuhan nasabah. Secara internal, keberhasilan kinerja Sistem Informasi Manajemen yang handal mampu

menghubungkan sistem aplikasi dan kapasitas yang tersedia dengan layanan yang dibutuhkan dengan memelihara kenyamanan dan kualitas pelayanan serta keamanan dan kepercayaan nasabah terhadap sistem yang digunakan.

Penghargaan dari Beberapa Media yang Bonafide dan Terpercaya

Perseroan berhasil mendapatkan penghargaan atas kinerja keuangannya, diantaranya sebagai Bank terbaik ke-9 di Indonesia oleh majalah Forbes (2023), Peringkat ke-2 Bank Terbaik Indonesia dalam Keunggulan Layanan (2023), Bank Terbaik Indonesia Tahun Ini untuk kategori KBMI oleh CNBC (2023), Juara Emas di Indonesia WOW Brand (2022), Kategori: KBMI 1 Asset < IDR 10 Triliun di 11th Digital Brand Awards (2022), Penghargaan Digital Banking Terbaik di Digital Banking Awards 2022, Penghargaan Best Overall Performance di 19th Banking Service Excellence Awards (2022), Bank Terbaik Indonesia 2022 untuk Kategori Strategi Bisnis Berharga Melalui Produk dan Layanan Perbankan: KBMI 1, Private Bank di Indonesia Best Bank Awards (2022), Bank Paling Aktif dalam Inovasi Digital, Kategori Bank Digital di Top 20 Financial Institution (2022), Pertumbuhan Bisnis Paling Menarik di Faspay Awards (2022), The Top Bank 2018 on Buku I dari Majalah Business News Indonesia dan juara ketiga terbaik untuk kategori Bank Buku I dengan aset Rp5 triliun keatas pada Infobank Digital Brand Awards 2020.

D. KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghimpun dana masyarakat yang kemudian disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kredit yang bersifat konsumtif dan produktif. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan transaksi antar bank serta kegiatan-kegiatan investasi melalui penempatan pada instrumen pasar uang/modal seperti surat-surat berharga yang menguntungkan Perseroan.

Perseroan memiliki komitmen untuk melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Dengan komitmen yang kuat dan didukung oleh produk dan layanan perbankan yang berkualitas, Perseroan yakin dapat menjaga pertumbuhan bisnisnya secara berkelanjutan dan mampu menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Untuk meraih pangsa pasar yang signifikan, Perseroan menyadari bahwa selain produk-produk yang berkualitas dan suku bunga/tarif yang bersaing, juga dibutuhkan kualitas pelayanan serta keterampilan SDM dalam menyampaikan keunggulan produk yang ditawarkan Perseroan secara efektif kepada calon nasabah. Itu sebabnya, dalam menjaga sumber daya yang ekonomis dan stabil, Perseroan melakukan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah. Perseroan mempercayai bahwa Produk dan layanan yang ditawarkan masih mampu bersaing dalam industri perbankan nasional. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan produk dan layanan Perseroan yang semakin meningkat. Selanjutnya, peningkatan komposisi dana murah masih menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan strategi di bidang pendanaan, khususnya terkait dengan upaya untuk meningkatkan jumlah nasabah tabungan. Pendekatan langsung kepada nasabah dan/atau calon nasabah menjadi salah satu upaya Perseroan dalam menjaga loyalitas nasabah.

Diagram berikut menggambarkan produk inti yang ditawarkan oleh Perseroan:





Diagram berikut menggambarkan analisa *units of economics* Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 :
 (% over average interest-earning assets)



Marjin masing-masing komponen dihitung berdasarkan dengan rata-rata saldo akhir periode per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2023:

- **Total take rate: interest income** = pendapatan bunga / pinjaman rata-rata yang menghasilkan bunga; denda pinjaman dan komisi keterlambatan = pendapatan operasional lainnya / pinjaman rata-rata yang menghasilkan bunga; biaya dan komisi lainnya = (pendapatan *fee* ATM + provisi dan komisi lainnya) / aset rata-rata yang menghasilkan bunga.
- **Net take rate: cost of funds** = beban bunga / aset rata-rata yang menghasilkan bunga; biaya komisi kepada mitra = biaya provisi dan komisi lainnya / pinjaman rata-rata yang menghasilkan bunga.
- **Net take rate after risk: credit cost** = (penghapusan selama tahun berjalan – penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan) / pinjaman rata-rata yang menghasilkan bunga.
- **Risk-adjusted operating income: marketing expenses** = biaya untuk aktivitas pemasaran pinjaman / pinjaman rata-rata yang menghasilkan bunga + aktivitas pemasaran lainnya / aset rata-rata yang menghasilkan bunga.

Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Perseroan menekankan pada segi jasa pelayanan yang memberikan kepuasan kepada nasabah dengan menawarkan suku bunga yang wajar dan kompetitif. Kegiatan operasional perbankan Perseroan selain didanai

dari modal sendiri dan laba ditahan, juga diperoleh melalui dana masyarakat yang dihimpun melalui giro, tabungan dan deposito berjangka.

Pada saat ini komposisi dana yang dihimpun oleh Perseroan masih didominasi oleh dana simpanan deposito berjangka. Biaya pendanaan dari deposito umumnya lebih mahal dibandingkan dengan tabungan dan giro, oleh karena itu di masa mendatang Perseroan berusaha untuk meningkatkan jumlah tabungan dan giro yang umumnya berbiaya rendah. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi berbagai sumber dana Perseroan.

TABEL KOMPOSISI DANA YANG DIHIMPUN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Giro	649.780	(40,62)	1.094.324	59,80	684.822	85,36
Tabungan	3.344.831	10,24	3.034.198	221,87	942.670	532,34
Deposito	9.761.469	(5,29)	10.306.573	58,64	6.496.925	89,69
Deposito Harian	116.190	654,33	15.403	-	-	-
Jumlah	13.872.270	(4,00)	14.450.498	77,87	8.124.417	106,02

Dalam menghimpun dana masyarakat, Perseroan menawarkan beberapa produk seperti:

1. Rekening Giro : bentuk simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro dengan jasa giro yang menarik.
2. Tabungan : bentuk simpanan dana pihak ketiga dengan bunga harian yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas buka dengan mendapatkan kemudahan bertransaksi melalui ATM.
3. Deposito Berjangka (*Time Deposit*) : simpanan berjangka dengan jangka waktu 7 hari, 1, 3, 6 dan 12 bulan dengan bunga yang bersaing.
4. Deposito Harian (*Deposit on Call*) : simpanan dana pihak ketiga dalam jangka pendek (dibawah 1 bulan) dengan bunga yang menarik

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan giro Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

TABEL PERKEMBANGAN GIRO

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Pihak Berelasi	232.919	(41,43)	397.664	153,35	156.960	68,01
Pihak Ketiga	416.861	(40,16)	696.660	31,98	527.862	91,23
Jumlah	649,780	(40,62)	1.094.324	59,80	684.822	85,36

Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan tabungan Perseroan per tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

TABEL PERKEMBANGAN TABUNGAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
Pihak Berelasi	9.698	(37,40)	15.491	30,51	11.870	343,74
Pihak Ketiga	3.335.133	10,48	3.018.707	224,31	930.800	535,79
Jumlah	3.344.831	10,24	3.034.198	221,87	942.670	532,34

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pertumbuhan Deposito Berjangka tanggal 31 Desember 2023, 2022, dan 2021:

TABEL PERKEMBANGAN DEPOSITO BERJANGKA

(dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Keterangan	31 Desember					
	2023		2022		2021	
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%
7 hari	630.180	(49,86)%	1.256.951	304,82	310.497	-
1 bulan	3.031.959	(30,76)%	4.378.600	164,14	1.657.656	65,03
3 bulan	4.474.957	31,04%	3.415.048	49,51	2.284.114	36,40
6 bulan	833.800	12,93%	738.357	-51,99	1.538.023	355,59
12 bulan	790.573	52,73	517.617	-26,74	706.630	73,04
Diatas 1 tahun	-	-	-	-100,00	5	0,00
Jumlah	9.761.469	(5,29)	10.306.573	58,64	6.496.925	89,69

Penempatan Dana

Sasaran utama dari penyaluran dana meliputi pemberian kredit/fasilitas pinjaman, penempatan pada bank lain, investasi sementara dalam bentuk surat berharga dan penyertaan.

Dalam menempatkan dananya, Perseroan menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang dianggap mempunyai prospek yang baik. Kredit diberikan melalui suatu proses studi kelayakan yang selektif dengan cara melakukan penelitian secermat mungkin sebelum dibawa ke Komite Kredit dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Perseroan menyediakan berbagai produk pinjaman untuk tujuan komersil dan konsumsi. Adapun jenis-jenis fasilitas kredit yang ditawarkan Perseroan:

1. Kredit *Executing* : Kredit *executing* adalah kredit pembiayaan modal kerja yang ditujukan kepada institusi finansial untuk kebutuhan penyaluran kembali kredit kepada end user dengan jaminan berupa piutang dan/atau jaminan lain yang disepakati.
2. Kredit *Channeling* : Kredit *channeling* neobank, memudahkan nasabah untuk mengajukan kredit melalui partner lembaga keuangan lain, seperti koperasi, multifinance, dan lembaga pembiayaan lainnya.
3. Kredit Modal Kerja : Pinjaman jangka pendek untuk tambahan modal kerja, pendanaan proyek khusus atau pengaturan arus kas. Dengan skema pinjaman yang flexibel menyesuaikan kebutuhan pembiayaan debitur.
4. Kredit Investasi : Produk pinjaman bagi badan usaha untuk kebutuhan penambahan investasi baru maupun pendanaan akuisisi aset tetap yang menunjang pertumbuhan usaha.
5. Neo Pinjam : Neo Pinjam adalah solusi bagi yang membutuhkan pendanaan jangka pendek. Tanpa jaminan, proses pengajuan mudah, dan pencairan cepat.
6. Pinjaman Usaha Mikro : Pinjaman modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Perseroan juga memberikan beberapa produk dan layanan perbankan lainnya, antara lain Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKN-BI), *Real Time Gross Settlement* Bank Indonesia (RTGS-BI), *Collection*, Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Surat Referensi Bank dan lain-lain.

Berikut ini disajikan tabel yang merinci perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021:

PERKEMBANGAN ASET PRODUKTIF

(dalam jutaan Rupiah sebelum dikurangi penyisihan kerugian)

Aset Produktif	31 Desember				
	2023		2022		2021
	Nilai	Δ%	Nilai	Δ%	Nilai
Giro pada Bank Indonesia ^{*)}	1.128.999	(17,00)	1.360.172	142,27	561.427
Giro pada Bank lain ^{*)}	466.012	162,71	177.384	111,94	83.696
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain ^{*)}	994.980	(67,22)	3.035.624	75,34	1.731.279
Efek-efek ^{**)}	3.348.082	(3,95)	3.485.876	197,28	1.172.572
Efek yang dibeli dengan janji dijual Kembali	606.480	-	-	-100,00	2.191.836
Kredit yang diberikan - <i>bruto</i> ^{*)}	10.783.341	5,26	10.244.251	139,60	4.275.500
Jumlah	17.327.894	(5,33)	18.303.307	82,74	10.016.310

^{*)}: disajikan dalam nilai tercatat

^{**)}: disajikan dalam nilai wajar

Dalam tabel perkembangan penempatan dan penyaluran dana dalam aset produktif Perseroan di atas terlihat adanya peningkatan dari tahun ke tahun atas penyaluran kredit dan penempatan pada efek-efek. Hal ini sesuai dengan kebijakan Perseroan untuk meningkatkan performanya melalui peningkatan aset produktif yang memberikan *yield* lebih baik terutama dalam bentuk kredit terutama pada sektor ritel dan komersial. Selain itu Perseroan juga menerapkan strategi untuk mengoptimalkan aset produktif yang relatif aman dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan yang tercermin dari peningkatan atas efek-efek yang dimiliki Perseroan.

Sebagai salah satu kegiatan usaha utama Perseroan, proses pemberian kredit merupakan salah satu proses terpenting bagi Perseroan dimana hal ini merupakan salah satu pendorong utama pendapatan bagi Bank. Oleh karena itu, proses pemberian kredit diatur dan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan prudensial, selaras dengan aturan dan regulasi yang berlaku di industri perbankan. Kredit yang Diberikan (sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) tumbuh dari Rp 4.278 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp 10.783 miliar pada 31 Desember 2023.

Sehubungan dengan proses pemberian kredit, Perseroan juga telah menunjuk komite kredit yang bertugas untuk memberikan keputusan kredit berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif yang memadai yang diberikan oleh divisi pendukung.

Proses *end-to-end* untuk proses pemberian kredit dari permohonan hingga persetujuan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Informasi

Tim *Relationship Manager* (RM) Perseroan akan mengatur pertemuan awal untuk berdiskusi dengan mitra. Setelah pertemuan awal, proses pengumpulan data akan dimulai, biasanya ditandai dengan penandatanganan NDA. Setelah dokumen dikumpulkan, tim *Business Analyst* (BA) akan memulai proses uji tuntas.

2. Uji Tuntas

Tim BA akan bertanggung jawab atas proses uji tuntas yang terdiri dari analisis ketepatan waktu pembayaran, prospek bisnis debitur, dan kondisi keuangan debitur. Analisis ini mencakup pengecekan SLIK, analisis keuangan debitur, analisis manajemen & pemegang saham, dan analisis kemampuan pembayaran kembali (termasuk analisis agunan).

Tim BA kemudian akan menyusun proposal kredit yang akan dinilai oleh divisi terkait termasuk divisi peninjauan kredit, divisi manajemen risiko & tata kelola kredit, divisi kepatuhan, dan divisi penasihat hukum & analisis kebijakan.

3. Pra-Rapat Komite Kredit


Tim BA kemudian akan mengumpulkan penilaian dari divisi terkait dan membahas tentang masalah terkait sebelum rapat komite kredit dan menyelesaikan masalah tersebut sebelum rapat komite kredit. Namun, jika ada poin yang harus didiskusikan secara lebih dalam, maka hal tersebut akan dibahas dalam rapat komite kredit.

4. Rapat Komite Kredit

Langkah terakhir untuk persetujuan kredit adalah komite kredit di mana anggota komite dan semua divisi terkait membahas proposal secara mendalam. Anggota komite kredit kemudian akan memutuskan berdasarkan masukan dari semua divisi untuk menyetujui atau menolak proposal kredit.

Setelah persetujuan komite kredit, tim BA kemudian akan menyiapkan memo keputusan kredit yang akan menjadi dasar persyaratan kredit yang ditawarkan kepada debitur.

Berikut skema proses persetujuan pemberian kredit:



Jasa Layanan Perbankan Lainnya

Diarahkan untuk memberikan jasa layanan yang unggul sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan dan relokasi jaringan kantor serta kemitraan dengan lembaga/ badan usaha/ instansi lainnya.

Untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, Perseroan memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

1. Kartu ATM : Kartu ATM untuk menarik dana, debit rekening dan *check* saldo setiap saat melalui seluruh jaringan ATM Bersama dimana mulai Januari 2015, nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan.
2. Kliring/RTGS/BI Fast : Layanan pengiriman maupun penerimaan uang antar Bank.
3. Pindahbukuan/*Transfer* : Dengan telah terhubungnya seluruh jaringan kantor Perseroan secara *on-line*, maka kegiatan *transfer*/pengiriman uang kepada seluruh kantor Perseroan akan efektif pada hari yang sama.
4. Cardless Card Withdrawal : Layanan penarikan dana tanpa kartu, nasabah dapat melakukan penarikan dana tanpa kartu di mitra-mitra dan chanel-chanel yang telah bekerjasama.
5. Pindahbukuan Otomatis : Melakukan pindahbukuan otomatis setiap saat dengan jumlah yang diinginkan nasabah ke rekening lainnya.
6. Bank Garansi : Melayani pembukaan berbagai jenis *Bank Garansi* seperti *Bid Bond, Advance Payment Bond, Performance Bond* dan untuk keperluan pabean.
7. Wealth Management : Layanan untuk nasabah dapat berinvestasi, dengan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko yang dimiliki oleh nasabah
8. Corporate Internet Banking : Layanan perbankan berbasis teknologi internet yang dikembangkan khusus untuk nasabah guna memperlancar transaksi bisnis mereka.
9. Mobile Banking : Layanan perbankan berbasis Aplikasi Mobile yang dikembangkan khusus untuk nasabah guna memperlancar transaksi perbankan mereka.

E. KEBIJAKAN KREDIT

Kebijakan Perkreditan Perseroan diarahkan untuk pertumbuhan pinjaman yang berkelanjutan (*sustainable loan growth*). Perseroan telah memberikan pinjaman kepada sebagian besar segmen konsumen (baik langsung maupun melalui penyaluran). Perseroan berencana untuk memperluas target pasar untuk mencakup UMKM dan Pinjaman Komersial/Korporasi di masa yang akan datang.

Pada tanggal 31 Desember 2023, posisi kredit konsumtif dan produktif Perseroan adalah masing-masing sebesar Rp 8.985.394 juta, dan Rp 1.797.947 juta.

F. RESTRUKTURISASI DAN PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH

Sebagai upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah maka dilakukan beberapa strategi antara lain melalui peningkatan kualitas dalam proses pemberian kredit dan kualitas pengawasan kredit serta percepatan penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah yang antara lain dilakukan melalui restrukturisasi maupun *legal approach* dengan target date penyelesaian yang jelas sehingga dapat lebih memberikan kepastian dalam penyelesaian kredit non performing.

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan cash flow untuk memenuhi kewajibannya, namun masih memiliki prospek usaha yang baik. Restrukturisasi dilakukan antara lain melalui :

- penurunan suku bunga Kredit;
- perpanjangan jangka waktu Kredit;
- pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- pengurangan tunggakan pokok Kredit
- penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Disamping upaya restrukturisasi tersebut di atas, penanganan terhadap kredit yang telah terlanjur bermasalah juga dilakukan melalui pendekatan litigasi (pengambilalihan agunan) yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh internal Bank maupun dengan bantuan pihak ketiga (Perusahaan Jasa Konsultan Hukum/*Lawfirm*). Agar penanganan penyelesaian kredit bermasalah dengan menggunakan pendekatan litigasi tersebut menjadi efektif dan cenderung tidak menimbulkan risiko reputasi maka Perseroan membentuk Divisi *Special Asset Management*. Divisi ini bertugas untuk melakukan pendekatan persuasive kepada para debitur bermasalah dalam rangka untuk mendapatkan upaya penyelesaian kewajiban yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Namun apabila hal tersebut sangat sulit dilakukan maka Divisi ini akan melakukan koordinasi dengan Perusahaan Jasa Konsultan Hukum untuk melakukan legal action dalam rangka pengambilalihan agunan debitur. Pada dasarnya langkah ini bagi Perseroan merupakan alternatif terakhir dalam penyelesaian kredit bermasalah. Dalam hal dilakukan pengambilalihan agunan, Perseroan akan berusaha untuk segera merealisasikan penjualan AYDA tersebut.

G. PEMASARAN

Strategi pemasaran Perseroan untuk beberapa kategori utama adalah sebagai berikut:

- a) **Pertumbuhan pendapatan dari penambahan buku pinjaman dan peningkatan jumlah volume transaksi perbankan**
 - o **Pertumbuhan Pinjaman:** Pertumbuhan portfolio untuk mendapatkan keuntungan *economies of scale* dan *operating leverage*
 - Dukungan yang kuat pemegang saham
 - Memperluas akses ke ekosistem pihak ketiga melalui model bisnis yang sangat *scalable* dan mapan
 - Meningkatkan kemampuan originasi dan penjaminan risiko Perseroan
 - **Pinjaman ritel & layanan nilai tambah** – melakukan *cross-selling* pinjaman dan produk keuangan lainnya lebih lanjut ke rekening deposan yang ada, mendorong pertumbuhan pinjaman melalui proposisi produk baru
 - **Pinjaman bisnis (korporasi / UMKM)** – memperluas jangkauan tetapi mengkhususkan diri pada korporasi dan UMKM dengan kebutuhan penting untuk digitalisasi dan persyaratan kustomisasi tingkat tinggi
 - o **Transaksi Perbankan:** meningkatkan interaksi dengan pelanggan Perseroan melalui penawaran produk dan layanan
 - **Meningkatkan jumlah pelanggan deposito Perseroan**
 - **Fungsionalitas Perbankan:** Memperluas fungsi Perbankan ritel melalui kemitraan, dan Perbankan sebagai layanan memberdayakan mitra dan membangun ekosistem
 - **Layanan transaksi Perbankan:** Meningkatkan jumlah kasus penggunaan dan fungsionalitas Perbankan yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari pelanggan seperti diskon QRIS untuk makanan dan minuman
 - **Pendapatan rata-rata per pengguna** – Menggeser fokus ke pelanggan yang berpenghasilan lebih tinggi dengan frekuensi transaksi, jumlah aset, dan volume transaksi yang lebih besar dengan potensi *cross-selling* yang lebih besar
- b) **Pembiayaan**
Mengurangi biaya pendana dengan memperluas saldo transaksi dan pengelolaan deposito yang bersifat tidak bergerak (*idle*).

c) **Kredit**

Meningkatkan kemampuan risiko manajemen Perseroan melalui analisa data dan sifat pelanggan Perseroan dalam melakukan pembayaran dan menabung.

Di masa mendatang Perseroan merencanakan pengembangan produk-produk perbankan baru berbasis teknologi informasi, baik untuk produk dana maupun produk kredit guna meningkatkan daya saing Perseroan. Langkah-langkah yang diambil Perseroan dalam mewujudkan hal tersebut diatas :

- Memperkuat unit kerja penelitian dan pengembangan
- Menyempurnakan prinsip “*Four Eyes Principles*” dan *Quality Assurance*;
- Menciptakan produk-produk yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah;
- Prinsip kehati-hatian;
- Memanfaatkan *captive market* dari mitra online dan offline untuk meningkatkan penyaluran kredit;
- Menerapkan konsep *Open Banking*, sehingga dapat memposisikan diri sebagai lembaga keuangan yang siap berkolaborasi dalam ekosistem digital;
- Meningkatkan kemampuan bersaing di tengah meningkatnya persaingan dari kompetitor (perbankan digital lainnya); dan
- Memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.


Dalam rangka mendukung tercapainya rencana bisnis yang telah ditetapkan Perseroan tahun 2022, maka Perseroan akan mengembangkan usaha secara ekspansif dengan tetap menerapkan prinsip *prudential banking*. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan serta target tahun 2023, langkah-langkah yang diambil antara lain sebagai berikut:

- Mengembangkan lebih lanjut kegiatan dan strategi untuk akuisisi pelanggan baru untuk individu, UMKM, dan korporasi di mana hal ini mencakup kolaborasi dengan mitra online dan offline dalam mengembangkan bisnis penyaluran kredit;
- Peningkatan fitur pembayaran, manajemen kekayaan, layanan korporasi untuk meningkatkan pendapatan berbasis biaya;
- Pengembangan aplikasi pendukung untuk mendukung pengembangan bisnis dan melanjutkan transformasi digital dalam proses operasional; dan
- Meningkatkan sistem dan kapasitas dari sisi infrastruktur untuk mendukung target dari sisi bisnis untuk mendukung pertumbuhan bisnis menjadi bank dengan layanan digital terdepan yang mengandalkan pengembangan teknologi.

Cakupan wilayah pemasaran Perseroan adalah seluruh Indonesia.

Peluang untuk memperluas wilayah pemasaran melalui penambahan jaringan kantor masih dimungkinkan dalam rangka untuk menambah volume usaha, sepanjang terpenuhinya kecukupan aspek permodalan Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/OJK.03/2016 tertanggal 26 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank).

Diagram berikut menggambarkan flow interaksi Perseroan dengan nasabah:



H. PRINSIP-PRINSIP PERBANKAN YANG SEHAT

Kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dan kinerja bank sehingga bank mempunyai kinerja sesuai prinsip-prinsip perbankan yang sehat menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, manajemen dan masyarakat pengguna jasa bank.

Penilaian terhadap tingkat kesehatan Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Nomor 18/POJK.03/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sementara itu, dalam hal penggunaan metode dan asumsi dalam pengukuran risiko, Perseroan mengacu kepada parameter/indikator minimum yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 26/SEOJK.03/2016 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA).

Cakupan penilaian berdasarkan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating/RBBR), terdiri dari faktor-faktor penilaian: Profil Risiko; Good Corporate Governance (GCG); Rentabilitas; dan Permodalan. Penetapan Peringkat Komposit dikategorikan dalam 5 (lima) Peringkat Komposit, yaitu: Peringkat Komposit 1 (PK-1); Peringkat Komposit 2(PK-2); Peringkat Komposit 3 (PK-3); Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan Peringkat Komposit 5 (PK-5). Urutan peringkat faktor yang lebih kecil mencerminkan kondisi bank yang lebih baik.

Berdasarkan hasil penilaian *self-assessment* oleh Perseroan yang dilakukan pada periode 31 Desember 2023, Peringkat Komposit Bank secara berturut-turut berada pada Peringkat Komposit 3 (PK – 3) yang mencerminkan bahwa kondisi Perseroan secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Hal tersebut tercermin dari profil risiko yang secara keseluruhan berada pada tingkat komposit 3 (*Moderate*) untuk penilaian pada 31 Desember 2023. Penerapan Tata Kelola yang secara umum dinilai cukup baik (peringkat 3), pada penilaian posisi 31 Desember 2023, tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Rentabilitas dinilai cukup memadai (peringkat 3), sedangkan Permodalan Perseroan dinilai memadai (peringkat 2) untuk penilaian posisi 31 Desember 2023.

I. PERSAINGAN USAHA

Peningkatan aktivitas ekonomi pada tahun 2023 disebabkan oleh keberhasilan pemerintah dalam mengelola pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan dalam menerapkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi sepanjang tahun 2022 dan 2023. Meskipun lingkungan global yang sulit, pertumbuhan ekonomi Indonesia menguat menjadi 5,31% pada tahun 2022, didukung oleh persyaratan perdagangan yang positif yang dipimpin oleh ekspor komoditas dan pemulihan konsumsi swasta. Momentum ini berlanjut pada tahun 2023 yang ditopang oleh pertumbuhan konsumsi swasta dan ekspor, dan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,05% pada tahun 2023

Pada pertemuan Dewan Gubernur Bank Indonesia Februari 2024, tingkat BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) dipertahankan pada 25 bps menjadi 6,00%, sementara itu, suku bunga *deposit facility* (DF) dan suku bunga *lending facility* (LF) juga dipertahankan masing-masing pada 5,25% dan 6,75%. Keputusan untuk mempertahankan BI7DRR di 6,00% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stabilitas, yaitu untuk memperkuat kebijakan stabilisasi Rupiah, dan sebagai langkah antisipatif serta berorientasi ke depan untuk menjaga inflasi dalam koridor target 2,5%±1% pada tahun 2024. Sementara itu, Bank Indonesia akan mempertahankan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang pro-pertumbuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan akan memegang sikap kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menghidupkan kembali pemberian pinjaman/pendanaan bank kepada bisnis dan rumah tangga. Digitalisasi sistem pembayaran akan dipercepat untuk meningkatkan volume transaksi dan memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital, yang mencakup elektronifikasi transaksi pemerintah (pusat dan daerah).

Likuiditas di industri perbankan tetap mencukupi. Sejalan dengan sikap kebijakan likuiditas Bank Indonesia, rasio aset likuid terhadap dana pihak ketiga tetap tinggi pada Januari 2024 sebesar 27,79%. Di pasar uang, suku bunga IndONIA bergerak mendekati BI7DRR, tercatat sebesar 5,97% per 20 Februari 2024. Suku bunga Efek Bank Indonesia Rupiah berada di angka 6,62%, 6,70%, dan 6,82% untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan, berturut-turut, per 16 Februari 2024. Pada industri perbankan, tingkat deposito berjangka 1 bulan dan tingkat bunga pinjaman rata-rata tetap rendah dan stabil pada Januari 2024 sebesar 4,62% dan 9,30%, berturut-turut. Bank Indonesia telah menyatakan bahwa akan terus memastikan likuiditas yang cukup untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong pemberian pinjaman/pendanaan untuk pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat.

Kredit yang disalurkan oleh industri perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan kuat di awal tahun 2024. Pertumbuhan kredit pada Januari 2024 tercatat sebesar 11,83% (*year-on-year*), didorong oleh pasokan dan permintaan yang kuat. Dari sisi *supply*, pertumbuhan kredit didorong oleh kapasitas modal yang solid dan likuiditas yang melimpah di industri perbankan. Hal ini tercermin dari rasio aset likuid terhadap dana pihak ketiga yang tinggi sebesar 27,79% dan didukung oleh Insentif Kebijakan

Likuiditas Makroprudensial dari Bank Indonesia, khusus untuk bank-bank yang menyalurkan dana ke sektor prioritas. Berdasarkan jenis kredit, pertumbuhan kredit utamanya didukung oleh kredit investasi dan kredit modal kerja, yang tumbuh sebesar 13,39% (year-on-year) dan 12,26% (year-on-year), berturut-turut, diikuti oleh kredit konsumsi 9,64% (year-on-year). Dari sisi permintaan, pertumbuhan pinjaman meningkat sejalan dengan kinerja positif sektor korporasi dan rumah tangga. Berdasarkan sektor, pertambangan, layanan sosial dan layanan korporat saat ini menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit. Selanjutnya, pembiayaan syariah mempertahankan pertumbuhan tinggi sebesar 15,67% (year-on-year) pada Januari 2024, sementara pertumbuhan pinjaman UMKM dipercepat menjadi 8,97% (year-on-year).

Ketahanan industri perbankan tetap kokoh. Rasio kecukupan modal (CAR) di industri perbankan masih tinggi pada Desember 2023, didukung oleh risiko kredit yang rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh rasio NPL sebesar 2,19% (bruto) dan 0,71% (neto).

Sumber: https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_263324.aspx

Sementara itu perubahan regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang diperlukan pada tahun 2021 telah mengubah pengelompokan bank di Indonesia. Berdasarkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021, OJK mengubah sistem pengelompokan bank dari aturan sebelumnya berdasarkan ketentuan BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) menjadi KBMI (Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti). Sesuai dengan POJK tersebut, Bank dikelompokkan menjadi empat yaitu :

- KBMI 1 : merupakan bank dengan modal inti sampai Rp 6 triliun.
- KBMI 2 : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 6 triliun sampai Rp 14 triliun.
- KBMI 3 : merupakan bank dengan modal inti lebih lebih dari Rp 14 triliun sampai Rp 70 triliun.
- KBMI 4 : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 70 triliun.

Sebelumnya pengelompokan Bank berdasarkan ketentuan BUKU adalah sebagai berikut :

- BUKU I : merupakan bank dengan modal inti sampai Rp 1 triliun.
- BUKU II : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 1 triliun sampai Rp 5 triliun.
- BUKU III : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 5 triliun sampai Rp 30 triliun.
- BUKU IV : merupakan bank dengan modal inti lebih dari Rp 30 triliun.

Dengan pengelompokan tersebut, pengelompokan BNC berubah dari sebelumnya masuk dalam kategori BUKU II menjadi KBMI I.

Di tengah persaingan usaha perbankan, Perseroan akan memperkuat Tim Bisnis dan Tim *Collection* dalam rangka meningkatkan kualitas portofolio asset Perseroan dan mengevaluasi proses bisnis secara berkesinambungan seiring dengan perkembangan strategi bisnis Perseroan ke depan.

Dengan adanya persaingan tersebut, upaya yang dilakukan Perseroan adalah:

- Memperluas pangsa pasar dengan menciptakan produk perbankan digital yang dapat menarik calon pelanggan;
- Meningkatkan konversi pelanggan uji coba menjadi pelanggan setia melalui strategi layanan produk yang berorientasi pada kebiasaan dan pengalaman pelanggan;
- Melanjutkan transformasi digital
 - a. Transformasi digital terhadap nasabah, yaitu melalui:
 - Peningkatan / pengembangan fitur dan produk Aplikasi Mobile Banking;
 - Peningkatan / pengembangan fitur dan produk Internet Banking; dan
 - Pembiayaan online untuk menjalankan proses penyaluran kredit.
 - b. Transformasi digital terhadap teknologi, yaitu melalui:
 - Peningkatan dan perbaikan *Core Banking System* untuk mendukung transaksi antar bank serta mendukung pengembangan produk digital banking guna menciptakan pertumbuhan usaha yang optimal;
 - Memperketat, memperbaharui dan meningkatkan transparansi sistem *control* internal berbasis teknologi; dan
 - Membuat *Loan Origination System* yang akan diimplementasikan dalam persetujuan kredit.
- Memposisikan Perseroan sebagai institusi yang bertumpu pada teknologi dalam meningkatkan pengembangan bisnis dan layanan secara nasional;
- Peningkatan mekanisme operasional dan pengelolaan jaringan kantor yang baik agar dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien;
- Penyesuaian organisasi beserta aspek pendukungnya dengan budaya kerja, strategi baru guna mencapai visi Perseroan; dan
- Meningkatkan layanan yang berbasis teknologi maupun konvensional dimana diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah-nasabah Perseroan sebagai sarana informasi perubahan sesuai visi Perseroan dan layanan berbasis *branchless banking* yang dapat menjangkau wilayah-wilayah di Indonesia.

J. PENGHARGAAN

Terkait dengan posisi Perseroan dalam persaingan di industri perbankan, pada tahun 2011 dan 2013 Perseroan dinilai oleh majalah InfoBank sebagai “Bank dengan Predikat sangat Bagus” (majalah Info Bank No. 387 Juni 2011 vol XXXIII dan No. 411 Juni 2013 vol. XXXV). Selanjutnya sepanjang tahun 2016, Perseroan menerima 8 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Most Improved Banking of The Year 2016 pada ajang Indonesian Best Company and Leadership Award 2016, oleh Majalah Indonesian Inspire bekerja sama dengan PT Sembilan Bersama Media;
- 2) The Top Bank 2016 on Buku I, oleh Majalah Business News Indonesia, bekerjasama dan didukung oleh ABRC (Asia Business Research Center), ALFED (Association of Lectures for Financial and Economic Development), Melani K. Harriman & Associate, SGL Management, Sardelec Management Institute, IBC (Harvard – Intellectual Business Community);
- 3) The Top 3 Banks dalam ajang Indonesia Fastest Growing New Issuer 2016, oleh Majalah Warta Ekonomi;
- 4) Bank dengan kategori Predikat “Sangat Bagus” dari Majalah Info Bank;
- 5) Peringkat -1 BUKU I (Aset Rp. 2,5T – Rp. 5T), Anugerah Perbankan Indonesia – V dari Economic Review;
- 6) The Best Analytical CEO Bank 2016, Anugerah Perbankan Indonesia – V dari Economic Review;
- 7) Indonesia Good Corporate Governance Award II untuk kategori Perusahaan Tbk di Indonesia Sektor Keuangan Perbankan (Buku I-Aset Rp. 2,5 triliun s.d. Rp. 5 triliun) dari Economic Review; dan
- 8) Pada tanggal 10 Februari 2016, terkait dengan kategori Bank yang melaksanakan kerja sama dalam pembayaran manfaat pensiun kepada anggota TNI dan Polri. Perseroan mendapat penghargaan dari PT. ASABRI (Persero) sebagai Mitra Bayar Terbaik pada Peringkat Pertama.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan menerima 7 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Best Bank in Satisfactory Performance of The Year;
- 2) The Best Bank in Retail Banking Services;
- 3) Anugerah Perbankan Indonesia VI The Best CEO Bank4) Excellent Financial Performance Category Private Nonforeign Exchange National Bank;
- 4) Anugerah Perbankan Indonesia VI Peringkat I Bank Swasta Tbk Buku I (aset Rp. 2,5 triliun – Rp. 5 triliun);
- 5) Top CEO Bank 2017;
- 6) Top Bank 2017 – Buku I; dan
- 7) Infobank Award 2017, Bank yang berpredikat sangat bagus atas kinerja keuangan tahun 2016;

Sepanjang tahun 2018, Perseroan menerima 3 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Best Performing Bank with Customer Satisfaction of the Year dari Indonesian Business Profesional & education Award;
- 2) The Top Bank 2018 on Buku I, oleh Majalah Business News Indonesia; dan
- 3) Top CEO Bank 2018 on Buku I, oleh Majalah Business News Indonesia;

Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh juara ketiga terbaik untuk kategori Bank BUKU I dengan aset Rp5 triliun keatas pada acara Infobank Digital Brand Awards 2020 yang diadakan pada tanggal 15 Mei 2020.

Pada tahun 2021, Perseroan menerima 2 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The Most Transaction Growth, oleh ATM Bersama;
- 2) The Highest Transaction Digital Bank, oleh ALTO.

Sepanjang tahun 2022, Perseroan menerima 14 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) Survei Institutional Investor 2022 All-Asia Executive Team :
 - Peringkat ke-3 dalam Sellside Vote Type Program Investor Relations Terbaik dan Enviromental, Social, and Governance (ESG) Terbaik;
 - Peringkat ke-3, Honored Company dalam kategori Small & Midcap; dan
 - Peringkat ke-3, The Best C.
- 2) Gold Winner Kategori Bank Digital, The Most Popular Digital 2022 oleh Indonesia WOW Brand 2022;
- 3) Bank Terbaik peringkat ke-13 di Indonesia tahun 2022 oleh Majalah Forbes;
- 4) Infobank Digital Brand Awards 2022
 - Peringkat ke-2 Mobile Banking Bank Umum Konvensional Kategori KBMI I Aset di bawah Rp10 Triliun;
 - Peringkat ke-3 Corporate Brand Digital Kategori KBMI I Aset di bawah Rp10 Triliun.
- 5) Digital Banking Awards 2022
 - Best Digital Banking – Kategori Digital untuk Dimensi : Manajemen Risiko
 - Best Digital Banking – Kategori Digital untuk Dimensi : Customer
- 6) Peringkat ke-2 dalam kategori Best Overall Performance in Digital Bank Category: Mobile Banking, Call Center, Social Media, Email at Banking Service Excellence 2022 (Infobank);
- 7) Indonesia Best Bank 2022 for The Valuable Business Strategy Through Banking Product and Services (Kategori: KBMI 1, Private Bank) by Wartaekonomi;

- 8) Highest BI-Fast Transaction – Sepanjang 2022;
- 9) The Most Active Bank in Digital Innovation – Top 20 Financial Institution 2022 (The Finance);
- 10) The Most Active Bank in Product Innovation – Top 20 Financial Institution 2022 (The Finance).

Sepanjang tahun 2023, Perseroan menerima 14 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) The 9th Best Bank in Indonesia in 2023 by Forbes Magazine;
- 2) Infobank Indonesian Best Bank in Service excellence 2023:
 - Peringkat ke-2, Overall Digital Bank 2022-2023
 - Peringkat ke-2, Mobile Banking – Digital Bank in 2022-2023
 - Peringkat ke-2, Call Center – Digital Bank in 2022-2023
 - Peringkat ke-2, Social Media – Digital Bank in 2022-2023
 - Peringkat ke-2, Email Services – Digital Bank in 2022-2023
- 3) CNBC Indonesia Best Bank of the Year – Kategori KBMI I; dan
- 4) Top 50 Mid Cap – Corporate Governance Awards 2023 by Indonesian Institute for Corporate Directorship (IIDC).
- 5) The Best Issuer ATM bersama – ATM Bersama Award 2023
- 6) Best Digital Finance for User-Friendly Appearance and Interesting Features in Banking Transaction - KBMI 1 Indonesia Best Digital Finance Awards 2023 by Warta Ekonomi
- 7) Bank Teraktif Dalam Kegiatan Literasi Keuangan - KBMI 1 by LPS
- 8) Kategori Digital Murni untuk Dimensi Customer – Digital Banking Awards 2023 by Investortrust
- 9) Highest BI-Fast Member Transaction by ALTO
- 10) The 3rd for category Digital Bank – Digital Financial Excellence Awards 2023 by Media Asuransi

Sepanjang tahun 2024 (hingga 31 Maret 2024), Perseroan menerima 9 penghargaan berturut-turut, yakni sebagai :

- 1) Infobank Satisfaction, Loyalty & Engagement (SLE) 2024 :
 - Top Rank Digital Bank
 - The Best Digital Bank in Brand Interactivity
 - The Best Digital bank in Customer Loyalty
 - The Strongest Customer Engagement Digital Bank
 - The 3rd Best Digital Bank in Satisfaction Index
 - The Best Digital Bank in marketing Engagement
 - The 2nd Most Satisfying Digital Bank in Mobile Banking
 - The 3rd Most Satisfying Digital Bank in Service
- 2) Integrated Community Marketing - Marketeers OMNI Brands of the Year 2024 by Marketeers

Pangsa pasar yang masih terbuka dan cukup besar untuk perkembangan bisnis, industri perbankan di Indonesia tetap menarik bagi para investor termasuk investor luar negeri untuk berinvestasi disektor perbankan. Konsumsi domestik yang kuat didukung keberadaan masyarakat kelas menengah yang sangat besar menjadi salah satu kekuatan perekonomian Indonesia dan menjadi potensi bisnis industri perbankan di Indonesia.

Potensi pangsa pasar yang besar pada industri perbankan di Indonesia ini menjadikan tingkat persaingan akan ketat dan kompetitif. Oleh karena itu Perseroan sebagai salah satu Bank Umum Nasional harus mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank lain melalui strategi yang tepat yang dituangkan dalam rencana bisnis tahunan, antara lain secara terus menerus melakukan program peningkatan pelayanan kepada nasabah melalui peningkatan kualitas sistem, sumber daya manusia serta pengembangan produk-produk baru yang inovatif sesuai kebutuhan nasabah, termasuk berbagai produk layanan yang beragam dan menarik dengan dukungan Teknologi Informasi yang tepat dan akurat.

Pada tahun 2020, Perseroan resmi menyandang predikat sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II. Perseroan berkomitmen melayani kebutuhan keuangan nasabah pada segmen pasar yang dipilihnya dan sesuai dengan produk dan layanan yang ditawarkan. Komitmen kuat dan produk dan layanan perbankan berkualitas akan menjaga pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan sehingga menciptakan nilai yang optimal bagi pemegang saham dan *stakeholder*.

Produk-produk berkualitas, yang disampaikan secara efektif kepada calon nasabah, dengan suku bunga/tarif yang bersaing, kualitas pelayanan, serta keterampilan SDM akan membantu Perseroan meraih pangsa pasar yang signifikan. Beberapa strategi yang dijalankan oleh Perseroan antara lain melalui pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan nasabah dengan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menjaga sumber dana yang ekonomis dan stabil.

Seiring dengan berjalannya layanan digital di dunia perbankan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Regulator untuk menjalankan kegiatan operasional dan memberikan layanan digital perbankan. Perseroan mengoptimalkan layanan digital yang memberi kemudahan dan kenyamanan maksimal bagi pelanggan.

Pada 31 Desember 2023, total *new user* aplikasi Neobank mencapai 25,6 juta nasabah. Ini menunjukkan tingginya minat masyarakat pada aplikasi tersebut dan merupakan bentuk tumbuhnya kepercayaan dari berbagai tahapan transformasi menjadi bank dengan layanan digital atas berbagai inovasi layanan serta produk perbankan digital yang dinilai berhasil oleh masyarakat.

K. STRATEGI DAN PROSPEK USAHA

Prospek Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melampaui proyeksi sebelumnya meskipun ketidakpastian pasar keuangan yang persisten. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2023 dan 3,0% pada tahun 2024, meningkat dari proyeksi sebelumnya yaitu 3,0% dan 2,8%. Peningkatan proyeksi utamanya disebabkan oleh kinerja ekonomi yang lebih kuat di Amerika Serikat dan India yang didorong oleh konsumsi dan investasi tinggi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di Tiongkok tetap lesu, dan kontraksi ekonomi di Inggris dan Jepang selama dua kuartal berturut-turut dapat memengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi global. Ketegangan geopolitik yang mendalam juga dapat mengganggu rantai pasokan, meningkatkan harga makanan dan energi, serta memperpanjang proses disinflasi global. Akibatnya, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi. Tingkat *Federal Funds Rate* diperkirakan tidak akan menurun hingga paruh kedua tahun 2024 karena inflasi AS yang tetap tinggi. Imbal hasil obligasi AS telah meningkat seiring dengan premia risiko jangka panjang sehingga menyebabkan apresiasi dolar AS secara luas dan mempengaruhi arus modal asing serta meningkatkan tekanan mata uang di ekonomi pasar berkembang. Kondisi-kondisi seperti itu menuntut respons kebijakan yang kuat untuk meredakan dampak negatif, termasuk di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap solid. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,04% (*year-on-year*) pada kuartal keempat tahun 2023, naik dari 4,94% (*year-on-year*) pada periode sebelumnya sehingga pertumbuhan keseluruhan pada tahun 2023 menjadi 5,05% (*year-on-year*). Pertumbuhan ini didukung oleh ekspor yang lebih tinggi, investasi pembangunan yang meningkat, dan dampak positif dari pemilihan umum. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 didukung oleh sektor-sektor yang terkait dengan mobilitas, seperti perdagangan grosir dan eceran, transportasi dan penyimpanan, informasi dan komunikasi, serta akomodasi dan kegiatan layanan makanan. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi nasional yang solid tercermin di sebagian besar wilayah Indonesia, dipimpin oleh wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dan diikuti oleh Kalimantan dan Jawa.

Bank Indonesia terus mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan agar dapat mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi keuangan digital terus berkinerja baik, didukung oleh sistem pembayaran yang aman, stabil, dan handal. Pada Januari 2024, nilai transaksi perbankan digital meningkat sebesar 17,19% (*year-on-year*) menjadi Rp5.335,33 triliun, dan nilai transaksi uang elektronik menumbuh sebesar 39,28% (*year-on-year*) menjadi Rp83,37 triliun. Nilai transaksi QRIS menikmati pertumbuhan yang mengesankan sebesar 149,46% (*year-on-year*) menjadi Rp31,65 triliun, dengan total pengguna dan pedagang QRIS masing-masing mencapai 46,37 juta dan 30,88 juta, didominasi oleh UMKM. Di sisi lain, nilai transaksi berbasis kartu menggunakan ATM, kartu debit, dan kartu kredit mencapai Rp692,32 triliun pada periode pelaporan tersebut, naik 2,58% (*year-on-year*). Dalam hal pengelolaan mata uang Rupiah, total uang yang beredar pada Januari 2024 menumbuh sebesar 9,21% (*year-on-year*) menjadi Rp1.015,68 triliun.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap solid, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Kinerja NPI pada tahun 2023 diproyeksikan akan mencatat surplus berkat defisit transaksi berjalan yang dapat dikelola dan surplus transaksi modal dan finansial. Perkembangan terbaru menunjukkan surplus perdagangan sebesar 2,0 miliar Dolar AS yang terkumpul pada Januari 2024 karena ekspor non-migas yang kuat. Meskipun ketidakpastian pasar keuangan global yang persisten, arus modal asing ke pasar keuangan domestik tetap dipertahankan, seperti yang tercermin dari arus modal portofolio bersih sebesar 3,1 miliar Dolar AS yang tercatat pada kuartal pertama tahun 2024 (per tanggal 19 Februari 2024). Posisi aset cadangan pada akhir Januari 2024 tetap tinggi, mencapai 145,1 miliar dolar AS, setara dengan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pelayanan utang luar negeri pemerintah, yang jauh di atas standar kecukupan internasional yaitu sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, Bank Indonesia mengharapkan surplus NPI pada tahun 2024, didukung oleh surplus pada transaksi modal dan finansial yang persisten, arus modal asing yang tetap dipertahankan mengingat persepsi investor positif terhadap prospek ekonomi domestik yang menjanjikan, serta imbal hasil yang menarik pada aset keuangan untuk investasi. Sementara itu, Bank Indonesia juga memproyeksikan defisit transaksi berjalan yang rendah dalam kisaran 0,1%-0,9% dari PDB.

Consumer Price Index (CPI) pada Januari 2024 tercatat sebesar 2,57% (*year-on-year*), turun dari 2,61% (*year-on-year*) pada bulan sebelumnya. Tekanan inflasi yang lebih rendah teramati di seluruh komponen CPI. Inflasi inti turun dari 1,80% (*year-on-year*) pada Desember 2023 menjadi 1,68% (*year-on-year*) pada Januari 2024 sebagai akibat dari inflasi impor yang rendah sejalan dengan

stabilitas Rupiah, ekspektasi inflasi yang terkait dengan target, dan kapasitas ekonomi yang besar yang dapat memnuhi permintaan domestik.

Bank Indonesia telah mengumumkan langkah-langkah berikut pada Februari 2024 untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi:

1. Stabilisasi Rupiah melalui intervensi pasar valuta asing dengan fokus pada *spot transactions* dan *Domestic Non-Deliverable Forward transactions* (DNDF), serta surat utang negara (SUN) di pasar sekunder.
2. Memperkuat strategi operasi moneter pro-pasar untuk kebijakan moneter yang efektif, yang mencakup optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
3. Memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing dengan meningkatkan volume transaksi *repurchase agreements* (repo) dan jumlah peserta.
4. Memperkuat kebijakan transparansi tingkat suku bunga utama (*prime lending rate*/PLR) dengan fokus pada tingkat suku bunga berdasarkan sektor ekonomi berbeda (Appendix).
5. Mempercepat digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat inklusi ekonomi dan keuangan serta memperluas ekonomi dan keuangan digital (EKD), yang mencakup perluasan koneksi pembayaran lintas batas dalam hal volume transaksi dan jumlah Penyedia Layanan Pembayaran (PSP).
6. Memperluas kerjasama internasional di bidang perbankan sentral, yang mencakup percepatan transaksi mata uang lokal (LCT) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi, sistem pembayaran, dan aktivitas pasar keuangan lintas batas.

Sumber: https://www.bi.go.id/en/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_263324.aspx

Prospek Usaha & Strategi Usaha Perseroan


Kelebihan Perseroan

1. Platform untuk mengakses potensi pasar perbankan Indonesia yang luas

Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan lebih dari 270 juta penduduk, Indonesia memiliki potensi pangsa pasar yang luas dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia mencatat pertumbuhan PDB riil yang solid sebesar 5,31% pada tahun 2022 dan 5,05% pada tahun 2023. PDB riil menumbuh dengan CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) sebesar 3,4% dari tahun 2018 hingga 2023, salah satu tingkat pertumbuhan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN.

<u>CAGR PDB 2018-2023</u>	<u>Nominal</u>	<u>Riil</u>
Vietnam	8,0%	5,1%
Indonesia	6,7%	3,4%
Philippines	5,9%	2,9%
Singapore	5,8%	2,6%
Malaysia	5,7%	2,8%
Thailand	1,8%	0,3%
Rata-rata	5,7%	2,8%

Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan jumlah populasi *unbanked* atau *underbanked* tertinggi di dunia, dengan perkiraan sekitar 81% dari penduduk Indonesia tidak memiliki rekening bank atau memiliki akses terbatas terhadap bank, berdasarkan laporan e-Economy SEA 2022.




Catatan: orang dewasa – usia 15+

Sumber: World Bank – The Global Findex Database; Latest data as of FY2021, except for Vietnam as of FY2022

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki rasio pinjaman terhadap PDB sebesar 35%, dimana persentase ini termasuk kategori persentase yang cukup rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki rasio antara 50%-200%. Rasio pinjaman ritel terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 adalah 9,4%, sementara negara-negara ASEAN yang lain memiliki rasio antara 15%-39% (kecuali Filipina, yang memiliki rasio sebesar 10,3%). Rasio pinjaman ritel *non-mortgage* terhadap PDB Indonesia pada tahun 2023 adalah 5,3%, sedangkan negara-negara ASEAN yang lain memiliki rasio antara 40%-90% (kecuali Filipina, yang memiliki rasio sebesar 7,1%). Rasio pinjaman untuk usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap PDB berkisar di 7,3% pada tahun 2023 di mana negara-negara ASEAN lainnya (kecuali Filipina, yang memiliki rasio sebesar 1,9%) memiliki rasio antara 13%-20%.


Loan / GDP penetration | FY2023



Catatan: Data rincian pinjaman/kredit yang diberikan untuk Vietnam tidak ada; Merupakan data terkini untuk pinjaman UMKM terhadap penetrasi PDB di Singapura per Juni 2023, pinjaman ritel untuk Filipina per September 2023

Di tengah populasi yang *unbanked* atau *underbanked*, Perseroan menawarkan *platform* untuk memanfaatkan generasi muda yang mahir dalam menggunakan teknologi di negara ini, yang tingkat adopsi *e-commerce*-nya telah dipercepat dan didukung oleh pertumbuhan pesat ekonomi digital. Menurut Bank Dunia, Indonesia memiliki pasar *smartphone* terbesar ke-empat di dunia, dengan lebih dari 73% dari orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) yang memiliki ponsel pada tahun 2021. Namun demikian, pada tahun 2021 hanya 20% dari orang dewasa (usia 15 tahun ke atas) melaporkan telah menabung di institusi keuangan. Bagian dari populasi yang menggunakan *smartphone* untuk mengakses layanan keuangan digital juga semakin berkembang, sehingga hal ini menjadi peluang bagi Perseroan sebagai bank dengan layanan digital. Hal ini didukung lebih lanjut oleh jumlah nasabah internet yang tinggi di Indonesia, yang kedepannya akan menggunakan ponsel tidak hanya untuk keperluan sehari-hari, namun juga untuk mengakses layanan keuangan yang terdigitalisasi.

Internet users in ASEAN




Catatan: orang dewasa – usia 15+

Sumber: World Bank – The Global Findex Database; Data terkini per tahun 2021, kecuali untuk Vietnam per 2022

Terdapat sekitar 64,2 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 97% dari tenaga kerja dan 61% dari PDB negara berdasarkan jumpa pers oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 31 Maret 2022. Hal tersebut merupakan kontribusi terhadap tenaga kerja dan ekonomi tertinggi di antara negara-negara ASEAN, dan dilaporkan oleh ASEAN Indonesia 2023 pada 10 September 2023 bahwa UMKM menyerap 35% hingga 97% tenaga kerja dan menyumbang 35% hingga 69% PDB di ASEAN. Namun, sebagian besar UMKM – sekitar 60% - tidak memiliki akses terhadap kredit, dan kurang dari 30% dari usaha tersebut menggunakan bank untuk pendanaan investasi berdasarkan World Bank Enterprise Survey pada tahun 2023.


Peningkatan nilai bruto barang dagangan *e-commerce* (*gross merchandise value*) dan pembayaran digital dalam lima tahun terakhir telah menarik konsumen ke berbagai produk perbankan digital, dan meningkatkan kebutuhan secara keseluruhan untuk pinjaman modal kerja bagi UMKM. Berdasarkan Bank Indonesia, nilai pembayaran digital, nilai perbankan internet, nilai perbankan seluler, dan nilai uang elektronik di Indonesia telah meningkat masing-masing sebesar 2,7x, 2,2x, 6,2x, dan 17,4x dalam lima tahun terakhir.

Digital payment value | Rp trillion



Nilai bruto barang dagangan *e-commerce* (*gross merchandise value*) tumbuh secara signifikan dengan CAGR sebesar 14% dari tahun 2021 hingga 2023 menjadi 62 miliar Dolar AS. Seiring dengan meningkatnya aktivitas pembelian online konsumen dan digitalisasi bisnis UMKM di Indonesia, penetrasi peminjaman digital juga terus meningkat sebesar 6,8% pada tahun 2021, 8,6% pada tahun 2022, dan 9,7% pada tahun 2023 menurut Laporan e-Company SEA 2023.

Digital lending penetration in Indonesia



2. Platform perbankan digital berskala dengan basis nasabah terbesar di Indonesia

Perseroan memiliki *customer base* terbesar di Indonesia dan telah dengan efektif memperluas usaha digitalisasinya secara cepat untuk mendukung transformasi Indonesia dan ekonominya. *Customer base* Perseroan telah tumbuh menjadi 13,3 juta pada tahun 2021 dan 20,9 juta pada tahun 2022, dengan akuisisi 7,6 juta dan 4,7 juta nasabah baru pada tahun 2022 dan 2023, di mana hal ini setara dengan pertumbuhan sebesar 56% dan 22%. Per Desember 2023, Perseroan memiliki 25,6 juta penyimpanan aktif dan 3,1 juta peminjam aktif dan berharap tingkat pertumbuhan nasabah kedepannya akan tetap sehat. Dengan misi untuk menjadi bank untuk rakyat, hingga 31 Desember 2023, 93% dari nasabah dan memiliki pendapatan di bawah Rp7 juta, sementara 76% dari nasabah berusia di bawah 40 tahun.

Dibandingkan dengan kompetitor Perseroan, dan meskipun Perseroan baru meluncurkan layanan selulernya pada tahun 2021, Perseroan memiliki salah satu *customer base* nasabah seluler terbesar per 31 Desember 2023. Dari bank dengan layanan digital yang tercatat di Indonesia, per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki aset, pinjaman, dan deposit terbesar.

(Dalam Dolar AS jt)	Total pinjaman bruto yang belum dibayar	Total deposit	Data per
BNC	677	926	31 Desember 2023
Jago	728	678	30 Juni 2023
Allo Bank	492	330	31 Desember 2023
Raya	460	576	31 Desember 2023
	Jumlah nasabah terdaftar*		
BCA	30,3 juta		
Mandiri	22,8 juta		
BNI	16,3 juta		

*: Berdasarkan data terbaru yang tersedia. Data BCA mengacu pada total nasabah mobile banking per akhir tahun 2023; data Mandiri mengacu pada total nasabah terdaftar aplikasi Livin per akhir tahun 2023; dan data BNI mengacu pada nasabah terdaftar mobile banking per akhir tahun 2023

Operasi dan *customer base* Perseroan yang besar memungkinkan Perseroan untuk beroperasi secara efisien. Perseroan sedang dalam proses mengoptimalkan strategi pemasarannya dan mengurangi beban pemasaran, yang turun dari Rp535.973 juta pada tahun 2021, menjadi Rp284.208 juta pada tahun 2022, dan selanjutnya menjadi Rp88.513 juta pada tahun 2023. Hal ini didorong oleh kemampuan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan tinggi secara organik melalui rujukan dari mulut ke mulut dan aktivitas pemasaran yang ditargetkan, yang diyakini Perseroan mampu mempertahankan rasio biaya akuisisi nasabah yang relatif rendah dibandingkan dengan pesaingnya. Perseroan berhasil menurunkan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional dari 224,01% pada tanggal 31 Desember 2021, menjadi 127,28% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 112,27% pada tanggal 31 Desember 2023.

3. Profitabilitas yang didorong oleh DNA finansial dan digitalisasi yang tak tertandingi

Perseroan telah menikmati pertumbuhan pesat sejak awal pendirian dan peluncuran bank dengan layanan digital pada tahun 2021, dan telah mencapai profitabilitas bulanan pada bulan Oktober dan November 2023 (kerugian pada bulan Desember 2023 dikarenakan terdapat sedikit penyesuaian yang dilakukan pada cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan untuk menyesuaikan dengan portofolio kredit dan profil risiko kredit selama proses audit akhir tahun). Profitabilitas terus berlanjut pada Januari 2024.

DNA keuangan Perseroan mendukung keseimbangan antara pertumbuhan dan profitabilitas. Perseroan memanfaatkan keahlian kredit Akulaku selama 7 tahun untuk mengembangkan infrastruktur teknologi *proprietary* (termasuk kapasitas penyimpanan data sebesar 2,5 petabyte, sistem manajemen risiko otomatis *proprietary* yang mampu menangani 2.000 panggilan model per detik dan lebih dari 200 juta panggilan model per hari yang membantu Perseroan menjaga tingkat persetujuan kreditnya di atas 15%, tinggi di industri ini) dan kemampuan penilaian risiko (termasuk lebih dari 100 model risiko yang diperbarui setiap bulan, lebih dari 80.000 fitur pelanggan, dan lebih dari 42.000 aturan aktif). Faktor utama yang telah berkontribusi pada kesuksesan keuangan Perseroan meliputi:

- **Transformasi digital yang berkelanjutan untuk skalabilitas:** Perseroan mengumpulkan lebih banyak simpanannya dari saluran digital dari waktu ke waktu, meningkat dari 74,18% dari jumlah simpanan dari nasabah pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 84,23% pada tanggal 31 Desember 2023. Pinjaman digital, termasuk penyaluran pinjaman dari Akulaku dan 10 mitra *fintech* lainnya serta pinjaman *direct* digital tumbuh dari 78,40% dari jumlah kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 82,16% pada tanggal 31 Desember 2023.
- **Penetapan harga berbasis risiko terdepan di pasar:** Perseroan berusaha mempertahankan margin bunga bersih yang menguntungkan dan disesuaikan dengan risiko di seluruh rangkaian produknya. Margin bunga bersih Perseroan tetap sehat dan mencapai rekor tertinggi sebesar 18,39% pada tanggal 31 Desember 2023, yang merupakan margin bunga bersih tertinggi di antara bank dengan layanan digital yang terdaftar di Indonesia.
- **Kerangka pengendalian kredit yang kuat:** Perseroan memiliki tim khusus dengan sistem manajemen risiko yang efisien untuk pembuatan profil pelanggan yang tepat, KYC yang komprehensif, dan pengumpulan data. Hal ini membantu Perseroan menjaga NPL yang tetap stabil dan di bawah 4,0% dari tahun 2022 hingga 2023, meskipun proporsi produk pinjaman digital tanpa jaminan semakin meningkat. Berdasarkan kebijakan pemberian kredit dan manajemen risiko yang hati-hati, rasio NPL *coverage* Perseroan meningkat dari 80,29% pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi 155,44% pada tanggal 31 Desember 2023.

4. Potensi skalabilitas yang kuat untuk ekspansi bisnis

Perseroan memiliki kerangka kerja yang kokoh untuk ekspansi bisnisnya, yang didukung oleh pendekatan strategis dalam *asset-origination* di berbagai segmen nasabah dan jumlah penyimpanan yang besar.

Di sisi aset, Perseroan mengadopsi strategi spesifik untuk masing-masing segmen konsumen, UMKM, dan korporasi:

Konsumen: Kekuatan digital Perseroan terbukti dengan adanya 25,6 juta nasabah Neobank, yang dapat dengan mudah mengakses Neo Loan, yang telah terintegrasi ke dalam Aplikasi Neobank. Segmen konsumen juga mendapatkan manfaat dari penawaran BNPL dan pinjaman tunai, yang difasilitasi melalui kemitraan dengan perusahaan perdagangan digital ternama.

UMKM: Perseroan telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa dengan mengakuisisi hampir 300.000 pedagang Bisnis Neo dalam waktu sedikit lebih dari setahun sejak diluncurkan, sebagian karena kerjasamanya dengan agregator pedagang seperti LinkQu dan OY!. Prestasi ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan UMKM akan solusi pembayaran dengan nilai tiket kecil dan frekuensi tinggi, menggunakan kemampuan pembayaran yang kuat, keterjangkauan, dan fitur penyelesaian pada hari yang sama yang khas. Buku pinjaman bisnis-ke-bisnis, termasuk eksekusi pinjaman, tumbuh dari Rp312 miliar pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.288 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dengan CAGR 103%.

Korporasi: Strategi segmen korporasi berfokus pada membangun dan memelihara hubungan dengan perusahaan besar, dan kemudian memperluas layanan kepada anak perusahaan dan karyawan mereka. Pendekatan holistik ini, termasuk pinjaman korporasi, manajemen kas, dan layanan penggajian, dirancang untuk mengatasi beragam kebutuhan bisnis korporasi.

Dengan tujuan menjadi bank transaksi utama nasabah, QRIS, PPOB, dan pembayaran *peer-to-peer* Perseroan telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Antara bulan pertama diluncurkan setiap produk dan tanggal 31 Desember 2023:

- **QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard):** Jumlah transaksi bulanan QRIS per nasabah meningkat 3,4 kali lipat dari Juni 2022 hingga Desember 2023.
- **PPOB (payment point online bank):** Jumlah transaksi bulanan PPOB per nasabah meningkat 7,6 kali lipat dari Maret 2022 hingga Desember 2023.
- **Neo Gold:** Rata-rata jumlah transfer per nasabah meningkat 2,5 kali lipat dari September 2022 hingga Desember 2023.

Pencapaian ini didorong oleh peningkatan volume transaksi per nasabah aktif bulanan dari Rp1,0 juta untuk Desember 2021 menjadi lebih dari Rp8,4 juta untuk Desember 2023. Dari tahun 2022 hingga 2023, jumlah transaksi bulanan per nasabah aktif bulanan meningkat sebesar 29%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, 15-20% dari nasabah Perseroan merupakan nasabah aktif bulanan, dan Perseroan mengharapkan persentase ini akan terus tumbuh seiring dengan diperkenalkannya lebih banyak produk dan fungsi perbankan.

Peningkatan penggunaan platform Perseroan sebagai akun perbankan transaksi utama diharapkan akan mengarah pada persentase yang lebih tinggi dari simpanan CASA (*Current Account Savings Account*) dengan biaya lebih rendah. Simpanan CASA


dan jumlah simpanan dari nasabah Perseroan tumbuh dengan CAGR (*Compound Annual Growth Rate*) masing-masing sebesar 57% dan 31% menjadi Rp3.994.611 juta dan Rp13.872.270 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023.

Biaya simpanan Perseroan dicatatkan sebagai 5,2%, 6,5%, dan 6,2%, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021, 2022, dan 2023 sementara rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan-to-deposit ratio*) meningkat menjadi sebesar 52,63%, 70,89%, dan 77,73%, masing-masing. Perseroan percaya hal ini menunjukkan ruang yang cukup untuk ekspansi bisnis dengan biaya dana yang optimal.

5. Teknologi *full-stack* yang memfasilitasi proposisi digital yang berbeda dan pengalaman pelanggan tanpa hambatan

Setiap operasi inti Perseroan didukung oleh teknologi.

Untuk mengakuisisi nasabah, Perseroan memiliki proses yang sepenuhnya digital baik untuk nasabah maupun mitra. Dari saat pendaftaran hingga saat penagihan, Perseroan menyediakan pembukaan rekening dalam waktu 10 menit, dengan waktu persetujuan kredit dalam waktu 15 menit yang dimungkinkan oleh platform layanan 24/7. Selain itu, untuk pedagang Bisnis Neo, Perseroan menawarkan fitur QRIS dan penyelesaian dalam satu hari. Hal tersebut telah menarik lebih dari 300.000 akun bisnis dan lebih dari 100 mitra Neo Business sejak peluncuran pada tahun 2023. Untuk mitra, Perseroan yakin bahwa Perseroan adalah bank dengan layanan digital yang tepat untuk pelaksanaan transaksi yang mulus, dan memiliki keunggulan kompetitif dalam memenangkan dan membangun kemitraan dengan memanfaatkan solusi *application programming interface* (API) canggih yang memfasilitasi konektivitas yang lebih baik, dan periode waktu 2-3 minggu dari integrasi hingga peluncuran. Teknologi juga memungkinkan Perseroan untuk merespons dengan cepat terhadap kebutuhan yang disesuaikan dari mitra untuk memenuhi persyaratan fleksibilitas yang lebih besar, terutama dari bisnis. Kemampuan API komprehensif Perseroan untuk proses bisnis lengkap mencakup kemampuan API modular yang mencakup KYC, pembukaan rekening, pertanyaan, akuisisi pembayaran VA/*Direct Debit*/QRIS, pembayaran, transfer, distribusi, deposito berjangka, pinjaman, kartu debit, verifikasi keamanan, rekonsiliasi otomatis, pembayaran kembali, dan pengembalian dana.



Untuk pinjaman, Perseroan menerapkan teknologi propietari sepanjang siklus hidup pinjaman dengan pembaruan bulanan pada model risiko. Pada tahap pra-pinjaman, tingkat konversi Perseroan meningkat sekitar 7% dan waktu penantian persetujuan berkurang sebesar 20% setelah mengadopsi sistem pengendalian risiko baru. Pada tahap pencairan pinjaman, sistem Perseroan dapat menangani lebih dari 3.000 transaksi per detik dan memberikan respons real-time dengan hasil yang kembali dalam waktu 0,5 detik, dan dalam skenario penetapan harga, hasilnya kembali dalam waktu 0,2 detik. Pada tahap pasca-pencairan pinjaman, Perseroan melakukan penagihan di lapangan serta panggilan telepon untuk lebih mendorong peminjam untuk meningkatkan tingkat pembayaran mereka.

Setiap hari, Perseroan menawarkan solusi keuangan digital bernilai tambah dan membentuk kebiasaan nasabah untuk meningkatkan penggunaan aplikasi seluler Perseroan. Perseroan menyediakan solusi keuangan digital yang holistik yang tertanam dalam aplikasi seluler all-in-one untuk mengatasi kebutuhan perbankan harian nasabah. Fungsi-fungsi eksisting dalam aplikasi seluler mencakup dana investasi, emas, pengiriman uang, dan pergerakan saham, serta akses ke titik-titik pembayaran dan

pembayaran QRIS. Program penghargaan dan keanggotaan Perseroan disajikan dalam bentuk *gamified* untuk meningkatkan interaksi nasabah dan memungkinkan aktivitas harian, serta memastikan loyalitas nasabah. Nilai transaksi per nasabah per bulan telah meningkat sebanyak 1,3 kali lipat dari Desember 2022 hingga Desember 2023.

6. Skalabilitas yang kuat didukung oleh ekosistem pemegang saham dan kemitraan yang ekstensif

Pemegang saham terbesar Perseroan, yaitu Akulaku, memiliki ekosistem luas yang mencakup pembayaran, layanan kredit digital, dan *e-commerce*. Akulaku memiliki 30 juta nasabah kredit unik, yang mana hanya sekitar 7% yang tumpang tindih dengan pelanggan Perseroan yang sudah ada, sehingga menciptakan skalabilitas dan potensi penjualan silang yang sangat besar. Melalui Akulaku, Perseroan menjajaki potensi kolaborasi dengan Ant Group, jaringan MUFG, dan pemain *e-commerce* terkemuka lainnya, perusahaan media sosial, dan calon mitra ekosistem UMKM. Perseroan juga memanfaatkan jaringan luas Akulaku yang mencakup lebih dari 185.000 merchant BNPL yang bertransaksi. Model kemitraan terbuka Akulaku memungkinkan Perusahaan untuk berintegrasi dengan lembaga keuangan pihak ketiga untuk penyaluran dan eksekusi pinjaman. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total lebih dari 50 mitra pinjaman.

STRATEGI

Didorong oleh potensi pangsa pasar yang signifikan di Indonesia untuk perbankan secara umum, dan pada khususnya layanan keuangan yang terdigitasi, Perseroan berambisi untuk memperdalam hubungannya dengan nasabah yang sudah ada dan mendapatkan nasabah baru serta menciptakan nilai lebih besar dalam produk dan layanan Perseroan. Untuk meraih profitabilitas, Perseroan bertujuan untuk memperluas buku pinjaman dan meningkatkan transaksi aktivitas perbankan untuk mencapai ekonomi skala, mengurangi biaya dana, meningkatkan kemampuan manajemen risiko, dan menjaga budaya pengendalian biaya yang kuat.

1. Memperluas buku pinjaman dan meningkatkan transaksi aktivitas perbankan

Perseroan terus memperbesar portofolionya untuk mencapai economies of scale dan mendapatkan manfaat dari *operating leverage*. Dengan dukungan pemegang saham yang kuat, dan di tengah perkembangan sektor *e-commerce* dan *buy now, pay later* (BNPL) yang berkembang pesat di Indonesia - di mana pemegang saham utama Perseroan, Akulaku, adalah salah satu pemain terbesar - Perseroan telah berhasil memperluas buku pinjamannya dengan cepat melalui aktivitas pemasaran yang erat dengan Akulaku, dari Rp2.157.474 juta pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp5.900.637 juta pada tanggal 31 Desember 2023. Akulaku telah memberikan kontribusi sebesar 54,72% dari saldo kredit yang diberikan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga membentuk dasar yang kuat untuk pertumbuhan pinjaman Perseroan di masa depan, dan telah memungkinkan Perseroan untuk memperluas aksesnya ke ekosistem pihak ketiga dalam jaringan Ant Group dan MUFG melalui model bisnis yang *scalable* dan mapan milik Akulaku. Perseroan memiliki fleksibilitas untuk bermitra dengan pihak ketiga lainnya dan menggunakan model pengalihan dan pelaksanaan untuk mengimbangkan risiko dan imbalan. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki lebih dari 50 mitra pinjaman dengan berbagai latar belakang, termasuk perusahaan *e-commerce*, perusahaan pembiayaan otomotif, dan perusahaan pinjaman digital. Perseroan akan terus mengadopsi model yang dapat dengan cepat diterapkan untuk memperbesar portofolio pinjamannya melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Pada tanggal 31 Desember 2023, rasio *loan-to-funding* (LFR) Perseroan bernilai 79,94%. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada peluang pertumbuhan aset yang dapat dieksplorasi oleh Perseroan.

2. Meningkatkan kemampuan *self-origination* dan *risk underwriting*

Untuk meningkatkan kemampuan *self-origination* dan *risk underwriting*, Perseroan berencana untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif sebagai berikut:

- **Pinjaman ritel & layanan bernilai tambah** – meningkatkan volume usaha dengan menargetkan segmen yang tidak dapat lagi dilayani oleh *peer-to-peer lending* akibat Surat Edaran No. 19 Tahun 2023 yang diterbitkan OJK; dan selanjutnya melakukan penjualan silang (*cross-selling*) atas pinjaman Perseroan dan produk keuangan lainnya (misalnya, reksa dana dan asuransi) ke 25,6 juta rekening simpanan yang ada, dan memberikan insentif untuk pertumbuhan pinjaman melalui proposisi produk baru seperti dengan:
 - memperbarui Neo Loan dengan cara menurunkan *yield* pinjaman tetapi menawarkan jumlah pinjaman yang lebih besar untuk nasabah berpenghasilan tinggi dan berkualitas tinggi;
 - meluncurkan bisnis pinjaman tunai dengan platform *e-commerce* yang lebih luas; dan
 - menawarkan inisiatif pinjaman berdasarkan skenario, seperti pinjaman gaji/akun.

- **Pinjaman bisnis (korporat / UMKM)** – memperluas lingkup penawaran namun dengan fokus khusus pada korporat dan UMKM dengan kebutuhan digitalisasi yang kritis dan tingkat kebutuhan kustomisasi yang tinggi. Kelompok nasabah target Perseroan biasanya kurang dilayani oleh bank tradisional, dan Perseroan akan memanfaatkan keunggulan kompetitifnya dalam eksekusi yang gesit dan kemampuan teknologis di tengah dinamika pasar dan kebutuhan nasabah yang selalu berubah
- **Memperluas jangkauan nasabah di bidang korporat dan UMKM** – Perseroan telah berupaya untuk menerima pedagang UMKM ke dalam ekosistem digital Perseroan, dan Perseroan berencana untuk menggunakan peluang ini dengan menghubungkan pedagang online dengan nasabah ritel dan mitra lainnya untuk mengembangkan sinergi sembari Perseroan mengumpulkan data transaksi harian untuk penetapan harga pinjaman berdasarkan risiko yang lebih baik.
- **Transaksi perbankan** – lebih menguasai pangsa dompet nasabah yang sudah ada dengan penawaran produk dan layanan yang diperkaya untuk kebutuhan sehari-hari.
 - Memperluas fungsi perbankan: Perseroan akan memperluas fungsi perbankan ritelnya melalui kemitraan. Sebagai contoh, mulai Juni 2023, Perseroan menyediakan layanan penarikan uang tanpa kartu di cabang Indomaret di seluruh Indonesia, sehingga lebih mudah bagi orang untuk menarik uang tunai tanpa harus mencari lokasi ATM fisik. Perseroan juga berencana untuk meluncurkan kartu debitnya, yang nantinya akan di-ikuti oleh peluncuran kartu kredit pada tahun 2024.
 - Terus meningkatkan penggunaan fungsi layanan transaksional, seperti diskon QRIS untuk makanan dan minuman, sehingga Perseroan dapat lebih menguatkan perannya dalam kehidupan sehari-hari nasabah.
- **Memfasilitasi konversi nasabah yang dapat dijangkau menjadi nasabah aktif** – lebih mengaktifkan basis depositor besar yang sudah ada, dan menumbuhkan nasabah aktif bulanan dengan memberikan insentif kepada nasabah yang melakukan deposito untuk mengadopsi fungsi perbankan lainnya dan penawaran layanan transaksional, serta membangun model pendapatan dari margin bunga dan biaya.
- **Pendapatan rata-rata per nasabah** – mengalihkan fokus ke nasabah berpenghasilan tinggi dengan frekuensi transaksi, jumlah aset, dan volume transaksi yang lebih tinggi untuk potensi *cross-selling* yang lebih besar. Perseroan berencana untuk mencapai hal ini dengan:
 - Fokus pada individu ultra-high net worth dengan saldo yang melebihi Rp100 juta, yang saat ini mencakup hanya 2,7% dari active user base Perseroan tetapi 82% dari total dana pihak ketiga per 31 Desember 2023; Perseroan menemukan bahwa mereka dua kali lebih cenderung untuk membeli produk wealth management, dan dua kali lebih sering menggunakan QRIS dibandingkan dengan nasabah reguler.
 - Fokus pada pedagang mikro dengan rekening bisnis, yang saat ini mencakup 25% dari basis nasabah aktif Perseroan; pedagang mikro memiliki ticket size pinjaman yang lebih besar dan melakukan empat kali lebih banyak transaksi (misalnya, transfer bank, pembayaran online, QRIS, dan rekening virtual), dibandingkan dengan nasabah reguler.
 - Cross-selling untuk layanan keuangan bernilai tambah seperti wealth management: dana investasi, asuransi bank, emas, serta dalam rujukan pinjaman seperti pinjaman mobil dan hipotek untuk memberikan lebih banyak opsi layanan keuangan dan meningkatkan pendapatan berbasis biaya untuk Perseroan.

Perseroan juga berkomitmen untuk mengembangkan transaksi perbankan bisnis untuk menawarkan layanan transaksi yang lebih fleksibel dan nyaman kepada UMKM targetnya. Perseroan meluncurkan perbankan internet korporat pada bulan September 2022 dan melayani lebih dari 675 perusahaan per 31 Desember 2023. Segmen perbankan internet korporat memiliki total nilai transaksi bulanan yang melebihi Rp2 triliun pada bulan Desember 2023. Sebanyak 15% dari nasabah korporat menggunakan layanan API penyaluran dana / koleksi pembayaran, sementara sekitar setengah menggunakan layanan penggajian Perseroan.

Perseroan juga aktif memberdayakan nasabah korporatnya dengan menyediakan layanan perbankan yang nyaman kepada pedagang dan nasabah akhir mereka. Perseroan meyakini bahwa dengan membuka layanan kepada Perseroan berbasis platform, Perseroan dapat membantu mereka meningkatkan daya tarik nasabah dan pendapatan, dan juga menghasilkan pertumbuhan nasabah berdasarkan skenario bagi Perseroan, untuk pada akhirnya mencapai sebuah ekosistem yang saling menguntungkan. Untuk memfasilitasi kolaborasi semacam ini, Perseroan telah mengambil langkah-langkah berikut:


- Meningkatkan kemampuan API pinjaman dari sisi pengalihan hingga pinjaman langsung, dan meluncurkan mitra tambahan untuk pinjaman langsung pada tahun 2023.
- Meningkatkan kemampuan integrasi API untuk QRIS yang diperkenalkan pada kuartal ketiga 2023, berkolaborasi dengan platform-platform seperti OY dan LinkQu untuk menawarkan layanan pembayaran dan penyelesaian kepada pedagang kecil dan mikro.

- Membangun dasar API yang dapat direplikasi berdasarkan kemampuan kartu debit dan kartu kredit Perseroan untuk memenuhi kebutuhan *co-issuance* mitra-mitra.

3. Mengurangi biaya dana dengan memperluas saldo transaksional

Untuk mengurangi biaya dana Perseroan, Perseroan berencana untuk memperluas saldo transaksional dan mendalami produk perbankan transaksional. Diluar meningkatkan keterlibatan nasabah, Perseroan juga berencana untuk mendiversifikasi deposito berbiaya tinggi dengan menyediakan produk investasi yang komprehensif untuk menjaga *assets under management* (AUM) dalam ekosistem Perseroan dan menghasilkan *fee-based income*. Perseroan menjaga portofolio pembiayaan yang terdiversifikasi dengan proporsi simpanan dari nasabah yang berasal dari sumber-sumber ritel melalui saluran digital yang mencakup 84,23% dari jumlah simpanan nasabah per 31 Desember 2023. Sumber pembiayaan yang terdiversifikasi ini berkontribusi pada posisi likuiditas Perseroan yang sehat. Sebagai bagian dari inisiatif pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan, Perseroan telah memberikan insentif kepada nasabah untuk memanfaatkan rekening deposito tenor lebih panjang, sehingga terdapat pergeseran gradual dalam rata-rata tenor deposito berjangka dari satu bulan menjadi tiga bulan. Hal tersebut berhasil meningkatkan likuiditas dan stabilitas keuangan Perseroan. Hal tersebut juga memberikan Perseroan fleksibilitas dalam menyesuaikan tingkat deposito dan menurunkan biaya dana. Manajemen Perseroan berencana untuk secara bertahap meningkatkan rasio rekening giro dan tabungan (CASA) terhadap total deposit dan mengurangi biaya dana, dan kinerja masa lalu diilustrasikan di bawah ini:

	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Rasio CASA (%)	26,8%	28,6%	27,0%	24,9%	27,0%	28,8%
Biaya Dana (%)	6,1%	6,5%	6,6%	6,3%	6,3%	6,2%



4. Secara berkelanjutan meningkatkan kemampuan manajemen risiko

Dengan berkembangnya pasar yang semakin didorong oleh data dan teknologi, Perseroan perlu terus meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan menganalisis data. Perseroan harus tetap fokus pada cara terbaik untuk menggunakan teknologi dan analisis data untuk bersaing secara efektif di pasar, namun juga untuk mempertahankan kemampuan manajemen risiko yang kuat yang akan mengimbangkan kecepatan yang diperlukan Perseroan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan metode yang lebih cepat dan komprehensif untuk memungkinkan Perseroan memanfaatkan data dan menyediakan produk dan layanan strategis kepada nasabah. Kompleksitas dan keterkaitan pasar saat ini mengharuskan Perseroan untuk memperluas kemampuan identifikasi risiko sistemiknya dan memastikan pendekatan proaktif yang berkelanjutan, Perseroan akan terus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawasan pasar untuk lebih baik mengidentifikasi, memahami, menganalisis, dan merespons secara efektif perkembangan dan risiko pasar.

Hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan kemampuan risiko yang didukung oleh Akulaku dan memanfaatkan data yang telah dimiliki oleh Perseroan berdasarkan perilaku tabungan dan pembayaran nasabah serta penyaluran dan pinjaman langsung untuk terus menyempurnakan model risiko. Perseroan akan terus melakukan analisis yang ketat dan efisien dalam upaya meningkatkan kualifikasi aset dengan tujuan mengurangi risiko pinjaman dan meningkatkan rasio cakupan NPL. Perseroan akan terus berupaya untuk mencocokkan risiko dan imbal hasil di setiap tingkat produk pinjaman.

5. Secara berkelanjutan fokus pada budaya pengendalian biaya yang kuat

Perseroan bermaksud untuk terus fokus pada pertahanan budaya pengendalian biaya yang kuat. Perseroan telah mengadopsi berbagai pengendalian biaya untuk mengelola biaya operasional dan biaya akuisisi nasabah, dan menyederhanakan lapisan

manajemen serta merevisi tim penjualan *direct* agar lebih lincah dan produktif, misalnya dengan beralih ke nasabah eksisting ada sembari memangkas aktivitas pemasaran massal dan subsidi transaksi. Perseroan hanya melakukan promosi dan biaya pemasaran yang ditargetkan. Perseroan telah mempertahankan karyawan produktif dalam tim penjualan langsungnya, yang menghasilkan peningkatan produktivitas per kapita yang terus menumbuh. Perseroan juga akan terus mengurangi pengeluaran teknologi saat siklus mendekati kematangannya dan memanfaatkan investasi awal, serta mengelola pengeluaran kantor dan biaya pemeliharaan TI. Perseroan yakin bahwa layanan perbankan berbasis AI akan memperbaiki dan memperlancar pengalaman nasabah, dan juga akan memberikan efisiensi operasional dan pengendalian biaya.

L. TEKNOLOGI INFORMASI

Perseroan bergantung pada teknologi informasi (“IT”) dan sistem komunikasi untuk menjalankan kegiatan operasional dan menciptakan ekosistem yang aman untuk menarik dan mempertahankan pelanggan dan pemasok untuk produk dan layanannya.

Untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi pelanggan melalui layanan online atau saluran digital, komponen dan aspek utama dan yang paling penting dari teknologi informasi Perseroan adalah:

- Menerapkan kerangka kerja Tata Kelola IT standar internasional seperti COBIT, ITIL dan ISO serta sesuai dengan peraturan OJK dan BI;
- Perseroan memiliki *Data Center* (DC) dan *Data Recovery Center* (DRC) yang dikelola oleh pihak ketiga yang memiliki klasifikasi standar internasional tier 3 dan 4 serta sertifikasi ISO dengan lokasi terpisah untuk menjaga kelangsungan bisnis dan operasional saat terjadi bencana;
- Menerapkan komputasi Cloud untuk mempercepat transformasi digital;
- Mengimplementasikan teknologi *cutting edge* seperti Big Data dan Artificial Intelligence (AI);
- Mekanisme ketersediaan sistem:
 - a. Replikasi teknologi sistem seperti mekanisme clustering di seluruh DC dan DRC atau wilayah Cloud untuk menjaga ketersediaan jika terjadi pemadaman pusat data;
 - b. Mekanisme *failover* otomatis untuk beralih ke server atau sistem cadangan;
 - c. Teknologi penyeimbangan beban untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan ke beberapa server untuk mencegah kelebihan beban pada satu server dan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun titik kegagalan yang mengganggu ketersediaan layanan;
 - d. Melakukan rencana kapasitas untuk mengakomodasi kebutuhan bisnis di masa depan termasuk Hardware, Software dan Jaringan;
 - e. Melakukan aktivitas pencadangan dan pemulihan secara teratur;
 - f. Pemeliharaan dan Pengujian reguler untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah sebelum menyebabkan downtime. Ini termasuk pemeliharaan perangkat keras, pembaruan perangkat lunak, dan latihan pemulihan bencana;
 - g. Melakukan pengujian *Data Recover Program* (DRP) secara teratur.
- Keamanan siber:
 - a. Menerapkan modul atau komponen keamanan seperti IPS, IDS, dan WAF;
 - b. Bekerja sama dengan perusahaan spesialis keamanan IT untuk melakukan tes penetrasi reguler untuk jaringan dan aplikasi Perseroan;
 - c. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan reguler untuk karyawan;

Penjabaran Kebijakan IT

Di tahun 2023 ini, Direktorat IT yang berdiri sendiri di Perseroan membawahi 4 divisi.

Perseroan baru-baru ini menerapkan perubahan dalam beberapa kebijakan terkait dengan strategi manajemen IT yang lebih komprehensif dan transformasi layanan digital bagi nasabah Perseroan, termasuk:

1. Kebijakan keamanan informasi;
2. Prosedur siklus hidup pengembangan sistem;
3. Prosedur aktivitas operasional IT;
4. Prosedur keamanan informasi;
5. Prosedur tata kelola IT;
6. Prosedur keamanan siber;
7. Prosedur manajemen vendor IT;
8. Prosedur bantuan teknologi informasi;
9. Prosedur rencana pemulihan dari bencana;
10. Prosedur jaringan dan komunikasi.

Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen meliputi infrastruktur Direktorat IT agar dapat mendukung aktivitas operasional dan pengembangan aplikasi penunjang agar dapat memberikan dukungan di dalam pengambilan keputusan secara cepat dan akurat oleh manajemen. Juga terapat hal yang tidak kalah pentingnya terkait dengan pengembangan sistem manajemen informasi yaitu peningkatan kompetensi personel Divisi Direktorat IT yang handal dan profesional, baik melalui *continuous learning* maupun pelatihan yang sistematis dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

Beberapa pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang telah dilakukan Perseroan untuk mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:

- Pengembangan secara bertahap sistem Core Banking Alphabits yang bertujuan untuk mempercepat proses bisnis dan menambah otomatisasi operasional sehingga dapat mendukung efisiensi dan efektifitas dalam operasional Perseroan;
- Pengembangan secara bertahap sistem *Internet Banking* dan *Mobile Banking* yang saat ini sudah mendapatkan persetujuan dari sisi regulator, baik produk dan layanan untuk individual maupun korporasi, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan layanan Perseroan, serta mendukung peningkatan *fee based income*; Penyempurnaan keamanan IT secara menyeluruh, yang meliputi penyesuaian *hardware, software, communication device*, kebijakan, prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan sosialisasi (*information security awareness*);
- Penyempurnaan kelangsungan layanan IT, yang sesuai dengan ketentuan regulasi terkait penyelenggaraan *Data Center (DC), Data Recovery Center (DRC)*, dan dukungan terhadap keberlangsungan bisnis dan operasional secara menyeluruh;
- Penyesuaian struktur organisasi dan peningkatan kompetensi penyelenggara TI yang dapat mendukung aktivitas bisnis dan operasional secara efektif;
- Pemenuhan regulasi terkait penerapan IT, melalui tindak lanjut *mandatory project* dari regulator, baik yang bersifat penyempurnaan, penyelesaian, maupun pekerjaan baru; dan
- Meningkatkan kompetensi SDM IT dalam mendukung proses bisnis dan operasional Perseroan.

Adapun rencana dari sisi Pengembangan Teknologi Sistem Informasi adalah sebagai berikut:

1. **Core Banking**

Peningkatan kapasitas, fungsi dan fitur dari sistem *core banking* secara bertahap yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis digital.

2. **Aplikasi Non-Core Banking**

- 2.1. Penyempurnaan beberapa aplikasi penunjang terkait dengan kebutuhan operasional dan pelaporan kepada pihak regulator yang akan disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan kebutuhan bisnis saat ini;
- 2.2. Pengembangan aplikasi eKYC guna meminimalisir risiko terkait penyaluran kredit menggunakan *Big Data* dan *credit scoring* berbasis AI/*Machine Learning*;
- 2.3. Pengembangan *chatbot* untuk *online customer service* guna memudahkan konsumen di dalam mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan efisiensi dari sisi biaya tenaga kerja;
- 2.4. Peningkatan proses automasi antar aplikasi yang belum terintegrasi untuk mengurangi risiko *double input* dan gagal input; dan
- 2.5. Pemenuhan regulasi terkait penerapan TI, melalui tindak lanjut *mandatory project* dari regulator, baik yang bersifat penyempurnaan, penyelesaian, maupun pekerjaan baru.

3. **BI Fast, QRIS, dan open banking**

4. **ATM**

Menambahkan jaringan ATM ke kartu debit GPN

5. **Jaringan & Infrastruktur**

- 5.1. Penyempurnaan keamanan TI secara menyeluruh, yang meliputi penyesuaian *hardware, software*, topologi jaringan *communication device*, kebijakan, prosedur petunjuk pelaksanaan, sosialisasi/*information security awareness*.
- 5.2. Pengembangan *data center* sesuai dengan kebutuhan dari sisi pengembangan aplikasi dan proyeksi pertumbuhan data dan *traffic* yang akan diraih.

Strategi Perseroan untuk mengembangkan produk dan servisnya adalah:

1. Meningkatkan kemampuan, fungsi, dan fitur sistem *Core Banking* saat ini;
2. Meningkatkan Aplikasi *Non-Core Banking* seperti *Mobile Banking, Corporate Internet Banking, dan Open Banking* untuk mendukung pertumbuhan bisnis; dan
3. Mendukung program untuk mempercepat transformasi digital di industri perbankan dengan menerapkan platform pembayaran standar seperti QRIS dan BI-Fast, dan lain-lainnya.

TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI, YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG PERSEROAN.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023, 2022 dan 2021, yang disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota *Ernst & Young Global Limited*) ("**KAP PSS**") berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("**IAPI**") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01472/2.1032/AU.1/07/0242-2/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal-hal lain mengenai: (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, dan (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Audit. Laporan auditor independen atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf: (a) "hal audit utama", dan (b) "informasi lain" yang mendeskripsikan tanggung jawab auditor sehubungan dengan informasi lain, selain laporan keuangan Perseroan dan laporan auditor independen, yang tercantum dalam laporan tahunan.

Laporan keuangan Perseroan untuk tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang disajikan dalam tabel di bawah ini, telah disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini, namun disertakan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, dan telah diaudit oleh KAP PSS berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01471/2.1032/AU.1/07/0242-1/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0242), menyatakan opini tanpa modifikasian dan paragraf tambahan yang terdiri dari paragraf hal-hal lain mengenai : (i) tujuan penerbitan laporan auditor independen dan (ii) penerbitan kembali laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali laporan keuangan audit.

(dalam jutaan Rupiah)

Informasi	31 Desember		
	2023	2022	2021
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar 30.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2023, 2022 dan 2021			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.038.815.679 lembar saham pada 31 Desember 2023 dan 9.421.681.836 lembar saham pada 31 Desember 2022 dan 2021	1.203.882	942.168	942.168
Tambahan modal disetor	4.253.905	2.825.444	2.827.225
Dana setoran modal	105.000	1.701.137	-
Saldo laba (defisit)			
Telah ditentukan penggunaannya	21.087	21.087	21.087
Belum ditentukan penggunaannya	(2.316.811)	(1.745.466)	(953.746)
Komponen ekuitas lainnya			
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	9.573	(46.489)	6.067
Surplus revaluasi	46.403	46.709	47.026
JUMLAH EKUITAS	3.323.039	3.744.590	2.889.827

Berdasarkan Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 21 tanggal 27 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432208 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432209 tanggal 28 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan dalam

Daftar Perseroan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021 dan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2021, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 tanggal 10 Oktober 2023 dan TBNRI No. 031133 (“Akta No. 21/2021”). Berdasarkan Akta No. 21/2021, para pemegang saham menyetujui dan mengesahkan pengeluaran saham dari portfolio saham dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMHMETD IV), dengan jumlah sebesar 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham baru, sehingga mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait modal ditempatkan dan Modal disetor Perseroan meningkat dari semula Rp666.179.523.900 (enam ratus enam puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus Rupiah) setara dengan 6.661.795.239 (enam miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh sembilan) saham menjadi Rp749.451.964.300 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tiga ratus Rupiah) setara dengan 7.494.519.643 (tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga) saham.

Peningkatan modal ditempatkan/disetor Perseroan tersebut sebagai hasil dari pelaksanaan PMHMETD IV sebanyak 832.724.404 (delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus empat) saham dengan harga penawaran Rp300 (tiga ratus Rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp249.817.321.200 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu dua ratus Rupiah).

Di tahun 2021, Perseroan juga telah melaksanakan pelaksanaan penawaran umum terbatas V kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (PMHMETD V) pada triwulan IV 2021 sebanyak 1.927.162.193 (satu miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu seratus sembilan puluh tiga) saham baru atas nama atau sebesar 20,45% (dua puluh koma empat lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah PMHMETD V dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dengan harga pelaksanaan Rp1.300 (seribu tiga ratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp2.505.310.850.900 (dua triliun lima ratus lima miliar tiga ratus sepuluh juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus Rupiah).

Terakhir, pada tahun 2022, Perseroan telah melaksanakan Penawaran Umum Terbatas VI kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD VI) pada kuartal keempat tahun 2022 sebesar 2.617.133.843 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, ditawarkan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp650,- (enam ratus lima puluh Rupiah) per saham sehingga jumlah maksimumnya adalah Rp1.701.136.997.950 (satu triliun tujuh ratus satu miliar seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Rupiah).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VII (PMHMETD VII) sejumlah sebanyak 1.311.666.667 (satu miliar tiga ratus sebelas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh) lembar saham baru yang memiliki nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Jika PMHMETD VII terjadi pada 31 Desember 2023, maka pro-forma ekuitas pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambah Modal Disetor	Dana Setoran Modal	Saldo Laba (rugi)		Komponen Ekuitas lainnya	Surplus Revaluasi	Jumlah Ekuitas
				Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya			
Modal ditempatkan dan disetor penuh 12.038.815.679 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham	1.203.882	4.253.905	105.000	21.087	(2.316.811)	9.573	46.403	3.323.039
Sebanyak 1.311.666.667 saham dari PMHMETD VII dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp300,- setiap saham	135.000	258.500	-	-	-	-	-	393.500
Biaya PMHMETD VII	-	(29.355)	-	-	-	-	-	(29.355)
Proforma Ekuitas pada 31 Desember 2023 setelah PMHMETD VII	1.338.882	4.483.050	105.000	21.087	(2.316.811)	9.573	46.403	3.687.184

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah diambil bagian dan disetor penuh, termasuk saham yang akan ditawarkan dalam rangka PMHMETD VII, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen harus disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan.

Perseroan merencanakan membayar dividen kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, tingkat kecukupan modal dan arus kas, kewajiban pembentukan dana cadangan, serta rencana operasional dimasa mendatang.

Sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (3) UUPT, dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Perseroan tidak melakukan pembagian dividen tahun buku 2022 dan 2023 karena Perseroan tidak memiliki laba yang positif untuk Tahun Buku 2022 dan 2023. Perseroan membut keputusan tersebut dalam rangka penguatan permodalan Perseroan untuk mengembangkan bisnis dan produk sesuai dengan kondisi ekonomi global pasca COVID-19

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun 2016 dan 2018 dikarenakan pada tahun 2016 Perseroan melakukan pembagian saham bonus dan pada tahun 2018 Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp136.655 juta.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Tabel berikut menyajikan riwayat dividen tunai yang telah dibagikan dan dibayarkan oleh Perseroan:

Tahun Keuangan	Rasio Dividen Tunai (Dividen Pay Out Ratio)	Total (Rp juta)	Tanggal RUPS	Tanggal Pembayaran Dividen Final
2022	-	-	28 Juni 2023	-
2021	-	-	21 Juli 2022	-
2020	10%	Rp1.587,15,-	31 Maret 2021	5 Mei 2021
2019	10%	Rp1.600,27,-	30 Juli 2020	3 September 2020
2018	-	-	28 Juni 20219	-
2017	40%	Rp5.768,16,-	27 Juni 2018	27 Juli 2018
2016	-	-	17 April 2017	-
2015	15%	Rp3.730,64,-	10 Maret 2016	22 Maret 2016
2014	10%	Rp1.202,50,-	19 Juni 2015	1 Juli 2015

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**"), dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 ("**PMK-18/2021**") dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, perlakuan pajak atas dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak Orang Pribadi: dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri tersebut. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan jenis investasi tertentu, maka dividen tersebut dikecualikan dari objek pajak penghasilan (sehingga tidak dikenakan pajak). Tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, PPN Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan"; dan
- b) Wajib Pajak Badan: bukan merupakan objek pajak penghasilan sehingga tidak dikenakan pajak sepanjang dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan pembagian dividen sejenis.

Atas dividen yang dibayarkan atau yang disediakan untuk dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto. Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani P3B dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("**PER-25**").

Wajib Pajak Luar Negeri wajib menyatakan bahwa tidak terdapat penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("**P3B**"), merupakan *beneficial owner* dari penghasilan dividen dan wajib untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili ("**SKD**") / *Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang telah dilegalisasi oleh Otoritas Pajak di Negara Asal Wajib Pajak Luar Negeri secara tepat waktu. Dalam hal ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam PER-25 tidak dapat dipenuhi dapat mengakibatkan adanya pemotongan Pajak sebesar 20% dari jumlah dividen yang didistribusikan.

Wajib Pajak Luar Negeri dapat menggantikan Form-DGT dengan SKD yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama Wajib Pajak Luar Negeri dinyatakan dengan jelas, dll.).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang "Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/Pj.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal "Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek" yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal "Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek", telah diatur sebagai berikut

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% (nol koma satu nol persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% (nol koma lima nol persen) dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.

Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD VII DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI KONSEKUENSI PAJAK YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, KEPEMILIKAN, DAN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD VII.

Pemenuhan Kewajiban Pajak oleh Perseroan

Sebagai wajib pajak, Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Riwayat Singkat

PT Akulaku Silvrr Indonesia (“ASI”) didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 6 tanggal 13 Juni 2016 dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0028767.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 14 Juni 2016 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0072955.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 14 Juni 2016.

Sejak pendirian, anggaran dasar ASI mengalami perubahan beberapa kali dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 29 tertanggal 23 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Stephani Dwi Sari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012952.AH.01.02.Tahun 2023 tertanggal 28 Februari 2023 dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032495 tertanggal 27 Februari 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0041400.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 28 Februari 2023, dalam akta mana, pemegang saham ASI menyetujui perubahan Pasal 4 anggaran dasar ASI (“**Akta No. 29/2023**”).

ASI adalah perusahaan yang tunduk pada hukum negara Indonesia, beralamat di Sahid Sudirman Center Lantai 18 Jl. Jend. Sudirman No. 86, Kel. Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar ASI yang mana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Luar Biasa No. 45 tertanggal 18 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0039007.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 18 Juli 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0114145.AH.01.11.TAHUN 2019 tertanggal 18 Juli 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah kegiatan usaha jasa.

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan PT Akulaku Silvrr Indonesia saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang jasa, antara lain:

- Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE);
- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut
- Situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik seperti: pengumpul pedagang (*marketplace*), digital *advertising* dan *on demand online services*.

PT Akulaku Silvrr Indonesia telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) dengan nomor izin 81200120619990002 yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Maret 2023. Sebelumnya ASI telah mendapatkan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 10 Juni 2020 dengan Kode dan Nama KBLI: 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial sesuai dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120012061999 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 19 Oktober 2018 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 Februari 2023.

PT Akulaku Silvrr Indonesia juga telah mendapatkan Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Nomor: 00548.01/DJAI.PSE/04/2021 tanggal 26 April 2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan sektor usaha: Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan fungsi sistem elektronik: E-Commerce Marketplace yang menghubungkan serta memfasilitasi transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada User, Merchant, Platform E-Commerce, Fintech serta Lembaga Keuangan Lain sesuai ketentuan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 29/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	5.673.927	5.673.927.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. Rockcore Information Technology Limited	5.672.927	5.672.927.000.000	99,99
2. Martha Adlina	1.000	1.000.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	5.673.927	5.673.927.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Pengawasan dan Pengurusan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Akulaku Silvrr Indonesia adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Martha Adlina

Direksi

Direktur Utama : Guo Kai

Direktur : Herryson

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana diuraikan di atas telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 23 November 2021, dibuat dihadapan Panji Kresna, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0066567.AH.01.02.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021, (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0476747 tertanggal 23 November 2021, dan (iii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0476748 tertanggal 23 November 2021, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0206126.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 23 November 2021.

Sumber Dana

Sumber dana yang digunakan ASI untuk mengambil bagian HMETD adalah Dana Setoran.

Hubungan Afiliasi

ASI merupakan pemegang 3.289.097.507 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh) saham yang mewakili 27,32% (delapan puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Keterangan Mengenai Porsi yang Akan Diambil oleh Pembeli Siaga

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, seperti yang tercantum dalam SBHMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam hal terdapat kelebihan pemesanan, maka saham baru akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham baru tambahan, masih terdapat sisa saham baru porsi publik, maka akan dibeli oleh Pembeli Siaga .

Persyaratan Penting dalam Perjanjian Pembelian Siaga

a. Para Pihak

- Perseroan
- ASI

b. Kesanggupan Pembeli Siaga

Apabila saham HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD VII tidak sepenuhnya dipesan oleh para pemegang HMETD, maka Perseroan setuju bahwa sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saham HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan kepada para pemegang HMETD yang telah mendaftarkan untuk membeli saham HMETD tambahan di luar dari hak mereka sebagai para pemegang HMETD, dalam proporsi jumlah saham HMETD yang mendasari HMETD yang digunakan oleh mereka.

Apabila pada tanggal penjatahan pemesanan saham tambahan terdapat sisa saham, maka pada tanggal penyelesaian transaksi HMETD, ASI selaku Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham sesuai dengan komitmen maksimal, dengan cara pembayaran tunai dan non tunai pada harga pelaksanaan, dan Perseroan setuju untuk menyerahkan kepada ASI selaku Pembeli Siaga, sisa saham sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Siaga akan berlaku pada saat penandatanganan Perjanjian Pembelian Siaga oleh Perseroan dan ASI dan akan berakhir setelah seluruh kewajiban dari masing-masing Perseroan dan Pembeli Siaga telah terpenuhi.

Perjanjian Pembelian Siaga dapat diakhiri dengan persetujuan Bersama antara para pihak, bilamana pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh.

d. Penyelesaian Perselisihan

Perseroan dan ASI setuju menyelesaikan secara musyawarah, semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Pembelian Siaga. Dalam hal perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya perselisihan tersebut ("**Masa Tenggang Pertama**") maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "**LAPS SJK**") menurut peraturan dan acara mediasi LAPS SJK.

Apabila setelah lewat Masa Tenggang Pertama, upaya negosiasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apa pun juga, maka Perseroan dan ASI sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui mediasi di LAPS SJK menurut peraturan dan acara mediasi LAPS SJK, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang Pertama atau suatu jangka waktu lain yang disepakati Para Pihak jika ada (selanjutnya disebut "**Masa Tenggang Kedua**").

Apabila setelah lewat Masa Tenggang Kedua, upaya mediasi tidak menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian karena sebab apapun juga, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di LAPS SJK.

Persetujuan dari Pihak yang Berwenang

ASI tidak dipersyaratkan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk bertindak sebagai Pembeli Siaga di dalam PMHMETD VII.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut mendampingi dalam PMHMETD VII adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik:

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7
Jl. Jendral, Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12910

Ponsel : (021) 5289 5000
Faks : (021) 5289 4100

Nama Mitra : Yovita

STTD : STTD No. AP-20/PM.223/2019 tanggal 15 Maret 2019

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia No. AP.0242

Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan No. 0091/PSS/3/2024 dan PKS/041/BNC-LEG/III/2024 tanggal 15 Maret 2024

Tugas pokok akuntan publik dalam PMHMETD VII ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar akuntan publik memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum:

Dentons HPRP (Hanafiah Ponggawa & Partners)

Wisma 46, Kota BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav 1, lantai 32 dan 41
Jakarta 10220

Ponsel : (021) 570 1837
Faks : (021) 570 1835

Nama Mitra : Erwin Kurnia Winenda, S.H., MBA

STTD : STTD No. KH-97/PJ.1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023

Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313

Pedoman Kerja: Standar Profesi Asosiasi Konsultan Hukum Pasar Modal, Keputusan

HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No.

Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

Surat Penunjukan No. 141/SET/BNC/IX/2023 tanggal 18 September 2023

Tugas pokok Konsultan Hukum dalam PMHMETD VII ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Segi Hukum yang menguraikan kepatuhan Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris:

Kantor Notaris Jose Dima Satria S.H., M.Kn

Jl. Madrasah
Komp, Taman Gandaria Kav 11A
Gandarian Selatan, Cilandak
Jakarta 12420, Indonesia

STTD : STTD.N-90/PJ.1/PM.02/2023 tanggal 21 Februari 2023

Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 0539819800414

Pedoman kerja Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Surat Penunjukan No.139/SET/BNC/IX/2023 tanggal 18 September 2023

Tugas utama Notaris dalam PMHMETD VII ini adalah membuat akta-akta dalam rangka PMHMETD VII PT Bank Neo Commerce Tbk, antara lain Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pengelolaan Administrasi Saham serta akta-akta perubahannya.

Biro Administrasi Efek:

PT Ficomindo Buana Registrar

Jl Kyai Caringin No 2-A

Jakarta Pusat 10150

Ponsel : (021) 22638327, 22639048

No. Izin Usaha BAE dari Menteri Keuangan No. KEP-02/PM/BAE/2000 tanggal 18 Agustus 2000

Surat Pengangkatan No. 141/SET/BNC/IX/2023 tanggal 18 September 2023

Lingkup kerja BAE dalam PMHMETD VII ini adalah antara lain mempersiapkan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD untuk setiap pemegang saham atau mengkonfirmasi pencatatan HMETD ke dalam penitipan kolektif KSEI, melayani permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD, melayani permohonan balik nama atas Sertifikat Bukti HMETD yang sudah diperjualbelikan/dialihkan, memproses pemesanan saham sesuai dengan hak yang dimiliki berikut dengan pesanan tambahan berdasarkan persyaratan yang berlaku sampai dengan penerbitan Surat Kolektif Saham kepada para pemegang saham maupun Surat Konfirmasi Pencatatan Saham KSEI sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam hal terjadinya adanya Hak yang tidak dilaksanakan, maka BAE bersama Perseroan akan melakukan proses penjatahan atas pemesanan tambahan dan mencetak konfirmasi penjatahan serta menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menyesuaikan DPS dan Daftar Kolektif Saham atau Surat Konfirmasi Pencatatan Saham terhadap setiap tambahan saham yang telah diterbitkan karena adanya pelaksanaan hak, memeriksa kelengkapan dokumen para pemesan dan memberikan tanda terima pemesanan pembelian saham, menyerahkan Surat Kolektif kedalam penitipan kolektif KSEI, memastikan dana pembayaran Pemesanan Pembelian Saham telah diterima dengan baik (*in good funds*) di dalam rekening Perseroan dan menyiapkan pengembalian uang pemesanan saham tambahan.

Lembaga Penunjang Pasar Modal dan Profesional dalam rangka PMHMETD VII secara tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

XIV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Dalam rangka PMHMETD VII Perseroan telah menunjuk PT Ficomindo Buana Registrar sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VII sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan.

1. Pemesan yang memenuhi syarat

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PMHMETD VII ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) lembar saham mempunyai hak untuk 76.267.192 (tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak membeli saham baru adalah:

- Para pemegang saham Perseroan yang memiliki HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain dan membeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom *endorsement* pada Sertifikat Bukti HMETD, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu pada tanggal 11 Juli 2024.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (“**Jabotabek**”) dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan Formulir lainnya di BAE yang ditunjuk Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan *fotocopy* KTP serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri. Distribusi Sertifikat Bukti HMETD dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Perseroan akan mengirimkan paket berupa Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus dan formulir lainnya kepada para pemegang saham yang berada diluar Jabotabek melalui pos tercatat, hanya bila ada permintaan tertulis dari pemegang saham yang bersangkutan. Perseroan tidak akan mengirimkan paket tersebut diatas kepada para pemegang saham yang beralamat di Amerika Serikat sehubungan dengan peraturan *United States Securities Act 1933*.

3. Pendaftaran/Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024 pada hari kerja dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00 – 15.00 WIB.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*) yang bermaksud melaksanakan haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memberikan instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI sesuai dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Untuk dapat memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus telah membuka *sub account* untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek/Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Perseroan berupa Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing Pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan bukti asli setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan konfirmasi mengenai penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048

Dengan membawa dokumen-dokumen berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditandatangani dan diisi lengkap.
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti *transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindahbukuan*
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- dilampiri dengan *fotocopy* KTP/SIM/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- *Fotocopy* KTP/SIP/Paspor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau *fotocopy* AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi/Pengurus terbaru serta *fotocopy* identitas dirinya;
- Apabila Pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan yang tercantum di bawah:
 - 1) Surat Kuasa asli dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - 2) FPE asli yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil Pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham (SKS) jika Pemegang HMETD tidak menginginkan Saham hasil Pelaksanaan HMETD dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus untuk pelaksanaan HMETD PMHMETD VII ini tidak dipenuhi oleh Pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pesanan Pembelian Saham Tambahan

- a) Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/Pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan atau dalam kolom endorsemen, dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki dengan mengisi kolom Pemesanan Tambahan yang telah disediakan dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan)

- b) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham HMETD hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Surat kuasa asli dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotocopy KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
 - Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening. Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Formulir Penyetoran Efek asli yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
- c) Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
- FPPS Tambahan asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar.
 - Fotocopy KTP/paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotocopy anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum).
 - Surat kuasa asli yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotocopy KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
 - Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening bank Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- d) Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Instruksi pelaksanaan (*exercise*) asli yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST).
 - Formulir penyetoran efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham HMETD hasil pelaksanaan oleh BAE.
 - Bukti pembayaran asli dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- e) Pemesanan saham tambahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini.

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara elektronik untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat ficomindo_br@yahoo.co.id atau helpdesk@ficomindo.com dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH BBYB";
- Email yang akan diikutkan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 16.00 WIB;
- Pengembalian dapat dilakukan melalui email ke alamat email yang tercantum di atas, dengan subject "PENGEMBALIAN FORM PESAN TAMBAH BBYB";
- Pengembalian harus melampirkan syarat-syarat antara lain fotokopi KTP, fotokopi kartu ID KSEI, bukti penebusan *right* dari KSEI, bukti *transfer* pemesanan tambahan ke rekening tabungan perseroan (sesuai prospektus) beserta dengan Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk *soft copy*), dan formulir pemesanan saham tambahan yang telah diisi dengan mencantumkan nomor rekening pengembalian dana yang jelas, dengan format: Nama Bank, Nama Pemegang Rekening dan Nomor Rekening Pengembalian Dana, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengembalian dana.

Pemesan akan menerima email balasan yang berisi:

- i. Konfirmasi penerimaan dokumen;
- ii. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap.

Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 Juli 2024, dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 23 Juli 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila seluruh jumlah saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka seluruh pesanan atas saham baru akan terpenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh saham baru yang dipesan, termasuk pemesanan saham baru tambahan melebihi jumlah seluruh saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham baru tambahan.

Perseroan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban pelaksanaan HMETD dengan berpedoman pada POJK No.32/2015, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir.

6. Syarat-syarat pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti *transfer* bilyet/ giro/cek/tunai.
Pembayaran pembelian pemesanan saham dalam rangka PMHMETD VII harus dibayar penuh (*full amount*) dan dalam mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan (*transfer*) pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesanan pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) ke dalam mata uang Rupiah kepada rekening bank Perseroan pada:

Bank Neo Commerce
AC No. 0109080705
Atas Nama: R/P Dana Right Issue

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran dimana tercantum didalamnya nama pemesan dan Nomor Sertifikat Bukti HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) pada rekening bank Perseroan tersebut diatas. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening bank Perseroan (*in good fund*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD yaitu pada tanggal 22 Juli 2024.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE Perseroan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Saham HMETD akan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan saham yang telah dicap dan ditandatangani kepada pemesan sebagai tanda bukti pemesanan pembelian Saham HMETD untuk kemudian dijadikan salah satu bukti pada saat mengambil Saham HMETD. Bagi Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (*exercise*) dari C-BEST di KSEI melalui pemegang rekening KSEI.

8. Pembatalan Pesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pembatalan pemesanan saham tersebut diantaranya dapat disebabkan oleh karena pengisian formulir yang tidak benar atau tidak lengkap, pembayaran untuk pemesanan tidak diterima dengan baik (*not in good funds*) di rekening bank Perseroan, dan/atau kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi pada saat mengajukan permohonan pemesanan saham. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham tambahan akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan, yaitu pada tanggal 23 Juli 2024.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian saham yang lebih besar daripada haknya atau dalam hal terjadinya pembatalan pemesanan saham maka pengembalian uang akan dilakukan oleh BAE atas nama Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu pada tanggal 25 Juli 2024. Pengembalian uang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan bilyet giro/cek yang dapat diambil pada kantor BAE, dan/atau pemindahbukuan/transfer atas nama Perseroan, pada tanggal 24 Juli 2024 pukul 10.00 WIB sampai 15.00 WIB. Pengembalian yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh Pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau *fotocopy* anggaran dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan *fotocopy* KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada pemegang saham mulai tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) hari kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Adapun saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan tersedia untuk diambil SKS-nya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan.

11. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil oleh Pemegang HMETD

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian/dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau Pemegang HMETD maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam FPPS Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD VII ini melalui *website* Perseroan dan *website* BEI. Prospektus, SBHMETD, FPPS Tambahan dan Formulir lainnya, dapat diperoleh melalui e-mail terlebih dahulu oleh Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB pada setiap Hari Kerja mulai tanggal 12 Juli 2024 pukul 09.00 WIB sampai 18 Juli 2024 pukul 15.00 WIB pada kantor dan melalui e-mail BAE di bawah ini:

PT Ficomindo Buana Registrar
Jl Kyai Caringin No 2-A
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 2263 8327, 2263 9048
E-mail: ficomindo_br@yahoo.co.id

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD VII ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi Corporate Secretary Perseroan pada alamat atau nomor telepon dan e-mail di bawah ini:

PT Bank Neo Commerce Tbk
Treasury Tower Lt. 60
District 8, Lot, 28 – Kawasan SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav, 52-53
Jakarta 12190
Telp: (021) 2709 4950, 2709 4951
E-mail: corsec@bankneo.co.id

XVI. PENDAPAT HUKUM

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Jakarta, 27 Juni 2024

Kepada Yth.

PT Bank Neo Commerce Tbk.
Lantai 60, Treasury Tower
Kawasan Distrik 8, Lot. 28, SCBD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan
DKI Jakarta

Up.: **Direksi PT Bank Neo Commerce Tbk**

Perihal: **Pendapat Segi Hukum atas PT Bank Neo Commerce Tbk Sehubungan Dengan Penawaran Umum Terbatas VII Kepada Para Pemegang Saham Dalam Rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu**

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”), kami, Kantor Konsultan Hukum **Hanafiah Ponggawa & Partners**, (“**Dentons HPRP**”) berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Erwin Kurnia Winenda, S.H., M.B.A., selaku Rekan, yang terdaftar sebagai Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 15 Mei 2023 dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHPM**”) No. 201313, yang telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat tugas kepada kami sebagaimana tercantum di dalam Surat Perseroan No. 141/SET/BNC/IX/2023 tertanggal 18 September 2023 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Segi Hukum**”), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas VII (“**PMHMETD VII**”) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”), dengan menerbitkan sebanyak 1.311.666.667 saham baru atas nama dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham atau sebanyak 9,82% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD VII, yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,- yang berasal dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”).

Setiap pemegang saham yang memiliki 700.000.000 saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 16.00 WIB mempunyai 76.267.192 HMETD dimana setiap satu HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru yang ditawarkan yang dengan Harga Pelaksanaan Rp300,- setiap saham dan harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak Rp393.500.000.100,-. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama lima Hari Kerja mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 18 Juli 2024.

Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Perseroan, termasuk hak atas dividen. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan kebawah (*round down*). Dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Pasal 33 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 (“**POJK No. 32/2015**”), maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -2-

PT Akulaku Silvr Indonesia ("**ASI**"), Pemegang Saham Pengendali Perseroan, selaku pemilik dari 27,32% saham Perseroan yang merupakan pemilik lebih dari 5% saham Perseroan, telah menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya untuk membeli saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD VII sebanyak 358.357.472 saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp300,- per saham sehingga seluruhnya bernilai Rp107.507.241.600,- ("**Komitmen Pemegang Saham**") dalam Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII dari ASI tertanggal 27 Juni 2024.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD VII ini tidak seluruhnya diambil bagian atau dibeli oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan efek berdasarkan Harga Pelaksanaan.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Siaga tanggal 27 Juni 2024 antara Perseroan dan ASI ("**Perjanjian Pembelian Siaga**"), ASI dalam kapasitasnya sebagai Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa saham baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lainnya. ASI dalam kedudukannya selaku pemegang HMETD maupun selaku pembeli siaga juga memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) serta untuk melaksanakan kewajibannya selaku pembeli siaga berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII tertanggal 27 Juni 2024 serta untuk bertindak sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD VII berdasarkan Perjanjian Pembeli Siaga.

Dengan demikian, apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa HMETD yang tidak dilaksanakan, maka terhadap seluruh HMETD yang tersisa tersebut tidak akan dikeluarkan saham dari portepel.

Sehubungan dengan PMHMETD VII, Perseroan telah:

1. melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMHMETD VII pada tanggal 30 Juni 2023, dan atas keterbukaan informasi tersebut telah diubah dan ditambahkan terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam situs BEI dan Perseroan;
2. mendapatkan persetujuan dari 99,87% jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang dihadiri oleh pemegang saham/kuasa para pemegang saham Perseroan yang berjumlah 8.023.277.494 saham atau 66,64% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Oleh karena itu telah memenuhi: (i) kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) kuorum pengambilan suara Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS untuk menyetujui PMHMETD VII, sesuai dengan ketentuan dalam: (i) Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah); (ii) Pasal 41 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"); dan (iii) Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUCK**") ("**UUPT**").

RUPSLB diadakan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dimuat dalam Akta Berita Acara RUPSLB Perseroan No. 23 tanggal 8 Agustus 2023 dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan ("**Akta No. 23/2023**"), yang antara lain menyetujui:

- a. pengeluaran saham dalam simpanan melalui PMHMETD VII kepada para pemegang saham dengan HMETD dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 5.000.000.000 lembar saham;

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -3-

- b. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD VI, termasuk namun tidak terbatas pada:
- i. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VII;
 - ii. Menentukan harga pelaksanaan HMETD dalam rangka PMHMETD VII;
 - iii. Menetapkan alokasi penggunaan atas dana hasil dari PMHMETD VII;
 - iv. Menentukan kepastian jadwal pelaksanaan PMHMETD VII;
 - v. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran PMHMETD VII untuk diajukan kepada OJK;
 - vi. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
 - vii. Mencatat seluruh saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dalam BEI; dan
 - viii. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dengan PMHMETD VII termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sesuai dengan pelaksanaan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan untuk membiayai peningkatan kredit.

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari PMHMETD VII tidak akan digunakan untuk transaksi dengan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini kepada para pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan dan melaporkannya secara periodik kepada OJK sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Dalam penggunaan dana hasil PMHMETD VII ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana dari hasil PMHMETD VII ini, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -4-

- a. Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan afiliasi dan sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VI ("**PMHMETD VI**"), Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil PMHMETD VI kepada OJK melalui surat No. 016/SET/DIR/BNC/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, dimana dana yang diperoleh dari PMHMETD VI tersebut telah digunakan sebesar Rp1.352.139.239.688 yang dipergunakan untuk penyaluran kredit dan kegiatan operasional perbankan dari jumlah hasil bersih PUT VI sejumlah Rp1.701.136.997.950, sehingga menyisakan Rp338.034.809.922.

Untuk memberikan Pendapat Segi Hukum ini, kami telah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terkait rencana PMHMETD VII, yang ringkasan eksekutifnya diungkapkan dalam laporan uji tuntas atas aspek hukum sebagaimana tercantum di dalam Laporan Uji Tuntas No. Ref.: 939/EKW/VI/24 tanggal 27 Juni 2024 yang kami lakukan atas Perseroan hingga tanggal Pendapat Segi Hukum ini diterbitkan dan merupakan satu kesatuan dengan Pendapat Segi Hukum ini ("**Laporan Uji Tuntas**").

Pendapat Segi Hukum ini, menggantikan Pendapat Segi Hukum (i) No: 793/EKW/V/24 tanggal 30 Mei 2024 dan (ii) No. 615/EKW/IV/24 tanggal 19 April 2024, yang pernah kami terbitkan sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD VII.

Pendapat Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal dan sesuai dengan Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal, lampiran VII dari Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 serta POJK No. 32/2015.

I. BATASAN - BATASAN

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan tidak mengacu pada hukum lainnya.
2. Ruang lingkup Pendapat Segi Hukum ini hanya terbatas pada hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan pasar modal.
3. Dalam rangka pembuatan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada dokumen-dokumen dan keterangan yang kami terima dari Perseroan sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
4. Sehubungan dengan pendapat hukum kami, secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan dan perjanjian-perjanjian yang telah kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas dimana, izin-izin, dan perjanjian-perjanjian yang kami opinikan tersebut berpengaruh langsung secara material terhadap keberlangsungan usaha Perseroan;
5. Pendapat Segi Hukum ini sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai kewajaran komersial atau finansial atas (i) suatu transaksi, (ii) rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PMHMETD VII, dan (iii) aspek risiko yang akan diderita oleh Perseroan; dan
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -5-

menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan.

II. ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Segi Hukum ini didasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, lengkap dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya;
2. Tanda tangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut, baik asli maupun fotokopi atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan sebenarnya;
3. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis maupun lisan, yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan, Direksi, Komisaris Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat dan sesuai dengan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material dan tambahan sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum ini;
4. Surat-surat pernyataan Perseroan yang telah kami terima dalam rangka pelaksanaan uji tuntas aspek hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, adalah benar, akurat, dan sesuai dengan yang sebenarnya;
5. Pihak-pihak yang mengadakan perikatan dengan Perseroan atau para pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan untuk kebutuhan Perseroan, berwenang melakukan tindakan-tindakan tersebut dan kami tidak mengetahui sesuatu fakta atau adanya petunjuk bahwa anggapan tersebut di atas adalah tidak benar;
6. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundangundangan maupun kebijakan yang terkait;
7. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat;
8. Pendapat Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang merupakan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
9. Dalam memberikan Pendapat Segi Hukum ini kami berpegang pada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan terkait lainnya di dalam wilayah Hukum Republik Indonesia; dan
10. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -6-

III. PENDAPAT SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan pembatasan dan asumsi-asumsi yang diuraikan di atas, dengan ini kami memberikan Pendapat Segi Hukum sebagai berikut:

A. RENCANA PMHMETD VII

Sehubungan dengan PMHMETD VII, berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

1. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah), Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris, namun berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan OJK terkait PMHMETD VII, Perseroan wajib dan telah melakukan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan keterbukaan informasi kepada pemegang saham sehubungan dengan rencana PMHMETD VII pada tanggal 30 Juni 2023, dan atas keterbukaan informasi tersebut telah diubah dan ditambahkan terakhir kali pada tanggal 4 Agustus 2023, sebagaimana tercantum dalam situs BEI dan Perseroan;
 - b. mendapatkan persetujuan dari 99,87% jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPSLB yang diadakan pada tanggal 8 Agustus 2023 yang dimuat dalam Akta No. 23/2023 dan dihadiri oleh pemegang saham/kuasa para pemegang saham Perseroan yang berjumlah 8.023.277.494 saham atau 66,64% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan sampai tanggal diselenggarakannya RUPSLB. Oleh karena itu telah memenuhi: (i) kuorum kehadiran lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan; (ii) kuorum pengambilan suara RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPS untuk menyetujui PMHMETD VII, sesuai dengan ketentuan dalam: (i) Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana didefinisikan di bawah); (ii) Pasal 41 POJK No. 15/2020; dan (iii) Pasal 42 ayat (2) UUP.
 - c. telah juga disetujui dan dimuat dalam Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2023 – 2025 yang disampaikan kepada OJK melalui surat No. 285/SET/DIR/BNC/XI/2022 tertanggal 30 November 2022 perihal Rencana Bisnis Bank 2023 - 2025, yang sudah dicatat dalam administrasi pengawasan OJK berdasarkan surat OJK No. S-42/PB.31/2023 tertanggal 14 Februari 2023 perihal Rencana Bisnis Bank PT Bank Neo Commerce Tbk yang kemudian direvisi berdasarkan Surat No. 189/SET/DIR/BNC/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Neo Commerce Tbk Tahun 2023 - 2025 sesuai dengan ketentuan POJK No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
2. Proses PMHMETD VII yang dilakukan Perseroan sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015.
3. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD VII, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja Perseroan untuk membiayai peningkatan kredit.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -7-

Dana yang akan diperoleh Perseroan dari PMHMETD VII tidak akan digunakan untuk transaksi dengan pihak terafilisasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

4. Dalam rangka PMHMETD VII, Perseroan telah menandatangani:
 - a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 74 tertanggal 17 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Muhammad Muazzir, S.H., M.Kn., sebagai pengganti dari Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, sebagaimana telah diubah dengan: (i) Addendum 1 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 22 tertanggal 3 November 2023; dan (ii) Addendum 2 dan Pernyataan Kembali Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas VII No. 108 tertanggal 25 Maret 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Ficomindo Buana Registrar ("**Akta PPAS**"); dan
 - b. Perjanjian Pembelian Siaga.

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Akta PPAS dan Perjanjian Pembelian Siaga tersebut, Akta PPAS telah sah, mengikat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
5. Berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen PMHMETD VII dari ASI tertanggal 27 Juni 2024, ASI, pemegang saham pengendali Perseroan, selaku pemilik dari 27,32% saham Perseroan finansial, telah memberikan pernyataan:
 - a. berkomitmen untuk melaksanakan pengambilan saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan melalui pelaksanaan PMHMETD VII sampai dengan sebanyak-banyaknya 1.311.666.667 saham baru yang dikeluarkan Perseroan melalui PMHMETD VII atau sejumlah Rp393.500.000.100,- ("**Pengambilan Saham Baru**");
 - b. saat ini memiliki dana tersedia dan cukup dan sanggup untuk melaksanakan Pengambilan Saham Baru, sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat OJK No. SR-13/PB.32/2024 tertanggal 24 Januari 2024 perihal Pencatatan Dana Setoran Modal Bank Saudara; dan (ii) Surat OJK No. S-191/PB.32/2024 tertanggal 30 Mei 2024 perihal Pencatatan Dana Setoran Modal – PT Bank Neo Commerce Tbk ; dan
 - c. sumber dana yang dimiliki ASI tidak:
 - i. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan/atau
 - ii. berasal dari/atau untuk tujuan pencucian uang.
6. Pemegang saham biasa atas nama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru Perseroan yang ditawarkan dalam Penambahan Modal dengan PHMETD VII Perseroan sesuai dengan HMETD yang dimilikinya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham secara proporsional (dilusi) sebanyak-banyaknya 9,82% sesuai dengan skema dan struktur PMHMETD VII.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -8-

7. Berdasarkan proforma sebagaimana telah kami ungkapkan di dalam LPSH, pelaksanaan PMHMETD VII tidak menyebabkan perubahan pemegang saham pengendali dalam komposisi pemegang saham Perseroan, yang mana pemegang saham pengendali Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini dan setelah PMHMETD VII Perseroan adalah ASI.
8. Saham Hasil Pelaksanaan HMETD yang berasal dari PMHMETD VII akan dicatatkan di BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**"). Berdasarkan PP No. 29/1999, bank hanya dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek sebanyak-banyaknya 99% dari jumlah modal disetor bank yang bersangkutan dan seluruh saham yang dicatatkan tersebut dapat dibeli oleh investor asing. Sisanya sebesar 1% harus dimiliki oleh pemegang saham Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia serta tidak dicatatkan di bursa efek. Jumlah saham yang tidak dicatatkan di BEI saat ini adalah sejumlah 120.388.157 saham atau merupakan 1% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, yang dimiliki oleh ASI berdasarkan Pengumuman BEI Pencatatan Saham Perseroan Papan Utama No. Peng-RI-00049/BEI.PP1/12-2022. Adapun berdasarkan Surat Pernyataan ASI tanggal 27 Juni 2024, saham yang akan tidak dicatatkan di BEI setelah pelaksanaan PMHMETD VII adalah saham-saham yang dimiliki oleh ASI Indonesia sebesar 1% sebanyak-banyaknya 170.388.157 saham atau setara dengan 1% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan PMHMETD VII.

B. PERSEROAN

1. Perseroan didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia dengan nama **PT Bank Yudha Bhakti** berdasarkan Akta Pendirian No. 68 tertanggal 19 September 1989 yang dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah oleh Akta Pembetulan No. 13 tertanggal 2 November 1989 yang dibuat dihadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-10215.HT.01.01.TH'89 tanggal 7 November 1989 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 955/Not/1989/PN.JKT.SEL dan No. 956/Not/1989/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 9 November 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 99 tanggal 12 Desember 1989 dan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("**TBNRI**") No. 3470 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Perseroan telah sah didirikan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia pada saat pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB Perseroan No. 07 tanggal 27 Juli 2023, dibuat di hadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Selatan yang telah: (i) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0043336.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0097735 tanggal 27 Juli 2023; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142875.ah.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Juli 2023, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 31926 tanggal 27 Juli 2023 dan TBNRI No. 83 ("**Akta No. 07/2023**") (perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -9-

sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas dan Akta No. 22/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas, telah sesuai dengan: (i) Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/Bl/2008, Peraturan Nomor IX.J.1 Tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("**Peraturan No. IX.J.1**"), (ii) UUPT, (iii) POJK No. 15/2020, (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**") dan (v) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

2. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha utama Perseroan ialah Bank Umum Konvensional (64121) – Kelompok ini mencakup kegiatan usaha bank secara konvensional, meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, serta menyelenggarakan kegiatan jasa dalam sistem pembayaran.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya yang Tidak Termasuk dalam Lainnya (66199) – Kelompok ini mencakup usaha kegiatan penunjang keuangan lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti penasihat keuangan, *mortgage advisers* dan *brokers*.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional (64121).

Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan, pengungkapan maksud dan kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan, telah (i) sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020, dan (ii) memuat substansi sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, dan (iii) peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal terkait lainnya.

3. Perubahan-perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama tiga tahun terakhir sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas adalah sesuai dan peralihan kepemilikan saham telah dilakukan secara berkesinambungan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **kecuali** sehubungan dengan (i) tidak terdapatnya bukti pelaporan kepada OJK sehubungan dengan perubahan anggaran dasar pada Akta Pernyataan Penambahan Modal Disetor No. 21 tanggal 27 Juli 2021, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432208 tanggal 28 Juli 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0432209 tanggal 28 Juli 2021, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020 dan No. AHU-0129910.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Juli 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 081 tanggal 10 Oktober 2023 dan TBNRI No. 031133 ("**Akta No. 21/2021**"); dan (ii) keterlambatan atas penyampaian pelaporan perubahan anggaran dasar pada Akta Pernyataan Penambahan Modal No. 08 tanggal 17 Juli 2020, dibuat dihadapan Dr. Agung Iriantoro, S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0296150 tanggal 20 Juli 2020 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116199.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 20

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -10-

Juli 2020, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 080 tanggal 6 Oktober 2023 dan TBNRI No. 031127 (**Akta No. 08/2020**).

Sehubungan dengan Akta No. 08/2020 dan Akta No. 21/2021, berdasarkan (i) Pasal 62 Peraturan Bank Indonesia ("BI") No. 11/1/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Bank Umum sebagaimana diubah oleh Peraturan BI No. 13/27/PBI/2011 Tahun 2011 ("**PBI No. 11/2009**") jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bank wajib melaporkan kepada OJK setiap perubahan anggaran dasar bank paling lambat 10 hari kerja setelah diterimanya persetujuan atau penerimaan pemberitahuan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Bank yang tidak menaati ketentuan di atas akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (2) PBI No. 11/2009, yakni berupa: (i) teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000 per hari kerja keterlambatan penyampaian laporan dan/atau pemuatan pengumuman untuk setiap laporan dan/atau pengumuman; dan (ii) teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000 apabila bank tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan pengumuman. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, sehubungan tidak terdapatnya bukti pelaporan kepada OJK sehubungan dengan perubahan anggaran dasar pada Akta No. 21/2021 dikarenakan dokumen tersebut diperoleh oleh manajemen dan pengendali sebelumnya dari Perseroan. Kemudian, pada saat manajemen Perseroan beralih kepada pengendali Perseroan saat ini, tidak terdapat pengarsipan dan transisi dokumen yang baik oleh manajemen dan pengendali lama Perseroan, sehingga beberapa dokumen yang diperoleh oleh manajemen dan pengendali lama saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Setelah beralihnya manajemen Perseroan kepada pengendali Perseroan saat ini, Perseroan telah senantiasa memenuhi kewajiban pelaporan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan, yang mana, dengan telah dilaporkannya perubahan-perubahan tersebut kepada OJK, perubahan anggaran dasar Perseroan yang dilakukan di masa lampau dapat diasumsikan telah tercatat dalam *database* OJK.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan yang kami lakukan sebagaimana diperkuat oleh konfirmasi Perseroan, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, (i) anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, tidak tercatat sebagai pemegang saham Perseroan (ii) tidak terdapat saham yang dimiliki sendiri oleh Perseroan (saham *treasury*) dan (iii) selain daripada nama pemegang saham yang dijabarkan dalam Daftar Pemegang Saham di atas, tidak terdapat pemegang saham masyarakat yang memiliki saham Perseroan sebesar 5% atau lebih.

4. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), Perseroan melalui Notaris Agung Iriantoro, S.H., M.H., telah melaporkan Li Wenbo dan Hu Bo selaku *Ultimate Shareholder* Perseroan sebagai pemilik manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 17 November 2021, yang mana Li Wenbo dan Hu Bo memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, f dan g Perpres No. 13/2018.
5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah sesuai dengan POJK No. 33/2014 baik pada saat

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -11-

pengangkatan maupun selama menjabat, (ii) berdasarkan pemeriksaan yang diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, selama menjabat masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan yang melanggar ketentuan dalam POJK No. 33/2014, dan (iii) pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UUPT dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perbankan, **kecuali** sehubungan dengan belum diperolehnya persetujuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan dari Kreisna Dewantara Gozali selaku Komisaris Perseroan dan Eri Budiono selaku Direktur Utama Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan ("**POJK No. 27/2016**") yang masih dalam proses pengurusan.

Pada Tanggal Pendapat ini, Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama sedang dalam proses pemenuhan daftar cek kepatuhan (*compliance checklist*) untuk mendapatkan persetujuan dari OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan POJK No. 27/2016.

Sebagai hasilnya, Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama belum menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi, meskipun telah mendapatkan persetujuan dan diangkat oleh RUPS berdasarkan Akta No. 133/2024.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) POJK No. 27/2016, ketiadaan penilaian kompetensi dan kesesuaian untuk Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama tidak membatalkan penunjukan mereka, namun hanya membatasi kemampuan mereka untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai Komisaris dan Direktur Utama Perseroan. Sampai penilaian kompetensi dan kesesuaian seperti yang disebutkan di atas, telah diperoleh, tugas dan tanggung jawab Kreisna Dewantara Gozali sebagai Komisaris dan Eri Budiono sebagai Direktur Utama untuk sementara dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan lainnya

Lebih lanjut, sehubungan dengan susunan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas:

- a. keberadaan Komisaris Independen dalam susunan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK No. 33/2014, dimana dalam hal lebih dari dua orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris;
- b. Perseroan telah memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu masing-masing paling sedikit dua orang Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014;
- c. Perseroan telah memenuhi jumlah minimum anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yaitu masing-masing paling sedikit tiga orang Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("**POJK 17/2023**"); dan
- d. Pejabat Sementara Direktur Utama Perseroan atas nama Aditya Wahyu Windarwo merupakan pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Utama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) POJK No. 17/2023.

6. Organ Tata Kelola Perusahaan

PT Bank Neo Commerce Tbk.
No. Ref.: 940/EKW/VI/24
Halaman -12-

a. **Sekretaris Perusahaan**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/015/SET/BNC/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penegasan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Neo Commerce, Tbk. Perseroan, Perseroan telah mengangkat Agnes Fibri Triliana Dewi sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. **Komite Audit Perseroan**

Pembentukan Komite Audit sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan POJK No. 17/2023.

c. **Unit Audit Internal**

Pembentukan Unit Audit Internal Perseroan dan penetapan Piagam Unit Audit Internal Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

d. **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 17/2023.

e. **Komite Pemantau Risiko**

Pembentukan Komite Pemantau Risiko sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas telah dilakukan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 17/2023.

7. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin **pokok dan penting** dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Segi Hukum, kecuali sehubungan dengan tidak dimilikinya oleh Perseroan atas dokumen izin pembukaan kantor cabang untuk Kantor Cabang (KC) Surabaya.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) POJK No. 12/2021, pembukaan KC wajib memperoleh izin dari OJK. Lebih lanjut, Pasal 90 POJK No. 12/2021 menetapkan bahwa bank yang melakukan pembukaan KC tanpa memperoleh izin dari OJK dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -13-

Namun demikian, berdasarkan Daftar Jaringan Kantor per Oktober 2021 yang diperoleh Perseroan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK, pembukaan KC Surabaya dilakukan berdasarkan Surat No. 12/221/DPIP/Prz tertanggal 9 Juni 2010.

Berdasarkan konfirmasi yang kami terima dari Perseroan, ketiadaan dokumen izin pembukaan kantor cabang untuk Kantor Cabang Surabaya dikarenakan dokumen tersebut diperoleh oleh manajemen dan pengendali sebelumnya dari Perseroan. Kemudian, pada saat manajemen Perseroan beralih kepada pengendali Perseroan saat ini, tidak terdapat pengarsipan dan transisi dokumen yang baik oleh manajemen dan pengendali lama Perseroan, sehingga beberapa dokumen yang diperoleh oleh manajemen dan pengendali lama saat ini tidak diketahui keberadaannya.

8. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban penyampaian pelaporan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Pelaksanaan Tata Kelola Perseroan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Sehubungan dengan (i) perjanjian-perjanjian material Perseroan dengan Pihak Ketiga ("**Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan**"), dan (ii) perjanjian-perjanjian Perseroan dengan pihak afiliasi yang dianggap penting ("**Perjanjian Afiliasi Perseroan**"):

(Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan, dan Perjanjian Afiliasi Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Perjanjian Perseroan**"), pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:

- a. Perjanjian Perseroan telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya Perjanjian Perseroan sah dan mengikat Perseroan;
 - b. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan sebagaimana diperkuat dengan konfirmasi Perseroan, sepanjang pengetahuan Perseroan, Perseroan sedang tidak dalam keadaan cidera janji atas suatu perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya yang mengakibatkan Perseroan dalam keadaan wanprestasi dan dinyatakan cidera janji pula dengan perjanjian lainnya (*cross default*);
 - c. Tidak terdapat larangan dan/atau pembatasan dalam (i) Perjanjian Pihak Ketiga Perseroan dan (ii) Perjanjian Afiliasi Perseroan, yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan PMHMETD VII, menghalangi realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD VII, serta merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik Perseroan; dan
 - d. Berdasarkan pemeriksaan hukum kami dan konfirmasi dari Perseroan, Perjanjian Afiliasi Perseroan telah dilakukan oleh Perseroan secara wajar (*arm's lenght basis*).
10. Berdasarkan pemeriksaan hukum yang kami lakukan terhadap (i) Perseroan sebagaimana diperkuat dengan Surat Pernyataan Perseroan terkait keterangan bebas perkara tanggal 26 Juni 2024, dan (ii) masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diperkuat dengan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tanggal 26 Juni 2024, pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini:
 - a. Bahwa Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara pidana, perdata, kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**"), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase,

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -14-

persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang mempengaruhi secara langsung mau pun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD VII dan penggunaan dananya. Bahwa Perseroan juga tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan, atau suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, Perseroan juga tidak sedang menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan mana pun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung mau pun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap PMHMETD VII dan penggunaan dananya.

- b. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan dan PKPU, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apa pun klaim dari pihak mana pun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apa pun di luar lembaga peradilan yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan. Selanjutnya, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga sedang tidak menghadapi perkara-perkara di lembaga peradilan mana pun di luar negeri yang berdampak material serta dapat mempengaruhi secara langsung mau pun tidak langsung atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan/atau yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana PMHMETD VII dan penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan Eri Budiono selaku Direktur Utama Perseroan dan Kreisna Dewantara Gozali selaku Komisaris Perseroan mengingat belum diterimanya surat pernyataan bebas perkara dari kedua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

PT Bank Neo Commerce Tbk.

No. Ref.: 940/EKW/VI/24

Halaman -15-


Demikian Pendapat Segi Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Segi Hukum ini.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Untuk dan atas nama

Hanafiah Ponggawa & Partners



Erwin K. Winenda, S.H., M.B.A.

STTD No. STTD.KH-97/PJ-1/PM.02/2023

HKHPM No. 201313